

Center of Computer

Researches



# Ghaemiyeh

Isfahan



WWW. [Ghaemiyeh.com](http://Ghaemiyeh.com)  
WWW. [Ghaemiyeh.org](http://Ghaemiyeh.org)  
WWW. [Ghaemiyeh.net](http://Ghaemiyeh.net)  
WWW. [Ghaemiyeh.ir](http://Ghaemiyeh.ir)

# STUDI KOMPARATIF BUKU

**“MENGENAL &  
MEWASPADAI  
PENYIMPANGAN**

**SYI'AH**

**DI INDONESIA”**

TIM PENELITIAN NUSANTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Studi Komparatif Buku: mengenal penyimpangan syiah di Indonesia

:Penulis

**Tim Peneliti Nusantara**

:Penerbit tercetak

**Penerbit Titisan**

:Penerbit digital

**Yayasan penelitian Komputer Qaimiyah Isfahan**

# Contents

Δ	Contents
γ	Studi Komparatif Buku: mengenal penyimpangan syiah di Indonesia
γ	KRITERIA BUKU
γ	MUKADIMAH
10	Daftar Isi
14	PENGANTAR TIM PENELITI NUSANTARA
49	A. SEJARAH SYIAH
72	Syiah Rafidhah
100	B. DUGAAN PENYIMPANGAN AJARAN SYIAH
100	Dugaan Penyimpangan Faham tentang Orisinalitas Al-Qur'an .1
100	Point
117	Pandangan Ulama
126	Dugaan Penyimpangan Faham tentang Ahli Bait Rasul Saw dan Mengkafirkan Sahabat Nabi .2
126	Point
160	Pandangan Ulama
167	Dugaan Penyimpangan Faham Syiah tentang Mengkafirkan Umat Islam .3
167	Point
175	Pandangan Ulama
190	Penjelasan Ulama tentang Hadis Ghadir Khum
204	Dugaan Penyimpangan Faham tentang Kedudukan Imam Syiah .4
235	Dugaan Penyimpangan Faham tentang Hukum Nikah Mut'ah .Δ
235	Point
271	C. PERGERAKAN SYIAH DI INDONESIA DAN PENYEBARANNYA
289	D. SIKAP DAN RESPON TERHADAP PENCIPTA BUKU MMPSI YANG MENGATASNAMAKAN MUI

۳۱۲ ..... LAMPIRAN

۳۳۳ ..... DAFTAR PUSTAKA

۳۵۵ ..... tentang Pusat

# Studi Komparatif Buku: mengenal penyimpangan syiah di Indonesia

## KRITERIA BUKU

### STUDI KOMPARATIF BUKU

Mengenal Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia

Penulis Penyunting: Tim Peneliti Nusantara

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Cetakan kedua, April 2018

:Diterbitkan oleh

Penerbit Titisan

Jl. Gedung Pindang PT Pondok Indah Jakarta Selatan

ISBN: 978-602-70676-0-8

p:1

## MUKADIMAH

## STUDI KOMPARATIF BUKU

### Mengenal Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia

(Tim Peneliti Nusantara (TITISAN

Imam Jakfar Shadiq: "Barangsiapa shalat bersama mereka (Ahlus Sunnah) di barisan pertama, maka dia seperti orang yang shalat di belakang Rasulullah Saw di barisan pertama".

Imam Syafii: "Jika memang ke-Rafidhi-an itu berarti cinta keluarga Nabi, maka saksikanlah wahai jin dan manusia! sungguh aku adalah Rafidhi

Ayatullah Khumaini: "Kita dengan Muslimin Ahlus Sunnah adalah satu; kita satu sebagai muslim dan saudara. ... Orang-orang yang ingin memisahkan antara Ahlus Sunnah dan Ahlut Tasyayu adalah bukan orang Sunni dan bukan pula orang Syiah

KH. Prof. Said Agil Siradj: "Ajaran Syi'ah tidak sesat dan termasuk Islam seperti halnya Sunni. Di universitas di dunia mana pun tidak ada yang menganggap Syi'ah sesat

Ayatullah Khamenei: "Sunni silahkan tetap Sunni, Syiah silahkan tetap Syiah; silahkan kalian pegang kepercayaan masing-masing; tapi tetap bersama dan bergandengan tangan. ... Sunni dan Syiah masing-masing melaksanakan ritus mereka sendiri, adab mereka sendiri, adat istiadat mereka sendiri, dan tugas-tugas keagamaan mereka sendiri. Dan sudah semestinya mereka berlaku demikian. Namun, garis merahnya adalah jangan sampai sama sekali terjadi ekspresi sesuatu dalam rangka menistakan hal-hal yang sakral

Prof Dr.Din Syamsuddin: "Persatuan umat Islam khususnya antara Sunni dan kaum Syiah, adalah mutlak perlu sebagai prasyarat kejayaan Islam

Ayatullah Sistani: "Sejak dulu dan senantiasa sampai sekarang saya katakan bahwa jangan sebut mereka dengan "Saudara-saudara Ahlus Sunnah", melainkan sebutlah mereka dengan "Diri-diri kami Ahlus Sunnah

Syaikhul Jamik Al-Azhar Mahmud Syaltut: "Mazhab Jakfari yang dikenal dengan



sebutan Mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah mazhab yang boleh diikuti  
".secara syariat seperti halnya mazhab-mazhab Ahlus Sunnah

Risalah Amman: "Mazhab Jakfari yang dikenal dengan Mazhab Syiah Imamiyah Itsna  
Asyariyah adalah mazhab yang boleh diikuti secara syariat seperti halnya mazhab-  
".mazhab Ahlus Sunnah

(Tim Peneliti Nusantara (TITISAN

p:γ

## Daftar Isi

Pengantar Tim Peneliti Nusantara

Pendahuluan

A. Sejarah Syiah

Syiah Rafidhah

B. Dugaan Penyimpangan Ajaran Syiah

Dugaan Penyimpangan Faham tentang Orisinalitas Al-Qur'an . 1

Pandangan Ulama

Dugaan Penyimpangan Faham tentang Ahli Bait Rasul Saw dan Mengkafirkan . 2

Sahabat Nabi

Pandangan Ulama

Dugaan Penyimpangan Faham Syiah Mengkafirkan Umat Islam . 3

Pandangan Ulama

Penjelasan Ulama tentang Hadis Ghadir Khum

Dugaan Penyimpangan Faham tentang Kedudukan Imam Syiah . 4

Dugaan Penyimpangan Faham tentang Hukum Nikah Mut'ah . 5

Pandangan Ulama

C. Pergerakan Syiah di Indonesia dan Penyebarannya

D. Sikap dan Respon terhadap Pencipta Buku MMPSI Yang Mengatasnamakan MUI

Lampiran







### Belajar Menyikapi Perbedaan dari Al-Qur'an

Bagaimanakah seharusnya orang menyikapi mereka yang punya keyakinan berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan keyakinan dirinya? Bagaimana manusia semestinya bersikap sehingga altar agung kebebasan berpikir, berkeyakinan, berkespresi, beragama dan beraliran tetap terjaga di tengah masyarakat

Boleh jadi, menurut sebagian orang, dampak tak terhindarkan dari keyakinan seseorang bahwa hanya ide, agama, sikap atau perilakunya yang benar adalah intoleransi dan penolakan terhadap koeksistensi atau hidup damai dengan pihak yang berbeda keyakinan. Tapi boleh jadi pula tidak ada 'kelaziman' seperti itu. Jadi, mungkin saja seseorang seratus persen meyakini sesuatu sebagai kebenaran -- dan menggolongkan selainnya sebagai pihak yang salah -- tapi pada saat yang sama dia memilih hidup damai dengan pemilik keyakinan berbeda

Secara filosofis, ketidakmungkinan sesuatu baru bisa dinyatakan hilang ketika sesuatu itu terjadi. Sementara itu, fakta menunjukkan berlangsungnya hidup damai antara kelompok orang yang berbeda keyakinan. Empat belas abad lalu, contohnya, di Madinah ibukota negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah Saw, orang-orang Muslim hidup bertetangga dengan orang Yahudi dan Nasrani, padahal yang Muslim meyakini sosok Muhammad sebagai nabi dan Al-Qur'an sebagai kitab suci Ilahi, sementara penganut agama lainnya berpandangan beda. Lebih dari itu, bahkan orang munafik pun bisa hidup aman di sana, padahal Rasulullah Saw tahu kadar kesaksian mereka. Al-Qur'an mengisahkan

{ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ }

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, "Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta." (QS. Al-Munafiqun (63): 1. Terjemahan ayat di dalam buku



merujuk pada: Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Ferlia Citra  
(Utama, 2008)

Atau tidak usah terlalu jauh melihat. Di Indonesia, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sebagian orang Muslim hidup damai dengan tetangganya yang beragama Nasrani, Yahudi, bahkan pengikut agama non-samawi. Mereka saling menghormati, saling membantu dan pada saat yang sama ada kalanya mereka berdialog tentang berbagai hal, termasuk keyakinan agama. Kalaupun sebagian dari mereka meyakini kebenaran mutlak agamanya — yang berarti meyakini ada kesalahan pada agama lain — tapi sebelum menyoroti kesalahan itu, mereka lebih dulu memperhatikan dan menghargai titik temu kebenaran mereka dengan pengikut agama lain, dan pada kondisi yang tepat ada kalanya mereka berdialog tentang titik perbedaan yang, menurut satu pihak, sebuah kesalahan tapi menurut yang lain sebaliknya. Pandangan utuh tentang landasan hidup bermasyarakat memotivasi .banyak dari mereka untuk damai dan menghentikan mereka dari bersikap ekstrem

Bila mau diteliti, landasan sikap damai semacam itu lahir dari beragam latar. Ada yang hidup damai dengan mereka yang berbeda keyakinan lantaran ingin menghindari dampak buruk lebih besar dari pola hidup tidak damai. Sebagian lagi memilih damai karena, secara epistemologis, dia skeptis (ragu akan semua hal) atau relativis (tidak ada satu pun yang mutlak), sehingga bagi dia benar-salah atau hakikat tidak ada .artinya

Nah, lepas dari beragam landasan itu, kenyataan hidup damai di tengah keragaman meruntuhkan anggapan bahwa eksklusivisme dalam keyakinan pasti berdampak pada sikap intoleran. Selain juga pasti bahwa toleransi bukan sikap yang hanya punya .satu landasan pemikiran

Di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana seyogianya orang menyikapi perbedaan dan menghadapi orang lain dari sisi keyakinan, sikap atau perilakunya. Bila dikelompokkan, ayat-ayat itu pada dasarnya terbagi dalam empat kategori: (1) Ayat-ayat yang menegaskan bahwa penerimaan akidah Islam oleh seseorang hanya akan berarti ketika dilandasi sebuah kehendak atau





pilihan dalam dirinya, sementara pemaksaan atau litsu akidah dengan cara kekerasan adalah hal yang sia-sia dan terlarang; (۲) ayat-ayat yang menegaskan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah dan tidak mempersulit manusia, sehingga keberagaman pada batas minimal pun masih diterima; (۳) ayat-ayat yang mengajarkan koeksistensi atau hidup damai di antara umat muslim dan orang-orang yang berpikiran, berperilaku atau beragama lain serta mengajak umat manusia untuk dialog secara logis; (۴) ayat-ayat yang menanamkan semangat tenggang rasa dan kemurahan hati di antara umat Islam bahkan, pada kondisi tertentu, antara mereka .dan orang kafir, musyrik serta munafik

Sebenarnya, Al-Qur'an masih punya banyak kategori sekaitan hal di atas. Misalnya, kita seringkali menemukan ayat yang isinya bimbingan umum akhlak mengenai .toleransi yang tidak termasuk empat kategori ayat sebelumnya

:Kategori Ayat Pertama

#### Pemaksaan Agama Sia-Sia dan Terlarang

Mengenai kategori ayat ini, perlu diingat sebelumnya bahwa kesempurnaan manusia antara lain terletak pada keyakinan dan imannya. Di sisi lain, keyakinan serta iman itu sendiri berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh pemaksaan, karena keyakinan berada di wilayah pikiran dan iman di wilayah hati. Nah, terang saja mustahil bagi seseorang atau sekelompok orang yang paling berkuasa sekali pun untuk memasuki .wilayah pikiran dan iman orang lain dengan cara kekerasan atau paksaan

Maka itu, banyak sekali ayat Al-Qur'an (seperti: QS. Al-An'am [۶]: ۳۵; an-Nahl [۱۶]: ۹۳; as-Syu'ara [۲۶]: ۴; al-Insan [۷۶]: ۳; Hud [۱۱]: ۲۸) yang menjelaskan bahwa pada tataran penciptaan, Allah Swt menghendaki manusia untuk dapat memilih iman atau kafir. Dengan kata lain, bukan 'pilihan' manusia untuk dapat memilih atau tidak, melainkan .adalah 'pilihan' Allah Swt bagi manusia untuk dapat memilih iman atau tidak

:Sebagai contoh, dalam surat al-Kahfi disebutkan

{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ} (الآيه)

Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa (menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." (QS. Al-Kahfi (18): 29

Pun demikian, pada tataran syariat Allah Swt menghendaki manusia untuk memilih iman, karena kesempurnaan dan kebahagiaannya terletak pada pemilihan keimanan :itu. Itulah kenapa, sebagai contoh, ayat di atas dilanjutkan dengan keterangan

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحْيَاطَ بِهِمْ سُِرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} (الآيه)

Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya "mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang (paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (Ibid

Atas dasar bahwa akidah dan keyakinan agama sifatnya pilihan, Al-Qur'an melarang pemaksaan berkeyakinan. Menurut Al-Qur'an, agama yang benar sudah jelas bagi semua kalangan; "Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat." (QS. Al-Baqarah [2]: 256), sementara penerimaan atau penolakan terhadap kebenaran itu diserahkan pada pilihan mereka sendiri; "barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa (menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." (QS. Al-Kahfi [18]: 29

Untung-rugi pilihan itu kembali kepada mereka sendiri, sedangkan tugas nabi dalam hal ini sebatas penyampaian, beliau bukanlah wakil

yang berhak memaksakan kebenaran atas mereka; "Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya (petunjuk itu) untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Dan barangsiapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu (mencelakakan) dirinya sendiri. Dan Aku bukanlah pemelihara dirimu." (QS. Yunus [10]: 108), "Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan(-Nya). Dan Kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka; dan engkau bukan pula pemelihara mereka." (QS. Al-An'am [6]: 107).

Al-Qur'an bahkan mengajarkan kita agar memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik yang mencari kebenaran, membacakan ayat-ayat suci Allah Swt kepada mereka jika mereka menginginkan, dan memulangkan mereka kepada kaumnya dengan keamanan penuh jika ternyata setelah itu mereka tetap tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan; "Dan jika di antara kamu musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena (sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui)." (QS. At-Taubah [9]: 6).

Al-Qur'an juga menganjurkan kita untuk berdialog, bertukar pendapat dan bersikap logis terhadap orang yang berpikiran, berkeyakinan, atau berperilaku beda, dan itu mencerminkan kepedulian serta tanggungjawab terhadap orang lain yang berseberangan. Siapa tahu dengan cara itulah mereka memilih untuk kembali ke jalan kebenaran

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik " (mauizah hasanah), dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik (jidal ahsan). Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS. (An-Nahl [16]: 125).

Dan ini menunjukkan betapa Al-Qur'an mendukung kebebasan dan keamanan yang adil bagi setiap orang untuk meyakini sesuatu dan mengekspresikan keyakinannya .serta mendiskusikannya kepada orang lain

Dalam hal keyakinan dan ekspresinya, hak dan tanggungjawab kita terhadap orang lain menurut Al-Qur'an tidak lebih dari tiga hal tersebut di atas, bahkan tanggungjawab para nabi masih dalam kategori yang sama; " Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja." (QS. Ar-Ra'du [13]: 40), sedangkan perhitungan selanjutnya diserahkan kepada Allah Swt; "Dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka)." (Ibid.) Dengan kata lain disebutkan, "Maka jika mereka telah beriman sebagai mana yang kamu imani, sungguh, mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (denganmu), maka Allah mencukupkan engkau (Muhammad) terhadap mereka (dengan pertolongan-Nya). Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 137)

Kenapa hak dan tanggungjawab kita terbatas sampai di situ, karena memang rahasia kesuksesan tablig Nabi Muhammad Saw terletak pada kasih sayang dan sikap lemah lembut beliau; "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, (tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu." (QS. Ali Imran [3]: 159)

Karena itu, tegas-tegas Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa siapa pun tidak berhak, tidak pula berkewajiban, untuk memaksakan keyakinan atau agama kepada :orang lain. Allah Swt berfirman

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (الآية)

.(Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." (QS. Al-Baqarah [2]: 256"

Diriwayatkan bahwa seorang penduduk Madinah bernama Abu Hashin punya dua anak laki-laki. Suatu saat, saudagar Syam datang ke Madinah membawa minyak. Setelah menjualnya dan di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan dua putra Abu Hashin. Mereka pun mengajaknya masuk agama Kristen, dan kedua-duanya

masuk kristen

p:11

seraya ikut pergi bersama mereka ke Syam. Abu Hashin datang kepada Nabi Muhammad Saw seraya menceritakan duduk persoalannya dan bertanya bolehkah mereka dipaksa untuk kembali memeluk agama Islam? Ketika itulah turun ayat tersebut di atas yang menjelaskan bahwa siapa pun tidak berhak dan tidak berkewajiban memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain. (Imam Abdurrahman Jalaludin Suyuthi, *al-Dur al-Mantsûr*, Beirut: Darul Fikr, ١٩٩٣ M/١٤١٤ H, (jld. ٢, hal. ٢١)

Imam Mahmud Zamakhsyari mengomentari ayat tersebut di atas bahwa Allah Swt menetapkan iman tidak atas dasar paksaan dan tekanan, melainkan atas dasar pilihan dan rasa hormat. Dia kemudian menyerupakan ayat itu dengan ayat di surat :Yunus

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya." Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?" (QS. Yunus [١٠]: ٩٩). (Imam Mahmud bin Umar Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqô'iq Ghowâmidh al-Tanzîl*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, cetakan .(ketiga, ١٤٠٧ H, jld. ١, hal. ٣٠٣

Dalam komentarnya terhadap ayat ini, Sayid Qutub menjelaskan bahwa kebebasan berakidah adalah hak perdana (pertama) manusia. Bahkan karena kebebasan itu, menurutnya, manusia disebut manusia (insan). Dia juga menerangkan bahwa kata 'lâ' di ayat ini berarti nafi jenis atau penampikan segala bentuk, bukan sekedar larangan. Dan menurut dia, larangan yang disampaikan dalam bingkai nafi jenis atau penampikan segala bentuk punya makna dan penekanan yang lebih dalam daripada larangan yang disampaikan dalam bingkai lain. (Sayid Qutub, *Fî Dzilâl al-Qur'ân*, Beirut: Daru Ihya'it Turats al-Arabi, cetakan kelima, ١٣٨٦ H/١٩٦٧ M, jld. ١, hal. ٤٢٦). Dengan kata lain, Al-Qur'an selain menegaskan bahwa pemaksaan dalam hal keyakinan atau agama tidak mungkin berhasil -- karena keyakinan dan iman berada di wilayah pikiran dan hati -- siapa pun tidak berhak untuk memaksakan keyakinan .kepada orang lain





Sehubungan dengan ayat dan masalah kebebasan berkeyakinan ini, Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah tercatat seseorang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Malah sebaliknya, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam secara bebas, sadar dan rela serela-relanya. Menurut dia, seluruh peperangan yang dilakoni umat Islam beraspek pertahanan. Dan atas dasar itu, dari sudut pandang Al-Qur'an umat Islam bisa --bahkan sepatutnya -- hidup damai dengan para pengikut keyakinan atau agama lain. (Dr. Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Wasîth*, Damaskus: Darul Fikr, cetakan ke-3, 1430 H / 2009 M, jld. 1, hal. 148-149).

Mengenai apakah ayat ini dinasakh (dihapus) oleh dalil lain ataukah tidak, Thabari mengatakan ulama tidak menerima nasakh apa pun terkait ayat tersebut. (Imam Muhammad bin Jari Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Darul Fikr, cetakan pertama, 1421 H / 2001 M, jld. 3, hal. 21).

Selain konteks turunnya (sya'nun nuzul), alasan yang tertera di kelanjutan ayat, jika direnungkan lebih dalam, akan memberi banyak keterangan kepada kita; "Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat." (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Dalam kaca mata hukum syariat, misalnya, siapa pun dilarang memaksa orang lain untuk memeluk keyakinan (agama) tertentu atau untuk tetap pada keyakinan tersebut. Dan mengingat bahwa dalam memeluk sebuah agama, selain keyakinan dalam diri (pikiran dan hati) perlu juga pengakuan secara lisan, maka larangan memaksa orang lain untuk berkeyakinan atau beragama juga berlaku pada tahap pengungkapan diri sebagai pemeluk agama tersebut. Dengan demikian, memaksa orang lain untuk menyatakan diri secara lisan sebagai pemeluk agama tertentu juga terlarang menurut Al-Qur'an. Dan satu-satunya kondisi yang dapat memudahkan setiap orang untuk mengenal kebenaran lalu mengimaninya adalah koeksistensi atau hidup damai dan bebas di antara para pengikut beragama-keyakinan.

Bukan hanya melarang pemaksaan agama atau keyakinan, Al-Qur'an bahkan menegaskan urgensi perdamaian dan menghindari peperangan atau kekerasan



{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah " .(kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Anfal [٨]: ٤١

:Di tempat lain, Al-Qur'an menyebutkan

{فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا }

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan " perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk .(menawan dan membunuh) mereka." (QS. An-Nisa' [٤]: ٩٠

Itu artinya, Islam atau agama, keyakinan dan aliran apa pun yang betul-betul percaya pada ajaran dan akidahnya pasti mendukung kebebasan berpikir dan menghormati lawan-lawannya. Kebalikan dari itu, setiap agama, keyakinan atau aliran yang tidak percaya pada ajarannya pasti berusaha menutup gerbang kebebasan berpikir dan memberhangus lawan-lawannya. Aliran atau agama dan keyakinan seperti ini kerap memagari masyarakat dalam kerangka pemikiran .tertentu dan mencegah pertumbuhan intelektual mereka

Pada konteks ini, keberadaan para skeptis atau oknum yang menyerang agama atau aliran tertentu akan terhitung bahaya dan ancaman ketika para tokoh agama atau aliran tak berdaya merespon dengan baik dan benar. Dalam kondisi seperti itu, pada umumnya mereka menutupi kelemahan diri sendiri dan menakut-nakuti orang lain dengan penyesatan, pengkafiran, penfasikan, bahkan kekerasan. Apalagi saat ada .kepentingan lain di balik pembelaan terhadap agama

Ketika itu, agama atau aliran bisa dipastikan kena tonjok berat. Di tangan mereka, agama atau aliran yang benar dan mulia menjadi momok yang menakutkan dan terkadang menjijikkan bagi orang lain. Ini paradoks selanjutnya. Mereka yang memaksakan keyakinan merasa berhasil dalam misinya saat selain mereka terlihat memeluk

agama atau aliran meski latarnya adalah takut dan riya' (pura-pura) atau memeluknya karena taklid buta

:Kategori Ayat Kedua

Syariat Islam Mudah dan Ramah

Kategori kedua adalah ayat-ayat yang menegaskan bahwa syariat Islam merupakan syariat yang mudah dan tidak mempersulit manusia, sehingga keberagaman pada batas minimal pun masih diterima

Rasulullah Saw diutus untuk meringankan beban umat manusia, melepaskan mereka dari belenggu, dan memudahkan kehidupan mereka; "Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-  
(belenggu yang ada pada mereka." (QS. Al-A'raf [٧]: ١٥٧

Ayat itu mengutip sudut pandang Kaum Yahudi dan Kristen terhadap Nabi Muhammad Saw. Atas dasar itu, syariat Islam bukan hanya meringankan beban dan tanggungjawab orang-orang Muslim, bahkan terhadap non-Muslim pun syariat ini terhitung ramah

Di dalam agama-agama terdahulu, terdapat hukum yang meski bukan sanksi tapi terhitung berat sekali buat kita, seperti puasa bersambung sekian hari sekian malam. (Imam Ismail bin Katsir Qurasyi Dimasyqi, Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm, Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, cetakan pertama, ٢٠٠٧ M, jld. ٣, hal. ٩١). Sedangkan hukum yang terdapat di dalam agama Islam terbilang ringan atau mudah. Hal ini dapat dimengerti dari kutipan ayat Al-Qur'an mengenai permintaan orang-orang yang beriman; "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami,

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat

p:15

sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."

..(QS. Al-Baqarah [٢]: ٢٨٤)

Dalam hadis juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw menyebut syariat Islam sebagai syariat yang toleran dan mudah. (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin .(Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Shohih al-Bukhohi, hal. ٥, bab ٢٩, hadis ke-٣٩

Al-Qur'an juga pernah menjelaskan salah satu dasar agama Islam adalah "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [٢]: ١٨٥). Kala lain, Al-Qur'an menjelaskan salah satu buah manisnya adalah larangan terhadap kita untuk mengkafirkan orang yang memberikan salam :kepada kita

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka "telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman", (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti (terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' [٤]: ٩٤

Kemudahan syariat Islam bahkan dapat disaksikan dalam aspek hukum pidana dan hukum acara. Sebagai contoh, hakim diperintahkan untuk berusaha sebisa mungkin agar opsi kejahatan seseorang gagal dibuktikan, dan ditegaskan pula bahwa seseorang salah dalam memaafkan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. (Al-Kutub al-Sittah, ibid., hal. ١٧٩٦, Jâmi' al-Tirmidzî, Abwab al- .(Hudud, Mukjam ke-٢, hadis ke-١٤٢٤

Pun demikian, kemudahan dan keramahan ini jangan diputarbalikkan oleh orang, kelompok, pemerintah, atau negara yang zalim untuk mengelabui masyarakat dunia bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelonggaran dalam menegakkan keadilan dan membela hak orang atau kaum yang tertindas. Sebaliknya, itu garis :merah batasan toleransi Islam. Sebagai contoh, Allah Swt berfirman

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena " Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti .(terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8

Ketegasan dalam menegakkan keadilan serta membela hak orang atau kaum yang tertindas itu juga bisa dilihat dalam Sunnah Nabi, dimana Rasulullah Saw menegaskan bahwa seandainya putri beliau sendiri, Fatimah, mencuri niscaya beliau akan menerapkan hukum potong tangan kepadanya. (Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad, .(Beirut: Daru Shader, tanpa tahun, jld. ۳, hal. ۳۸۶

:Kategori Ayat Ketiga

Koeksistensi Umat Manusia

Kategori ketiga ayat yang menjelaskan bagaimana kita seyogianya menyikapi perbedaan adalah ayat tentang koeksistensi atau hidup damai antara umat manusia .yang punya keyakinan, agama, aliran atau perilaku berbeda

Menurut Al-Qur'an, orang kafir pun selama tidak bermaksud untuk memerangi atau :merongrong Muslimin dipersilahkan hidup damai bersama mereka

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
 إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن تَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang "tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim." (QS. Al-Mumtahanah [٦٠]: ٨-٩).

Bahkan, kalau pun mereka memulai peperangan sehingga kita harus berperang melawan mereka, Al-Qur'an melarang kita berlebihan dalam peperangan; "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui (batas)." (QS. Al-Baqarah [٢]: ١٩٠).

Dan mengingat bahwa Islam adalah agama perdamaian serta kerukunan, maka Muslimin berkewajiban untuk menerima permintaan damai dari orang-orang kafir seraya bertawakkal kepada Allah Swt dalam bahaya yang mungkin sewaktu-waktu muncul di balik selimut perdamaian itu; "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha (Mendengar, Maha Mengetahui)." (QS. Al-Anfal [٨]: ٦١).

Maka dari itu pula Al-Qur'an mengajarkan kita untuk memusuhi hanya orang-orang yang zalim; "Maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah [٢]: ١٩٣), itu pun dengan maksud menghentikan fitnah; "Dan perangilah mereka itu



sampai tidak ada lagi fitnah." (QS. Al-Anfal [٨]: ٣٩), dan hanya sampai batas yang sebanding dengan pelanggaran mereka; "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (QS. An-Nahl [١٦]: ١٢٦).

Itulah kenapa penyembah berhala dan orang musyrik sekali pun berhak hidup damai di bawah naungan pemerintahan Islam berdasarkan perjanjian mereka dengan pemerintah, dan selama mereka komitmen terhadap perjanjian itu maka pemerintah Islam harus melindungi hak-hak mereka

{إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang (bertakwa." (QS. At-Taubah [٩]: ٤).

Bahkan kita dilarang untuk memaki Tuhan yang mereka sembah atau menistakan hal-hal yang menurut mereka sakral

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah," karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am [٦]: ١٠٨).

Lebih dari itu, kalau pun mereka berkhianat, kita, sampai batas tertentu, masih diperintahkan untuk memaafkan mereka; "Engkau



Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali) sekelompok kecil di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ma'idah [5]: 13). Dan sejauh yang memungkinkan, kita dianjurkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan; "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia." (QS. Fushilat [41]: 34). Bahkan kita dibimbing untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada mereka guna menyelamatkan hati yang berpotensi melunak; "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf) ... sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha .(Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60

Sebaliknya, terhadap orang-orang kafir dan musyrik yang menentang, memusuhi dan memerangi Islam serta Muslimin, kita diwajibkan untuk melawan dan memerangi mereka; "Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun .(memerangi kamu semuanya." (QS. At-Taubah [9]: 36

:Kategori Ayat Keempat

Kerukunan Islami

Kategori keempat ayat yang mengajarkan bagaimana seyogianya orang menyikapi perbedaan dan menghadapi orang yang lain dari sisi keyakinan, sikap atau perilaku adalah ayat-ayat tentang kerukunan di antara umat Islam. Al-Qur'an merumuskan hubungan orang-orang beriman dengan persaudaraan; "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (QS. Al-Hujurat [49]: 10) dan kasih sayang; "Berkasih sayang .(sesama mereka." (QS. Al-Fath [48]: 29

Selain menyeru untuk berperilaku baik, Al-Qur'an senantiasa mengajak kita selaku Muslim untuk akrab dan rukun satu sama yang

lain, tidak terpengaruh emosi dan fanatisme, baik kesukuan maupun sektarian; "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90). Dan kalau pun terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan pada sebagian dari kita, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menahan emosi dan memberi maaf: "(Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang .(berbuat kebaikan." (QS. Ali Imran [3]: 134

Sebagai contoh, Nabi Muhammad Saw setiap kali mendengar berita atau gagasan dari orang lain, beliau tidak langsung menyalahkan atau mendustakannya. Mula-mula beliau membenarkan dan dengan penuh kasih sayang beliau mendengarkan. Saking ramahnya sampai orang-orang musyrik dan munafik mengolok beliau dengan kata udzun; telinga atau polos yang mempercayai semua apa yang didengarnya. "Dan di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." Katakanlah, "Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan .(mendapat azab yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 61

Al-Qur'an juga mengajarkan agar orang-orang yang beriman senantiasa waspada dan berupaya memadamkan sumber fitnah. Ini termasuk ajaran 'menggeledah' laporan yang cenderung memicu perbedaan dan konflik -- bukan langsung disikapi secara konyol atau gegabah: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang .(akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6

Atas dasar hubungan persaudaraan itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan perbedaan di antara sesama muslim secara adil dan menegakkan perbaikan di tengah masyarakat, karena hanya orang zalim yang patut diperlakukan dengan kekerasan; "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10).

Dengan cara itu, menurut Al-Qur'an, Muslimin dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk kerjasama di bidang kebaikan dan takwa (QS. Al-Ma'idah [5]: 2). Itulah kenapa di dalam riwayat kita menyaksikan bahwa Amirul Mukminin Sayidina Ali ra tidak pernah menggambarkan musuh-musuhnya di Perang Jamal, Perang Siffin dan Perang Nahrawan sebagai "orang musyrik" atau "munafik", tapi beliau berkata, "Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang berbuat zalim kepada kita." (Abdullah Himyari, Qurb al-Asnâd, Qom: Muassasah Alul Bait Li Ihyait Turats, cetakan pertama, 1413 H, hal. 94). Beliau senantiasa menyikapi mereka dengan baik layaknya seorang muslim, dan selama mereka tidak mengangkat pedang kezaliman, maka beliau pun tidak melakukan kekerasan terhadap mereka

#### Kesimpulan

Dari empat kategori ayat Al-Qur'an yang mengajarkan bagaimana seyogianya orang menyikapi perbedaan dan menghadapi orang yang lain dari sisi keyakinan, sikap atau perilaku, dapat disimpulkan antara lain

Agama berkaitan dengan akal dan hati, sehingga manusia akan terhitung . ۱  
beragama ketika dia memilihnya secara bebas dan sadar. Karena itu, agama tidak  
bisa dipaksakan dengan kekerasan, bahkan pemaksaan hanya menimbulkan sesuatu  
yang bertentangan dengan agama itu sendiri; yaitu riya, kemunafikan, atau taklid  
buta. Karena itu pula, siapa pun -- orang maupun lembaga -- dilarang memaksa  
orang lain untuk memeluk agama tertentu atau untuk tetap pada agama tersebut.  
Sebaliknya, penyebaran agama hanya akan sukses jika dilakukan dalam situasi yang  
aman dan damai melalui hikmah, nasihat yang baik dan dialog yang sebaik-baiknya.  
Bukan dengan pensesatan, penkafiran, penfasikan atau kekerasan. Selain terlarang,  
yang seperti itu juga menunjukkan kelemahan pelakunya dalam menyebarkan  
agama dengan cara yang benar, atau bahkan menunjukkan kezaliman dia terhadap  
.orang lain

Islam adalah agama yang mudah dan ramah. Karena itu, keyakinan bahwa Islam . ۲  
satu-satunya agama yang benar bukan berarti penolakan terhadap hidup damai  
dengan pengikut keyakinan lain. Tapi juga dukungan pada kehidupan damai umat  
manusia dan kasih sayang terhadap mereka semua. Karena itu pula, Muslimin  
berkewajiban untuk gigih membela hak dan melawan kezaliman, termasuk  
pemaksaan agama dengan cara pensesatan, penkafiran dan penfasikan, apalagi  
dengan kekerasan. Pensesatan, penkafiran dan penfasikan cukup dilawan dengan  
kebaikan hikmah, nasihat dan dialog. Dan tugas ini, pada tahap awal menjadi  
tanggungjawab para ulama, seperti mereka yang terkumpul dalam Majelis Ulama  
Indonesia. Adapun kekerasan, terpaksa harus dilawan dengan kekerasan yang  
setimpal. Dan tugas ini, pada tahap awal menjadi tanggungjawab para umara,  
.khususnya aparat keamanan dan kehakiman

Islam mendukung perdamaian di antara umat manusia yang punya keyakinan, . ۳  
agama, aliran atau perilaku berbeda. Karena itu, jangankan orang yang meyakini  
Allah Swt sebagai Tuhan Maha Esa dan Muhammad Saw sebagai utusan-Nya, orang  
yang kafir pada Allah Swt dan rasul-Nya pun selama tidak bermaksud memerangi  
atau merongrong Muslimin dipersilahkan hidup damai dengan hak

hak terlindungi. Begitu pula halnya dengan orang musyrik dan munafik. Karena itu pula, kezaliman terhadap hak orang lain harus dilawan. Jika tidak dilawan maka akan membahayakan perdamaian. Siapa pun yang melanggar hak orang lain, apa pun agama dan keyakinannya, harus dimusuhi dan ditentang. Tapi, permusuhan dan penentangan itu juga harus disesuaikan dengan tingkat kezaliman yang dia lakukan. Tentunya, tugas ini pada tahap awal menjadi tanggungjawab umara, khususnya aparat keamanan dan kehakiman. Begitu pula halnya penistaan, terutama pada sembah orang lain atau hal-hal yang menurut dia sakral. Selain mengancam kerukunan dan perdamaian, penistaan malah menjauhkan orang lain dari kebenaran yang ingin disampaikan kepadanya. Tentu, keburukan penistaan -- selama bukan provokasi anarki dan terorisme -- seyogianya dihadapi dengan kebaikan hikmah, nasihat dan dialog, dan bukan dengan penistaan, pensesatan, penkafiran atau penfasikan yang sama buruknya. Dan tugas ini pada tahap awal menjadi .tanggungjawab ulama, seperti mereka yang terkumpul dalam MUI

Islam menekankan kerukunan di antara umat Islam. Karena itu, semua orang yang .۴ mempercayai Allah Swt sebagai Tuhan dan Muhammad Saw sebagai utusan-Nya seyogianya menyikapi satu sama yang lain layaknya saudara. Bukan sekedar hidup damai, bahkan bekerja sama di bidang kebaikan dan ketakwaan, saling mengutamakan, saling menyayangi, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran serta kesabaran. Karena itu pula, jika ada perbedaan atau bahkan perselisihan di antara mereka maka seyogianya diselesaikan dengan islâh atau perbaikan yang adil atas dasar hikmah dan kasih sayang -- bukan dengan penistaan, pensesatan, penkafiran, penfasikan atau bahkan kekerasan. Dan tugas ini, pada tahap awal menjadi tanggungjawab ulama, seperti mereka yang terkumpul dalam MUI. Adapun jika setelah upaya preventif perbaikan masih ada pihak yang anarkis dan melampaui batas dengan kekerasan, maka terpaksa harus dihadapi dengan kekerasan yang setimpal. Dan tugas ini, pada tahap awal menjadi tanggungjawab umara, terutama .aparat keamanan dan kehakiman

Berdasarkan empat pelajaran Al-Qur'an di atas, orang Sunni yang memandang .۵ orang Syiah sebagai Muslim seyogianya menyikapi orang Syiah tersebut layaknya

saudara. Sedangkan orang Sunni yang berpandangan bahwa orang Syiah itu sesat atau non-Muslim, seyogianya dia menyikapi



orang Syiah tersebut sebagai manusia yang berhak hidup damai bersamanya. Demikian pula sebaliknya, orang Syiah terhadap orang Sunni. Bahkan begitu pula .seyogianya pengikut aliran apa pun terhadap pengikut aliran yang lain

Kezaliman atau penindasan terhadap hak orang lain, seperti ancaman, . ۶ pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah dan properti, penghancuran sekolah, perusakan musala, toko, kebun dan sawah, apalagi pengusiran komunitas dari kampung halaman mereka, termasuk anak-anak kecil yang sama sekali tak berdosa, harus dicegah lebih dini, dan jika terjadi harus ditindak setimpal. Tugas ini walau pun merupakan tanggungjawab semua orang, tapi pada tahap awal yang harus menjalankannya adalah umara (pemerintah), karena pemerintah menerima amanat .dari masyarakat untuk menjalankan tugas tersebut

Berkaca dari uraian empat kategori ayat di atas, buku ini lahir untuk mengajak semua pihak kembali kepada Al-Qur'an dan mencapai kebenaran melalui hikmah, mauizah hasanah, dan jidal ahsan dalam situasi yang damai dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ilahi kemanusiaan. Semoga buku ini dapat membantu membangun semangat Bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian dan menyelamatkan negara dari konflik yang hanya akan membuat rakyat tertindas dan negara terbelakang. Semoga pula buku ini dapat membantu membangun semangat pemerintah untuk menjamin keamanan bagi semua rakyat di seluruh penjuru tanah .air, mencegah kekerasan dan menindaknya secara tegas

Di luar itu, buku ini hadir dengan harapan bisa membantu semangat Majelis Ulama Indonesia menjalankan perannya sebagai pelaku dakwah dengan hikmah, mauizah hasanah dan jidal ahsan, serta mencegah upaya pensesatan, penkafiran dan penfasikan atas nama MUI yang sangat berpotensi dijadikan sebagai alat pencetus konflik oleh musuh Bangsa dan Negara Indonesia. Dan mudah-mudahan, buku ini dapat membantu kita semua untuk memperhatikan pendapat-pendapat yang terkait dengan isi buku "Menenal Mewaspada

.Penyimpangan Syi'ah di Indonesia" dan mengikuti pendapat yang sebaik-baiknya

:Allah Swt berfirman

{فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ}

Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu)" mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan [].(mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat." (QS. Az-Zumar [39]: 17-18

Fatwa, secara etimologi berarti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga Edisi III, 2003 M, hal. 314). Kata ini terjemahan dari kata fatwâ dalam Bahasa Arab yang berasal dari fatiya–yaftâ–fatan yang berarti muda, dan aftâ fî al-mas'alati berarti memberi fatwa. (Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia .(Terlengkap, 1984, hal. 111.

Adapun secara terminologi, fatwa adalah nasihat atau petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam; jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli di bidangnya yang tidak begitu jelas hukumnya. (Drs. M. Marwan, SH Jimmy P. SH., Kamus HUKUM, Surabaya: REALITY PUBLISHER, Cetakan .(pertama, 2009 M, hal. 204

Dalam kehidupan sehari-hari, fatwa lahir untuk menjawab persoalan individual dan sosial. Di Indonesia, fatwa antara lain dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga pemegang kekuasaan otoritas tertinggi keagamaan yang keputusan ijtihad-nya dijadikan sebagai pegangan pelaksanaan ibadah dan interaksi .sosial umat beragama

Dengan demikian, dapat dikatakan fatwa adalah sebuah kekuatan sakral yang sudah sejak awal diperhitungkan di dunia Islam. Pemegang otoritas fatwa itu otomatis menyanggah gelar keagamaan

level 'mujtahid' dan menempati status sosial tertinggi dalam masyarakat Muslimin. Dan jelas pula bahwa posisi ini semestinya amat menentukan sikap sekitar 85% penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jika digunakan sebagaimana mestinya, kewenangan dan kekuatan fatwa ini bahkan terbilang hook dan upper-cut bagi musuh-musuh Islam dan musuh pemerintah Indonesia

Dalam catatan pendahuluan buku "Mengenal Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia" -- yang setelah ini kami singkat menjadi MMPSI -- tertulis: "Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Muslim, yang kehadirannya berfungsi untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu, MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniniyyah dan ukhuwah insaniyyah, demi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Tim Penulis, Mengenal Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia, Depok: GEMA INSANI, 2013 M, hal. 12

Membaca penggalan itu, kita bisa teringat saat MUI JATIM mengeluarkan fatwa pensesatan Syiah dan seruan kepada umat untuk tidak melakukan setiap bentuk anarkisme terhadap pemeluk agama dan mazhab. (MMPSI--- Fatwa MUI Jatim, no: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, tanggal 21 Januari 2012, halaman 120, bagian b. kepada Umat Islam diminta tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam) Setiap pelanggaran, menurut MUI, wajib dihukum sesuai undang-undang. Sekaitan itu, lembaga juga mengajak umat untuk mengedepankan kasih dan toleransi. Di sini, lembaga menjadikan fatwa sebagai wadah ukhuwah wathaniyyah dan ukhuwah insaniyyah di Indonesia

Gambaran efek kekuatan fatwa di atas di satu sisi memperkuat pendapat bahwa kekuatan yang berbasis pada agama tidak bisa diremehkan dan diacuhkan. Bagi rakyat Indonesia, kekuatan semacam itu merupakan potensi dan harapan besar bagi perubahan dan penentuan sikap bangsa. Ini yang mungkin seyogianya disadari



semua umat Islam bahwa kekuatan perubahan besar sudah ada di tangan para .ulama mereka

Realitasnya, potensi dan harapan pada fatwa itu bisa mengubah dan menentukan sikap yang semestinya dari sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Muslimin. Tapi untuk sampai ke tahap itu, tentu saja semuanya kembali pada "kekuatan" organisasi atau lembaga yang dalam hal ini diwakili oleh MUI. Sekiranya MUI berfatwa dalam kapasitas sebagai lembaga keagamaan yang terpercaya, yang akan terjadi adalah jelasnya arah kehidupan sosial sebagian muslim Indonesia untuk menggalang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyyah dan ukhuwah insaniyyah, dan sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini MUI dapat .mengoptimalkan posisi dan kekuatannya sebagai lembaga fatwa

Namun, di masyarakat muslim dunia dan Indonesia saat ini, kriteria dan standar ulama serta supremasi sebuah fatwa jika tidak terdeskripsikan secara tegas, atau setidaknya belum tersosialisasikan secara terbuka, maka tak heran hanya sebagian Muslimin yang menanti fatwa dari kalangan ulama atas pelbagai kondisi sosial yang .berkembang

Sedari awal, selain alim dan adil bertakwa ulama diharapkan menguasai persoalan yang berkembang di zamannya, menguasai siasat dan cara menghadapi makar musuh-musuh Islam yang hegemonik, punya wawasan ekonomi yang tajam dan mengerti bagaimana mengambil sikap, serta mewaspadaai kekuatan-kekuatan dunia pada masanya. Nah, dengan pandangan itu, banyak yang berharap ulama yang duduk di lembaga seperti MUI akan hadir dengan ketajaman, kepekaan dan ketangkasan dalam membawa dan mengarahkan sebuah masyarakat besar Islam, apalagi dalam konteks negara Indonesia yang juga terdapat masyarakat non-muslim yang beragam. Tentunya, di samping keikhlasan, ketakwaan dan kezuhudan sebagai karakteristik seorang mujtahid profesional, mereka pun benar-benar tampil sebagai .manajer yang sanggup dan mumpuni

Pada akhirnya, ruang dan waktu merupakan dua unsur yang menentukan kekuatan



publik, baik muslim maupun non-muslim, menuntut mereka mengenal dan menguasai permasalahan mazhab secara komprehensif, politik nasional dan global, gejala dan perubahan sosial serta ekonomi makro dan mikro. Mereka juga dituntut untuk mengerti sistem tata negara dengan mengenali lalu lintas hubungan sosial-politik secara cermat sebelum membidik permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Gagal dalam perkara ini dengan sendirinya menjadikan mereka justru sebagai subjek perkara. Keberadaan mereka mempertaruhkan kredibilitas dan validitas keulamaan serta kefakihan MUI, bahkan bisa jadi seluruh ulama Indonesia. Penggunaan kapasitas mereka yang tidak tepat akan menjadi amunisi yang berbalik meruntuhkan kredibilitas dan validitas pribadi serta keulamaan dan kefakihan MUI. Mungkin inilah

[.]hal terakhir yang ingin didengar Muslimin Indonesia



## A. SEJARAH SYIAH

Syiah" adalah kata dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Indonesia, kata itu"  
:diterjemahkan pengikut atau golongan. Allah Swt berfirman

{وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِبَرَاهِيمَ}

Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan ayat ini dengan kalimat:"  
"Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya." (QS. As-Saffat [37]: 83. Departemen  
. (Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Ferlia Citra Utama, 2008

Di tempat lain, terhadap ayat 15 surat Al-Qasas, Departemen Agama  
:menerjemahkan

{هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ}

menjadi: "Yang seorang dari golongannya (Bani Israel) dan yang seorang –lagi– dari  
(.pihak musuhnya (kaum Fir'aun)." (QS. 28:15. Ibid

Syiah" oleh Nabi Muhammad Saw digunakan untuk golongan atau pengikut Ali bin" Abi Thalib, dan beliau menyebut mereka sebagai para pemenang di Hari Kiamat. Imam Jalaludin Abdurrahman Suyuthi, ketika menafsirkan ayat ketujuh dari surat Al-Bayyinah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Asakir dengan sanad atau rentetan :rawi hadis yang sampai kepada Jabir bin Abdillah bahwa Jabir mengatakan

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتَهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيَّ قَالُوا: «جَاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ».

Suatu saat kami berada di sisi Nabi Saw, tiba-tiba Ali datang, maka Nabi Saw" bersabda, "Sumpah demi (Allah) Yang Jiwaku di Tangan-Nya (Kekuasaan-Nya)! sungguh ini (menunjuk kepada Ali) dan Syiahnya (golongannya) betul-betul para pemenang pada Hari Kiamat." Maka turunlah firman Allah Swt: "Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan (amal saleh), mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Maka sahabat-sahabat Nabi Saw setiap kali Ali datang mereka mengatakan, "Sebaik-baik makhluk datang." (Imam Jalaludin Abdurrahman Suyuthi, .(al-Dur al-Mantsûr, Beirut: Darul Fikr, 1993 M/1414 H, jld. 8, hal. 589

وَ أَخْرَجَ ابْنُ عَيْدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لَمَّا نَزَلَتْ «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ: «هُوَ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيَّينَ.»

Ibnu Adi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan," "Ketika ayat "Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." turun, Nabi Saw bersabda kepada Ali, "Orang-orang itu adalah kamu dan Syiahmu (golonganmu/pengikutmu), pada Hari (Kiamat dalam keadaan rida dan diridai." (Ibid

وَ أَخْرَجَ ابْنُ مَرْذَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص): «أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ وَ مَوْعِدِي وَ مَوْعِدُكُمْ الْحَوْضَ إِذَا جِئْتَ الْأُمَّمَ لِلْحِسَابِ تُدْعَوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata bahwa kepadaku " Rasulullah Saw bersabda, "Bukankah kamu mendengar firman Allah "Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Orang-orang itu adalah kamu dan Syiahmu, dan janji pertemuanku dengan kalian (kamu Ali dan Syiahmu) adalah telaga (Haudh), ketika umat-umat berdatangan untuk hisab maka kalian dipanggil dengan sebutan manusia-manusia (yang mulia dan terkemuka." (Ibid

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ شَرَاحِيلَ الْأَنْصَارِيُّ كَاتِبُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ أَنَا مَسْنَدُهُ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَمَّا تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ » هُمْ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ، وَ مَوْعِدِي وَ مَوْعِدُكُمْ الْحَوْضَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّمُ لِلْحِسَابِ تُدْعَوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ.

Yazid bin Syarahil al-Anshari, penulis Ali, mengatakan, "Aku mendengar Ali berkata, " 'Telah bersabda kepada kami Rasulullah Saw sementara beliau bersandar di dadaku, 'Wahai Ali, bukankah kamu mendengar firman Allah, "Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Orang-orang itu adalah kamu dan Syiahmu, dan janji pertemuanku dengan kalian (kamu Ali dan Syiahmu) adalah telaga (Haudh), ketika umat-umat berkumpul untuk hisab maka kalian dipanggil dengan sebutan manusia-manusia yang mulia dan terkemuka." (Al-Hafiz al-Kabir Ubaidullah bin Abdillah bin Ahmad yang dikenal dengan Hakim Haskani, ulama Hanafi, Syawâhid al-Tanzîl li Qowâ'id al-Tafdhîl fî al-Âyât al-Nâzilâh fî Ahli al-Bait Saw, Beirut: Muassasah Al-'alami Lil Matbuat, cetakan pertama, (.1974 M/1393 H, jld. 2, hal. 356

:Husein Kasyiful Ghitha, terkait hadis-hadis di atas berkomentar

نَعَمْ، وَ هَكَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ عِدَدًا لَيْسَ بِالْقَلِيلِ اخْتَصُّوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَزَمُوهُ، وَ جَعَلُوهُ إِمَامًا كَمُبَلِّغٍ عَنِ الرَّسُولِ، وَ شَارِحٍ وَ مُفَسِّرٍ لَتَعَالِيهِ، وَ أَسِيرَارِ حِكْمِهِ وَ أَحْكَامِهِ، وَ صَارُوا يُعْرَفُونَ بِأَنَّهُمْ شَيَعَةُ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَعَلَمٍ خَاصٍّ بِهِمْ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ اللُّغَةِ.

Ya benar, dan memang demikianlah duduk persoalannya. Sekelompok orang yang " tidak sedikit jumlahnya pada masa hidup Nabi Saw secara khusus -- mengikuti -- Ali as dan komitmen kepadanya. Mereka mengakuinya sebagai imam layaknya mubalig dari pihak Rasul, pemberi keterangan dan penafsiran atas ajaran beliau, rahasia hikmah dan hukum beliau, dan mereka menjadi terkenal dengan sebutan Syiah Ali as, seolah-olah sebutan itu menjadi nama khusus mereka, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh para ahli bahasa." (Muhammad Husein Al-Kashif Al-Ghita, Ashl al-Syî'ah wa Ushûluhâ, Qom: Muasasah Imam Ali as, Cetakan pertama, ١٤١٥ H, hal. ١٨٦-١٨٧).

Berdasarkan keterangan di atas, menurut Rasulullah Saw, siapa pun yang mengikuti jejak Ali bin Abi Thalib, baik pada zaman beliau maupun pada zaman setelahnya sampai Hari Kiamat, adalah 'Syiah Ali' yang merupakan sebaik-baik makhluk dan manusia yang menang, mulia serta terkemuka di Hari Kiamat. Berdasarkan itu pula, kriteria Syiah Ali yang menang di Hari Kiamat adalah iman dan kebajikan, bukan sekedar pengakuan secara lisan. Maka sejauh orang mengikuti jejak Ali sejauh itu pula dia meraih kemenangan, kemuliaan dan keterkemukaan pada Hari Kiamat.

.Demikian pula sebaliknya, termasuk dalam soal akidah, kultur, dan politik

Ikut tidaknya seseorang terhadap orang lain lebih mudah diukur dalam situasi yang sensitif, apalagi ketika seseorang harus memilih hal yang disukainya atau hal yang disukai orang lain tersebut. Mungkin sebab itulah, dalam kejadian-kejadian penting sejarah Ali bin Abi Thalib tampak lebih jelas siapa orang yang betul-betul mengikuti beliau. Tak heran jika sebagian orang boleh jadi mengira Syiah Ali baru muncul di saat-saat genting, seperti pada masa awal kekhalifahan, pada waktu perang atau .(peristiwa Tahkim (arbitrasi

Sikap sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw pada masa awal kekhalifahan menunjukkan keberadaan Syiah Ali sejak zaman Nabi Saw. Ibnu Khaldun :mengatakan

كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَتَشَبَّهُونَ لِعَلِيِّ وَ يَرَوْنَ إِسْتِحْقَاقَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَ لَمَّا عُدِلَ بِهِ إِلَى سِوَاهُ تَأَفَّفُوا مِنْ ذَلِكَ وَ أَسِفُوا لَهُ مِثْلُ الزُّبَيْرِ وَ مَعَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ غَيْرُهُمْ. إِلَّا أَنَّ الْقَوْمَ لِرُسُوحِ قَدَمِهِمْ فِي الدِّينِ وَ حِرْصِهِمْ عَلَى الْإِلَافَةِ لَمْ يَزِيدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى النَّجْوَى بِالتَّأَفُّفِ وَ الْأَسْفِ.

Saat itu terdapat sekelompok sahabat Nabi Saw yang men-syiah" (mengikuti/berpihak pada) Ali dan memandangnya lebih berhak menjadi pemimpin ketimbang yang lain. Dan manakala kepemimpinan itu disimpangkan ke selain Ali, mereka mengeluhkan hal itu dan menyayangkannya. Kelompok itu seperti Zubair. Dan bersama dia, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad dan lain-lain. Namun, karena kedalaman langkah kaum itu dalam agama dan apresiasi mereka terhadap kerukunan -- umat --, mereka pun menahan keluh-kesal itu hanya sampai batas bisik-bisik." (Abdurrahman bin Khaldun, Târîkh Ibn Kholdûn, Beirut: Darul Fikr, ٢٠٠٠ M .(١٤٢١ H, jld. ٣, hal. ٢١٥

:Sebagaimana Ibnu Khaldun, Naubakhti juga menyebutkan

فَأَوَّلُ الْفِرْقِ «الشَّيْعَةُ» وَ هُمْ فِرْقَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَمُّونَ بِشَيْعَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَعْدِهِ مَعْرُوفُونَ بِانْقِطَاعِهِمْ إِلَيْهِ وَ الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ. مِنْهُمْ «الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ» وَ «سَيْلَمَانُ الْفَارِسِيُّ» وَ «أَبُو ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ الْغِفَارِيُّ» وَ «عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ» وَ مَنْ وَافَقَ مَوَدَّتَهُ مَوَدَّةَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّى بِاسْمِ الشَّيْعِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَنَّ إِسْمَ الشَّيْعِ قَدِيمٌ شَيْعَةُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

Maka kelompok pertama Syiah adalah kelompok Ali bin Abi Thalib as yang disebut" dengan Syiah Ali as di zaman Nabi Saw dan setelahnya, mereka dikenal setia padanya dan mengakui imamahnya. Di antara mereka, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Jundab bin Junadah al-Ghifari, Ammar Yasir dan orang yang mawaddahnya (cinta setianya) setuju dengan mawaddah Ali as. Merekalah orang pertama yang disebut Syiah dari umat ini, karena

nama Syiah dulu digunakan untuk Syiah Ibrahim, Musa, Isa dan para nabi sa." (Abu Muhammad Hasan bin Musa Naubakhti, Firoq al-Syî'ah, Najaf: Al-Haidariah, ۱۹۳۶  
(M/۱۳۵۵ H, hal. ۱۷-۱۸

Maka ketika Abu Bakr menjadi khalifah, mereka termasuk orang yang menolak berbaiat kepadanya. (Ahmad bin Abi Ya'qubi, Târîkh al-Ya'qûbî, Beirut: Daru Sadir, jld.  
(.۲, hal. ۱۲۴

Dalam hal keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi pemimpin ketimbang yang lain, para sahabat itu bukan tanpa alasan. Setidaknya, pada tahap awal dakwah terang-terangan Islam, tepatnya setelah ayat "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat." (QS. Asy-Syu'ara' [۲۶]: ۲۱۴) turun, Nabi Muhammad Saw di hadapan kerabat beliau, termasuk Abu Thalib, :bersabda

«إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.» قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِإِينِكَ وَتُطِيعَ.

Sungguh ini (Ali) adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku di tengah kalian, maka" dengarkan dan tatilah dia." Rawi mengatakan, "Maka orang-orang tertawa seraya mengatakan kepada Abu Thalib, 'Sungguh dia (Nabi Muhammad) memerintahkanmu untuk menyimak putramu (Ali) dan mematuhihinya.'" (Imam Abu Jakfar Muhammad bin Jarir Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, Kairo: Matbaah al-Istiqaomah, ۱۹۳۹ M/ ۱۳۵۷  
(.H, jld. ۲, hal ۶۲-۶۳

Begitu pula halnya pada tahap akhir dakwah Nabi Muhammad Saw. Beliau -- tepatnya sepulang dari Haji Wada' dan setelah turunnya ayat "Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." (QS. Al-Ma'idah [۵]: ۶۷) -- menghentikan :rombongan haji dan mengumpulkan mereka di Lembah Khum seraya bersabda

«أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا بَلَىٰ، أَخِذْ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.» قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا بَنَ أَبِي طَالِبٍ! أَصْبَحْتَ مَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ.

Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap semua orang" mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap semua orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu saja." Sambil meraih tangan Ali maka beliau bersabda kepada mereka, "Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maulanya (tuannya) -- yang lebih berhak terhadap semua orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri -- maka Ali maulanya (tuannya) -- yang lebih berhak terhadap orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri --. Ya Allah! dukunglah siapa saja yang mendukung Ali, musuhilah siapa saja yang memusuhinya." Rawi berkata, "Lalu Umar bin Khathab ra menemui Ali seraya mengucapkan, "Selamat untukmu, wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi maula semua orang mukmin laki maupun perempuan." (Allamah Sulaiman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafi (w 1294 H), Yanâbî' al-Mawaddah, Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at, cetakan pertama, 1418 H/ 1997 M, juz pertama, Fashl Hadîts al-Tsaqolain wa Hadîts al-Ghodîr fi Hadîts Muslim, juz 1, hal. 37; Imam Fakhrurazi, Al-Tafsîr al-Kabîr, Beirut: Daru .(Ihya'it Turats al-Arabi, cetakan keempat, 1422 H/ 2001 M, jld. 4, hal. 401

Dan kalau pun sebagian Syiah Ali mempercayai sebelas imam lagi setelah beliau, itu juga bisa dipandang sebagai makna dari hadis Nabi Muhammad Saw tentang 12 khalifah sepeninggalnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa :Nabi Muhammad Saw bersabda

«يَكُونُ بَعْدِي إِثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا» فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

Ada setelahku dua belas amir." Lalu beliau bersabda sesuatu yang tidak aku dengar." Ayahku berkata bahwa beliau bersabda, "Mereka semua berasal dari Quraisy." (Imam Abu Abdillah bin Ismail Bukhari, Shohîh al-Bukhârî, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah lin Nasyr, 1998M/1419 H, hal. 1379, Hadis ke-7222 dan 7223

:Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau Saw bersabda

لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَىٰ إِثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

Islam senantiasa mulia sampai dua belas khalifah, mereka semua dari Quraisy." (Imam al-Hafidz Abu Hasan bin Muslim bin Hajjaj, Shohîh Muslim, Riyadh, Baitul Afkar ad-Dauliyah lin Nasyr, 1998 M/1419 H, hal. 761, hadis ke-1821). Dan ulama menjelaskan bahwa Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin itu sama makna dan maksud. Imam :Muhyiddin Nawawi (w 676 H) mengatakan

الثَّلَاثَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ وَالْإِمَامُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ الْمَاوَرَدِيُّ: وَيُقَالُ أَيْضًا: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)

Ketiga: Imam boleh disebut dengan: Khalifah, Imam, Amirul Mukminin. Mawardi" mengatakan, "Boleh juga disebut dengan: Khalifah Rasulullah Saw." (Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarafuddin Nawawi ad-Dimasyqi, Roudhoh al-Thôlibîn, Beirut: Daru Ibnu Hazm, cetakan pertama 1423 H/2002 M, Kitâb al-Imâmah wa Qitâl al-Bughôt, .(hal. 1718

Dalam hal ini, Syiah Itsna Asyariah misalnya, mempercayai maksud dari dua belas khalifah Nabi Muhammad Saw adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali dan Muhammad bin Hasan yang lebih mereka kenal dengan sebutan Imam Mahdi

Mereka adalah 12 amir yang dilansir oleh ulama hanafi -- Syekh Sulaiman Al-Qunduzi Al-Hanafi -- di dalam kitabnya sebagai



keterangan dari maksud Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan maksud dari penyempurnaan  
:agama Islam

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَكْبَرُ بِإِكْمَالِ الدِّينِ وَإِتْمَامِ النُّعْمَةِ وَرِضَاءِ رَبِّي بِرِسَالَتِي وَوَلَايَةِ عَلِيٍّ بَعْدِي! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ الآيَاتُ فِي عَلِيٍّ خَاصَّةٌ؟ قَالَ: بَلَى فِيهِ وَفِي أَوْصِيَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ! قَالُوا: بَيْنَهُمْ لَنَا، قَالَ: عَلِيٌّ أَخِي وَوَارِثِي وَوَصِيِّي، وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، ثُمَّ ابْنَيِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، ثُمَّ التَّشِيْعَهُ مِنْ وَوَلَدِ الْحُسَيْنِ، الْقُرْآنُ مَعَهُمْ وَهُمْ مَعَ الْقُرْآنِ، لَمَا يُفَارِقُونَهُ وَلَا يُفَارِقُهُمْ حَتَّى يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضِ.

Maka Nabi Saw bersabda, "Allah Maha Besar dengan penyempurnaan agama," pelengkapan nikmat, kerelaan Tuhanku atas risalahku, dan wilayah Ali setelahku." Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah! -- apakah -- ayat-ayat ini khusus tentang Ali?" beliau bersabda, "Tentu saja tentang dia dan para washiku sampai Hari Kiamat." Mereka berkata, "Terangkanlah kepada kami -- siapa -- mereka." Beliau bersabda, "Ali saudaraku, pewarisku, washiku dan wali setiap orang mukmin setelahku, kemudian kedua putraku Hasan dan Husain, kemudian sembilan dari keturunan Husain, Al-Qur'an bersama mereka dan mereka bersama Al-Qur'an, mereka tidak akan berpisah dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an juga tidak akan berpisah dari mereka sampai mereka datang kepadaku di Telaga (Haudh)." (Syekh Sulaiman bin Syekh Ibrahim Al Qunduzi Al Hanafi, Yanâbî al-Mawaddah, Beirut: Muassasah Al-  
(A'lami Lil Mathbu'at, cetakan pertama, ١٤١٨ H/١٩٩٧ M, juz. ١, hal. ١٣٦

Sementara itu, belum ada keterangan terbukti dari kelompok atau aliran Islam  
.lainnya mengenai siapa yang dimaksud dari ١٢ khalifah tersebut

Meskipun kata "Syiah" pada mulanya umum dan bisa digunakan untuk pengikut atau golongan siapa pun, tapi karena seringnya kata itu digunakan untuk Syiah Ali bin Abi Thalib sehingga ketika disebut kata "Syiah" tanpa imbuhan apa pun maka pada :umumnya orang akan memahami maknanya adalah Syiah Ali. Ibnu Atsir mengatakan

وَقَدْ غَلَبَ هَذَا الْإِسْمَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَزْعَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّى عَلِيًّا وَ أَهْلَ بَيْتِهِ حَتَّى صَارَ لَهُمْ إِسْمًا خَاصًّا، فَإِذَا قِيلَ فُلَانٌ شِيعَةٌ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْهُمْ

Nama ini dominan untuk setiap orang yang mengira dirinya berwilayah pada (baca: "mengikuti) Ali dan Ahli Baitnya, sehingga menjadi nama spesial bagi mereka. Maka apabila dikatakan bahwa sifulan Syiah, maksudnya dia termasuk di antara mereka." (Ibnu Atsir, al-Nihâyah fî Ghorîb al-Hadîts al-Âtsâr, Beirut: Dar Ehyaut Turats al-Arabi, .(cetakan pertama, ٢٠٠١ M/١٤٢٢ H, jil ٢, hal ٧٤٠

:Abulfath Muhammad Syahrestani menyebutkan

الشَّيْعَةُ الَّذِينَ شَايَعُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْخُصُوصِ. وَقَالُوا بِإِمَامَتِهِ وَ خِلَافَتِهِ نَصًّا وَ وَصِيَّةً، إِمَّا جَلِيًّا، وَ إِمَّا خَفِيًّا، وَ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ أَوْلَادِهِ، وَ إِنْ خَرَجَتْ فَيُظَلَمُ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بِتَقْيِهِ مِنْ عِنْدِهِ.

Syiah adalah orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan meyakini imamah" serta khilafahnya berdasarkan nas atau wasiat, baik itu secara tersurat maupun secara tersirat. Di samping itu, mereka juga berkeyakinan bahwa imamah ini tidaklah keluar dari anak keturunan beliau, dan jika ternyata keluar maka hal itu terjadi karena kezaliman dari pihak yang lain atau karena sikap taqiyah dari imam itu sendiri." (Abulfath Muhammad bin Abdilkarim bin Abi Bakar Ahmad as-Syahrestani, al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Darul Makrifah, cetakan kedelapan, ٢٠٠١ M/١٤٢١ H, jld. ١, hal. (١٦٩

:Ibnu Khaldun (w. ٨٠٨ H) mengatakan

إِعْلَمُ أَنَّ الشَّيْعَةَ لَعَنَهُ هُمُ الصَّحْبُ وَ الْأَتْبَاعُ، وَ يُطْلَقُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْخَلْفِ وَ السَّلَفِ عَلَى أَتْبَاعِ عَلِيٍّ وَ بَيْنِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَ مَيِّذِهِمْ جَمِيعًا مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي تُفَوَّضُ إِلَى نَظَرِ الْأُمَّةِ وَ يَتَّعَيْنُ الْقَائِمُ بِهَا بِتَعْيِينِهِمْ، بَلْ هِيَ رُكْنُ الدِّينِ وَ قَاعِدَةُ الْإِسْلَامِ. وَ لَمَّا يَجُوزُ لِنَبِيِّ إِغْضَالُهُ وَ لَمَّا تَفْوِيضُهُ إِلَى الْأُمَّةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُ الْإِمَامِ لَهُمْ وَ يَكُونُ مَعْصُومًا مِنَ الْكِبَائِرِ وَ الصَّغَائِرِ. وَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي عَيَّنَهُ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ بِنُصُوصٍ ...

Ketahuilah bahwa Syiah secara bahasa berarti sahabat dan pengikut. Menurut istilah "fukaha dan ulama kalam -- baik dari kalangan khalaf maupun salaf --, Syiah berarti pengikut Ali dan keturunannya ra serta mazhab mereka semua yang sepakat bahwa imamah tidak termasuk 'masalah publik' yang diserahkan kepada pandangan umat sehingga orang akan menduduki posisi itu dengan pilihan mereka. Melainkan -- menurut mereka semua --, imamah adalah rukun agama dan pondasi Islam. Dan tidak boleh bagi Nabi untuk mengabaikannya, tidak pula boleh bagi beliau untuk menyerahkannya kepada umat, melainkan beliau wajib menentukan imam bagi mereka, dan imam itu suci dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dan sesungguhnya Ali ra adalah orang yang telah ditentukan oleh beliau Saw dengan nas-nas ... ." (Abdurrahman Muhammad Ibnu Khaldun, Muqoddimah Ibnu Khaldûn, Beirut: .(Dar Ehyaut Turats al-Arabi, ١٤٣١ H/ ٢٠١٠ M, jld. ١, hal. ١٤٠

Pengertian Syiah dari sudut pandang Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Saw, dan keterangan para Ulama Ahlus Sunnah di atas diakui pula oleh ulama Syiah. Antara lain, oleh mufasir kontemporer Al-Qur'an Muhammad Husain Thabathaba'i, tapi tidak seperti yang dipublikasi-miringkan oleh pencipta MMPSI dalam tulisannya, "Sedangkan menurut Thabathaba'i, Syiah muncul karena kritik dan protes terhadap dua masalah dasar Islam, yaitu berkenaan dengan pemerintahan Islam dan kewenangan dalam pengetahuan keagamaan." (MMPSI, hal. ١٩). Thabathaba'i :mengatakan

يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ بِدَايَةِ نُشُوءِ الشِّيْعَةِ، وَالَّتِي سُمِّيَتْ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ بِشَيْعَةِ عَلِيٍّ (أَوَّلِ إِمَامٍ مِنْ أُمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع) وَ عُرِفَتْ بِهَذَا الْإِسْمِ، كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (ص)، فَظُهُورُ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ تَقَدُّمُهَا وَ انْتِشَارُهَا خِلَالَ ثَلَاثِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً، زَمَنِ الْبَعْثَةِ النَّبَوِيَّةِ، أَذَتْ إِلَى ظُهُورِ مِثْلِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ بَيْنَ صَحَابَةِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (ص).

Harus kita ketahui bahwa awal munculnya Syiah, dan yang pertama kali diberi nama "Syiah" Ali (Imam Pertama dari imam-imam Ahli Bait as) serta dengan nama itu (Syiah) mereka dikenal, adalah pada zaman Nabi Paling Mulia Saw. Maka kemunculan Dakwah Islam dan kemajuan serta penyebarannya selama dua puluh tiga (٢٣) tahun, masa pengutusan Nabi Saw, telah menyebabkan munculnya kelompok ini di antara sahabat Nabi Paling Mulia Saw." (Al Allamah



al-Kabir Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i, al-Syî'ah fî al-Islâm, penerjemah: Ja'far Baha'udin, Teheran: Muassasah al-Bi'sah, cetakan pertama, tanpa tahun, hal.

(17).

Kemudian, setelah menjelaskan keyakinan sahabat Syiah tentang hak imamah atau khilafah Ali sepeninggal Nabi Muhammad Saw, serta kekecewaan dan protes dari pengikut Ali ketika dia disingkirkan dari haknya saat sibuk mengurus jenazah Nabi Saw, Thabathaba'i berkata

فَالإِنْتِقَادُ هَذَا وَالْإِعْتِرَافُ أَدَّى إِلَى إِنْفِصَالِ الْأَقَلِّيَّةِ عَنِ الْأَكْثَرِيَّةِ، وَاشْتَهَرَ أَضِحَابُ الْإِمَامِ عَلِيِّ (ع) بِاسْمِ «شَيْعَةِ عَلِيٍّ» فَالْقَائِمُونَ بِأُمُورِ الْخِلَافَةِ، كَانُوا يَشْعُرُونَ وَفَقًا لِلْسِّيَاسَةِ آنَذَاكَ، أَلَّا يَشْتَهَرَ هَؤُلَاءِ الْأَقَلِّيَّةُ بِهَذَا الْإِسْمِ، وَ أَلَّا يَنْقَسِمَ الْمُجْتَمَعُ إِلَى أَقَلِّيَّةٍ وَ أَكْثَرِيَّةٍ، فَكَانُوا يَعْتَبِرُونَ الْخِلَافَةَ إِجْمَاعِيًّا، وَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعَارِضِ لَهَا، مُتَخَلِّفًا عَنِ الْبَيْعَةِ، وَ مُتَخَلِّفًا عَنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَ أَحْيَانًا كَانَ يُوصَفُ بِصِفَاتٍ بَدِيئَةٍ أُخْرَى.

Kritik dan pengakuan ini menyebabkan terpisahnya minoritas dari mayoritas, dan" para sahabat Imam Ali as terkenal dengan nama "Syiah Ali". Tapi kemudian orang-orang yang memegang kendali khilafah (kekuasaan) senantiasa berusaha -- sesuai politik saat itu -- agar minoritas tersebut tidak terkenal dengan nama "Syiah Ali", begitu pula agar masyarakat tidak terbagi menjadi minoritas dan mayoritas, maka mereka menyebut kekhalifahan itu sebagai ijmak (suara bulat semua sahabat Nabi Muhammad Saw) dan menyebut oposisi sebagai pembangkang dari baiat serta pembangkang dari masyarakat Muslimin, dan terkadang oposisi itu dilabeli dengan (sifat-sifat keji lainnya." (ibid. hal. 21)

Pun demikian, siapa saja bisa menggunakan kata "Syiah" untuk makna dan maksud yang berbeda tapi tidak spesial seperti di atas. Sebagai contoh, Qadhi Abduljabbar (w. 415 H) mengatakan

وَ مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ، وَ إِذْ ذَلِكْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَى الشَّيْعِ، لِأَنَّ الشَّيْعِيَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ كَانَ يُقَدِّمُ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ.

Dan orang yang mengutamakan Ali atas Usman adalah Washil bin Atha', karena itu " dia disebut Syiah; karena Syiah pada zaman itu adalah orang yang mengedepankan Ali atas Usman." (Qadhi Abul Hasan Abduljabbar al-Asad Abadi, al-Mughnî fî Abwâb al-Tauhîd wa al-'Adl, Fil Imamah, tanpa cetakan, tanpa tahun, hal. ١١٤).

Selain itu, di hampir sejarah semua aliran bahkan agama, terdapat kemungkinan beda pendapat pada pengikutnya; ada yang dipandang kurang dan ada pula yang dipandang berlebihan dalam kepercayaan atau perilakunya. Sementara kekeliruan, kesalahan atau pelanggaran sebagian pengikut sebuah aliran atau agama tidak bisa dinisbatkan kepada aliran atau agama tersebut, sebagaimana tidak bisa pula dilabelkan kepada pengikut yang lain. Sebagai contoh, ketika Thabari di dalam buku sejarahnya meriwayatkan bahwa di tengah kasus terbunuhnya Khalifah Usman, Ibnu Umil Kilab mengatakan kepada Siti Aisyah

لَقَدْ كُنْتَ تَقُولِينَ «أَقْتُلُوا نَعْمًا فَقَدْ كَفَرَ»

Sungguh Anda sebelumnya yang mengatakan, "Bunuhlah orang tua pandir itu, maka " sungguh dia telah kafir." (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Thabari (٣١٠-٢٢٤ H), Târîkh al-Thobarî Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan ketiga, ١٤٠٨ H/ ١٩٨٨ M, peristiwa tahun ٣٦ H, jld. ٣, hal. ١٢; Izzuddin Ibnu Atsir (٦٢٠-٥٥٥ H), Al-Kâmil fî al-Târîkh, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, cetakan keempat, ١٤٢٤ H/ ٢٠٠٤ M, jld. ٢, hal. ٥٧٠; Ibnu Qutaibah, al-Imâmah wa al-Siyâsah, Beirut: Darul Adhwa', ١٤١٠ H, jld. (١), hal. ٧١-٧٢).

Nah, siapakah yang keliru, salah atau melanggar di sini? Apakah Thabari selaku sejarawan yang meriwayatkan peristiwa itu sehingga semua sejarawan dipukul rata keliru, salah atau melanggar; apakah Ibnu Umil Kilab selaku pengikut yang menisbatkan perkataan itu kepada Siti Aisyah sehingga semua pengikut Siti Aisyah dipukul rata demikian; apakah Siti Aisyah selaku istri Nabi Muhammad Saw yang mengatakan hal itu tentang Khalifah Usman sehingga semua istri beliau dipukul rata demikian; ataukah Khalifah Usman selaku sahabat Nabi Saw dan khalifah sehingga dipukul rata semua sahabat dan khalifah demikian? Terang saja tidak ada satu pun dari pertanyaan itu



yang jawabannya, "Iya". Melainkan semuanya harus dikaji secara teliti dan disikapi secara hati-hati. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim adalah mempropagandakan salah satu jawaban positif ("Iya") dari pertanyaan itu guna .memprovokasi pihak yang tidak setuju untuk bersikap anarkis terhadap yang lain

Perbedaan sebagian orang yang mengaku atau dikenal sebagai Syiah dalam mempercayai jumlah atau sosok imam juga bukan hal yang aneh, lucu atau patut dikhawatirkan. Muslimin yang mengaku atau dikenal sebagai Sunni juga masih perlu penjelasan tentang sistem pemilihan khalifah setelah Nabi Muhammad Saw, jumlah dan sosok mereka; sebagai contoh, Abu Bakr dipilih Muslimin setelah perdebatan di antara mereka, Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakr, Usman ditetapkan oleh Komite, Ali memimpin setelah diterima dan didesak oleh mayoritas Muslimin saat itu, begitu pula dengan Hasan, kemudian Muawiyah berkuasa berdasarkan Perjanjian Damai dengan Hasan, Yazid mewarisi kekuasaan dari bapaknya, dan begitulah .seterusnya

Selain dari sisi kepemimpinan di bidang politik, dari sisi kepemimpinan di bidang ajaran agama -- jika itu dipandang terpisah dari politik -- orang-orang muslim yang mengaku atau dikenal sebagai Ahlus Sunnah juga perlu penjelasan mengenai alasan mereka membatasi otoritas fatwa hanya untuk berapa imam, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Syafii. Sedangkan otoritas akidah dibatasi untuk sebagian ulama, seperti Washil bin Atha' (٨٠-١٣١ H.) pendiri Mazhab Muktazilah, Abul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, pendiri Mazhab Asy'ari (٢٦٠-٣٢٤ H.), dan Abu Mansur .Muhammad Maturidi (w. ٣٣٣ H.) pendiri Mazhab Maturidi

Tanpa mengingkari keutamaan mereka di berbagai hal, mungkin sebagian orang belum tahu ada atau tidak nas dari Nabi Muhammad Saw atau sahabat beliau yang menerangkan pembatasan tersebut. Mungkin pula sebagian orang tidak mengetahui pernyataan yang dilansir dari imam-imam itu sendiri mengenai larangan untuk :mengikuti mereka. Ibnu Hazm adz-Dzahiri (٣٨٤-٤٥٦ H) mengatakan



هُم يَقْرُونَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ قَلَدُوا مُبْطِلُونَ لِلتَّقْلِيدِ، وَ أَنَّهُمْ قَدْ نَهَوْا أَصْحَابَهُمْ عَنِ تَقْلِيدِهِمْ، وَ كَانَ أَشَدُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلَّغَ مِنَ التَّأْكِيدِ فِي اتِّبَاعِ صِحَاحِ الْأَثَارِ، وَ الْأَخْذِ بِمَا أَوْجَبَتْهُ الْحُجَّةُ - حَيْثُ لَمْ يُبَلِّغْ غَيْرُهُ، وَ تَبَرَّأَ مَنْ يُقَلِّدُ جُمْلَةً وَ أَعْلَنَ بِذَلِكَ.

Mereka mengakui bahwa fukaha yang ditaklidi membatalkan (baca: tidak" membenarkan) taklid tersebut. Mereka melarang sahabat-sahabatnya untuk bertaklid pada dirinya. Dan yang paling keras melarang taklid adalah Syafii. Penekanan keras yang disampaikan Syafii ra untuk mengikuti hadis sahih dan menerima konsekuensi hujjah (bukti) tidak disampaikan sekeras itu oleh imam-imam yang lain. Dia berlepas diri dari semua orang yang bertaklid kepadanya dan menyatakan hal tersebut." (Imam al-Jalil Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm adz-Dzahiri, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun, jld. ۲, juz ۶, bab ۳۶, hal. ۲۸۰-۲۸۱).

:Abu Hatim Razi (w. ۳۲۷ H) meriwayatkan bahwa Imam Syafii mengatakan

«كُلُّ مَا قُلْتُ - وَ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلِيفٌ قَوْلِي مِمَّا يَصِحُّ - فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْلَى؛ وَ لَا تُقَلِّدُونِي.»

Apa pun yang telah kukatakan -- sementara ada hadis sahih dari Nabi Saw yang" bertentangan dengan perkataanku itu --, maka hadis Nabi Saw lebih utama -- untuk diikuti --; dan jangan kalian bertaklid kepadaku (baca: mengikutiku)." (Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi, Âdâb al-Syâfi'iy wa .(Manâqibuhu, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, ۱۴۲۴ H/ ۲۰۰۳ M, hal. ۵۱).

:Diriwayatkan pula dari Imam Syafii mengatakan

«كُلُّ مَا قُلْتُ لَكُمْ - فَلَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ عُقُولُكُمْ وَ تَقْبَلُهُ، وَ تَرَهُ حَقًّا - فَلَا تَقْبَلُوهُ، فَإِنَّ الْعَقْلَ مُضْطَرٌّ إِلَى قَبُولِ الْحَقِّ.»

Apa pun yang telah kukatakan -- sementara akal kalian tidak bersaksi demikian, dan" menurutnya kesaksian itu benar --, maka jangan kalian menerima pendapatku itu, .(sesungguhnya akal mau tidak mau pasti menerima kebenaran." (Ibid., hal. ۶۸).

:Ma'n bin Isa al-Qazzaz meriwayatkan bahwa Malik bin Anas mengatakan

أَنَا بَشَرٌ أُحْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانظُرُوا فِي رَأْيِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.

Aku manusia, kadang salah dan kadang benar. Karena itu, perhatikanlah" pendapatku, apa saja -- dari pendapatku -- yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ambillah, dan apa saja -- dari pendapatku -- yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka tinggalkanlah." (Ibnu Hazm, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, .ibid., bab ۳۵, hal. ۲۲۹

:Imam Ath-Thahawi meriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengatakan

عَلِمْنَا هَذَا رَأْيَ فَمَنْ أَتَانَا بِخَيْرٍ مِنْهُ قَبْلَنَا

Ilmu kami ini sebuah pendapat. Karena itu, barangsiapa membawakan pendapat" yang lebih baik daripada itu kepada kami, maka kami akan menerimanya." (Ibid., bab .(۳۵, hal. ۲۳۱

:Salamah bin Syaib meriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal berkata

رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرَأْيُ مَالِكٍ، وَرَأْيُ سُفْيَانَ كُلَّهُ رَأْيٌ، وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْأَثَرِ.

Pendapat Auza'i, pendapat Malik, dan pendapat Sufyan, semuanya adalah pendapat." Dan bagiku, itu semua sama. Sedangkan hujjah (baca: bukti yang boleh diikuti) hanya terdapat di dalam hadis." (Imam al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad Ibnu Abdilbar al-Qurthubi al-Maliki (w. ۴۶۳ H), Jâmi' Bayân al-'Ilm wa .(Fadhlih, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan kedua, ۱۴۲۸ H/ ۲۰۰۷ M, hal.hal. ۴۳۱

:Berdasarkan pernyataan empat imam itu dan bukti lainnya, Ibnu Hazm berpendapat

وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا أَنَّ هَذِهِ الْبِدْعَةُ الْعَظِيمَةُ - نَعْنِي التَّقْلِيدَ - إِنَّمَا حَدَّثَتْ فِي النَّاسِ وَابْتَدِئَتْ بِهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَ مِائَةَ مِنْ تَارِيخِ الْهِجْرَةِ، وَ بَعْدَ أَزِيدَ مِنْ مِائَةِ عَامٍ وَ ثَلَاثِينَ عَامًا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَا مُسْلِمًا وَاحِدًا فَصَاعِدًا عَلَى هَذِهِ الْبِدْعَةِ.

Seyogianya orang yang membaca buku kami menyadari bahwa bid'ah agung ini -- " maksud kami: taklid -- baru muncul di tengah masyarakat dan bermula seratus empat puluh (١٤٠) tahun pasca hijrah, dan lebih dari dari seratus tiga puluh (١٣٠) tahun pasca wafat Rasulullah Saw. Di dalam -- sejarah -- Islam, sebelum waktu yang telah kami sebutkan tadi, tidak ada satu orang muslim pun yang mengamalkan bid'ah ini." (Ibnu Hazm, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, ibid., bab ٣٤, hal. ٣٠٣).

Menurut Ibnu Hazm, seandainya boleh bertaklid, itu pun kepada orang mati, kenapa tidak langsung bertaklid kepada sahabat Nabi Muhammad Saw yang lebih alim dan :lebih utama. Dia berkata

مَا الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى التَّمَاوُتِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؟ فَهَلَّا طَلَبْتُمْ أَقْوَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلِيٍّ فَتَمَاوْتُمْ عَلَيْهَا؟ فَهُمَا أَفْضَلُ وَ أَعْلَمُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَلَا شَكٍّ.

Apa yang membuat kalian mati-matian mengikuti perkataan Abu Hanifah, Abu Yusuf" dan Muhammad bin Hasan? Kenapa kalian tidak mencari perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Ali lalu mati-matian mengikutinya? Karena, tidak diragukan bahwa di sisi Allah Swt, mereka berdua lebih utama dan lebih alim daripada Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan." (Ibnu Hazm, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, ibid., bab (٣٤, hal. ٢٩١-٢٩٢).

Sekiranya penjelasan mengenai pembatasan mazhab menurut Ahlus Sunnah itu telah dicapai oleh para penganutnya -- sebagai contoh, mereka menemukan nas untuk itu atau yakin bahwa para imam mazhab di atas adalah orang yang paling alim dan paling utama

sepanjang masa --, mereka juga perlu menyadari adanya perbedaan pendapat di antara imam-imam tersebut, dan itu tampak jelas dalam karya-karya mereka. Imam Zamakhsyari (w. 528 H) menggambarkan sekilas perbedaan pendapat itu dalam puisinya:

إِذَا سَأَلُوا عَنْ مَذْهَبِي لَمْ أُبِحْ بِهِوَ أَكْتُمُهُ كِتْمَانُهُ لِي أَسْلَمُ  
فَإِنْ حَفَنِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنْبِيَاءِ بِيحِ الطَّلَا وَهُوَ الشَّرَابُ الْمُحَرَّمُ  
وَإِنْ مَالِكِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنْبِيِ أُبِيحُ لَهُمُ الْكِلَابَ وَهُمْ هُمْ  
وَإِنْ شَافِعِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنْبِيِ أُبِيحُ نِكَاحَ الْبِنْتِ وَالْبِنْتُ تَحْرُمُ  
وَإِنْ حَنَبِلِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنْبِيِ ثَقِيلٌ حُلُولِي بَغِيضٌ مُجَسَّمُ  
وَإِنْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحِزْبِهِ يَقُولُونَ تَيْسٌ لَيْسَ يَدْرِي وَيَنْفَهُمُ  
تَعَجَّبْتُ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَمَا أَحَدٌ مِنْ أَلْسِنِ النَّاسِ يَسْلَمُ

Apabila mereka menanyakan mazhabku, maka aku tidak mengungkapkannya. Aku" .menyembunyikannya, karena penyembunyian itu lebih selamat bagiku

Jika kukatakan Hanafi, mereka akan mengatakan bahwa aku membolehkan tholâ, .(yaitu minuman yang haram (bir

Jika kukatakan Maliki, mereka akan mengatakan bahwa aku membolehkan mereka – .- untuk makan -- anjing, sementara mereka adalah mereka

Jika kukatakan Syafii, mereka akan mengatakan bahwa aku membolehkan pernikahan seseorang dengan anak perempuannya sendiri, padahal anak .(perempuan itu mahram (haram dinikahi

Jika kukatakan Hanbali, mereka akan mengatakan bahwa aku berat, hulûlî (percaya .(inkarnasi), pembenci, dan mujassim (percaya Tuhan bertubuh

Jika kukatakan termasuk Ahli Hadis dan kelompok mereka, mereka akan .mengatakan "Dungu"; tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa

Aku heran dengan zaman ini dan ahlinya, tidak ada satu pun dari lidah masyarakat yang selamat." (Imam Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, Al-Kasysyâf 'an Haqôiq Ghowâmidh al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqôwîl fî Wujûh al-Ta'wîl, Beirut: Darul Kitab al-  
(Arabi, 1429 H/ 2008 M, jld. 1, juz 1, hal. 9-10.

Terlepas dari teliti-tidaknyanya rincian pendapat yang disinggung Zamakhsyari di atas, .yang pasti perbedaan pendapat di antara imam-imam itu ada

Di samping menyadari adanya perbedaan di antara para imam mazhab Ahlus Sunnah, mereka juga mungkin perlu tahu ada juga tokoh ulama mazhab Ahlus Sunnah yang mensinyalir kata-kata pedas atau kasar tentang ulama atau penganut :mazhab Ahlus Sunnah yang lain. Sebagai contoh, diriwayatkan

۱۲۰۱۰ - ... وَ مِمَّا نَقِمَ عَلَيَّ ابْنُ مُعِينٍ وَعَيْبَ بِهِ أَيْضًا قَوْلَهُ فِي الشَّافِعِيِّ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ).

Di antara kritik dan kecaman yang ditujukan kepada Ibnu Mu'in adalah karena" perkataannya tentang Syafii. Dia mengatakan bahwa "Syafii bukan orang yang jujur terpercaya." (Imam al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad Ibnu Abdilbar al-Qurthubi al-Maliki (w. 463 H), Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlih, Beirut: Darul  
(Kutub al-Ilmiyah, cetakan kedua, 1428 H/ 2007 M, hal. 431.

۱۲۰۱۱ - وَقَدْ تَكَلَّمَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ فِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِكَلَامٍ فِيهِ جَفَاءٌ وَخُسُونَةٌ كَرِهْتُ ذِكْرَهُ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ.

Ibnu Abi Dzi'b berbicara tentang Malik bin Anas dengan kata-kata yang kurang ajar" dan kasar, sehingga saya tidak ingin menyebutkannya, tapi kata-kata itu populer .(darinya." (Ibid., hal. 447

Padahal, Ibnu Abi Dzi'b adalah tokoh ulama yang kepergiannya sangat memberatkan :Imam Syafii. Yunus bin Abdila'la mengatakan

قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: «مَا اشْتَدَّ عَلَيَّ فَوْتُ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِثْلَ فَوْتِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ.»

Syafii berkata kepadaku, "Tidak ada satu pun kematian ulama yang lebih" memberatkanku daripada kematian Ibnu Abi Dzi'b dan Laits bin Sa'id." (Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi (w. ۳۲۷ H), *Âdâb al-Syâfi'iy wa* .(Manâqibuhu, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, ۱۴۲۴ H/ ۲۰۰۳ M., hal. ۲۳

:Imam Syafii sendiri diriwayatkan pernah mengatakan

مَا أَشْبَهُ رَأَى أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا بِحَيْطِ سَحَارِهِ، تَمُدُّ هَكَذَا فَيَجِيئُ أَضْفَرَ، وَ تَمُدُّهُ هَكَذَا فَيَجِيئُ أَخْضَرَ.

Aku tidak mengumpamakan pendapat Abu Hanifah kecuali dengan benang sihir,"  
. (kamu tarik begini jadi kuning, dan kamu tarik begitu jadi hijau." (ibid. hal. ۱۳۰

Mengenai salah satu tokoh dan hakim bermazhab Hanafi dan bernama Muhammad  
:bin Musa al-Balasaghuni, Imam Dzahabi mengatakan

۸۲۳۹ - مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَلَّاسَاغُونِيُّ الْحَنْفِيُّ، قَاضِي دِمَشْقَ، رَوَى عَنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ. كَانَ مُبْتَدِعًا يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي أَمْرٌ  
لَأَخَذْتُ الْجَزِيَّةَ مِنَ الشَّافِعِيِّ.

Muhammad bin Musa al-Balasaghuni al-Hanafi, hakim kota Damaskus,"  
meriwayatkan dari Abul Fadhl bin Khairun. Dia si pembuat bid'ah, dia mengatakan,  
"Seandainya aku berkuasa, niscaya aku tarik jizyah dari para pengikut Syafii." (Abu  
Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi (w ۷۴۸ H); *Mîzân al-I'tidâl*, Darul  
(.Fikr, tanpa tahun, jld. ۴, hal. ۵۱-۵۲

Padahal, jizyah dalam hukum Islam ditarik dari orang-orang kafir dari kalangan Ahlul  
.Kitab, seperti orang Kristen dan Yahudi

Demikian pula diriwayatkan bahwa salah satu fukaha Syafii bernama Abu Hamid  
:Muhammad bin Muhammad al-Barruwi mengatakan

لَوْ كَانَ لِي أَمْرٌ لَوَضَعْتُ عَلَى الْحَنَابِلِ الْجَزِيَّةَ

Seandainya aku berkuasa, niscaya kuharuskan orang-orang Hanbali untuk"  
membayar jizyah." (Al-Hafidz al-Dzahabi, al-'Ibar fî Khobar man

Ghobar, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, ١٤٠٥ H/ ١٩٨٥ M, jld. ٣ (dari .(tahun ٥٤٧-٧٠٠), hal. ٥٢

Dan begitulah seterusnya serang-balik antara ulama atau pengikut mazhab-mazhab Ahlus Sunnah. Tapi, seandainya benar ada di antara mereka yang saling mencela bahkan mengkafirkan, bukan berarti orang-orang yang menganut mazhab Hanafi sekarang mengkafirkan penganut mazhab Syafii, atau penganut mazhab Syafii sekarang mengkafirkan penganut mazhab Hanbali. Begitu pula sebaliknya. Karena banyak sekali di antara mereka yang berpikir logis dan bertindak bijak. Apalagi sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Shohîh al-Bukhârî, Rasulullah Saw :bersabda

لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا اِزْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

Tidaklah seseorang menuduh orang lain fasik dan tidak pula menuduhnya kafir" kecuali tuduhan-tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri seandainya orang lain tersebut tidak demikian." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Bukhari, Shohîh al-Bukhârî, Bab ٤٤ Ma Yunha .(minas Sabbi wal La'ni, hadis ke-٦٠٤٥

Demikian pula halnya dengan Syiah. Perbedaan, kekeliruan, kesalahan dan pelanggaran sebagian orang bahkan ulama yang mengaku atau dikenal sebagai Syiah Ali, tidak patut dijadikan sebagai sandaran untuk memukul rata semua orang Syiah. Ambil sebuah contoh, sikap atau keyakinan Abdullah bin Saba' yang berlebihan -- seandainya benar dia ada dan bersikap atau berkeyakinan demikian -- tidak bisa menjadi sandaran untuk memukul rata bahwa semua orang Syiah berkeyakinan dan punya sikap yang sama dengannya. Toh langka sekali -- kalau bukan sama sekali tidak ada -- pujian dari ulama Syiah tentang dia. Bahkan banyak sekali kutukan :mereka terhadapnya. Sebagai contoh, kita membaca Kasyiful Ghitha' meriwayatkan

فَهَذِهِ كُتِبَ الشِّيْعَةُ بِأَجْمَعِهَا تُعْلِنُ بِلَعْنِهِ وَ الْبِرَائَةِ مِنْهُ، وَ أَحْفَ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا كُتِبَ رِجَالِ الشِّيْعَةِ فِي حَقِّهِ وَ يَكْتُمُونَ بِهَا عَنْ تَرْجَمِهِ  
حَالِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ هَكَذَا: (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ، أَلْعَنُ مَنْ أَنْ يُذَكَّرَ).

Inilah kitab-kitab Syiah, kesemuanya menyatakan pelaknatan dan lepas diri dari "Abdullah bin Saba'. Komentar paling ringan yang dituliskan oleh kitab-kitab Rijal Syiah mengenai Abdullah bin Saba' -- dan mereka cukupkan sampai di situ serta tidak ingin lagi mengatakan sesuatu tentang biografinya di huruf 'ain -- adalah: "Abdullah bin Saba', terlampau terkutuk untuk disebutkan." (artinya, begitu terlaknatnya dia sampai tidak layak lagi untuk dibicarakan lebih dari ini -- Penerjemah.). (Muhammad Husein Al-Kashif Al-Ghita, Ashl al-Syî'ah wa Ushûlûhâ, Qom: Muasasah Imam Ali, Cetakan .(pertama, 1415 H, jld. 1, hal. 181

Maka tidak jujur dan bijaksana apabila seseorang membawa nama ulama seperti Naubakhti seolah-olah dia yang berpendapat bahwa Abdullah bin Saba'lah "orang pertama yang terang-terangan mengisukan kewajiban imamahnya Ali serta berlepas diri dari musuh-musuhnya." (MMPSI, hal. 20) Padahal, Naubakhti tidak berpendapat demikian, melainkan dia dalam rangka menukil pendapat sebagian orang tentang hal tersebut. (Abu Muhammad Hasan bin Musa Naubakhti, Firoq al-Syî'ah, Najaf: Al-  
□.(Haidariyah, 1355 H/1936 M, hal. 22

### Syiah Rafidhah

Râfidhoh oleh Ahmad Warson Munawwir diterjemahkan sebagai "golongan yang meninggalkan pimpinannya dalam pertempuran". (Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 1984, hal. 552) Lalu, dia menyebutkan salah satu arti .(penggunaan kata itu adalah "golongan dalam Islam (dari aliran Syiah)". (ibid., hal. 553

:Di dalam kamus Lisân al-'Arob disebutkan



وَالرَّوَافِضُ: جُنُودٌ تَرَكَوْا قَائِدَهُمْ وَانصَبَ رُفُؤًا فَكَلَّ طَائِفَهُ مِنْهُمْ رَافِضَةً، وَالنَّسَبُ إِلَيْهِمْ رَافِضَةٌ. وَالرَّوَافِضُ: قَوْمٌ مِنَ الشِّيْعَةِ، سُمُّوْا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ تَرَكَوْا زَيْدَ بْنِ عَلِيٍّ.

Rawafidh adalah prajurit-prajurit yang meninggalkan pemimpin mereka dan berpaling darinya. Maka setiap kelompok yang demikian disebut Rafidhah, sedangkan "kata nisbat" untuk masing-masing prajurit itu adalah "Rafidhi". Rawafidh adalah sebagian kaum Syiah. Sebagian orang Syiah itu disebut Rawafidh karena mereka telah meninggalkan Zaid bin Ali." -- Bukan karena mereka bermazhab Syiah atau alasan apa pun selainnya, melainkan murni karena mereka meninggalkan Zaid selaku komandan pasukan perang. - Penerjemah -- (Muhammad bin Mukrim Ibnu Mandzur, Lisân al-'Arob, Beirut, Darus Shadir, cetakan ketiga, 1414 H, jld. 7, hal. 157).

Râfidhoh bentukan kata pelaku dari akar kata kerja rofadho-yarfudhu/yarfidhu-rofdhon/rofadhon yang berarti menolak, meninggalkan, melebar dan meluas. (Kamus Al-Munawwir, ibid., hal. 552). Sehingga, râfidh atau râfidhoh akan berarti penolak, peninggal, pelebar dan peluas.

Yang menolak dan ditolak, begitu pula yang meninggalkan dan ditinggalkan bisa berupa orang dan bisa juga yang lain. Dan penolakan atau peninggalan ini adakalanya sebelah pihak dan adakalanya dua belah pihak.

Di samping itu, penolakan dan peninggalan ini dengan sendirinya, seperti "pengambilan", tidak mengandung nilai baik atau buruk. Tergantung pada banyak hal, termasuk apa atau siapa yang menolak dan yang ditolak, kapan, dimana, bagaimana dan kenapa.

Tapi kemudian, "kata" sebagaimana "manusia" mengalami perubahan dan sejarah, sehingga terkadang sebuah kata yang semula netral menjadi punya konotasi negatif. Sebagai contoh, kata "kafir" berasal dari kafaro-yakfuru-kufron dan berarti menutupi atau menyelubungi (Kamus Al-Munawwir, ibid., hal. 1308). Tentunya kata ini netral nilai. Tapi karena dalam literatur Islam lebih sering digunakan untuk menutupi Haq, khususnya Allah Swt, maka ketika seseorang disebut kafir niscaya makna yang pertama melintas di benak pendengarnya adalah



kafir kepada Allah Swt. Pun begitu, petani pun oleh Al-Qur'an dilansir dengan kata  
:"kuffâr", jamak dari kata "kâfir

{كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ}

Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani." (QS. Al-Hadid"  
: ٢٠: [٥٧]).

Di dalam Al-Qur'an kata Rafidhah tidak pernah digunakan. Di Sunnah Nabi Muhammad Saw juga tidak digunakan, hanya ada riwayat daif, dengan silsilah rawi yang putus, dan status rawinya yang tidak terpercaya menurut ulama Ahlus Sunnah

عَمْرُو بْنُ مُخْرَمٍ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً (يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الرَّافِضَةُ يَنْتَحِلُونَ حُبَّ أَهْلِ بَيْتِي وَهُمْ كَاذِبُونَ، عَلَامَهُ كَذِبُهُمْ سَتْمُهُمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ مِنْكُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ)

Dari Amr bin Mukhram, dari Yazid, dari Khalid al-Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara Marfu' (langsung dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw tanpa melengkapi silsilah rawinya -- Penerjemah): "Akan ada di akhir umatku Rafidhah yang menganut kecintaan Ahli Baitku sedangkan mereka pembohong, tanda kebohongan mereka adalah cacian mereka terhadap Abu Bakr dan Umar, dan barangsiapa di antara kalian ada yang menemui mereka maka hendaknya dia membunuh mereka, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik." (Syamsuddin Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi, Mîzân al-I'tidâl fî Naqd ar-Rijâl, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, ١٤١٦ H/١٩٩٥ M, jld. ٥, hal. ٣٤٤, no. ٦٤٥).

:Mengenai rawi yang pertama, Dzahabi mengatakan

عَمْرُو بْنُ مُخْرَمٍ بَصْرِيٌّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زَرِيْعٍ، وَ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِالْبَوَائِلِ

Amr bin Mukhram, orang Bashrah yang meriwayatkan kebatilan-kebatilan dari Yazid " :bin Zari' dan Ibnu Uyainah." (ibid.) Di tempat lain, Dia menegaskan

عَمْرُو بْنُ مُخْرَمٍ بَصْرِيٌّ يَزْوِي عَنْ يَزِيدِ بْنِ زَرِيْعٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ

Amr bin Mukhram, orang Bashrah yang meriwayatkan dari Yazid bin Zari' itu bukan "tsiqah (baca: tidak terpercaya). (Syamsuddin Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi, al-Mughnî fî ad-Dhu'afâ', diteliti oleh Nuruddin Itr, Qatar: Idaratu Ihya'it Turats al-Islami, .(jld. ۲, hal. ۷۳, no. ۴۷۰۷

Itu contoh pernyataan ulama tentang salah satu dari rawi riwayat batil yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Belum lagi jika kita mau meneliti kandungannya, banyak kejanggalan bahkan pertentangan, baik di dalam riwayat itu .sendiri maupun dengan ajaran Islam yang tertera di dalam Al-Qur'an

Setelah mengetahui bahwa kata Rafidhah tidak pernah digunakan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw, kita melihat ternyata kata itu biasa digunakan penguasa untuk melabeli orang yang menolaknya. Dengan kata lain, "pembangkang". Dan mengingat pada umumnya penguasa merasa harus dituruti sebagai otoritas yang sah, maka kata "Rafidhah" atau "Pembangkang" itu sendiri terkesan negatif (buruk) dan mendiskreditkan. Padahal, tidak selalu demikian. Nilai negatif itu bukan terkandung dalam pembangkangannya, tapi tergantung pada banyak hal, termasuk kebenaran yang dibangkang. Karena itu, pembangkangan terhadap Tagut menurut Al-Qur'an positif (baik) dan merupakan konsekuensi iman :kepada Allah Swt

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا}

Maka barangsiapa ingkar (kafir) kepada Tagut dan beriman kepada Allah maka "sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan .(putus." (QS. Al-Baqarah [۲]: ۲۵۶

Kesan negatif kata "Rafidhah" ini bisa dikembang-gunakan oleh siapa pun, terutama penguasa atau mayoritas yang seringkali otoriter untuk mendiskreditkan lawan atau :oposisi. Sebagai contoh, Muawiyah dalam suratnya kepada Amr bin Ash menuliskan

فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ مَا قَدْ بَلَغَكَ، وَقَدْ سَقَطَ إِلَيْنَا مَرَوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي رَافِضِهِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

Demikianlah kabar tentang Ali, Thalhah, dan Zubair sebagaimana telah sampai"

kepadamu. Dan Marwan bin Hakam memberitahu kami tentang Rafidhah (pembangkang) warga Bashrah." (Nasr bin Muzahim

al-Manqari (w ٢١٢ H), Wâq'ah Shiffîn, diteliti oleh Abdussalam Muhammad Harun, (Bairut: Darul Jayl, ١٤١٠ H/١٩٩٠ M, hal. ٣٤

Penggunaan kata Rafidhah dengan kesan negatif dan maksud pendiskreditan ini terkadang ditujukan kepada hal-hal yang sudah jelas-jelas baik, sehingga membuat sebagian ulama rela disebut Rafidhah demi menyandang kebaikan hal tersebut. Sebagai contoh, pada masa-masa tertentu kata 'Rafidhah' atau 'Rafidhi' digunakan untuk mendiskreditkan orang yang mencintai Ahli Bait Nabi Muhammad Saw, terutama Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Begitu terangnya keutamaan cinta kepada keluarga suci itu sehingga sebagian ulama rela disebut Rafidhah atau Rafidhi jika itu berarti kecintaan kepada Keluarga Suci Nabi. Mereka bahkan tidak begitu peduli dengan kesan negatif dan mendiskreditkan kata tersebut.

:Antara lain, Imam Syafii Muhammad bin Idris (١٥٠-٢٠٤ H/ ٧٤٧-٨٢٠ M) melantunkan

إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ النَّقْلَانِ أَنِّي رَافِضِيٌّ

Jika memang ke-Rafidhi-an itu berarti cinta keluarga Nabi, maka saksikanlah wahai" jin dan manusia! sungguh aku adalah Rafidhi." (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Dîwân al-Imâm al-Syâfi'iy, Penyusun: Ust. Na'im Zarzur, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun, hal. ٧٣; Allamah Tajuddin Abu Nasr Abdulwahhab bin Abdilkafi as-Subki (٧٢٧-٧٧١ H), Thobaqôt as-Syâfi'î al-Kubrô, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, cetakan pertama, ١٤٢٠ H/ ١٩٩٩ M, jld. ١, hal. ٢١٠

قَالُوا تَرَفَضْتَ قُلْتُ: كَلَّمَآ الرَّفْضُ دِينِي وَ لَا اِعْتِقَادِي

لَكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ شَكٍّ خَيْرًا إِمَامٍ وَ خَيْرَ هَادِيٍّ

إِنْ كَانَ حُبُّ الْوَلِيِّ رَفْضًا فَإِنَّ رَفْضِيَّ إِلَى الْعِبَادِ

Orang-orang mengatakan kamu jadi Rafidhi, aku katakan tidak. Rafidhah bukan" .agamaku, bukan pula akidahku

Tapi aku berwilayah (meyakini wilayah Ali. -- keterangan Zarzur.) tanpa ragu, sebaik-baik imam dan sebaik-baik pemberi hidayah

Apabila cinta wali adalah ke-Rafidhah-an (penolakan. Pen.), maka sungguh ke-Rafidhah-anku (penolakanku -- Pen.) terhadap orang-orang itu." (Imam Syafii, Ibid., .(hal. ۵۸

Sebagian orang melaporkan kepada Imam Syafii bahwa orang-orang tidak betah mendengar keutamaan Ahli Bait, sehingga apabila mereka melihat salah satu dari kami menyebutkan keutamaan itu segera mereka mengatakan ini orang Rafidhi.  
:Ketika itu juga Imam Syafii melantunkan puisi

إِذَا فِي مَجْلِسٍ ذَكَرُوا عَلِيًّا وَ سَبَطِيهٖ وَ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ

فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرِي سِوَاهُ فَأَيُّنُ أَنْهُ سَلَقَلَيْتِي

إِذَا ذَكَرُوا عَلِيًّا أَوْ بَيْنَهُتَشَاغَلَ بِالرَّوَايَاتِ الْعَلِيَّةِ

وَ قَالَ: تَجَاوَزُوا يَا قَوْمٌ عَن ذَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّةِ

بَرِئْتُ إِلَى الْمُهَيِّمِينَ مِنْ أَنَاسٍ يَرُونَ الرَّفُضَ حُبَّ الْفَاطِمِيَّةِ

عَلَى آلِ الرَّسُولِ صَلَاةً رَبِّيُؤْ لَعْنَتُهُ لِيَتْلِكَ الْجَاهِلِيَّةِ

Ketika di sebuah pertemuan mereka menyebut, Ali dan kedua putranya serta"  
Fatimah yang suci

Lalu mulailah sebagian orang menyebut selainnya (Ali), maka aku yakin orang itu  
.(orang yang haid melalui duburnya (orang yang hina -- Pen

Ketika mereka menyebut Ali atau keturunannya, orang itu sibuk menukil riwayat-riwayat dengan suara keras -- supaya riwayat tentang Ali dan keturunannya tidak  
.-- terdengar

Dan orang itu berkata, "Sudahilah pembicaraan ini wahai kaum, karena ini termasuk  
".perbincangan kelompok Rafidhah





Aku berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang memandang ke-Rafidhah-an  
.adalah cinta keluarga Fatimah

Shalawat Tuhanku atas keluarga Rasul, dan laknat-Nya atas orang-orang Jahiliyah itu." (Allamah Syekh Sulaiman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafi, Yanâbî al-Mawaddah, Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathub'at, cetakan pertama, 1997 M 1418 H, juz 3, hal. 413; enam bait yang mirip sekali dengan dua bait pertama, keempat dan  
.(kelima disebutkan di dalam kitab Dîwân al-Imâm al-Syâfi'iy, hal. 113

Imam Tsa'labi di dalam kitab tafsirnya, setelah meriwayatkan Hadis Ahlul Kisa',  
:menyebutkan bahwa Mansur al Faqih mengucapkan

إِنْ كَانَ حُبِّي خَمْسَةَ زَكَتٍ بِهِمْ فَرَأَيْتَنِي °  
وَبُغْضُ مَنْ عَادَاهُمْ رَفْضًا فَإِنِّي رَافِئِي

Jika cintaku -- kepada -- lima (Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain), maka "  
.berkembanglah amalan-amalan wajibku

Dan jika benci terhadap orang yang memusuhi mereka adalah ke-Rafidhah-an, maka  
.(sesungguhnya aku Rafidhi." (Qunduzi al-Hanafi, ibid., hal. 416

Sampai di sini, setidaknya kita sama-sama tahu bahwa: (1) Kata Rafidhah secara bahasa berasal dari rofadho (penolakan dan peninggalan) dan hanya berarti golongan yang meninggalkan pemimpinnya, terutama dalam pertempuran. (2) Kata Rafidhah tidak pernah digunakan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. (3) Kata Rafidhah tidak mengandung nilai, baik maupun buruk. (4) Kata Rafidhah adalah cambuk favorit para tiran kepada orang yang tidak mengakui kekuasaannya dalam rangka mendiskreditkan. (5) Kata Rafidhah kadang-kadang dilabelkan untuk orang baik, seperti pecinta Ahli Bait Nabi Muhammad Saw, semata-mata untuk

mendiskreditkannya. (٤) Label Rafidhah jika bermakna baik, seperti pecinta Ahli Bait, .diterima dengan senang hati oleh para ulama seperti Imam Syafii

Nah, dari sini kita mengerti bahwa kriteria-kriteria seperti dusta, kesaksian palsu, pengkafiran, atau caci maki, ekstremisme, pemalsuan hadis, kezaliman dan bid'ah tidak terkandung di dalam makna kata Rafidhah atau penggunaannya dalam sejarah. Itu artinya, mungkin sebagian Rafidhah (orang yang menolak pemimpin tertentu) .menyandang sebagian atau seluruh kriteria itu dan mungkin juga tidak

Jadi, kalau pun Syiah Ali kemudian oleh sebagian orang, khususnya penguasa, disebut sebagai Rafidhah, maka pada awalnya itu disebabkan mereka menolak kekhalifahan siapa pun selain Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Adapun, apakah sebagian orang atau penguasa itu menyematkan kata Rafidhah kepada Syiah Ali dengan maksud mendiskreditkan mereka karena kesan negatif yang ada dari kata tersebut, mungkin saja demikian dan mungkin juga tidak. Pada prinsipnya, sah untuk .kita sebut tidak, kecuali jika ada bukti kuat yang menunjukkan niat hati mereka

Penolakan Syiah Ali terhadap kekhalifahan selain Ali juga tidak bisa secara mutlak dihakimi sebagai bukti mereka keluar dari Islam atau hanya didasarkan kepada fanatisme buta. Karena pada kenyataannya mereka mengajukan bukti-bukti dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan kekhalifahannya sepeninggal beliau, dan Sunnah yang mereka ajukan juga bisa ditemukan dalam referensi yang diakui kebenarannya oleh mayoritas umat Islam, :Ahlus Sunnah. Sebagai contoh pertama, ayat

{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }

Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang " beriman yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka .(ruku'." (QS. Al-Ma'idah [٥]:٥٥)

Dan seandainya ijmak pendapat ulama tentang turunnya ayat ini berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib masih diragukan, setidaknya



banyak sekali ulama terkemuka Islam yang menegaskan hal tersebut. Sebagai contoh, Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi meriwayatkan antara lain

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالًا: وَقَفَ بَعْلِي سَائِلًا وَهُوَ رَاكِعٌ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَتَزَعَّ حَاطَمَهُ فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.

Thabrani telah meriwayatkan di dalam Al-Awsath, begitu pula Ibnu Mardawaih dari" Ammar bin Yasir berkata, "Seorang pengemis berhenti (berdiri) di sisi Ali ketika Ali ruku' dalam shalat sunnah, lalu dia mencabut cincinnya seraya memberikannya kepada si pengemis. Lalu, pengemis itu mendatangi Rasulullah Saw dan memberitahu beliau tentang kejadian tersebut. Maka turunlah kepada Nabi Saw ayat ini 'Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka ruku'. Maka Rasulullah Saw membacakan ayat itu kepada para sahabatnya seraya bersabda, 'Barangsiapa aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya, ya Allah dukunglah siapa saja yang mendukungnya dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya." (Imam Jalaluddin Suyuthi, al-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr, Kairo: Markaz Hajr lil Buhus wad Dirasat al-Arabiyah wal Islamiyah, cetakan pertama, .(1424 H/2003 M, juz 5, hal. 293

:Sementara itu, Zamakhsyari (467-538 H) mengatakan

إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ حِينَ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فِي صَلَاتِهِ فَطَرَحَ لَهُ حَاطَمَهُ .

Sungguh ayat ini turun berkenaan dengan Ali (Allah memuliakan wajahnya) ketika " diminta oleh seorang pengemis dan dia (Ali) dalam keadaan ruku' pada shalatnya, lalu dia memberikan cincinnya kepada pengemis itu." (Imam Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari (528 H), al-Kasysyâf 'an Haqôiq Ghowâmîdh al-Tanzîl, Penyunting: .(Mustafa Husain Ahmad, Darul Kutub al-Arabi, tanpa tahun, jld. 1, hal. 649

Dan [contoh kedua] hadis Nabi Muhammad Saw pada awal dakwah terang-terangannya di hadapan keluarga terdekat. Beliau bersabda

«إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.» قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِإِبْنِكَ وَتُطِيعَ.

Sungguh ini (Ali) adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku di tengah kalian, maka "dengarkan dan taatilah dia." Rawi mengatakan, "Maka orang-orang tertawa seraya mengatakan kepada Abu Thalib, 'Sungguh dia (Nabi Muhammad) memerintahkanmu untuk mendengarkan putramu (Ali) dan mematuhihinya.'" (Imam Abu Jakfar Muhammad bin Jarir Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, Kairo, Matbaah al-Istiqomah, 1939M/1357 H, jld. 2, hal 62-63).

Begitu pula [contoh ketiga] hadis beliau menjelang akhir dakwah beliau di Ghadir Khum setelah Haji Wada

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ. أَخْبَرَنِي حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ. فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ. فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟" قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟" قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: "فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ. اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ. اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ."

Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Muhammad, telah meriwayatkan kepada kami Abu Husain, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Adi bin Tsabit, dari Barra' bin Azib berkata, "Kami datang bersama Rasulullah Saw di haji yang beliau laksanakan, lalu beliau turun di sebagian jalan seraya memerintahkan shalat berjamaah, lalu beliau meraih tangan Ali seraya bersabda, 'Bukankah aku lebih berwilayah (berhak) atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri?' mereka berkata, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Bukankah aku lebih berwilayah (berhak) atas semua orang mukmin daripada dirinya sendiri?' mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Maka ini (Ali yang beliau raih tangannya) orang yang berwilayah atas orang yang aku adalah maulanya (orang yang berwilayah atasnya).'" (Al-Kutub al

Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mâjjah, Bab Fadhail Ali bin .(Abi Thalib, hal. ٢٤٨٤, hadis ke- ١١٤

Maka setidaknya ada kesepakatan antara Syiah -- yang kadang disebut sebagai 'Rafidhah' -- dan Ahlus Sunnah dalam hal menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai referensi keyakinan mereka. Kesamaan ini patut sekali dihargai untuk menguatkan tali persaudaraan dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jika pembuktian di atas benar, maka Ahlus Sunnah perlu menjelaskan kenapa mereka tidak mengamalkan ayat Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Adapun jika Syiah keliru dalam argumentasinya, maka Ahlus Sunnah patut memberikan pencerahan kepada mereka terhadap kebenaran melalui hikmah, mauizah hasanah dan debat yang sebaik-baiknya -- bukan dengan caci maki, penyesatan dan pengkafiran apalagi kekerasan. Karena, cara-cara seperti itu hanya berarti dua hal: (١) bukti kelemahan seseorang atau sekelompok orang dalam membuktikan keyakinannya kepada orang lain atau; (٢) bukti kezaliman seseorang .atau sekelompok orang terhadap orang lain

Nah, begitu pula sebaliknya orang Syiah perlu menghindari segala jenis pemaksaan terhadap orang Ahlus Sunnah. Sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk berdialog menuju kebenaran yang sesungguhnya. Lalu, mengingat bahwa manusia bisa saja alpa dan salah, maka baik yang Rafidhah (jika dimaknai orang yang menolak selain Ali berhak menjadi khalifah Nabi Muhammad Saw secara langsung) maupun selainnya, sama-sama bisa terjerumus dalam sikap yang kekurangan atau berlebihan, seperti caci-maki, pengkafiran, penyesatan, pemalsuan, atau bid'ah. Sebagaimana bisa juga sebagian orang atau ulama yang Rafidhah maupun yang bukan mendiskreditkan yang lain dengan label-label negatif seperti pencaci-maki, .pelaku pengkafiran, pensesatan, pemalsuan dan bid'ah

Yang pasti, keburukan mereka bukan karena Rafidhah atau selain Rafidhah, tapi .karena perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri

Sebagai contoh, kita bisa memperhatikan kembali perkataan yang disinyalir dari  
:Imam Syafii ini

لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ أَكْذَبَ فِي الدَّعْوَى وَ لَمْ أَشْهَدْ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ.

Saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling " banyak berdusta dalam dakwaannya dan yang paling banyak bersaksi palsu dari .(pada Syiah Rafidhah." (MMPSI, hal. ۳۲-۳۳

Seandainya diterima bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafii dari kata Rafidhah ini adalah orang Syiah yang menolak selain Ali berhak menjadi khalifah Nabi Muhammad Saw secara langsung, tetap saja perkataannya ini tidak membuktikan bahwa kebohongan dan kesaksian palsu merupakan bagian dari makna Rafidhah itu sendiri. Melainkan dia sedang melaporkan pengalaman yang dihadapinya sebelum mengucapkan perkataan itu, dimana dia hanya membawakan berita tentang orang-orang Rafidhah pada zamannya

Pun seandainya kebenaran berita itu dapat dibuktikan, tetap saja perkataannya tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menghukumi orang-orang Rafidhah pada zaman yang berbeda --termasuk sekarang -- sebagai kelompok pembohong atau pemberi kesaksian palsu. Kecuali, misalnya, ada bukti dan itu pun tanpa generalisasi terhadap yang lain

Sebab itu, tidak heran apabila sebagian rawi Rafidhah dinyatakan jujur dan terpercaya oleh ulama Ahlus Sunnah, padahal terkadang mereka menyebutnya :Rafidhi. Sebagai contoh, Imam Ibnu Hajar Asqalani (۷۷۳-۸۵۲ H) mengatakan

خ ت ق عِيَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِيَّ الْكُوفِيَّ أَبُو سَعِيدٍ رَافِضِيٍّ مَشْهُورٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ صِدُوقًا وَثِقَةً أَبُو حَيَاتِمٍ وَقَالَ الْحَاكِمُ كَانَ بْنُ خُرَيْمَةَ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا الثَّقَمَةُ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَّهَمُ فِي رَأْيِهِ

Ibad bin Ya'qub ar-Rawajini al-Kufi Abu Sa'id adalah orang Rafidhi yang masyhur, " tapi dia betul-betul jujur dan terpercaya, Abu Hatim. Hakim berkata, "Ibnu Khuzaimah ketika meriwayatkan hadis darinya mengatakan, 'Telah meriwayatkan kepada kami orang yang tsiqah





terpercaya) di dalam periwayatannya dan tersangka dalam pendapatnya) (keyakinannya)." (Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Hady al-Sârî .(Muqoddimah Fath al-Bârî, tanpa kota tanpa tahun, Al-Maktabah al-Salafiyah, hal. ٤١٢

Dari kajian mengenai Rafidhah ini juga, kita dapat memahami kesalahan ganda pernyataan bahwa generasi pertama (sahabat dan tabiin) Syiah Ali tidak mengutamakan Ali daripada yang lain dan sudah tidak ada lagi. Sebab, dari satu sisi, kenyataannya Syiah Ali dari kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw mengutamakan Ali daripada yang lain, termasuk dalam hal kepemimpinan. Ibnu Khaldun, sejarawan :Sunni, mengatakan

كَأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ يَتَشَبَّهُونَ لِعَلِيِّ وَ يَرُونَ إِسْتِحْقَاقَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَ لَمَّا عُجِدَ بِهِ إِلَى سِوَاهُ تَأَفَّفُوا مِنْ ذَلِكَ وَ أَسْتَفُؤا لَهُ مِثْلُ الزُّبَيْرِ وَ مَعَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ الْمُقَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ غَيْرُهُمْ. إِلَّا أَنَّ الْقَوْمَ لِرُسُوخِ قَدَمِهِمْ فِي الدِّينِ وَ حِرْصَتِهِمْ عَلَى الْإِلْفَةِ لَمْ يَزِيدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى النَّجْوَى بِالتَّأَفُّفِ وَ الْأَسْفِ.

Saat itu terdapat sekelompok sahabat Nabi Saw yang men-syiah" (mengikuti/berpihak pada) Ali dan memandangnya lebih berhak menjadi pemimpin ketimbang yang lain. Dan manakala kepemimpinan itu disimpangkan ke selain Ali, mereka mengeluhkan hal itu dan menyayangkannya. Kelompok itu seperti Zubair. Dan bersama dia, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad dan lain-lain. Namun, karena kedalaman langkah kaum itu dalam agama dan apresiasi mereka terhadap kerukunan -- umat --, mereka pun menahan keluh-kesal itu hanya sampai batas bisik-bisik." (Abdurrahman bin Khaldun, Târîkh Ibn Kholdûn, Beirut, Darul Fikr, ٢٠٠٠ M .(١٤٢١ H, jld. ٣, hal. ٢١٥

Dari sisi lain, tidak ada satu pun bukti Al-Qur'an, Sunnah, Akal, ijmak dan fakta yang mengatakan bahwa orang lain tidak mungkin punya keyakinan mengutamakan Ali dalam kepemimpinan setelah Nabi sebagaimana generasi pertama Syiah. Bahkan sebaliknya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ikhtiyar manusia dalam berkeyakinan dan bertindak (lihat Kata Pengantar) membuktikan kemungkinan setiap orang untuk mempunyai keyakinan seperti itu. Sehingga siapa pun akan salah kaprah apabila beranggapan kalau ada

orang Syiah setelah generasi pertama maka pasti punya keyakinan dan perilaku yang .berbeda dari generasi awal

Di luar itu, lebih salah dan tidak bijaksana lagi apabila kemudian seseorang berupaya mendiskreditkan semua Syiah Ali selain generasi pertama (sahabat dan tabiin) dengan label ekstrem dan menuduh mereka golongan pencaci-maki Abu Bakr dan Umar, pencela sahabat, pemfitnah 'kafir' kepada orang lain, atau produsen bid'ah .agama

Sebagaimana dicatat oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Khaldun, Syiah Ali dari kalangan Sahabat Nabi Muhammad Saw adalah orang-orang dengan semangat keagamaan yang tinggi, sehingga meskipun mereka punya keyakinan bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah Nabi, tapi mereka tidak melampaui batas dalam membela keyakinannya. Syiah Ali pada zaman setelah mereka, termasuk pada masa sekarang, juga bisa punya semangat dan perilaku yang sama. Kalau pun ada di antara mereka yang melampaui batas, seperti mencaci maki orang-orang yang memusuhi Ali atau tidak bersamanya, maka hanya orang-orang itulah yang patut dinyatakan melampaui batas -- bukan lantas diklaim bahwa semua Syiah Ali selain generasi pertama pasti .bersikap serupa

Mengenai caci-maki terhadap sahabat Nabi Muhammad Saw, semua sepakat bahwa itu buruk dan terlarang, apalagi jika sahabat yang dicaci termasuk Ahli Bait beliau dan Sabiqun Awwalun. Lebih lagi apabila perbuatan itu sampai menimbulkan perpecahan umat dan mengancam perdamaian di antara masyarakat beragama. Adapun apakah caci-maki terhadap sahabat Nabi Saw itu sendiri menyebabkan pelakunya jadi kafir, zindiq, atau keluar dari agama Islam jika pada awalnya dia Muslim atau tidak, maka :menurut buku MMPSI ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Malik bin Anas berfatwa

الَّذِي يَشْتُمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُمْ سَهْمٌ أَوْ قَالَ نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ (الخلال في السنه ج ١/٤٩٣ و أخرجه ابن بطه في الإنابه الصغرى ص ١٦٢)

Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, mereka tidak memiliki saham atau bagian dalam Islam. (MMPSI, hal. ٣١-٣٢, menukil dari al-Khallal dalam kitab as-Sunnah, .(vol.١/٤٩٣ dan Ibnu Battah dalam al-Ibanah al-Shughra, hal. ١٦٢

:Begitu pula ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan

مَنْ شَتَّمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَأْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَرِقًا مِنَ الدِّينِ (السنه للخلال، ج ١/٤٩٣)

- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُرُّوذِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مَنْ يَشْتُمُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَائِشَةَ؟ قَالَ - مَا أَرَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ (السنه للخلال ج ١/٤٩٣)

Siapa yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW kami tidak merasa aman atasnya  
.telah keluar dari agama Islam

Dan dari Abu Bakr al-Marrudzi berkata, "Aku tanyakan Abu Abdillah tentang orang-  
yang mencaci maki Abu Bakr, Umar dan Aisyah apa hukumnya? Beliau berkata,-  
"Saya tidak melihatnya berada di dalam Islam. (MMPSI, hal. ٣٣-٣٤, menukil dari al-  
Khallal

.(dalam kitab as-Sunnah, vol.1/493

Apa alasan mereka berfatwa demikian? Mereka sendiri yang harus memberi penjelasannya. Begitu pula orang-orang yang punya pendapat sama, mereka perlu bukti berupa ayat Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Saw, akal, atau ijmak yang menghukumi pencaci-maki sahabat Nabi Saw sebagai kafir, zindiq atau keluar dari agama Islam. Padahal kata Nabi Muhammad Saw, mencaci orang muslim membuat :pelakunya menjadi fasik. Tidak lebih dari itu. Imam Bukhari meriwayatkan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَفِتْنَةٌ كُفْرٌ

Dari Abdillah berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Mencaci orang muslim adalah' kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan 1429 H/2008 M, Shohih al-Bukhori, Bab 44 Larangan .(Caci-maki dan Laknat, hal. 511, hadis ke-6044

Khalifah Abu Bakr sendiri melarang Abu Barazah Aslami untuk membunuh orang yang mencacinya. Imam Baihaqi (w 458 H) meriwayatkan

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: أَلَمْ أَضْرِبْ عَنْقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لَأَ، لَيْسَتْ هَذِهِ لِأَخِيذٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Abu Barazah, bahwa ada seorang lelaki mencaci Abu Bakr ra, maka aku" katakan, "Apa aku tebas saja lehernya wahai Khalifah Rasulullah?" dia (Abu Bakr) berkata, "Jangan, hal itu (tebas kepala) tidak diperkenankan bagi siapa pun setelah Rasulullah Saw -- yakni, kecuali bagi orang yang mencaci Rasulullah Saw -- Pen." (Imamul Muhaddisin Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrô, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun, Kitâb al-Nikâh, Jimâ'u Abwâb Mâ Khossho bihi Rosûlullôh Dûna Ghoirih, Bâb Istibâhatu Qotli Man Sabbahu aw Hajâhu Imro'atan .(Kânat aw Rojula, jld. 10, hal. 198, hadis ke-13661

Di samping perlu bukti untuk menghukumi pencaci sahabat sebagai kafir, mereka juga perlu menjelaskan kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain bagaimana jika pelaku caci-maki sahabat itu adalah sahabat itu sendiri? Masihkah mereka?"menggebyah-uyah cap "kafir", "zindiq" dan "keluar dari agama Islam

Sebagai contoh, Thabari di dalam buku sejarahnya meriwayatkan bahwa di tengah :kasus terbunuhnya Khalifah Usman, Ibnu Umil Kilab mengatakan kepada Siti Aisyah

لَقَدْ كُنْتَ تَقُولِينَ «أُقْتُلُوا نَعْنًا فَقَدْ كَفَرًا»

Sungguh Anda sebelumnya yang mengatakan, "Bunuhlah na'tsal itu, maka sungguh" dia telah kafir." (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, Târîkh al-Thobarî Târîkh al-Rusul wa al-Mulûk, Kairo: Darul Ma'arif, diteliti oleh Muhammad Abulfadhl Ibrahim, cetakan kedua, tanpa tahun, jld 4 [sejarah tahun 36 H], hal. 459). Ahmad Warson Munawwir menerjemahkan kata na'tsal dengan orang tua yang pandir, bodoh, dan .(binatang buas sejenis anjing hutan jantan. (Al Munawwir, ibid., hal. 1535

:Dalam riwayat juga disebutkan

وَقَالَ قَائِلٌ حِينَ أُوْطِيَءَ سَعْدًا، قَتَلْتُمْ سَعْدًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللَّهُ إِنَّهُ مُنَافِقٌ

Seorang berkata ketika Sa'ad diinjak -- oleh Umar --, "Kamu bunuh Sa'ad", maka Umar berkata, "Allah yang membunuhnya, sungguh dia seorang munafik." (Thabari, (Târîkh al-Thobarî, Kairo, ibid., jld. ۳ [kejadian tahun ۱۱ H], hal. ۲۲۳).

:Di riwayat lain disebutkan

زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ سَبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ: يَا مُغِيرَةَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هَكَذَا.

Ziyad bin Alaqah meriwayatkan dari pamannya bahwa Mughirah bin Syu'bah" mencaci maki Ali bin Abi Thalib, maka Zaid bin Arqam berdiri seraya berkata kepadanya, "Wahai Mughirah! Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah Saw melarang caci-maki orang mati, lalu kenapa engkau mencaci-maki Ali padahal dia sudah mati. Hadis ini sahih menurut standar Muslim, tapi mereka berdua tidak meriwayatkannya demikian." (Hakim Nisaburi Muhammad bin Abdillah bin Abu Abdillah, al-Mustadrok 'alâ al-Shohîhain, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, diteliti oleh (Musthafa Abdulqadir Atha, jld. ۱, hal. ۵۴۱, hadis ke-۱۴۱۹).

Ketika menurut fatwa di atas, caci-maki sahabat Nabi Muhammad Saw membuat pelakunya menjadi kafir, zindiq atau keluar dari agama, maka bagaimana hukum orang yang membudayakan caci-maki terhadap sahabat Nabi Saw yang termasuk Ahli Bait beliau, Sabiqun Awwalun dan Asyarah Mubasyarah (sepuluh orang yang diberitakan oleh Nabi Saw sebagai penghuni surga)? Sebagai contoh, apa hukum :orang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِشْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا

التُّرَابِ فَقَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أُسَبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِرِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَنِي مَعَ النَّسَاءِ وَالصَّبِيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمَّا عَطَيْنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتَنِي بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي.

Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Abbad meriwayatkan kepada kami dengan" redaksi yang serupa, mereka berkata, Hatim -- dan dia adalah Ismail -- meriwayatkan dari Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari bapaknya (Abu Waqqash) mengatakan, "Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'd seraya berkata, "Apa yang membuatmu enggan untuk mencaci-maki Abu Turab (Ali)?" maka Sa'd mengatakan, "Adapun setiap kali aku ingat tiga hal yang disabdakan Rasulullah Saw untuk dia (Ali) niscaya aku tidak akan pernah mencacinya. Oh seandainya satu saja dari tiga hal itu untukku, niscaya itu lebih kucintai daripada Unta :(.Merah (istilah untuk barang yang paling berharga -- Pen

Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda untuknya (Ali) ketika disuruh tinggal -- di [١] Madinah -- pada waktu perang, maka Ali berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kamu tinggalkan aku bersama orang-orang perempuan dan anak-anak." Maka Rasulullah Saw bersabda untuknya, "Tidakkah engkau rela untuk berkedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada lagi kenabian ".setelahku

Dan aku mendengar beliau bersabda pada Hari Khaibar, "Akan kuberikan bendera [٢] --perang ini-- kepada seorang yang mencintai Allah

dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Dia (Sa'd) berkata, "Maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera itu. Lalu beliau (Saw) bersabda, "Panggillah Ali untukku." Dia (Ali) pun didatangkan dalam keadaan sakit mata, maka beliau (Saw) meludah di matanya dan menyerahkan bendera itu kepadanya, dan Allah memenangkannya

Dan ketika ayat "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, (istri- [۳] istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.)" (QS. Ali Imran [۳]: ۶۱) Rasulullah Saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahliku (keluargaku)." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ۱۴۲۹ H/۲۰۰۸ M, Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Mukjam ke-۴, Bab Keutamaan Ali, hadis ke-۶۲۲۰, hal. ۱۱۰۱; Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwaliyah lin Nasyr wat Tauzi', ۱۴۱۹ H/۱۹۹۸ M, Kitab Fadhailus Sahabah, Bab Keutamaan Ali bin Abi Thalib ra, (hal. ۹۷۹, hadis ke ۳۲-۲۴۰۲

Dalam Syiah, juga dapat ditemukan hukum yang mirip untuk para pencaci-maki tokoh Islam. Tapi ini tidak berlaku untuk semua tokoh, tidak pula semua sahabat dengan pengertian orang muslim yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Saw. Hukum semisal dalam Syiah hanya berlaku untuk sahabat dan tokoh Islam yang menurut mereka wajib dicintai oleh semua orang, yaitu Ahli Bait atau kerabat Nabi Muhammad Saw yang pada Ayat Mubahalah disebut sebagai anak-anak, istri-istri dan diri-diri (beliau (QS. Ali Imran [۳]: ۶۱

Betapa tidak, menurut ulama Syiah, ini semua semata karena Allah Swt telah :menyucikan Ahli Bait sesuci-sesucinya

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}



Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahli"  
.(Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab [٣٣]: ٣٣

Allah Swt juga meminta kita, umat manusia untuk mencintai mereka sampai tingkat  
:meneladani mereka

{قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ}

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas"  
.(seruanku kecuali mawadah dalam Kerabat." (QS. As-Syura [٤٢]: ٢٣

Dan tentang Ahli Bait suci itu diriwayatkan oleh ulama sunni, Zamaksyari bahwa Nabi  
:Muhammad Saw bersabda antara lain

أَلَا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا

Ingatlah, barangsiapa mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad maka"  
dia mati kafir." (Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar Zamakhsyari, al-Kasysyâf,  
.(Beirut: Dar Al-Makrefah, cetakan ketiga, ١٤٣٠ H/ ٢٠٠٩ M, hal ٩٧٤

Maka, dalam literatur Syiah, orang yang membenci atau memusuhi Ahli Bait Nabi  
Muhammad Saw disebut Nasibi dan akan dihukumi demikian (kafir) apabila dia  
:melakukannya secara terang-terangan. Sayid Khu'i mengatakan

أَنَّ النَّاصِبَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ وَ نَجَاسَتِهِ. .... وَ هُمْ الْفِرْقَةُ الْمَلْعُونَةُ الَّتِي تُنْصَبُ الْعَدَاةَ وَ تُظْهِرُ الْبَغْضَاءَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)

Nasibi dihukumi kafir dan najis ... mereka adalah kelompok terlaknat yang"  
menegakkan permusuhan dan menampakkan kebencian kepada Ahli Bait as." (Abul  
Qasim Khu'i, Al-Tanqîh fî Syarh al-'Urwah al-Wutsqô, disusun oleh Mirza Ali Gharawi,  
.jld. ٣, hal. ٦٩

Hukumnya antara lain keluar dari Islam, najis dan tidak boleh dinikahi. (Syekh Muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili, Wasâ'il al-Syî'ah, Qom: Muassasah Alul Bait as  
. (Li Ihya'it Turats, jld. ٤, hal. ٤٢٢-٤٢٠, jld. ٢١, hal. ٥٤٩-٥٥٤

Pandangan ulama Ahlus Sunnah dan Syiah di atas sepakat mengenai hukum cacimaki terhadap Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, karena mereka sahabat sekaligus Ahli Bait Nabi Muhammad Saw. Adapun Ahli Bait yang bukan sahabat (tidak hidup pada zaman Nabi Saw) memisahkan pandangan Syiah dari Ahlus Sunnah, seperti Ali Zainulabidin sampai dengan Mahdi Al-Muntadzar menurut Syiah Isna Asyariyah. Sementara sahabat (orang muslim yang hidup pada zaman Nabi Saw) yang bukan Ahli Bait membedakan pandangan Ahlus Sunnah dari Syiah, seperti Abu Bakr dan Umar. Sedangkan dari sisi jumlah, orang yang dimaksud ulama Ahlus Sunnah jauh lebih besar dari jumlah orang yang dimaksud ulama Syiah, karena jumlah Ahli Bait yang mereka yakini apabila dicaci-maki atau dimusuhi membuat pelakunya kafir atau keluar dari Islam adalah minimal ٥ orang (Nabi Saw, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain) dan maksimal ١٤ orang; ٥ ditambah ٩ imam yang mereka yakini maksum sampai Imam Al Mahdi, sedangkan jumlah sahabat Nabi Muhammad Saw mencapai ribuan .orang

Sampai di sini kita sama-sama tahu bahwa Syiah Ali adalah orang yang mengutamakan Ali daripada yang lain dalam hak menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Saw dengan alasan Al-Qur'an dan sunnah. Berbeda dengan itu, banyak orang yang berpandangan setidaknya ada ٣ sahabat yang lebih berhak menjadi khalifah Nabi Saw. Meskipun kedua pandangan ini bertolak belakang -- yang satu menolak Ali sebagai orang yang berhak menjadi khalifah Nabi Saw secara langsung, dan yang lain menolak selain Ali sebagai orang-orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi -- sehingga secara bahasa pengikut masing-masing dari dua pandangan itu bisa disebut sebagai Rafidhah (golongan yang menolak atau meninggalkan pimpinannya), tapi kemudian pengikut pandangan hak Ali secara terminologis lebih dikenal sebagai Rafidhah. Dan popularitas itu wajar saja terjadi, karena mereka minoritas dan

tidak berkuasa, sedangkan pengikut pandangan hak selain Ali adalah mayoritas dan .berkuasa

Hanya saja, terkadang penggunaan label Rafidhah untuk Syiah Ali itu disertai dengan pengesanan negatif, pendiskreditan, dan penambahan sifat-sifat buruk kepada Rafidhah, sehingga seolah-olah berpandangan bahwa "Ali yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi Saw" sama dengan mencaci-maki sahabat, terutama Abu Bakr dan Umar. Padahal tidak demikian. Jika kita menerima standar bahwa "pandangan hak seseorang untuk kekhalifahan sama dengan caci-maki terhadap selain orang tersebut", maka disadari atau tidak kita berarti mengatakan: "berpandangan bahwa Abu Bakr dan Umar serta Usman yang berhak menjadi khalifah Nabi Saw sama dengan mencaci-maki Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Salman Farsi, Abu Dzar Ghifari, Ammar Yasir dan selainnya." Mungkin, bahkan sudah barang tentu, tidak ada orang muslim yang mau disebut mencaci-maki Ali, Fatimah, Hasan .dan Husain

Jadi, sebaiknya kita tinggalkan standar atau pola pikir jumud seperti itu. Mari kita sama-sama memandang kedua pandangan tersebut (Ali yang berhak atau Abu Bakr, Umar dan Usman yang lebih dulu berhak menjadi khalifah) sebatas perbedaan pandangan dan keyakinan, sehingga pengikut pandangan "Ali yang berhak" tidak serta merta kita tuduh sebagai pencaci-maki sahabat seperti Abu Bakr dan Umar. Begitu pula pengikut pandangan "Abu Bakr, dan Umar serta Usman yang berhak sebelum Ali" tidak serta merta kita tuduh sebagai Nasibi, pencaci-maki Ahli Bait seperti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan untuk mencapai kebenaran atau pandangan Islam yang sebenarnya, mari kita sama-sama menciptakan suasana damai untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, untuk berdiskusi dan berdialog. Musuh kita satu dan ini abadi sepanjang masa: orang-orang zalim yang menindas hak-hak [] .umat Islam dan umat manusia pada umumnya

## **B. DUGAAN PENYIMPANGAN AJARAN SYIAH**

### **Dugaan Penyimpangan Faham tentang Orisinalitas Al-Qur'an .)**

#### **Point**

Al-Qur'an kitab suci terakhir dan kitab samawi paling sempurna yang diturunkan Allah Swt sebagai pedoman hidup umat manusia dan jalan yang lurus melalui utusan yang paling mulia, Baginda Rasul Muhammad Saw. Keistimewaan posisi Al-Qur'an ini tampak lebih menonjol lagi apabila kita sadari bahwa para tokoh agama selain Islam, baik samawi maupun bukan, mengakui kitab suci mereka tidak asli atau bahkan mengakuinya bukan sebagai kitab samawi. Pastur-pastur tahu persis bahwa empat Injil mereka adalah karya empat

p:٧٤

hawari Nabi Isa as; bahwa mereka menulisnya bukan sebagai pencatat wahyu Tuhan yang disampaikan melalui beliau, melainkan sebatas 'kenangan-kenangan' mereka sendiri tentang kehidupan, perilaku, perjalanan, percakapan dan nasihat beliau serta surat-surat yang ditujukan oleh hawari dan ulama Kristen kepada masyarakat. Karena itu, Injil yang ada di tangan orang-orang kristen sekarang bukan wahyu samawi, melainkan riwayat hidup Nabi Isa as dan Hawariyun

Demikian pula halnya dengan orang-orang Yahudi, meskipun ada Perjanjian Lama tapi mereka tidak memperkenalkannya -- atau memperkenalkan teks tertentu, seperti Talmud -- sebagai kitab wahyu yang turun dari Tuhan kepada Nabi Musa as. Orang-orang Zoroaster pun begitu, mereka sendiri mengaku bahwa dari 50 jilid Avesta hanya satu jilid yang tersisa

Maka dari itu, satu-satunya kitab samawi di dunia kontemporer yang mana ayat-ayatnya diterima oleh Nabi Muhammad Saw melalui wahyu dan dibacakan oleh beliau kepada masyarakat serta utuh sepenuhnya sampai sekarang, tanpa sedikit pun pengurangan atau pun penambahan, adalah Al-Qur'an. Maka wajar sekali jika sebagian tokoh agama selain Islam merasa sepele ketika melihat kitab suci mereka dibandingkan Al-Qur'an dan perkembangan zaman, sehingga mereka marah dan dengki. Bahkan, para pendahulu mereka juga dengki melihat kenyataan ini. Allah Swt :berfirman

{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا}

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah" diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan mereka kerajaan (kekuasaan) (yang besar." (QS. An-Nisa' [4]: 54

Hanya ada dua jalan bagi mereka untuk memuaskan kedengkian itu; pertama, mencari-cari keunggulan supaya sama atau bahkan melebihi saingannya. Kedua, merusak atau mengingkari keunggulan yang dimiliki saingannya. Ketika para pastur dan rabbi melihat jalan pertama buntu, terpaksa mereka menempuh jalan kedua.

Dan karena



mereka tidak bisa mengubah Al-Qur'an sekiranya umat manusia tidak lagi dapat mengakses kitab samawi itu sebagaimana aslinya, terpaksa lagi mereka mengingkari keaslian Al-Qur'an dan mempropagandakan bahwa kitab samawi terakhir ini juga telah mengalami perubahan, entah itu berupa pengurangan atau pun penambahan

Itulah kenapa para peneliti Al-Qur'an dari Barat dan orientalis di dalam karya-karya tulis mereka berusaha menyusun bukti-bukti historis bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang berbeda dengan Al-Qur'an pada zaman Nabi Muhammad Saw, untuk itu mereka juga mencari-cari segelintir kata ulama Islam, baik dari mazhab Ahlus Sunnah maupun mazhab Syiah, yang mengakui adanya perubahan dalam Al-Qur'an

Itulah pula kenapa para orientalis gigih melakukan penelitian, koreksi, dan penerbitan buku-buku kuno Muslim tentang variasi qiraat Al-Qur'an pada abad pertama industri percetakan di Eropa

Namun, di antara dua mazhab Islam tersebut Syiah lebih sering menjadi sasaran tulis para orientalis di dalam karya-karya mereka, seperti Eyclopeadia of Islam Lieden. (Tokoh-tokoh Orientalis Dunia, Dâ'iroh al-Ma'ârif al-Islâmiyah, diterjemahkan ke Bahasa Arab oleh Ibrahim Zaki Khursyid, Ahmad Syantanawi, dan Dr. Abdulhamid Yunus, Kairo: As-Sya'b, cetakan kedua, ١٩٦٩ M, jld. ٩, Fr. Buhl, "Tahrif"). Alasannya mungkin karena referensi yang dapat mereka akses pada waktu itu lebih banyak kitab Ahlus Sunnah daripada kitab Syiah, sehingga mereka tidak membaca pandangan mayoritas ulama Syiah tentang keaslian Al-Qur'an yang ada sekarang. Mungkin juga karena para penguasa kolonial Barat sejak itu melihat Syiah lebih berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan zalim mereka daripada yang lain, atau melihatnya berpotensi dijadikan sebagai 'musuh bebuyutan' bagi Ahlus Sunnah dengan cara mengadu domba mereka. Nah, salah satunya melalui fitnah bahwa Syiah meyakini Al-Qur'an yang berbeda

Faktanya sederhana: umat Islam, baik pengikut mazhab Ahlus Sunnah maupun pengikut mazhab Syiah, sepakat meyakini keaslian Al-Qur'an. Setidaknya menurut mayoritas mutlak umat Islam, tidak ada satu pun huruf -- apalagi kata dan kalimat -- yang ditambahkan pada kitab samawi ini atau dikurangi darinya





Mengenai keaslian Al-Qur'an itu sendiri, banyak sekali keterangan para ulama. Antara lain, kemutawatiran dalam periwayatan Al-Qur'an. Mutawatir artinya jumlah orang yang meriwayatkan keseluruhannya, bagian-bagiannya, surat dan ayatnya, kalimat dan kata-katanya, bahkan huruf dan qiraatnya, telah mencapai tingkat dimana tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan perubahan. Maka pada prinsipnya, apabila ada riwayat atau hadis lain yang bertentangan dengan riwayat mutawatir itu, walau pun secara sanad sahih, tetap saja tertolak. (Syekh Muhammad Hadi Makrifat, *Shiyânah al-Qur'ân min al-Tahrîf*, Qom: Muassasah an-Nasyr al-Islami, cetakan pertama, ١٤١٣ H, hal. ٣٧-٣٧). Alasannya, kekuatan riwayat itu tidak bisa menandingi kekuatan riwayat mutawatir Al-Qur'an. Apalagi, jika riwayat itu tidak lebih dari riwayat yang diriwayatkan dari satu orang -- atau tergolong wahid/ahad --. Lebih parah lagi, jika riwayat wahid itu dinukil oleh pendusta atau orang yang tidak bisa dipercaya.

Kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri bukti yang tak terbantahkan atas keasliannya. Al-Qur'an menantang semua manusia dan jin untuk menciptakan karya seperti yang seraya menegaskan bahwa mustahil mereka dapat memenuhi tantangan itu

{قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}

Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." (QS. Al-Isra' [١٧]: ٨٨)

Maka tidak mungkin kitab samawi yang menjadi mukjizat abadi Nabi Muhammad Saw ini mengalami perubahan, baik itu berupa pengurangan maupun penambahan. Karena, jangankan sudah berubah, begitu ada kemungkinan diubah dalam bagian terkecil dari Al-Qur'an maka kitab itu tidak bisa lagi dinisbatkan kepada Allah Swt. ((Syekh Muhammad Hadi Makrifat, *ibid.*, hal. ٤٠)

Belum lagi dengan adanya janji-janji Allah Swt untuk langsung menjaga kitab suci terakhir ini

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang " (memeliharanya." (QS. Al-Hijr [١٥]: ٩

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ}

.(Dan sungguh Allah Swt tidak menyalahi janji." (lihat: QS. Ar-Ra'adu [١٣]: ٣١"

Ditambah juga dengan ayat bahwa Al-Qur'an tidak mungkin dimasuki kebatilan (lihat: QS. Fushshilat [٤١]: ٤١-٤٢), dan ayat pembacaan, pengumpulan serta penjelasan Al-Qur'an oleh Allah Swt. (lihat: QS. Al-Qiyamah [٧٥]: ١٦-١٩

Lebih dari itu, hadis-hadis juga membuktikan keaslian Al-Qur'an. Antara lain, Syekh Kulaini (w. ٣٢٨/٣٢٩ H) meriwayatkan

عَيْنَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ التُّوفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِّيَّتَهُ، وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُورًا، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

Dari Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Naufali, dari Sakkuni, dari Abu Abdillah as" berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya tanda haq adalah hakikat dan tanda ucapan yang benar adalah cahaya, maka apa saja yang sesuai dengan Kitab Allah (Al-Qur'an) maka ambillah, sedangkan apa saja yang bertentangan dengan Kitab Allah maka tinggalkanlah." (Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Kulaini, al-Kâfî, (Qom, Darul Hadis, cetakan pertama, ١٤٢٩ H, jld. ١, hal. ١٧١

Hadis ini menyatakan Al-Qur'an sebagai standar kebenaran dan kebatilan segala sesuatu, termasuk hadis. Dan, sesuatu yang dijadikan sebagai standar, dengan sendirinya harus pasti. Toh bagaimana mungkin sesuatu bisa menjadi standar benar tidaknya sesuatu sementara dirinya sendiri masih belum pasti? Maka pada ,prinsipnya

apabila ada riwayat atau hadis yang menunjukkan ketidakpastian Al-Qur'an, walau pun secara sanad sahih, tetap saja tertolak. Apalagi sebelumnya sudah kita ketahui .bersama bahwa periwayatan Al-Qur'an telah mencapai tingkat mutawatir

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَقَبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ».

Dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Ibnu Fadhal, " dari Ali bin Aqabah, dari Ayyub bin Rasyid, dari Abu Abdillah as berkata, "Hadis apa pun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an maka itu dusta." (Tsiqatulislam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, Ushûl al-Kâfî, Beirut: Darul Adhwa', cetakan pertama, ١٤١٣ H/١٩٩٢ M, jld. ١, Bâb -al-Akhdz bis Sunnah wa Syawâhid al-Kitâb, hadis .(ke-٤, hal. ١٢١-١٢٢

Hadis ini secara tegas menyatakan seluruh hadis yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an adalah dusta. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita khataman Al-Qur'an, (Lihat: Kulain, al-Kâfî, ibid., jld. ٤, hal. ٦٢٣) atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pengumpulan Al-Qur'an telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw. (Lihat: Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi, Bihâr al-Anwâr, Beirut, Daru Ihyait Turats al-Arabi, cetakan kedua, ١٤٠٣ H, jld. ٨٩, hal. ٤٨), hadis-hadis tentang Dua Pusaka Nabi Muhammad Saw; Al-Qur'an dan Ahli Bait yang tidak akan berpisah sampai Hari Kebangkitan dan yang menjamin keselamatan bagi pemegang teguhnya (Ahmad bin Ali Thabarsi, al-Ihtijâj, Masyhad, Nasyr al-Murtadha, cetakan pertama, ١٤٠٣ H, jld. ٢, hal. ٣٨٠), Hadis Ghadir Khum yang memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Qur'an (Ibid., jld. ١, hal. ٦٠) dan lain sebagainya. Ini semua karena khataman, pengumpulan, kebersiteguhan, dan perenungan Al-Qur'an tidak akan berarti sebagaimana layaknya apabila kitab itu sudah tidak asli lagi, entah itu .sebagai dampak dari pengurangan atau penambahan

Satu dari sekian bukti di atas, seperti periwayatan Al-Qur'an secara mutawatir, tidak bisa ditandingi oleh riwayat-riwayat tentang adanya

perubahan di dalamnya, baik itu berupa pengurangan apalagi penambahan, baik itu riwayat yang tercatat dalam literatur Syiah maupun riwayat yang tercatat dalam literatur Ahlus Sunnah

Sebagai contoh riwayat tahrif atau perubahan Al-Qur'an, Imam Bukhari :meriwayatkan bahwa Rawi mengatakan

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخَشَى أَنْ يَطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضِهِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Saw secara haq dan menurunkan Kitab" kepadanya. Wahyu yang diturunkan Allah antara lain Ayat Rajam, kita dulu membaca, memahami dan menyadarinya. Rasulullah Saw merajam dan setelah beliau kami juga merajam. Tapi kemudian aku khawatir dengan berjalannya waktu, nanti ada orang yang mengatakan demi Allah kami tidak mendapati Ayat Rajam di dalam Kitab Allah, sehingga orang-orang tersesat karena meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah." (Imam Abu Abdillah bin Ismail Bukhari, Shohîh al-Bukhârî, Dimasyq-Beirut: Daru Ibnî Katsir, ١٤٢٤ H/ ٢٠٠٢ M, Kitâb al-Hudûd (ke-٨٦), Bâb Rojîm al-Hublâ fî al-Zinâ .(idzâ Ahshonât, hal. ١٦٨٩, hadis ke-٦٨٤٠

Riwayat di dalam Shohîh al-Bukhârî ini menunjukkan hilangnya Ayat Rajam dari Al-Qur'an

:Imam Bukhari juga meriwayatkan

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَاتَانَا فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فقلنا: نعم. قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَ الذِّكْرِ وَ الْأُنثَى) قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِئَةِ صَاحِبِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَ أَنَا سَمِعْتَهَا مِنْ فِئَةِ النَّبِيِّ (ص) وَ هَؤُلَاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا.

Telah meriwayatkan kepada kami Qabisah bin Uqbah: Telah meriwayatkan kepada " kami Sufyan dari A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamah, berkata: "Aku masuk ke salah seorang sahabat Abdullah di Syam, maka Abu Darda' mendengar kedatangan kami. Maka mereka mendatangi kami seraya berkata, 'Apa ada di antara kalian yang membaca (qari)'?' kami pun jawab, 'Ya'. Lalu dia bertanya, 'Siapa di antara kalian yang lebih pandai qiraat (membaca)?' mereka pun menunjukku. Maka dia berkata, 'Bacalah.' Aku pun membaca (wal laili idzâ yaghsyâ, wan nahâri idzâ tajallâ, wadz dzakari wal untsâ.). Dia bertanya, 'Kamu mendengar ayat-ayat ini langsung dari mulut sahibmu (guru qiraatmu)?' aku jawab, 'Ya.' Dia berkata, '(Bahkan) Aku mendengar ayat-ayat itu langsung dari mulut Nabi Saw, tapi mereka enggan atas kami." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Bukhari, Shohîh al-Bukhârî, Kitabut .(Tafsir, ٩٢ Surat Wal Laili Idza Yaghsya, hal. ٤٢٧, hadis ke-٤٩٤٣

Tampak dalam riwayat ini ada pengurangan dua kata, perubahan kata atau huruf sambung menjadi kata atau huruf bantu sumpah, dan perubahan qiraat mansub menjadi majrur pada ayat ٣ surat ke-٩٢ (Al-Lail): "wa mâ kholaqodz dzakaro wal "untsâ", sehingga menjadi "wadz dzakari wal untsâ

:Imam Muslim meriwayatkan

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِائَةٍ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَرَأُوهُمْ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَفَسَّيُوا وَقَلُّوا بِكُمْ كَمَا قَسَيْتُمْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نَشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشَّدِّهِ بِجِرَاءِ فَأُنْسِيَّتْهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مِائِلٍ لَمَا بَتَغَى وَادِيَا ثَالِثًا وَلَا يَمَلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نَشَبِّهُهَا بِأَحْدَى الْمَسِيَّاتِ فَأُنْسِيَّتْهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فُتَكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah meriwayatkan kepadaku Suwaid bin Sa'id, telah meriwayatkan kepada kami " Ali bin Musher, dari Dawud dari Abu Harb bin Abi Aswad, dari ayahnya berkata, "Abu Musa Asyari mengundang para qari ahli Bashrah, maka tiga ratus qari Al-Qur'an memenuhi undangannya, lalu dia berkata kepada mereka, 'Kalian

adalah sebaik-baik ahli Bashrah dan qari mereka, maka tilawatkanlah Al-Qur'an dan jangan sampai terkalahkan oleh waktu (yakni, jangan sampai kalian melupakannya) niscaya hati kalian akan mengeras sebagaimana hati orang-orang sebelum kalian mengeras. Dulu, kami membaca sebuah surat! yang panjang-kerasnya (panjang ayatnya, dan keras pesannya) kami serupakan dengan surat Baraah (at-Taubah), lalu aku melupakannya, tapi dari surat itu aku masih ingat ayat! (law kâna libni âdama wâdiyâni min mâlin labtaghô wâdiyan tsâlitsaw wa lâ yamla'u jawfa bni âdama illat turôbu: Seandainya anak Adam punya dua lembah harta, niscaya dia menginginkan lembah ketiga dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah.). Kita dulu juga membaca surat! yang kita serupakan dengan salah satu surat Musabbihat (surat yang diawali dengan kata tasbih seperti sabbaha lillâhi), lalu aku melupakannya, tapi dari surat itu aku masih ingat ayat! (yâ ayyuhal ladzîna âmanû lima taqûlûna mâ lâ taf'alûna fatuktabu syahâdatan fî a'nâqikum fa tus'alûna 'anhâ yawmal qiyâmah: Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan sehingga tercatatlah kesaksian di leher kalian (yakni, kesaksian yang merugikan kalian) dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu pada Hari Kiamat.)" (Imam al-Hafidz Abu Hasan bin Muslim bin Hajjaj, Shohîh Muslim, Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwalayah, Kitâb al-Zakâh, Bâb lau Anna li Ibni .(Âdam Wâdiyaini La-ibtaghô Tsâlitsan (ke-39), hal. 402, hadis ke 119-1050.

Kisah riwayat ini lebih aneh dari riwayat sebelumnya. Selain satu ayat pertama yang asing dari Al-Qur'an asli dan ayat kedua yang berbeda dengan ayat aslinya; ayat 2 surat ke-61 (As-Saff) dan ayat 13 surat ke-17 (Al-Isra'), disinyalir ada dua surat! yang .kurang dari Al-Qur'an yang ada

:Imam Suyuthi meriwayatkan

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُقْرَأُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَتِي آيَةٍ، فَلَمَّا كَتَبَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ لَمْ يُقَدِّرْ مِنْهَا إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الْآنَ

Dia mengatakan, "Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Maryam, dari Ibnu " Lahi'ah, dari Abul Aswad, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah berkata, 'Surat Al-Ahzab pada zaman Nabi Saw dibaca --sampai -- ٢٠٠ ayat. Tapi ketika menulis mushaf-mushaf, Usman tidak menghitungnya kecuali seperti yang ada sekarang (yakni, ٧٣ ayat)." (Imam Abdurrahman Jalaludin Suyuthi, al-Itqôn fî 'Ulûm al-Qur'ân, Beirut, .(Darul Kitab Al-Arabi, ١٤٢١ H/٢٠٠١ M, jld. ١, hal. ٤٤٢

Kisah riwayat ini juga tidak kalah anehnya dari riwayat sebelumnya. Entah sebenarnya Surat Al-Ahzab (surat ke-٣٣) itu mempunyai ٢٠٠ ayat sehingga surat yang ada sekarang kurang ١٢٧ ayat dan Usman tidak mencatatnya di dalam mushaf -- lupa atau sengaja, tidak ada penjelasan -- atau sebenarnya surat itu punya ٧٣ ayat sehingga Usman telah mencatat surat itu sebagaimana adanya tapi Aisyah punya .keyakinan telah terjadi pengurangan sebanyak ١٢٧ ayat dari surat tersebut

:Imam Suyuthi juga meriwayatkan

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَدْ أَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، وَ مَا يُدْرِيهِ مَا كُلُّهُ! قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَ لَكِنْ لِيَقُلَّ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ.

Abu Ubaid mengatakan, "Telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dari " Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, 'Jangan sekali-kali salah satu dari kalian mengatakan, 'Sungguh aku telah mengambil (mengumpulkan, menguasai) Al-Qur'an seluruhnya.'" Tahu apa dia tentang seluruh Al-Qur'an! Sungguh telah hilang darinya Al-Qur'an yang banyak. Melainkan, sebaiknya dia mengatakan, 'Sungguh aku telah (.mengambil (mengumpulkan, menguasai) apa yang zahir dari Al-Qur'an.'" (Ibid

Nah, semua riwayat di atas, sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya dan masih banyak lagi yang lain, bisa dijadikan alat propaganda untuk menebar fitnah ketidakaslian Al-Qur'an atau

mengadudomba antara pengikut sebuah mazhab Islam dan pengikut mazhab lainnya dengan cara memprovokasi mereka untuk saling mengkafirkan karena menolak keaslian Al-Qur'an, baik itu disebabkan oleh pengurangan atau pun penambahan

Betapa pun riwayat-riwayat itu tercatat di dalam kitab-kitab yang paling berharga menurut Ahlus Sunnah, tetap saja statusnya tidak berharga dan tidak berarti dibandingkan bukti-bukti keaslian Al-Qur'an. Karena itu, mayoritas mutlak ulama Syiah tidak melabeli Ahlus Sunnah dengan keyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada tidak asli lagi. Bahkan sebaliknya, mereka senantiasa menekankan bahwa Al-Qur'an yang ada di seluruh dunia, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah, satu dan berdasarkan riwayat yang mutawatir

Lalu, ketika kita membaca literatur hadis Syiah, di dalamnya juga ditemukan riwayat yang sekilas menunjukkan perubahan dalam Al-Qur'an, sehingga apa yang ada sekarang dianggap tidak asli lagi. Antara lain, riwayat itu dinukil oleh Syekh Kulaini

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ((مَيَّا ادَّعَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَمَا أُنزِلَ إِلَّا كَذَّابًا، وَمَيَّا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَزَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)).

Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ibnu Mahbub, dari Amr bin " Abi Miqdam, dari Jabir berkata, "Aku mendengar Abu Ja'far as mengatakan, 'Tiada seorang pun dari umat manusia yang mengaku telah mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya sebagaimana telah diturunkan kecuali dia pendusta, dan tiada orang yang mengumpulkan dan memelihara (menghafal) Al-Qur'an sebagaimana telah diturunkan Allah Swt kecuali Ali bin Abi Thalib dan para imam dari keturunan beliau as.'" (Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Kulaini, al-Kâfî, Qom: Darul Hadis, cetakan pertama, 1429 H, jld. 1, hal. 566

Riwayat Amr bin Abi Miqdam di dalam literatur Syiah ini mirip dengan riwayat Ibnu Umar di dalam literatur Ahlus Sunnah. Sebab itu, apa pun jawaban tambahan yang dapat diberikan untuk menolak makna perubahan yang difahami dari riwayat Ibnu Umar tersebut, dapat pula diajukan sebagai jawaban tambahan terkait riwayat Amr





bin Abi Miqdam. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Amr bin Abi Miqdam ini oleh sebagian buku Rijal dinyatakan lemah dalam periwayatan. Sebagai contoh :disebutkan

عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزٍ، أَبُو الْمُقْدَامِ، الْحِدَادِ، مَوْلَى بَنِي عَجَلٍ، كُوفِيٌّ. رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ أَبِي جَعْفَرَ، وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ضَعِيفٌ جِدًّا.

Amr bin Tsabit bin Hurmuz, Abu Miqdam, Haddad (pandai besi), mawla Bani Ajal ini" adalah orang Kufah. Dia meriwayatkan dari Ali bin Husain, Abu Ja'far dan Abu Abdillah as. Dia lemah sekali." (Ahmad bin Husein Wasithi Baghdadi, al-Rijâl li Ibn al-Ghodhô'irî, (Qom, Darul Hadis, cetakan pertama, ١٣٧٤ Hs

:Syekh Kulaini juga menukil

عَنْ سَالِمِ أَبِي سَلِيمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَيَّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا أُسْتَمِعُ حُرُوفًا مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَيَّ مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَهْ، كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - عَلَيَّ - عَلِيَّ حَدِّهِ». وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Dari Salim Abu Salamah berkata, "Seorang lelaki membacakan -- Al-Qur'an --" kepada Abu Abdillah as, dan aku mendengar huruf-huruf dari Al-Qur'an yang tidak seperti dibacakan orang lain, maka Abu Abdillah as berkata, "Hus, hentikan qiraat ini, bacalah sebagaimana orang-orang membaca sampai Al Qa'im as bangkit, maka apabila Al Qa'im as bangkit dia akan membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) Swt sebagaimana mestinya." Seraya mengeluarkan Mushaf yang ditulis Ali as." (Kulaini, (ibid., jld. ٤, hal. ٤٧٢

Meskipun secara literal riwayat ini tidak tegas menunjukkan adanya perubahan pada Al-Qur'an, baik berupa pengurangan apalagi penambahan, melainkan hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam qiraat atau bacaan, tapi sebagian orang dengan latar belakang pikiran tertentu mungkin saja menangkap adanya perubahan tersebut

:Allamah Majlisi menukil

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبْرَائِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ.

Ali bin Hakam dari Hisyam bin Salim, dari Abu Abdillah as berkata, "Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawakan Jibrail kepada Muhammad Saw adalah ۱۷.۰۰۰ ayat." (Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi, Mir'âh al-'Uqûl fî Syarh Akhbâr Âli al-Rosûl, Teheran, Darul Kutub al-Islamiyah, cetakan kedua, ۱۴۰۴ H, jld. ۱۲, hal. ۲۲۵-۲۲۶).

:Pada salinan lain dari kitab Al-Kâfî riwayat itu dinukil sebagai berikut

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبْرَائِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَبْعَةَ أَلْفِ آيَةٍ.

Dari Abu Abdillah as berkata, "Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawakan Jibrail kepada Muhammad Saw adalah ۷.۰۰۰ ayat." (Kulaini, ibid., jld. ۴, hal. ۶۸۳-۶۸۴). Sehingga berdasarkan dua naskah itu sebagian ulama, seperti Muhaqiq Sya'rani, menjelaskan

هَكَذَا فِي الْوَافِي. وَفِي سَائِرِ النُّسخِ وَالْمَطْبُوعِ: «سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفٍ». وَقَالَ الْمُحَقِّقُ الشَّعْرَانِيُّ: «أَقُولُ: أَمَّا كَلِمَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفِ آيَةٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فَكَلِمَةُ «عَشَرَ» زِيدَتْ قِطْعًا مِنْ بَعْضِ النُّسخِ أَوْ الرُّوَاهِ. وَسَبْعَةَ أَلْفِ تَقْرِيْبٍ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي إِحْصَاءِ الْأُمُورِ لِعَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ بَيَانِ الْعِيدِ، كَمَا يُقَالُ: أَحَادِيثُ الْكَافِي سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفٍ، وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ الْكَثْرَةِ وَالتَّقْرِيْبِ، لِاتِّحَاقِ الْعِيدِ؛ فَإِنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ بَيْنَ السُّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ أَلْفِ». وَ لِلْمَزِيدِ رَاجِعٌ: شَرْحُ الْمَازَنْدَرَانِيِّ، ج ۱، ص ۷۶.

Demikian redaksinya di kitab al-Wâfî. Sedangkan di naskah dan cetakan lain" tercatat: tujuh belas ribu (۱۷.۰۰۰). Muhaqiq Sya'rani mengatakan, "Saya katakan bahwa mengenai kata "tujuh belas ribu (۱۷.۰۰۰) ayat" di riwayat ini, kata "belas" pasti telah ditambahkan oleh

sebagian penyalin buku atau rawi. Adapun kata "tujuh ribu (٧.٠٠٠)", maka itu digunakan untuk menyampaikan jumlah dalam bentuk perkiraan (pembulatan), dimana penggunaan kata seperti itu populer dalam penghitungan sesuatu dengan maksud tertentu, bukan dengan maksud menjelaskan bilangan tertentu. Sebagai contoh, sebagian orang mengatakan bahwa hadis kitab al-Kâfî ada enam belas ribu (١٦.٠٠٠), padahal maksud mereka adalah menjelaskan jumlah yang banyak dan perkiraan (pembulatan), bukan bilangan yang teliti. Maka sesungguhnya jumlah ayat Al-Qur'an adalah antara enam dan tujuh ribu (٦.٠٠٠-٧.٠٠٠). Untuk keterangan lebih lanjut, silakan melihat Syarah yang ditulis oleh Mazandarani, jilid ١١, hal. ٧٦." (Ibid., .catatan kaki

Selain itu, Allamah Majlisi sendiri di tempat lain secara tegas menyatakan :pandangannya mengenai hadis-hadis seperti ini

قَدْ مَضَى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي جَاءَتْ بِذَلِكَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا يُقْطَعُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصِحَّتِهَا

Jawaban tentang persoalan seperti ini telah disampaikan sebelumnya. Yaitu, "bahwasanya riwayat-riwayat yang sampai -- kepada kita -- seperti ini adalah riwayat-riwayat wahid (ahad dan bukan mutawatir), sehingga tidak bisa secara pasti dan benar dinisbatkan kepada Allah Swt." (Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi, Bihâr al-Anwâr, Beirut: Daru Ihyait Turats al-Arabi, cetakan kedua, ١٤٠٣ H, jld. .(٨٩, hal. ٧٥

Seandainya pun riwayat-riwayat seperti ini tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang berharga menurut Syiah, dan dari sisi sanad sahih, statusnya tetap tidak berharga dibandingkan bukti-bukti keaslian Al-Qur'an sebagaimana tertera di atas. Karena itu, sebagian ulama Ahlus Sunnah tidak melabeli Syiah dengan keyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada tidak asli lagi

Sampai di sini kita mengerti keaslian Al-Qur'an, dan tidak ada bukti apa pun -- baik berupa riwayat atau analisis sejarah -- yang mampu menandingi bahkan satu saja dari bukti-bukti keaslian, seperti bukti

periwatyan Al-Qur'an secara mutawatir dan kemukjizatannya. Lalu, untuk sedikit mengetahui bahwa semua, atau setidaknya mayoritas mutlak ulama Islam, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah, sepakat tentang keaslian Al-Qur'an, ada baiknya kita menukil sebagian dari pernyataan mereka

### Pandangan Ulama

Mengenai orisinalitas Al-Qur'an, ulama Ahlus Sunnah dan Syiah sepakat tentang keselamatan kitab samawi terakhir ini dari perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Salah satu ulama Ahlus Sunnah bernama Qurthubi menegaskan

لَمَّا خِلَافَ بَيْنِ الْأُمَّةِ وَ لَا بَيْنَ الْأَيْمَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَنَّ الْقُرْآنَ إِسْمٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجَزَةً لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَ أَنَّهُ مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ بِاللِّسَانِ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَعْلُومَةٌ عَلَى الْإِضْطِرَارِ سُورَةٌ وَ آيَاتُهُ، مُبْرَأَةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ حُرُوفُهُ وَ كَلِمَاتُهُ؛ فَلَا يَحْتَاجُ فِي تَعْرِيفِهِ بِحَدِّدٍ، وَ لَا فِي حَصْرِهِ بِعِيدٍ، فَمَنْ ادَّعَى زِيَادَةً عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانًا مِنْهُ فَقَدْ أَبْطَلَ الْإِجْمَاعَ، وَ بَهَتَ النَّاسَ، وَ رَدَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُنزَّلِ عَلَيْهِ وَ رَدَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: "قُلْ لَنْ يَجْتَمَعَ الْبَانِسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَمَّا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" وَ أَبْطَلَ آيَةَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَصِيرُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ حِينَ شِيبَ بِالْبَاطِلِ، وَ لَمَّا قُدِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً وَ لَا آيَةً، وَ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعْجَزًا.

Tidak ada perselisihan di antara umat, tidak pula di antara para imam Ahlus Sunnah," bahwa Al-Qur'an adalah nama untuk firman Allah Swt yang dibawakan oleh Muhammad Saw sebagai mukjizat baginya sebagaimana telah lalu -- pembahasannya --. Demikian pula tidak ada perselisihan bahwa Al-Qur'an terjaga di dada, terbaca di lidah, tertulis di mushaf-mushaf, tertentu secara pasti surat-surat dan ayat-ayatnya, terhindar dari penambahan dan pengurangan huruf-huruf dan kata-katanya. Sebab itu, pengenalannya tidak perlu definisi. Begitu pula pembatasannya tidak perlu penghitungan. Maka barangsiapa mengaku ada penambahan pada Al-Qur'an atau pengurangan darinya sungguh dia telah mengingkari ijmak dan membuat-buat kebohongan di tengah masyarakat, menolak apa yang

Rasulullah Saw bawakan -- berupa -- Al-Qur'an yang turun kepada beliau, menolak firman Allah Swt "Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." (QS. Al-Isra' [17]: 88), dan mengingkari ayat (bukti) Rasul as. Karena, apabila seperti itu (ada penambahan atau pengurangan di dalamnya) maka Al-Qur'an terkalahkan ketika dicampur kebatilan, dan ketika terkalahkan maka bukan lagi hujjah atau pun ayat (bukti), dan keluar dari statusnya sebagai mukjizat." (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân, Kairo: Darul Hadis, 1424 H/ 2002 M, jld. 1, hal. 88).

Adapun dari kalangan ulama Syiah, selain contoh-contoh yang sudah terkutip di atas, :antara lain Syekh Shaduq (w. 318 H.) menegaskan

إِعْتِقَادُنَا أَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هُوَ مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ وَهُوَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَبْلُغُ سُورِهِ عِنْدَ النَّاسِ مِائَةٌ وَارْبَعُ عَشْرَةَ سُورَةً، وَعِنْدَنَا أَنَّ الضُّحَى وَالْمَنْشُورَةَ سُورَةً وَاحِدَةً وَلاِئِلَافٍ وَالْمَنْ تَرَ كَيْفَ سُورَةً وَاحِدَةً، وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا أَنَّا نَقُولُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِبٌ .

Menurut keyakinan kami, Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya" Muhammad Saw adalah apa yang ada di antara dua sampul dan ada di tangan masyarakat umum, tidak lebih dari itu. Jumlah suratnya menurut masyarakat umum seratus empat belas (114), sedangkan menurut kami surat Ad-Duha (surat ke-93) dan Alam Nasyrah (surat ke-94) terhitung satu surat, begitu pula surat Li Ilafi/Quraisy (surat ke-106) dan Alam Taro Kaifa/Al-Ma'un (surat ke-107) terhitung satu surat. Dan siapa pun yang menuduh kami mengatakan sesuatu yang lebih dari itu -- tentang Al-Qur'an -- maka

dia pembohong." (Muhammad bin Ali bin Babawaih, al-I'tiqôdât, Qom, al-Muktamar  
.al-Alami li as-Syaikh al-Mufid, cetakan kedua, 1414 H, hal. 84

:Syekh Thusi (460 H.) menegaskan

أَمَّا الْكَلَامُ فِي زِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ فَمِمَّا لَا يَلْتَقِي بِهِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ مُجْمَعٌ عَلَى بَطْلَانِهَا. وَالنُّقْصَانُ مِنْهُ، فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمُسْلِمِينَ  
خِلَافَهُ، وَهُوَ الْأَلْتِقَى الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا.

Adapun pembicaraan mengenai penambahan dan pengurangan Al-Qur'an, maka itu"  
tidaklah pantas bagi Al-Qur'an; karena, penambahan jelas-jelas batil, dan dalam hal  
itu terdapat ijmak. Adapun mengenai pengurangan dari Al-Qur'an, maka pendapat  
yang lebih menonjol di kalangan Muslimin adalah sebaliknya -- yakni, tidak ada  
pengurangan --, dan itulah pendapat yang layak serta benar menurut mazhab kami."  
(Muhammad bin hasan Thusi, al-Tibyân fî Tafsîr al-Qur'ân, Beirut, Daru Ihyait Turats  
.al-Arabi, diteliti oleh Ahmad Qashir Amili, jld. 1, hal. 3

:Syekh Thabarsi (w. 560 H.) menegaskan

لِأَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزَةَ النَّبِيِّ وَمَأْخِذَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الدِّيْنِيَّةِ وَعِلْمَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ بَلَّغُوا فِي حِفْظِهِ وَحِمَايَتِهِ الْغَايَةَ حَتَّى  
عَرَفُوا كَمَلَ شَيْئٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ اِغْرَابِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَحُرُوفِهِ وَآيَاتِهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا أَوْ مَنْقُوصًا مَعَ الْعِنَايَةِ الصَّادِقَةِ وَ  
الضَّبْطِ الشَّدِيدِ! . . . إِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَجْمُوعًا مُؤَلَّفًا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ.

Mengingat bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat kenabian dan sumber ilmu syariat serta "  
hukum agama, apalagi tingkat penghafalan dan pemeliharaan ulama Muslimin  
terhadap kitab mukjizat itu mencapai puncaknya, sehingga mereka mengetahui  
segala sesuatu yang diperselisihkan tentang i'rab, bacaan, huruf, dan ayatnya. Maka  
bagaimana mungkin kitab ini diubah atau mengalami pengurangan, padahal sudah  
mendapat perhatian yang sesungguhnya dan penjagaan yang seketat-ketatnya! ...  
Sungguh pada zaman Rasulullah Saw, Al-Qur'an telah terkumpul dan tersusun  
sebagaimana ada sekarang." (Fadhil bin Hasan Thabarsi, Majma' al-Bayân fî Tafsîr al-  
Qur'ân, Muassasah al-A'lami li al-Mathbuat, Beriut, cetakan pertama, 1415 H, jld. 1, hal.

(43)

:Allamah Hilli (w. ٧٢٨ H.) menegaskan

الْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ تَبْدِيلَ وَ لَمْ تَأْخِيرَ وَ لَمْ تَقْدِيمَ فِيهِ وَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ وَ لَمْ يَنْقُصْ. وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْتَقَدَ مِثْلُ ذَلِكَ وَ أَمْتَالُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ التَّطَرُّقَ إِلَى مُعْجَزَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَنْقُولَةَ بِالتَّوَاتُرِ.

Haq yang sebenarnya adalah tidak ada perubahan, pengakhiran maupun pengedepanan di dalamnya, dan sungguh tidak ada yang ditambahkan maupun dikurangi darinya. Dan Kami berlindung dari keyakinan seperti itu. Sungguh itu membuat celah pada mukjizat Rasulullah Saw yang telah dinukil secara mutawatir. (Allamah Hilli, Ajwibah al-Masâ'il al-Mahnaiyah, Qom, Khayyam, cetakan pertama, (١٤٠١ H, hal. ١٢١).

:Faidh Kasyani (w. ١٠٩١ H) menegaskan

إِنَّ بَعْضَ الْمَحْدُوفَاتِ كَانَ مِنْ قَبِيلِ التَّفْسِيرِ وَ الْبَيَانِ، وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ التَّبْدِيلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ أَيْ حَرَفُوهُ وَ عَيَّرُوهُ فِي تَفْسِيرِهِ وَ تَأْوِيلِهِ؛ أَعْنَى حَمْلُوهُ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ. فَمَعْنَى قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: «كَذَا نَزَلَتْ»، أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذَلِكَ؛ لَا أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي لَفْظِهَا فَحُدِفَ مِنْهَا ذَلِكَ اللَّفْظُ

Sebagian apa yang terbuang adalah dari kategori tafsir dan keterangan, bukan" termasuk bagian dari Al-Qur'an. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah dari sisi makna; artinya, mereka men-tahrif dan mengubahnya dalam penafsiran dan penakwilan. Dengan kata lain, mereka memaknainya tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Karena itu, sabda para imam suci as, "demikianlah ayat ini turun." maksudnya begitu -- yakni, terjadi perubahan dalam makna, penafsiran dan penakwilan --, bukan maksudnya ayat ini turun dengan tambahan dalam kata lalu terjadi penghapusan kata tersebut." (Faidh Kasyani, 'Ilm al-Yaqîn fî Ushûl al-Dîn, (Qom, Intisyarat-e Bidar, cetakan pertama, ١٤١٨ H, jld. ٢, hal. ٧٨٠).



Begitulah seterusnya pandangan para ulama yang paling terkemuka dari kalangan Syiah sampai pada ulama kontemporer. Satu contoh, Sayid Khu'i menegaskan

إِنَّ مَنْ يَدَّعِي التَّحْرِيفَ يُخَالِفُ بَدَاهَةَ الْعَقْلِ

Sungguh orang yang mengklaim adanya Tahrif (perubahan dalam Al-Qur'an) telah "menentang kegablaman akal sehat." (Abul Qasim Musawi Sayid Khu'i, al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân, Beirut, Daruz Zahra', cetakan keempat, ۱۳۹۵ H, hal. ۲۲۱).

Contoh kecil di atas adalah gambaran banyaknya pendapat mayoritas mutlak ulama Ahlus Sunnah dan Syiah mengenai keaslian Al-Qur'an sejak zaman Nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Pun demikian, saking dengkingnya musuh Islam terhadap Al-Qur'an, sampai-sampai orientalis bernama Fr. Buhl di dalam artikelnya untuk Encyclopeadia of Islam yang diterjemahkan ke Bahasa Arab menuliskan

وَ قَدْ أُثْبِرَتْ تَهْمُهُ التَّحْرِيفِ فِيمَا وَقَعَ مِنْ جَدَلٍ بَيْنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ. فَالشيعة يُصِرُّونَ عَادَةً عَلَى أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ قَدْ حَذَفُوا وَ أَثْبَتُوا آيَاتٍ فِي الْقُرْآنِ بُغْيَةً مَحْوٍ أَوْ تَفْنِيدٍ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الشَّوَاهِدِ مُعَزِّزًا لِمَذْهَبِهِمْ. وَ قَدْ كَانَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِطَبِيعِهِ الْحَالِ نَفْسَ التَّهْمَةِ لِلشَّيْعَةِ.

Dan sungguh bergolak tuduhan Tahrif di tengah perdebatan yang terjadi antara "sekte-sekte Islam yang berbeda. Syiah biasanya bersikeras untuk mengatakan bahwa Ahlus Sunnah telah menghapus ayat dan menetapkan ayat lain di dalam Al-Qur'an karena ingin menghapus atau mendustakan bukti-bukti yang ada di dalamnya guna memperkuat mazhab mereka sendiri. Begitu pula tentunya Ahlus Sunnah terhadap Syiah." (Tokoh-tokoh Orientalis Dunia, Dâ'iroh al-Ma'ârif al-Islâmiyah (naskah Arab dari Encyclopeadia of Islam), disunting oleh Ibrahim Zaki Khursyid, Ahmad Syantanawi, dan Dr. Abdulhamid Yunus, Kairo, as-Sya'b, cetakan kedua, ۱۹۶۹ M, jld. ۹, hal. ۲۳۸).

Perkataan Buhl pada paragraf akhir dari artikelnya ini dikomentari oleh para penyunting tersebut sebagai berikut

أَشَارَ الْكَاتِبُ فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ الْأَخْيَرَةِ إِلَى مَسْأَلِهِ هَيَامِهِ، وَ لَكِنَّهُ أَخْلَفَ فِيهَا بِحَقِّ الْبَحْثِ، إِذْ لَمْ يَتَوَلَّ هَذَا الْإِتِّهَامَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالتَّفْصِيلِ، وَ لَمْ يُشِيرْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَصَادِرِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَتَبُعِ هَذَا الْإِتِّهَامِ. فَالْقَارِئُ مُضْطَّرٌّ إِلَى أَنْ يَعْتَبِرَ هَذِهِ الْفَقْرَةَ كَأَنَّهَا لَمْ تَرُدْ فِي هَذَا الْمَقَالِ حَتَّى يُوجَدَ فِي الْمَوْضُوعِ مَا تُمْكِنُ مَنَاقَشَتُهُ.

Pada paragraf terakhir ini penulis menyinggung masalah penting, tapi dia melanggar" hak penelitian yang sebenarnya; sebab, dia tidak memberikan perincian terhadap tuduhan yang dilontarkannya ke dua belah pihak -- Syiah dan Ahlus Sunnah --, dia juga tidak mengisyaratkan sedikit pun sumber yang menjadi referensinya dalam melemparkan tuduhan tersebut. Karena itu, pembaca terpaksa memandangi paragraf ini seolah-olah tidak ada dalam artikel sekiranya ada topik di dalamnya yang dapat .(didiskusikan." (Ibid., hal. ۲۴۴

Paragraf akhir Buhl itu mencerminkan kedengkian musuh Islam sebagaimana pendahulu mereka terhadap Al-Qur'an, sama saja apakah memang tuduhan itu bersumber dari orientalis Buhl sendiri atau pesan dari pihak yang mensponsorinya untuk menulis artikel tersebut. Yang pasti, itulah target musuh Islam ketika gagal mengubah Al-Qur'an; mereka ingin Ahlus Sunnah dan Syiah saling menuduh sebagai mazhab yang mengubah Al-Qur'an atau meyakini telah terjadi .perubahan di dalamnya

Nah, walaupun masih muncul pertanyaan di benak kita, bukankah pandangan adanya perubahan di dalam Al-Qur'an memang terdapat di sebagian literatur Islam? Untuk menjawabnya, kita cukup kembali pada prinsip awal bahwa yang mendapat jaminan selalu asli adalah Al-Qur'an itu sendiri, dan mustahil kita menuntut semua kitab dan ulama terjamin otentik atau terhindar dari kesalahan. Sebab itu, mungkin saja ada segelintir ulama yang berpandangan beda, dan mungkin juga ada kitab yang menunjukkan perbedaan itu, entah karena memang penulisnya berpandangan beda atau karena ada anasir asing yang melakukan distorsi dan menyusupkan pandangan .itu ke dalamnya

Begitu pula, mungkin-mungkin saja ada segelintir orang di Indonesia yang mengikuti jejak atau setidaknya punya jalan searah dengan

lawan Islam, seperti sebagian orientalis. Sadar atau tidak dan apa pun niatnya, yang jelas mereka sedang memanipulasi informasi dengan mempropagandakan pendapat yang ganjil dan langka atas nama seluruh pengikut mazhab tertentu. Ambil sebuah contoh, pendapat mengenai perubahan Al-Qur'an. Meskipun pada kenyataannya pendapat ini terhitung ganjil dan langka, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah, tapi kita melihat penulis buku MMPSI malah menyuguhkan hal-hal ganjil -- seperti yang sebelumnya dituduhkan oleh para orientalis semacam Fr. Buhl dan M. Bar-Asher kepada Syiah dan Ahlus Sunnah -- ke khalayak Bangsa Indonesia.

.Ironisnya mereka bahkan membawa nama besar Majelis Ulama Indonesia

Apabila hal-hal yang langka dijadikan sebagai standar pikir, analisis, penghakiman, sikap dan tindakan seseorang terhadap golongan tertentu, maka perlu kita sadari itu tidak bijaksana bahkan berbahaya sekali. Contohnya dalam pokok pembahasan kita sekarang, jika standar itu diterima maka baik Syiah maupun Ahlus Sunnah sama-sama diputuskan sebagai mazhab yang meyakini perubahan di dalam Al-Qur'an, karena di dalam literatur kedua-duanya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat pandangan langka itu

Dan jika kesimpulan atau premis ini (yakni, orang Ahlus Sunnah dan Syiah semuanya meyakini perubahan di dalam Al-Qur'an) disusun dengan hukum yang diserukan para penulis buku MMPSI -- rujuk pada halaman ۴۴ dari Imam Dani (yakni, orang yang menolak atau mengingkari \ (satu) huruf dalam Al-Qur'an adalah kafir. Orang yang meyakini terjadinya perubahan dalam Al-Qur'an adalah sesat, menyesatkan, kafir dan bermaksud membatalkan ajaran Islam.) -- maka bukankah konklusi logis yang akan muncul adalah orang Ahlus Sunnah dan Syiah semuanya kafir, sesat, !?menyesatkan, dan bermaksud membatalkan ajaran Islam

Konklusi inilah yang sebenarnya diinginkan musuh-musuh Islam dan Al-Qur'an. Mereka tahu bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang asli sebagaimana turunnya pada Nabi Muhammad Saw, dan mereka tahu kalau tidak mampu untuk mengubahnya sekiranya umat manusia tidak lagi bisa akses terhadap Al-Qur'an yang asli, maka mereka



berusaha memisahkan umat Islam dari keyakinan tentang keaslian Al-Qur'an, dan jika itu juga tidak memungkinkan, maka mereka ingin umat Islam satu sama lainnya saling menuduh tidak meyakini keaslian Al-Qur'an bahkan saling bunuh karena alasan .itu

Tentu, Bangsa Indonesia dengan kecerdasan mental dan intelektual yang dimiliki, mampu mengidentifikasi kebenaran dan menghindari hal-hal yang memprovokasi mereka pada sikap anarkis serta membuat mereka lalai akan bahaya yang sebenarnya, yaitu kezaliman; baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, [] .bangsa dan negara

## Dugaan Penyimpangan Faham tentang Ahli Bait Rasul Saw dan Mengkafirkan Sahabat .۲

Nabi

Point

Ahli Bait atau Ahlul Bait berarti keluarga terdekat Nabi Muhammad Saw. (KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga, ۲۰۰۳, hal. ۱۵). Dalam Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama, frase itu dituliskan sebagai Ahlulbait dengan penjelasan pada catatan kaki bahwa ia merujuk pada keluarga :Rasulullah Saw. Allah Swt berfirman

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai" ahlulbait (yaitu keluarga

p:۹۶

Rasulullah Saw) dan membersihkanmu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab [33]: 33) (AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA, Departemen Agama RI Tahun 2008, Yayasan .(Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Ferlia Citra Utama, hal. 597

:Siapakah kiranya Ahli Bait yang dimaksud? Imam Muslim meriwayatkan

قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاهُ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَّحَلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَبِجَاءِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ حِجَاءِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ حِجَاءِ فَادْخَلَهَا ثُمَّ حِجَاءِ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

Aisyah berkata, "Di suatu pagi, Rasulullah Saw keluar dengan berselimut kain wol" hitam. Lalu Hasan bin Ali datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain. Setelah itu Husain datang, maka dia pun masuk bersamanya. Kemudian Fatimah datang, maka beliau memasukkannya ke dalam. Lalu Ali datang, maka beliau memasukkannya ke dalam. Kemudian (setelah mereka berlima terselimuti kain wol hitam itu – Penerjemah.) beliau bersabda (membacakan Ayat Tathir), 'Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait (yaitu keluarga Rasulullah Saw) dan membersihkanmu sebersih-bersihnya." (Imam Muslim .(bin Hajjaj, Shohih Muslim, Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriyah, 1426 H, jld. 5, hal. 566

:Hakim Nisyaburi meriwayatkan

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: فِي بَيْتِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّكَ أَهْلِي خَيْرٌ وَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي.

Ummu Salamah ra (istri Nabi Saw) berkata, "Di rumahku turun ayat 'Sesungguhnya' Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait (yaitu keluarga Rasulullah Saw) dan membersihkanmu sebersih-bersihnya." Dia mengatakan, "Maka Rasulullah Saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain -- semoga Allah meridai mereka semua -- seraya bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahli Baitku." Maka Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk Ahli Bait?" beliau bersabda, "Engkau ahliku (istriku) baik, sedangkan mereka adalah Ahli Baitku." (Muhammad bin Abdillah Hakim Nisyaburi, al-Mustadrok 'alâ al-

:Majlisi meriwayatkan

عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ فَاطِمَةَ .. الخ

Dari Sa'd, dari Khasyab, dari Ali bin Hassan, dari pamannya Abdurrahman bin Katsir " mengatakan, "Aku katakan kepada Abu Abdillah as apa yang dimaksud dengan ayat 'Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait (yaitu keluarga Rasulullah Saw) dan membersihkanmu sebersih-bersihnya?' Maka beliau menjawab, ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Saw, Amirul Mukminin "(Ali), Hasan, Husain dan Fatimah



Muhammad Baqir Majlisi, Bihâr al-Anwâr, Beirut: Muassasah al-Wafa', 1404 H., jld. 25,) (hal. 256).

Tiga hadis itu bagian dari puluhan hadis yang sampai kepada Muslimin dari jalur Ahlus Sunnah dan Syiah tentang siapa Ahli Bait Nabi Muhammad Saw. Dua hadis dari jalur Ahlus Sunnah dan satu hadis dari jalur Syiah ini sama-sama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahli Bait di dalam ayat 33 surat 33 (Al-Ahzab) adalah lima sosok yang, menurut riwayat Aisyah, bernaung di bawah selendang wol hitam; yaitu, Nabi Muhammad Saw, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Merekalah Ahli Bait yang disucikan Allah Swt sesuci-sucinya dan ini hanya untuk mereka sendiri. Sebab Allah Swt mengawali ayat dengan kata "innamâ" yang, sebagaimana dijelaskan oleh "A. M. Munawwir (Kamus Al-Munawwir, ibid., hal. 49) berarti "sesungguhnya ... hanya

Soal terakhir ini juga ditegaskan di hadis pertama, dimana Aisyah yang notabene istri Nabi, tidak diajak bernaung di kain wol hitam. Ini kian dipertegas oleh hadis kedua, dimana Ummu Salamah, yang juga istri Nabi Saw, sempat berharap termasuk 'Ahli Bait' sedemikian hingga dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Nabi. Tapi Nabi Saw menegaskan bahwa meskipun Ummu Salamah termasuk keluarga Nabi yang baik, tapi dia bukan golongan Ahli Bait

:Mengenai ciri-ciri Ahli Bait, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابنُ نُمَيْرٍ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعِيدِي الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, " telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Numair, telah meriwayatkan kepada kami Abdulmalik bin Abi Sulaiman, dari Athiyah al-Aufi, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Rasulullah Saw bersabda

Sungguh aku meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang' kepadanya niscaya kalian tidak akan tersesat setelahku, sesuatu itu dua hal yang sangat berharga, salah satunya lebih besar dari yang lain, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) tali yang terulur dari langit ke bumi, dan -- pusaka yang kedua adalah -- Itrahku yakni Ahli Baitku. Sungguh dua pusaka itu tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di Telaga – surga -- (Haudh)." (Imam Ahmad, al-Musnad, Beirut: Darul Fikr: 1420 H, jld. 4, hal. 118, Musnad Abi Sa'id al-Khudri, hadis ke-11561). (akhodza bi: memegang (Al-Munawwir, ibid., hal. 12), tsaqol: sesuatu yang sangat berharga (Al-Munawwir, ibid., 165).

Berdasarkan hadis ini, dan puluhan hadis yang serupa dengannya, Nabi Muhammad Saw menjelaskan kesucian Ahli Bait dari dosa dan kesalahan, karena mereka senantiasa bersama Al-Qur'an sampai Hari Kiamat, dan juga karena beliau mengajarkan kepada kita jika ingin tidak tersesat maka kita harus berpegang teguh kepada dua peninggalan sekaligus, bukan dengan salah satunya

:Ciri khas berikutnya, Hakim Nisaburi meriwayatkan

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الزَّاهِدِ، بَيْغَدَادَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَّاطِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنْشِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ مِنْ عَرَفَنِي فَأَنَا مِنْ عَرَفَنِي، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مِنْ قَوْمِهِ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ»

Telah meriwayatkan kepadaku Ahmad bin Ja'far bin Hamdan az-Zahid di Baghdad, " telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin Ibrahim al-Qarathisi, telah meriwayatkan kepada kami Ismail al-Ahmasi, telah meriwayatkan kepada kami Mufadhal bin Saleh, dari Abu Ishaq, dari Hanasy al-Kinani berkata, "Aku mendengar Abu Dzar ra berkata seraya memegang pintu Ka'bah, 'Barangsiapa mengenaliku maka akulah orang yang dia kenal, dan barangsiapa yang tidak mengenaliku maka ketahuilah bahwa aku Abu Dzar. Aku mendengar Nabi Saw bersabda, 'Ingatlah bahwa perumpamaan Ahli Baitku di tengah kalian adalah perumpamaan Bahtera Nuh di tengah kaumnya, barangsiapa menaikinya pasti selamat, dan barangsiapa

yang tertinggal darinya pasti tenggelam." (Hakim Nisyaburi, al-Mustadrok al-Shohîhain, Beirut: Darul Fikr, 1422 H/2002 M, jld. 3, hal. 361)

Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang serupa dengannya, Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa pada diri Ahli Bait suci yang hanya lima sosok itu lah letak kunci keselamatan; siapa pun yang ingin selamat harus bersama mereka, dan siapa pun (yang tidak mengikuti mereka dipastikan 'celaka' (tidak selamat

Dari ayat dan hadis Nabi Muhammad Saw di atas kita sama-sama mengerti bahwa Ahli Bait Nabi berarti merujuk pada sosok Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Hanya mereka lah -- dan bukan selain mereka; baik itu dari kalangan istri, sahabat, tabiin maupun yang lain -- sosok yang disucikan oleh Allah Swt sesucinya; yang senantiasa bersama Al-Qur'an dan tidak pernah terpisah darinya; yang orang mengikuti mereka bakal selamat, sementara yang meninggalkan mereka 'dipastikan 'celaka

Lalu, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mengenali mereka? Jika kenal saja tidak, susah dibayangkan kita bakal mengikuti mereka dalam berpikir, berkeyakinan, bersikap dan berperilaku. Sejauh kita mengikuti mereka, sejauh itu pula kita selamat. Sebaliknya, sejauh kita meninggalkan mereka, sejauh itu pula kita celaka

Nah, standar ini juga berlaku untuk mengukur kebenaran orang lain, sejauh orang lain itu mengikuti Ahli Bait maka sejauh itu pula dia benar, dan sejauh orang itu meninggalkan mereka maka sejauh itu pula dia salah. Ini berarti Muslimin tidak perlu gelisah atau merasa asing ketika melihat ada orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat lainnya, baik itu yang bermazhab Syiah maupun Ahlus Sunnah. Kita juga semestinya tidak khawatir atau merasa aneh saat menyaksikan ada orang yang lebih mengutamakan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain daripada sahabat lainnya, baik orang itu bermazhab Syiah maupun Ahlus Sunnah

Justru, lepas mengetahui standar di atas, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya kenapa sebagian orang lebih mengenal dan mengikuti sosok selain Ahli Bait. Tidak mustahil kita mungkin bakal curiga pada mereka yang menuduh orang-orang yang mengikuti Ahli Bait dan mengutamakan mereka daripada yang lain sebagai golongan

yang tersesat, menyimpang, kafir, syirik atau semacamnya. Apatah

p:1..

lagi jika tuduhan itu sampai ke level penyerangan dan aksi kekerasan. Sebabnya sederhana: Syiah adalah Ahlus Sunnah dalam artian mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw tentang Ahli Bait sebagai standar kebenaran dan keselamatan. Begitu pula sebaliknya, Ahlus Sunnah adalah Syiah dalam artian mengikuti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain sebagai Ahli Bait dan teladan kesucian, poros kebenaran dan keselamatan tiada tandingan

Persoalan berikutnya yang ingin sama-sama kita pelajari bersama adalah sahabat Nabi Muhammad Saw. Shohâbah (Sahabat) berasal dari kata shohiba-yashhabu-shuhbatan yang berarti menemani, dan shôhib atau bentukan jamaknya (shohb dan shihâb atau ashhâb) berarti teman. (Al-Munawwir, ibid., hal. ٨١٦-٨١٧). Maka secara bahasa, kata teman (shôhib) ini tidak mengandung nilai baik dan buruk. Dia juga tidak menunjukkan pada tingkat keimanan atau kekafiran

Sebagaimana dalam bahasa, Al-Qur'an juga menggunakan kata teman (shôhib) itu :untuk pertemanan dua orang yang satu mukmin dan yang lain kafir

{وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا }

Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang "beriman) ketika bercakap-cakap kepada dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri (karena angkuh dan kafir); dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku kira hari Kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada ini." Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, 'Apakah engkau ingkar (kafir) kepada (Tuhan) yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia (menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?)" (QS. Al-Kahf [١٨]: ٣٤-٣٧

Sampai di sini, kita mengerti bahwa baik menurut bahasa maupun merujuk pada diksi Al-Qur'an, kata sahabat atau teman tidak mengandung nilai baik dan buruk atau iman dan kufur. Sehingga, pada prinsipnya, sahabat seseorang tidak bisa diputuskan sebagai orang baik atau orang buruk hanya karena persahabatannya dengan orang tersebut. Bahkan, iman atau kebaikan seseorang tidak serta merta bisa dijadikan alasan untuk menakar bahwa sahabatnya termasuk golongan yang beriman dan .baik. Begitu pula sebaliknya

Kalau kita sedikit kembali ke atas, prinsip persahabatan itu juga berlaku pada Ahli Bait Nabi Muhammad Saw. Karena itu, untuk tiap-tiap ciri mereka kita bersandar kepada bukti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula dengan sahabat Nabi Muhammad Saw. Ihtwal kebaikan atau keburukan mereka, semuanya merujuk pada pengertian "Sahabat Nabi Muhammad Saw". Jika frase itu berarti mereka yang menemani beliau, maka yang bisa dipastikan sebatas pertemanan saja. Tidak lebih. Sedangkan ciri-ciri yang lain -- seperti tempo pertemanan -- perlu pembuktian tersendiri, dan tidak bisa :ditarik dari frase itu. Dalam hal ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan

الصَّحَابِيُّ لُغَةً: مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّحْبَةِ، وَ لَيْسَ مُشْتَقًّا مِنْ قَدْرِ خَاصٍّ مِنْهَا، بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى كُلِّ مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا كَمَا أَنَّ قَوْلَكَ: مَكَالِمٌ، مَخَاطَبٌ، وَ ضَارِبٌ، مُشْتَقٌّ مِنَ الْمُكَالَمَةِ وَ الْمُخَاطَبَةِ وَ الضَّرْبِ وَ جَارٍ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ، قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. يُقَالُ: صَحِبْتُ فُلَانًا حَوْلًا وَ شَهْرًا وَ يَوْمًا وَ سَاعَةً. وَ هَذَا يُوجِبُ فِي حُكْمِ اللُّغَةِ إِجْرَاءَهَا عَلَى مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

Sahabat, secara bahasa, diderivasi dari kata shuhbah (pertemanan), bukan" diderivasi dari kadar tertentu dari pertemanan itu, bahkan kata ini berlaku bagi siapa saja yang menemani orang lain, baik sejenak maupun lama. Hal itu seperti perkataan Anda: pembicara, komunikasi dan pemukul. Kata-kata ini diderivasi dari pembicaraan, komunikasi dan pemukulan. Kata-kata ini juga berlaku bagi siapa saja yang berbicara, berkomunikasi dan memukul, baik itu sedikit maupun banyak. Terkadang dikatakan, "Aku menemani sifulan setahun, sebulan, sehari dan sesaat." Dan ini berarti, secara bahasa, kata sahabat bisa digunakan untuk siapa saja yang menemani Nabi Saw walau pun hanya sesaat dari siang hari." (Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin



Hajar al-Asqalani, al-Ishôbah fî Tamyîz al-Shohâbah, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah,  
(cetakan pertama, 1415 H/1995 M, jld. 1, hal. 7

Setelah itu, Imam Ibnu Hajar memilih makna istilah yang menurutnya paling benar  
:dari kata Sahabat Nabi Muhammad Saw

وَأَصْحَابُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

Menurut saya, -- pendapat -- yang paling benar dalam hal ini ialah, "Sahabat adalah"  
orang yang bertemu Nabi Saw dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan  
.(Islam." (Ibid., hal. 8

Jika memang begitu makna sahabat Nabi Muhammad Saw, maka maknanya hanya  
mencakup mereka yang beriman saat bertemu Nabi Saw dan meninggal dalam  
keadaan berislam. Adapun ciri-ciri lain, seperti muda atau tua dan pasti benar atau  
mungkin bersalah, perlu pembuktian yang terpisah. Di samping itu, berdasarkan  
definisi ini maka sejak awal mereka yang bertemu Nabi Saw dalam keadaan tidak  
beriman, atau mereka yang bertemu Nabi dalam keadaan iman, tapi mati tidak dalam  
.keadaan Islam, tidak tergolong sebagai sahabat Nabi

Demikian pula halnya apabila sejak awal yang dimaksud dengan "Sahabat Nabi  
Muhammad Saw" adalah orang muslim yang menemani Nabi Saw dalam keadaan  
iman dan taat setia kepada beliau sampai mati. Jika itu yang dimaksudkan dari  
sahabat Nabi Saw, maka iman dan ketaatan setia sampai mati menjadi ciri khasnya.  
Adapun ciri-ciri yang lain perlu pembuktian yang terpisah. Tapi jika didefinisi itu yang  
menjadi prinsip, maka sejak awal orang yang menemani beliau tanpa iman, atau  
menemani beliau dengan iman tapi tidak taat dan setia sampai mati tidak tergolong  
.sebagai sahabat Nabi

Jadi, setidaknya tidak logis dan bijaksana apabila seseorang menggunakan kata  
"Sahabat Nabi Muhammad Saw" dengan makna "orang yang menemani Nabi Saw  
walau sesaat" -- sebagaimana yang dilansir Imam Bukhari (Al-Kutub al-Sittah,  
Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan 1429 H/2008 M, Shohih al-Bukhârî,  
Kitâb Fadhôil Ashâb an-Nabiy Saw, Bâb Fadhô'il Ashâb an-Nabiy Saw wa man Shohiba



an-Nabiyya Saw aw Ro'âhu Min al-Muslimîna fa Huwa min Ashhâbihi, hal. ٢٩٤) -- lalu  
menarik

p:١٠٣

kesimpulan sosok itu 'pasti baik', 'mukmin', 'taat', dan 'setia' pada beliau sampai mati semata-mata hanya karena dia adalah sahabat. Sama tidak logis dan lancungnya jika seseorang menggunakan bukti tentang kebaikan sebagian sahabat untuk menyatakan kebaikan sebagian yang lain

Selanjutnya, kita akan menelaah pandangan Al-Qur'an mengenai orang-orang yang :menemani Nabi Muhammad Saw. Di satu sisi, Allah Swt berfirman

{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara " orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di .(dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." (QS. At-Taubah [٩]: ١٠٠

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا }

Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia" kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi alasan dengan .(kemenangan yang dekat." (QS. Al-Fath [٤٨]: ١٨

{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ }

Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan

demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang  
.(benar." (QS. Al-Hasyr [٥٩]: ٨

Ayat-ayat di atas dan yang serupa hanya menyebutkan sebagian dari orang yang menemani Nabi Muhammad Saw. Ini jelas karena tidak semua mereka termasuk "yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam" (Sabiqun Awwalun). Tidak pula semua mereka ikut berbaiat di bawah pohon (Baiat Ridwan) atau termasuk dalam kategori mereka yang fakir lalu berhijrah. Maka, setiap ciri yang dijelaskan oleh Al-Qur'an untuk masing-masing dari tiga kelompok itu, tidak logis dan bijaksana untuk diberikan kepada semua 'orang yang menemani Nabi' hanya semata karena bersandar pada ayat-ayat tersebut, melainkan perlu pembuktian tersendiri

:Di sisi lain, Allah Swt berfirman

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu" membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali (perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [٤٩]: ٦

{ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَاجًا لِّمَن حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ }

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk" menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya)." (QS. At-Taubah [٩]:  
(١٠٧).

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَكُمْ بِأَلْحِيَاءِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan .(Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. At-Taubah [9]: 38

{ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ }

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, "Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah." dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik .(itu benar-benar pendusta." (QS. Al-Munafiqun [63]: 1

{ وَوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ }  
عَذَابٍ عَظِيمٍ

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang-orang" munafik. Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluhan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian .(mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar." (QS. At-Taubah [9]: 101

Ayat-ayat di atas dan yang serupa hanya menyebutkan sebagian mereka yang menemani Nabi Muhammad Saw. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mereka yang menemani Nabi tidak semuanya berstatus fasik, seperti Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith (Imam Ismail bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi (w. ٧٧٤ H), Tafsîr Ibn Katsîr, Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, cetakan pertama, ٢٠٠٧ M, jld. ٤, hal. ٩). Tidak pula semua mereka menghendaki bahaya, kekufuran dan perpecahan di antara orang-orang beriman, seperti ١٢ orang muslim yang terlibat dalam peristiwa Masjid Dhirar (Ibid., jld. ٣, hal. ٢٧٠). Pun tidak pula semua mereka munafik, pendusta, dan enggan berperang di jalan Allah Swt. Maka, setiap ciri yang dijelaskan oleh Al-Qur'an untuk masing-masing dari tiga kelompok di atas, tidak logis dan bijaksana untuk digrosirkan hanya semata karena bersandar pada ayat-ayat tersebut, melainkan perlu .pembuktian tersendiri

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an di atas, orang muslim yang menemani Nabi Muhammad Saw ada yang baik, seperti Sabiqun Awwalun, dan ada juga yang tidak baik, yakni mereka yang fasik dan munafik. Maka apabila ada orang berpandangan dan berkata bahwa sahabat Nabi Muhammad Saw (orang muslim yang menemani beliau Saw) ada yang baik dan ada juga yang fasik serta munafik, maka dia sedang menyampaikan pandangan Al-Qur'an. Dan -- dalam hal ini semua Muslim sepakat -- mereka yang menyampaikan pandangan Al-Qur'an tidak seyogianya didiskreditkan dengan label-label seperti 'pencaci-maki sahabat' dan dihukumi kafir. Sebaliknya, siapa pun yang melakukan pendiskreditan dan pengkafiran seperti itu patut .diwaspadai

Kini, kita akan menelaah hadis tentang orang-orang yang menemani Nabi :Muhammad Saw. Di satu sisi, kita membaca hadis Nabi berikut

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang" setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Shohîh al-Bukhârî, Kitâb Fadhôil Ashâb an-Nabiy Saw, Bâb



Fadhô'il Ashhâb an-Nabiy Saw wa man Shohiba an-Nabiyya Saw aw Ro'âhu Min al-  
.(Muslimîna fa Huwa min Ashhâbihi, hal. ۲۹۷, hadis ke-۳۶۵۱)

اللَّهِ فِي أَصْحَابِي، لَمَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعِيدِي، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ  
آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

Allah Allah (Hati-hati) terhadap sahabatku, jangan kalian jadikan mereka sasaran" setelahku, barangsiapa mencintai mereka maka demi cintaku dia mencitai mereka, dan barangsiapa membenci mereka maka demi benciku dia membenci mereka, barangsiapa mengganggu mereka berarti mengganguku, dan barangsiapa mengganguku berarti menggangu Allah, dan barangsiapa yang menggangu Allah nyaris saja Dia mengambilnya." (Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi, Sunan al-  
.(Tirmidzî, Beirut: Darul Fikr, ۱۴۲۱ H/۲۰۰۱ M, jld. ۵, hal. ۴۶۳, hadis ke-۳۸۸۸)

«عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ، وَ عَلِيٌّ، وَ الزُّبَيْرُ، وَ طَلْحَةُ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَ سَعْدُ بْنُ  
أَبِي وَقَّاصٍ.» قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التَّسْعَةَ وَ سَيَكْتُ عَنِ الْعَاشِرِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: نَشْدُكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ، مِنَ الْعَاشِرِ؟ قَالَ: نَشْدُ تُمُونِي بِاللَّهِ،  
«أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ.»

Sepuluh orang di surga: ۱) Abu Bakr di surga, ۲) Umar di surga, ۳) Usman, ۴) Ali, ۵)" Zubair, ۶) Thalhah, ۷) Abdurrahman, ۸) Abu Ubaidah, ۹) Sa'd bin Abi Waqash." Rawi (Sa'id bin Zaid) menghitung sembilan orang itu kemudian diam, tidak menyebutkan yang kesepuluh. Sehingga orang-orang berkata kepadanya, "Kami menyumpahmu wahai Abul A'war demi Allah, siapa yang kesepuluh?" rawi berkata, "Karena kalian menyumpahku demi Allah, "۱۰) Abul A'war (yakni dia sendiri, Sa'id bin Zaid) di surga." (Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah (۲۰۹-۲۹۷ H), Sunan al-Tarmadzî, Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, cetakan pertama, ۱۴۲۱ H/ ۲۰۰۰ M, bab ۲۶ (Manaqib Abdurrahman  
.(bin Auf ra), hal. ۹۸۵, hadis no. ۳۷۵۷

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ حَارِثٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَاشِرَ عَشْرِهِ؛ فَقَالَ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ.» فَقِيلَ لَهُ: مَنْ التَّاسِعُ؟ قَالَ: «أَنَا».

Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah meriwayatkan kepada " kami Isa bin Yunus, telah meriwayatkan kepada kami Shadaqah bin Mutsanna, Abu Mutshanna an-Nakha'i, dari kakeknya Riyah bin haris, mendengar Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, berkata, "Rasulullah Saw adalah yang kesepuluh dari sepuluh"; beliau bersabda, "١) Abu Bakr di surga, ٢) Umar di surga, ٣) Usman di surga, ٤) Ali di surga, ٥) Thalhah di surga, ٦) Zubair di surga, ٧) Sa'd di Surga, ٨) Abdurrahman di surga." Ada yang bertanya kepadanya, "Siapa yang kesembilan?" dia berkata, "Aku (Said bin Zaid)." (Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Mâjah, (Beirut: Darul Fikr, ١٤١٥ H/١٩٩٥ M, jld. ١, hal. ٥٩, hadis ke-١٣٣

Di dalam sepuluh orang ahli surga di riwayat pertama, tidak terdapat Nabi Muhammad Saw. Tapi di riwayat kedua, beliau disebutkan sebagai ganti dari Abu Ubaidah bin Jarrah, sehingga yang pasti, menurut dua riwayat itu dan riwayat serupa lainnya, hanya ada ٩ orang, kalau ditambahkan salah satu dari Nabi Muhammad Saw dan Abu Ubaidah bin Jarrah maka menjadi sepuluh (١٠) orang. Kalaupun dua-duanya ditambahkan maka menjadi sebelas (١١) orang. Jadi, anggap saja riwayat-riwayat itu -- walau tidak ada satu pun yang tercatat di dalam Sohîh Bukhôrî dan Shohîh Muslim -- tidak ada masalah dari sisi sanad (silsilah perawi) namun tidak jelas siapakah sepuluh orang yang dimaksud

Hadis-hadis di atas dan hadis yang serupa menunjukkan sisi kebaikan sahabat sebagaimana kategori pertama ayat Al-Qur'an di atas. Dan



kalau pun dipandang tidak bermasalah dari sisi sanad (silsilah rawi) dan kandungannya (seperti, mutlak masuk surga walau pun berbuat dosa), harus diterima sebagaimana tertera di dalam hadis tersebut, bukan kemudian ditarik kesimpulan bahwa semua sahabat (orang yang menemani Nabi Muhammad Saw) adalah suci, pasti benar, boleh diikuti, dan tidak satu pun dari mereka yang boleh dipandang -- apalagi dikatakan -- fasik atau munafik. Itu jelas kesimpulan yang berlebihan karena berdiri di luar kapasitas makna yang dikandungnya. Sebagai contoh, hadis yang pertama berbicara tentang generasi sebagai sebuah satuan, bukan setiap individu dari generasi itu. Ini berarti secara keseluruhan -- bukan individu perindividu -- generasi Nabi Muhammad Saw lebih baik daripada generasi yang lain, sama halnya .apabila dikatakan umat beliau lebih baik ketimbang umat yang lain

Selain itu, andaipun kesimpulan itu mencakup individu di zaman Nabi Saw, bukti-bukti lain juga tidak patut dipandang sebelah mata. Toh apalagi jika bukti itu berupa ayat Al-Qur'an sebagaimana tertera contohnya di atas atau hadis-hadis yang tidak kalah jumlah dan kualifikasi sanadnya. Karena itu, sekarang coba kita melihat sisi lain dari hadis yang ada di dalam literatur kita. [Contoh pertama:] Imam Bukhari :meriwayatkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيَحْلَتُونَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَخَذْتُمْ بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَيَّ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

Dari Abu Hurairah: Dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, "Akan" datang padaku Hari Kiamat sekelompok orang dari sahabatku, tapi kemudian mereka dihalangi dari Telaga, sehingga aku katakan, 'Ya Tuhanku, -- mereka -- sahabatku.' Maka Tuhan menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu, sungguh mereka murtad (berbalik mundur) ke belakang.'" (Imam Bukhari, .(Shohîh al-Bukhârî, Maroko: Darul Makrifah, ١٤١٨ H/١٩٩٧ M, jld. ٤, hal. ٢٠٢

:Imam Muslim meriwayatkan

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِي: إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ فَوَاللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ فَلَأَقُولَنَّ أَيُّ رَبِّ مَنِي وَمِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوا يَزْجَعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ.

Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah meriwayatkan kepada kami " Yahya bin Sulaim, dari Ibnu Khutsaim, dari Abdillah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, bahwa dia mendengar Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda di tengah-tengah para sahabatnya, 'Sesungguhnya aku di Telaga surga (Haudh) sedang menunggu siapa pun dari kalian yang masuk, lalu demi Allah ada orang-orang yang dipisahkan dariku, sehingga aku berkata, 'Ya Tuhanku, -- mereka itu -- dariku dan dari umatku.' Lalu Allah menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu, mereka tetap kembali ke belakang.'" (Imam Muslim bin Hajjaj, .(Shohîh Muslim, Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, ١٤٢٤, jld. ٧, hal. ٤٥٤

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw dihalangi untuk masuk ke Telaga Surga dan bertemu beliau semata karena sepeninggal Nabi, mereka melenceng dari ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menggambarkan pelanggaran para sahabat itu sebagai wujud 'kemurtadan'. Tapi apakah kemurtadan itu sungguh bermakna keluar dari agama Islam -- dalam artian sejumlah sahabat Nabi Muhammad Saw betul-betul keluar dari Islam sepeninggal beliau? Jawabnya mungkin tak seperti itu, melainkan mereka sebatas apa yang digambarkan dalam riwayat kedua, yakni 'kembali ke belakang' .((berpaling mundur

Dari sini, kita tahu bahwa kata murtad di dalam hadis terkadang digunakan untuk makna bahasanya, bukan makna istilah di dalam fikih -- yang berarti keluar dari agama Islam dan membuat kekacauan di tengah masyarakat. Maka apabila ditemukan riwayat yang mengatakan sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw murtad sepeninggal beliau, baik di literatur hadis Ahlus Sunnah maupun di literatur Syiah -- sebagaimana di dalam kitab kumpulan hadis Shohîh al-Bukhârî, Shohîh Muslim, dan al-Kâfî --, maka tidak serta merta

.bisa diartikan sebagai murtad dengan istilah fikih; yakni keluar dari agama Islam

Nah, dengan itu tidaklah logis dan bijaksana orang bersikeras mengatakan bahwa murtad berarti keluar dari Islam. Apalagi jika dia lalu menarik kesimpulan bahwa Kulaini -- berikut orang-orang Syiah -- menyebut sebagian "sahabat itu murtad (keluar dari Islam) setelah Nabi Saw wafat" hanya karena dia menukil riwayat yang menggunakan kata murtad untuk mereka. Jika itu alasan atau standar yang diterima, maka konsekuensi orang yang menggunakannya adalah harus juga mengatakan bahwa Imam Bukhari -- dan juga orang-orang Ahlus Sunnah -- berpandangan seperti Kulaini; menyebut sebagian sahabat itu murtad (keluar dari Islam) setelah Nabi Saw wafat. Alasannya, Imam Bukhari telah menukil riwayat yang menggunakan kata murtad untuk sahabat. Adapun jika orang itu menolak penggunaan kata murtad seperti ini, berarti dia sedang menggunakan standar ganda dan patut diwaspadai

Contoh kedua adalah seputar pelaknatan Fatimah, puteri Nabi Muhammad Saw dan salah satu dari Ahli Bait, terhadap sebagian dari sahabat. Ibnu Qutaibah, salah satu sejarawan Ahlus Sunnah, meriwayatkan sebuah kisah panjang yang antara lain disebutkan: Fatimah berkata kepada dua sahabat yang datang kepadanya, "Tidakkah kalian mendengar sabda Rasullah saw, 'Ridaku ada pada rida Fatimah, dan murkaku ada pada mukra Fatimah, barangsiapa mencintai Fatimah putriku dan membuatnya senang berarti mencintaiku dan membuatku senang, dan barangsiapa menyakiti Fatimah berarti menyakitiku.' Mereka menjawab, 'Ya, kami mendengarnya dari Rasulullah Saw.' lalu Fatimah berkata kepada dua sahabat tersebut, 'Aku akan bersaksi kepada Allah bahwa kalian telah membuatku marah, dan ketika berjumpa Rasulullah Saw akan kuadukan kalian kepada beliau.' Salah satu dari mereka berdua berkata, 'aku berlindung kepada Allah dari murka Rasulullah saw dan murkamu.' Fatimah menegaskan, 'Demi Allah, akan kulaknat kalian di setiap shalatku.' (Ibnu Qutaibah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim, al-Imâmah wa al-Siyâsah, Beirut: (Darul Adhwa', ١٤١٠ H., jld. ١, hal. ٣٠-٣١

:Sementara di dalam Al-Qur'an kita membaca

{ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا }

Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang (menghinakan bagi mereka. (QS. Al-Ahzab [33]: 57

Maka seandainya riwayat Ibnu Qutaibah itu benar, bahwa Fatimah telah disakiti oleh dua orang sahabat yang sudah mendengar sabda Nabi Muhammad Saw tentang menyakiti Fatimah berarti menyakiti beliau, maka berdasarkan ayat di atas Allah lah .yang melaknat dua orang sahabat itu

Sebab itu, Muslimin tidak perlu merasa aneh dan langsung menyalahkan, mengkafirkan, atau bahkan melakukan aksi kekerasan, saat berjumpa dengan Muslim yang berkata atau menulis bahwa Fatimah melaknat segelintir sahabat. Karena selain kita sudah tahu bersama bahwa sebagian sahabat (orang yang menemani Nabi Muhammad Saw) ada yang mulia dan sebagiannya lagi ada yang fasik serta munafik, riwayat-riwayat pelaknatan itu terdapat di dalam literatur Islam, baik dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah maupun di kalangan mazhab lain seperti .Syiah

Nah, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah meneliti duduk persoalan yang sebenarnya secara ilmiah. Jika ternyata kisah Fatimah melaknat dua sahabat itu salah dan tak berdasar, maka kita perlu jelaskan kepada orang tersebut -- yang meyakini kisah itu -- dengan hikmah, mauizah hasanah (nasihat yang baik), dan jidal ahsan (perdebatan dengan cara yang sebaik-baiknya). Namun, jika seseorang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa memang benar Fatimah binti Nabi Muhammad Saw disakiti oleh dua sahabat hingga murka dan melaknat mereka, maka dengan alasan apa pun orang itu ingin melaknat mereka tetap saja tidak seyogianya dia melakukannya di depan umum. Toh, Fatimah melaknat mereka saat dalam shalat. Dengan kata lain, laknat itu tersampaikan dalam kesendiriannya bersama Allah Swt; dia berdoa agar kedua sahabat yang menyakitinya itu dijauhkan dari rahmat-Nya. Maka dari itu, seyogianya orang yang ingin melaknat mereka untuk tidak melakukannya di depan umum. Apalagi jika umum yang dimaksud



adalah masyarakat yang mengultuskan dua sahabat itu. Sebab, hal itu malah membuat masyarakat umum meresponnya dengan melaknat balik. Allah Swt :berfirman

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

Dan janganlah kalian memaki -- sembah-sembah -- yang mereka sembah" selain Allah, maka mereka akan memaki Allah dengan permusuhan tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia .(memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-An'am (٦): ١٠٨

Contoh ketiga adalah riwayat tentang sahabat (orang yang menemani Nabi :Muhammad Saw) yang meracuni beliau. Hakim Nisaburi meriwayatkan

تَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَقَدْ سَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ سَمَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَ قُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَبْرًا، وَ قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ صَبْرًا، وَ قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَبْرًا، وَ سَمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَبْرًا».

Telah meriwayatkan kepada kami Dawud bin Yazid al-Audi berkata, "Aku " mendengar Syu'bi berkata, 'Demi Allah, Rasulullah Saw diracuni, Abu Bakr Siddiq diracuni, Umar bin Khathab dibunuh dalam keadaan sabar, Ali bin Abi Thalib dibunuh dalam keadaan sabar, Hasan bin Ali diracuni, dan Husain bin Ali dibunuh dalam keadaan sabar." (Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Hakim Nisyaburi, al-Mustadrok 'alâ al-Shohîhain, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, ١٤١١ H/١٩٩٠ M, jld. ٣, hal. ٦١, .(hadis no ٤٣٩٥

:Sehubungan dengan masalah ini, Imam Bukhari meriwayatkan

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَرَأَى أَجْدُ أَلَمِ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرٍ، فَهَذَا أَوْأَنُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ.

Aisyah ra berkata, "Ketika sakit yang berujung kematian beliau, Nabi Saw berkata, "Hai Aisyah, aku masih merasakan pedihnya makanan yang kumakan di Khaibar, dan sekarang aku merasakan urat-urat punggungku tercabik-cabik karena racun itu." (Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shohîh al-Bukhârî, Beirut: Daru (Ibn Katsir, Al-Yamamah, 1407 H, jld. 4, hal. 1611, hadis no 4165).

:Dari kalangan Syiah, Majlisi meriwayatkan

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَاهُوزِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِيِّ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَتَكَلَّمَ اللَّحْمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَسْمُومٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ الْيَوْمَ قَطَعْتُ مَطَايَا الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَصِيٍّ إِلَّا شَهِيدًا

Ahmad bin Muhammad – meriwayatkan -- dari Ahwazi, dari Qasim bin Muhammad, "dari Ali, dari Abu Bashir, dari Abu Abdillah as berkata, "Rasulullah diracuni pada hari Khaibar, maka daging -- yang teracuni -- berbicara seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku teracuni.'" Abu Abdillah melanjutkan, "Maka Nabi bersabda menjelang kematiannya, 'Hari ini, makanan yang kumakan pada waktu di Khaibar telah memutus urat-uratku, dan tiada nabi maupun washi kecuali dia -- mati -- syahid.'" (Muhammad Baqir Majlisi, Bihâr al-Anwâr, Beirut: Muassasah al-Wafa', 1404 (H, jld. 22, hal. 516).

Meskipun tidak seperti yang dituduhkan oleh pencipta buku MMPSI (hal. 49) terhadap Majlisi dan Ayyasyi, karena di dalam riwayat yang dicatat mereka berdua (Bihâr al-Anwâr, Ibid.; Syaikh Abin Nadhr Muhammad bin Mas'ud al-Ayyasyi, al-Tafsîr al-'Ayyasyî, Qom: Muassasah al-Bi'tsah, cetakan pertama, 1421 H, jld. 1, hal. 342) tidak ada penyebutan nama sahabat yang meracuni Nabi Muhammad Saw, tapi yang pasti riwayat-riwayat itu dapat ditemukan baik di dalam literatur hadis Ahlus Sunnah maupun Syiah. Namun, hal itu belum tentu berarti penyusun literatur hadis tersebut .meyakini fakta yang diungkapkan oleh riwayat itu

Dan seandainya setelah penelitian, seseorang lalu menerima bahwa riwayat-riwayat itu sahih dari sisi sanad dan tidak ada kejanggalan dari sisi kandungan, maka bagi orang yang sampai pada kesimpulan berbeda tidak seyogianya melempar tuduhan pembenci dan pencaci





sahabat, lalu menghukuminya sesat dan kafir, atau bahkan melakukan aksi kekerasan dan memprovokasi orang lain untuk berbuat serupa atas mereka yang berseberangan setelah penelitian. Apalagi jika tuduhan, penyesatan, dan pengkafiran itu dilakukan dengan manipulasi data, seperti dalam kasus pencipta buku MMPSI menisbahkan penyebutan nama dua sahabat peracun Nabi Saw kepada Majlisi dan Ayyasyi. Tidakkah ini isyarat paling jelas bagi banyak orang untuk curiga pada niat baik pencipta buku MMPSI? Tidakkah dari kasus ini pula mudah terbaca bagaimana nasib orang yang curiga pada pencipta buku MMPSI bakal segera didiskreditkan ?dengan tuduhan seperti sesat atau mengkafirkan MUI

Pun demikian, ada tidaknya kaitan antara peristiwa peracunan ini dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim masih perlu kajian lebih lanjut. Imam Muslim :meriwayatkan

فَالَّتِ عِيَّاشَةُ: لَمَدَدْنَا فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: "أَنْ لِمَا تَلُدُونَنِي" فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ تَلُدُونَنِي، قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

Aisyah berkata, "Kami jejakkan kepada beliau saat sakit, sehingga beliau" mengisyaratkan kepada kami, 'Jangan kalian jejali aku.' Kami pun mengatakan, 'Itu karena orang sakit tidak suka obat.' Maka ketika siuman beliau bersabda, 'Bukankah aku larang kalian untuk menjejaliku?!' kami katakan, '-- larangan itu -- karena orang sakit tidak suka obat.' Maka beliau bersabda, 'Tidak ada seorang pun di rumah ini kecuali telah dijejali, sementara aku melihatnya, kecuali Abbas; dia tidak menyaksikan kalian.'" (Imam Muslim, Shohîh Muslim, Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyah, .(2005M/1426 H, jld. 5, hal. 364

Andai peristiwa ini terpisah dari peristiwa peracunan Nabi Muhammad Saw, tetap saja ia menimbulkan sejumlah pertanyaan pada mereka yang berpendapat seluruh riwayat yang ada di dalam kitab Shohîh Muslim sebagaimana Shohîh al-Bukhârî statusnya sahih dan benar. Antara lain, kenapa sahabat-sahabat tetap menjejakkan sesuatu kepada Nabi Saw padahal beliau telah melarangnya. Bukankah itu melanggar :firman Allah Swt

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }



Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya " .(bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr [٥٩]: ٧

Kenapa mereka menyamakan beliau seperti orang biasa pada waktu sakit yang kemudian larangannya tidak digubris? Bukankah yang seperti itu melanggar firman :Allah Swt

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ }

Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain adalah wahyu " .(yang diwahyukan." (QS. An-Najm [٥٣]: ٣-٤

Dan seandainya dikatakan bahwa ayat itu hanya berhubungan dengan wahyu Al-Qur'an atau dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw dalam rangka pensyariatannya, maka setidaknya apakah manusia semulia dan sehebat beliau tidak dapat mengendalikan diri dan tidak mengetahui apa yang maslahat bagi dirinya saat sakit; sehingga beliau tidak mau minum obat? Dalil mana yang menyebutkan bahwa setiap orang sakit di dunia ini tidak suka minum obat? Itu pertanyaan-pertanyaan serius yang butuh jawaban dan keterangan, terutama bagi orang yang berpandangan bahwa seluruh riwayat di dalam kitab Shohîh Muslim pasti sahih dan tidak perlu .dipertanyakan kembali kebenarannya

Contoh berikutnya tentang sahabat -- dengan pengertian orang yang menemani Nabi Muhammad Saw --, sebagaimana disinggung oleh buku MMPSI (hal. ٥١) adalah perubahan agama oleh sebagian dari mereka. Dzahabi meriwayatkan bahwa Umar :bin Khathab mengatakan

مُتَعَتَانِ كَانَتَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَنَّهُمَا وَأَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتَعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتَعَةُ الْحَجِّ

Ada dua mut'ah (yang sah dan tidak terlarang) pada zaman Rasulullah Saw, aku" melarang kedua-duanya dan menghukum pelakunya, yaitu mut'ah wanita dan mut'ah haji." (Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Dzahabi, Târîkh al-Islâm, Beirut: .(Darul Kutub al-Arabi, ١٤١٣ H, jld. ١٥, hal. ٤١٨

:Imam Muslim meriwayatkan



قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حَصِيْبٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَ أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةُ تَنْسُخِ آيَةِ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدَ مَا شَاءَ.

Imran bin Hashin mengatakan, "Ayat Mut'ah turun di dalam Kitab Allah (Al-Qur'an)," maksudnya Mut'ah Haji, dan Rasulullah Saw memerintahkan kita untuk itu. Setelah itu pun tidak ada ayat yang turun untuk menghapuskan (nasakh) ayat Mut'ah Haji, dan Rasulullah Saw tidak melarangnya sampai beliau mati. Setelah itu, ada orang yang mengucapkan pendapatnya semaunya sendiri." (Imam Muslim, Shohih Muslim, Beirut: .(al-Maktabah al-Asyriyah, ١٤٢٤ H, jld. ٣, hal. ٣٥٩

:Imam Bukhari meriwayatkan

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلُّونَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ يُصَلُّونَ الرَّجُلُ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الرَّهِيْطِ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلًا» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ».

Dari Abdurrahman bin Abdil Qari, dia berkata, "Suatu malam di bulan Ramadan, aku" keluar bersama Umar bin Khathab ra ke Masjid, ternyata orang-orang berpencar dan terpisah-pisah, seorang shalat sendiri dan orang lain shalat -- sendiri pula--, lalu segerombolan orang shalat dengan shalatnya. Maka Umar berkata, 'Sungguh menurutku lebih bagus apabila kukumpulkan mereka di bawah -- kepemimpinan -- satu qari!' Maka dia bertekad untuk itu dan mengumpulkan mereka dengan pimpinan Ubai bin Ka'b.' Setelah itu, di malam yang lain aku keluar bersamanya, dan ternyata orang-orang shalat dengan pimpinan satu qari'. Ketika itu Umar berkata, 'Inilah sebaik-baik bid'ah (pengubahan/pembaruan)." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Shohih al-Bukhârî, ٣١-Kitâb Sholâh .(al-Tarôwîh, hal. ١٥٤-١٥٧, hadis ke-٢٠١٠

Riwayat-riwayat ini dan banyak lagi riwayat yang serupa dapat ditemukan setidaknya di dalam literatur Ahlus Sunnah, seperti Shohih

al-Bukhârî dan Shohîh Muslim. Jadi, kalau pun ada orang yang berdasarkan bukti-bukti seperti itu sampai pada kesimpulan bahwa sebagian sahabat telah melakukan perubahan -- atau bidah -- dalam agama, pihak lain sepatutnya tak perlu terkejut begitu rupa, apalagi sampai menyesatkan, mengkafirkan bahkan melakukan aksi .kekerasan

Dalam hal ini, orang yang punya pandangan bahwa semua isi dua kitab Shohîh itu benar, perlu memastikan apakah riwayat-riwayat di atas juga benar. Ini bakal menjadikan mereka berhadapan dengan pilihan sulit; menganggap sebagian sahabat telah mengubah agama atau, pilihan lainnya, menolak tegas pandangan itu kendati dengan resiko mengabaikan asumsi awal kebenaran semua isi kitab Shohîh al-Bukhârî dan Shohîh Muslim. Pun demikian, mungkin saja mereka komitmen pada asumsi kebenaran semua isi dua kitab itu, dan pada saat yang sama mengatakan riwayat-riwayat di atas tidak benar. Namun, dalam hal ini mereka akan menjadi orang yang tidak berpikir, atau berpikir tapi tidak logis. Sebab, tidak mungkin satu hal .dari sisi yang sama adalah benar sekaligus tidak benar

Sampai di sini orang punya pandangan yang lebih terukur tentang kedudukan sahabat; bahwa di antara mereka (orang yang menemani Nabi Muhammad Saw) ada yang baik, mulia, taat, dan setia sampai akhir hayatnya. Saat yang sama, di antara mereka pula ada yang tidak baik, fasik dan munafik. Kebaikan sebagian dari mereka sungguh luar biasa, antara lain pengorbanan dan pembelaan mereka pada Islam dan misi Nabi Muhammad Saw yang karenanya masyarakat di masa sekarang bisa ikut merasakan indahnya Islam. Di sisi lain, ada keburukan di antara para sahabat semisal sikap munafik, berperilaku fasik, dan malas berperang. Menurut sebagian riwayat, ada juga di antara para sahabat yang tega meracuni Nabi Saw, menyakiti putrinya .(Fatimah Az-Zahra, mengubah agamanya, dan berpaling dari jalannya (murtad

Dari semua itu, bakal tampak tidak logis, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, apabila ada yang berpendapat bahwa semua sahabat (orang yang menemani Nabi Muhammad Saw) adil dalam artian baik, tidak berdosa, tidak bersalah dan boleh .diikuti sikap serta perilaku mereka



Mungkin sudah waktunya Muslimin merenungkan kembali prinsip dasar bahwa kebersamaan seseorang dengan sahabatnya, sebaik apa pun sahabatnya, tidak menjamin kesamaan kualitas individu. Contohnya, istri Nabi Lut as dan Nabi Nuh as.  
:Allah Swt berfirman

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغَيِّبَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ }

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut." Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama (orang-orang yang masuk (neraka)). (QS. At-Tahrim [66]: 10).

### Pandangan Ulama

Itulah kenapa sebagian ulama secara tegas menyatakan kesimpulan di atas.  
:Contohnya, ulama terkemuka Ahlus Sunnah bernama Taftazani mengatakan

وَأَمَّا بَعْدَهُمْ أَنْ مَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُحَارَبَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسِيطُورِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ وَالْمَذْكُورِ عَلَى أَلْسِنَتِهِ الثَّقَاةِ يَدُلُّ بظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ حَادَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَبَلَغَ حِدَّ الظُّلْمِ وَالْفِسْقِ وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحِقْدَ وَالْعِنَادَ وَالْحَسَدَ وَاللَّدَادَ وَطَلَبَ الْمُلْكَ وَالرِّيَاسَةَ وَالْمَيْلَ إِلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ صِيحَابِيٍّ مَعْصُومًا وَلَا كُلُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ مَوْسُومًا.

وَأَمَّا مَا جَرَى بَعْدَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَ الظُّهُورِ بِحَيْثُ لَا مَجَالَ لِلإِخْفَاءِ وَمِنَ الشَّنَاعَةِ بِحَيْثُ لَا إِشْتِبَاهَ عَلَى الآرَاءِ إِذْ تَكَادَ تَشْهَدُ بِهِ الْجَمَادُ وَالْعَجَمَاءُ وَيَبْكِي لَهُ مَنْ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَتَنْهَدُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَتَشَقُّ الصُّخُورُ وَيَبْقَى سُوءُ عَمَلِهِ عَلَى كَرِّ الشُّهُورِ وَمَرَّ الدُّهُورِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ بَاشَرَ أَوْ رَضِيَ أَوْ سَعَى وَلَعْدَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.



Adapun setelah mereka, apa yang terjadi di antara sahabat, berupa peperangan dan" pertikaian, sebagaimana terukir dalam buku-buku sejarah dan tersebut pada lidah orang-orang yang jujur (terpercaya), secara lahiriah menunjukkan bahwa sebagian dari mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran dan telah sampai pada tingkat kezaliman serta kefasikan. Motivasinya adalah kedengkian, keras kepala, hasut, permusuhan, hasrat kekuasaan dan kepemimpinan, serta kecenderungan pada kelezatan dan syahwat. Hal itu karena memang tidak semua sahabat (orang yang menemani Nabi Muhammad Saw) itu maksum (suci dari dosa dan kesalahan), tidak .pula semua orang yang menemui Nabi Saw berlabelkan kebaikan

Adapun apa yang terjadi setelah mereka berupa kezaliman terhadap Ahli Bait Nabi Saw, maka itu gamblang sekali. Sebab itu, tidak ada ruang sedikit pun untuk menyembunyikannya. Begitu pula yang terjadi setelah mereka berupa perbuatan keji yang bukan lagi hal yang samar dari penglihatan. Kezaliman itu hampir disaksikan oleh semua benda mati dan bisu, ditangisi oleh siapa pun yang di bumi dan langit, gunung-gunung dibuatnya berguncang, dan batu-batu menjadi pecah, dampak buruk kezaliman itu tetap ada sepanjang bulan dan abad, maka laknat Allah atas orang yang melakukan kezaliman itu secara langsung, atau rela terhadap kezaliman itu, atau berusaha untuk itu, dan sungguh siksa akhirat lebih pedih serta lebih kekal. (Mas'ud bin Umar Sa'duddin Taftazani, Syarh al-Maqôshid, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, ٢٠١١ M, jld. ٣, hal. ٥٣٦)

Ada kemungkinan doa Taftazani kepada Allah Swt untuk melaknat mereka -- yang berarti menjauhkan mereka dari rahmat-Nya -- mengacu antara lain pada ayat yang tertera di atas (Al-Ahzab [٣٣]: ٥٧) mengenai laknat Allah Swt di dunia dan akhirat bagi .orang yang mengganggu Allah Swt dan Rasul-Nya Saw

Dalam hal ini, komentar tokoh terkemuka Syiah, Imam Ruhullah Khumaini tentang sahabat yang memerangi Ali pada saat menjadi khalifah tidak jauh berbeda dengan pernyataan Taftazani. Kalau dia menyebut mereka lebih rendah daripada binatang, :mungkin terinspirasi dari sejumlah ayat Al-Qur'an. Seperti

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَـئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ }

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia." Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." (QS. Al-A'raf .([V]: ١٧٩

Tokoh Syiah ini mengungkapkan komentarnya dalam bentukan kalimat bersyarat dan dalam rangka membela mereka yang oleh sebagian kelompok dipandang najis. Dia tampaknya ingin menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang melakukan pelanggaran besar itu tetap suci (tidak najis), walau pun menurut standar Al-Qur'an mereka lebih sesat daripada binatang. Dan ungkapan itu dia gunakan dalam pertemuan terbatas yang notabene berpandangan serupa tentang mereka. Sehingga, tidak ada satu pun dari hadirin yang mendengar komentar itu yang terlukai hatinya. Tapi kemudian, orang-orang yang benci kepada Khumaini mempublikasi ungkapan itu dalam rangka mendiskreditkannya. Sebab itu, dalam hal ini bukan dia yang mempublikasi ungkapan tersebut sehingga membuat orang lain sakit hati. Tapi, mereka yang benci Khumaini .mempublikasikannya sampai melukai hati orang lain atas nama Khumaini

Nah, seandainya menurut seseorang boleh melaknat sebagian sahabat (orang yang menemani Nabi Saw) yang berbuat dosa besar, sebaiknya pelaknatan itu dilakukan secara privasi, bukan di depan umum. Hal itu sebagaimana pelaknatan Fatimah pada waktu shalat terhadap dua sahabat yang menyakitinya sampai marah. Sikap dan perilaku yang sama diriwayatkan dari Ali -- yang termasuk Ahli Bait sekaligus suami :Fatimah --. Dia mengatakan kepada sebagian sahabatnya

«كَرِهْتُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا لِعَانِينَ شَتَامِينَ تَشْتُمُونَ وَتَتَبَرُّونَ، وَ لَكِنَّ لَوْ وَصَفْتُمْ مَسَاوِي أَعْمَالِهِمْ فَقُلْتُمْ: مِنْ سَيِّرَتِهِمْ كَذَا وَ كَذَا وَ مِنْ عَمَلِهِمْ كَذَا وَ كَذَا، كَانَ أَصَوَّبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُدْرِ، وَ [لَوْ] قُلْتُمْ مَكَانَ لَعْنِكُمْ إِيَّاهُمْ وَ بَرَاءَتِكُمْ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ احْقِنِ دِمَائِهِمْ وَ دِمَائِنَا، وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ، حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهَلَهُ، وَ يَزْعُمِي عَنِ الْغَيِّ وَ الْعِيدِ وَ انْ مَنْ لَهَيْجَ بِهِ، كَانَ هَذَا أَحَبَّ إِلَيَّ وَ خَيْرًا لَكُمْ.» فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَقَبْلُ عِظَتِكَ وَ نَتَأَدَّبُ بِأَدَبِكَ.

Aku tidak suka kalian menjadi tukang sumpah serapah dan pencaci-maki yang" menghina dan berlepas diri. Namun jika kalian mengungkapkan perbuatan-perbuatan buruk mereka (musuh-musuh) dan kalian menyebutkan di antara perilaku mereka begini dan begitu, perbuatan mereka demikian dan demikian, maka itu lebih baik dalam berujar dan lebih fasih dalam menyampaikan alasan. Lebih kusukai dan lebih baik bagi kalian jika kalian mengganti sumpah serapah kalian terhadap mereka dengan ucapan, "Ya Allah, lindungilah darah kami dan darah mereka, perbaikilah hubungan di antara mereka, berilah petunjuk kepada mereka akan kesesatan mereka agar siapa saja dari mereka yang tidak mengetahui kebenaran segera mengetahuinya, dan siapa saja di antara mereka yang hanyut dalam kesesatan serta penyerangan terhadap orang lain segera berbalik darinya." Mereka (Hujr bin Adi dan Amr bin Hamiq) lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami menerima nasihatmu dan kami beretiket (sopan santun) sesuai dengan etiketmu." (Nasr bin Muzahim al-Manqari (w ۲۱۲ H), Wâq'ah Shiffîn, diteliti oleh Abdussalam Muhammad Harun, Bairut: (Darul Jayl, ۱۴۱۰ H/۱۹۹۰ M, hal. ۱۰۳

Nasihat dan etiket itu perlu sekali diterima, diteladani dan dipraktikkan, bukan etiket yang dapat disaksikan dalam sejarah Bani Umayyah -- seperti Muawiyah. Tidak sekedar mencaci-maki dan memerangi Ali, Muawiyah bahkan membudayakan caci-maki terhadap Ali yang termasuk sahabat, Sabiqun Awwalun, dan Ahli Bait. Imam :Muslim meriwayatkan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أُسَبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَنِي مَعَ النَّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمَّا عَطِئَ الرَّيَّانَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتَنِي بِهِ أَرْمَدًا فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّيَّانَةَ إِلَيْهِ فَفَتَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي.

Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Abbad meriwayatkan kepada kami dengan "redaksi yang serupa, mereka berkata, Hatim dan dia adalah Ismail meriwayatkan dari Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari bapaknya (Abu Waqqash) mengatakan, "Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'd seraya berkata, "Apa yang membuatmu enggan untuk mencaci-maki Abu Turab (Ali)?" maka Sa'd mengatakan, "Adapun setiap kali aku ingat tiga hal yang disabdakan Rasulullah Saw untuk dia (Ali) niscaya aku tidak akan pernah mencacinya. Oh seandainya satu saja dari tiga hal itu untukku, niscaya itu lebih kucintai daripada Unta Merah (istilah :  
(untuk barang yang paling berharga

Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda untuknya (Ali) ketika disuruh tinggal -- di [١] Madinah -- pada waktu perang, maka Ali berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kamu tinggalkan aku bersama orang-orang perempuan dan anak-anak." Maka Rasulullah Saw bersabda untuknya, "Tidakkah engkau rela untuk berkedudukan di ".sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku

Dan aku mendengar beliau bersabda pada Hari Khaibar, "Akan kuberikan bendera [۲] -- perang ini -- kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Dia (Sa'd) berkata, "Maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera itu. Lalu beliau (Saw) bersabda, "Panggillah Ali untukku." Dia (Ali) pun didatangkan dalam keadaan sakit mata, maka beliau (Saw) meludah di matanya dan menyerahkan bendera itu kepadanya, dan Allah memenangkannya

Dan ketika ayat "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, (istri- [۳] istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.)" (QS. Ali Imran [۳]: ۶۱) turun, Rasulullah Saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahliku (keluargaku)." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyr wat Tauzi', cetakan ۱۴۲۹ H/۲۰۰۸ M, Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Mukjam ke-۴, Bab Keutamaan Ali, hadis ke-۶۲۲۰, hal. ۱۱۰۱; Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwaliyah lin Nasyr wat Tauzi', ۱۴۱۹ H/۱۹۹۸ M, Kitab Fadhailus Sahabah, Bab Keutamaan Ali bin Abi Thalib (ra, hal. ۹۷۹, hadis ke ۳۲-۲۴۰۲

Sementara itu, ulama menjunjung tinggi sahabat Nabi Muhammad Saw. Tidak semua sahabat, tapi sahabat yang baik, tulus, taat, berjuang, setia dan mengorbankan segala-galanya di jalan Allah Swt demi membela agama dan Nabi-Nya. Sebagai contoh, Imam Ali Zainul Abidin mengajarkan doa untuk sahabat yang mulia kepada :Muslimin, terutama pengikut Ahli Bait

اللَّهُمَّ وَ أَصِيْحَابُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً الَّذِيْنَ أَحْسَبُ نُبُوَا الصَّحَابَةِ وَ الَّذِيْنَ أَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِيْ نَصِيْرِهِ، وَ كَانْفُوهُ، وَ أَسِيْرَعُوَا إِلَيَّ وَفَادَتِيْهِ، وَ سَابِقُوَا إِلَيَّ دَعْوَتِيْهِ، وَ اسْتَجَابُوَا لَهُ حَيْثُ أَسِيْرَمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالَتِيْهِ، وَ فَارَقُوَا الْأَزْوَاجَ وَ الْأَوْلَادَ فِيْ إِظْهَارِ كَلِمَتِيْهِ، وَ قَاتَلُوَا الْأَبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ فِيْ تَثْبِيْتِ نُبُوَّتِيْهِ، وَ انْتَصَرُوَا بِهِ، وَ مَنْ كَانُوَا مُنْطَوِيْنَ عَلَيَّ مَحَبَّتِيْهِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ فِيْ مَوَدَّتِيْهِ،

وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُرْوَتِهِ، وَأَنْتَفَتْ مِنْهُمْ الْقَرَابَاتُ إِذْ سَيَكُنُوا فِي ظِلِّ قَرَابَتِهِ، فَلَمَّا تَنَسَّ لَهُمُ اللَّهُمَّ مَا تَرَكَوْا لَكَ وَفِيكَ، وَ أَرْضَهُمْ مِنْ رِضْوَانِكَ، وَ بِمَا حَاشُوا الْخَلْقَ عَلَيْكَ، وَ كَانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاءَ لَكَ إِلَيْكَ، وَ أَشْكُرُهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فِيكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ، وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى ضَيْقِهِ، وَ مَنْ كَثُرَتْ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ ... الخ

Ya Allah, terkhusus para sahabat Muhammad yang bersahabat dengan beliau" secara baik, yang melewati cobaan dengan baik dalam membela beliau, yang menjaga beliau, yang bergegas mendatangi beliau, yang berlomba-lomba untuk menjawab seruan beliau, yang menyambut beliau setelah beliau menyampaikan bukti risalah kepada mereka, yang meninggalkan istri dan anak mereka demi kemenangan kalimat beliau, yang memerangi ayah dan anak mereka demi mengukuhkan kenabian beliau, yang mendapatkan kemenangan dengan beliau, dan orang-orang yang dirundung cinta kepada beliau niscaya mengharapkan perniagaan yang tidak merugikan, dan orang-orang yang ditinggalkan oleh kaum mereka karena terikat cinta kepada beliau, dan kehilangan berbagai kerabat karena mereka bersemayam di bawah naungan kekerabatan beliau, maka ya Allah! jangan Engkau lupakan pahala untuk mereka atas apa yang mereka tinggalkan untuk-Mu dan di jalan-Mu, dan relakanlah mereka dengan Ridhwan-Mu, begitu pula atas apa yang telah mereka lakukan dalam mendorong makhluk untuk mengabdikan pada-Mu, mereka bersama Rasul-Mu menjadi da'i untuk-Mu dan kepada-Mu, dan syukurilah mereka atas hijrah mereka dari kampung halaman mereka di jalan-Mu, begitu juga peralihan mereka dari kelapangan hidup menuju kesusahan, demikian pula orang-orang yang tertindas demi memuliakan agama-Mu ... ." (Imam Ali Zainul Abidin, al-Shohîfah al-

[].(Sajjâdiyah, Qom: Qa'im Ali Muhammad, ١٣٨٧ Hs, doa keempat, hal. ٤٦

Kâfir berasal dari kafaro–yakfuru–kufron yang berarti menutupi dan menyelubungi. (Al–Munawwir, ibid., hal. ۱۳۰۸). Pada perkembangannya, kata ini digunakan untuk beberapa makna, tapi sebagaimana sejarah kata yang lain, tentu makna–makna itu berhubungan dengan makna dasarnya. Antara lain, petani bisa disebut kafir karena :dia menutupi benih atau biji–bijian di dalam tanah. Allah Swt berfirman

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزْيَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ }

Ketahuiilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan " sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam–tanamannya mengagumkan para kafir (petani); kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan–Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain .(hanyalah kesenangan yang palsu." (QS. Al–Hadid [۵۷]: ۲۰

Di dalam Al–Qur'an, kata kafir terkadang digunakan untuk orang yang melanggar :perintah Allah Swt

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah ke" Baitullah, yaitu bagi orang–orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya .((tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam." (QS. Ali Imran [۳]: ۹۷

Kata kafir juga terkadang digunakan untuk orang yang ingkar kepada Allah Swt dan :rasul–Nya

{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ }

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-Nya." (QS. An-Nisa' 150: [4]).

:Begitu juga sebaliknya, ingkar kepada sembah selain Allah Swt

{ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا }

Maka barangsiapa ingkar (kafir) kepada Tagut dan beriman kepada Allah maka "sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus." (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

:Atau, ingkar kepada orang lain

{ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ }

Kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada "permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 4).

:Ingkar kepada perbuatan orang lain

{ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ }

Sesungguhnya aku tidak membenarkan (baca: mengingkari) perbuatanmu " (mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu." (QS. Ibrahim [14]: 22).

:Dan pula, ingkar kepada nikmat atau tidak mensyukurinya

{ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ }

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, "niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (tidak mensyukuri nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat." (QS. Ibrahim [14]: 7).



Sampai di sini, kita setidaknya tahu bahwa kata kafir tidak hanya digunakan untuk satu makna, melainkan digunakan untuk beragam makna yang secara normatif bisa punya nilai berbeda bahkan bertolak belakang. Sebagai contoh, "kafir (ingkar) kepada Allah Swt" nilainya buruk, sedangkan "kafir (ingkar) kepada selain Allah" adalah hal yang baik. Sementara kafir dalam artian "petani" tidak mengandung nilai baik dan juga tidak mengandung nilai buruk

Jadi, dari satu sisi, jelas salah kaprah apabila seseorang memukul rata makna kafir dalam bahasa arab atau pun literatur Islam. Dari sisi lain, perlu dicurigai orang yang memutarbalikkan makna kafir dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain, untuk tujuan-tujuan instan yang merusak. Contoh gamblangnya, salah kaprah atau patut dicurigai seseorang yang membangun argumen "petani adalah kafir, dan kafir adalah buruk, karena itu petani adalah buruk." Padahal, kafir pada premis pertama berarti orang yang menutupi benih atau biji-bijian di dalam tanah, sedangkan kafir pada premis kedua berarti orang yang mengingkari Allah Swt dan rasul-Nya

Sekarang, mari melihat penggunaan kata "kafir" dalam Sunnah. Imam Bukhari :meriwayatkan

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَیْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَ مِنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Dari Abu Dzar ra, dia mendengar Nabi Saw bersabda, "Tiada dari seseorang yang" mengklaim untuk selain ayahnya secara sadar kecuali dia telah kafir, dan barangsiapa yang mengklaim sebuah kaum yang tidak ada hubungan nasab dengannya maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya di neraka. (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ۱۴۲۹ H/۲۰۰۸ M, Shohîh al-Bukhârî, Kitâb al-Manâqib (۶۱), Bâbun (۵), hal. ۲۸۶, hadis ke- ۳۵۰۸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ.

Dari Abdillah berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Mencaci orang muslim adalah' kefasikan, dan memerangnya adalah kekafiran." (Ibid., Shohîh al-Bukhârî, Bab ۴۴ .(Larangan Caci-maki dan Laknat, hal. ۵۱۱, hadis ke-۶۰۴۴



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw bersabda, "Jangan kalian membenci ayah kalian," maka barangsiapa yang membenci ayahnya niscaya dia kafir." (Ibid., Shohîh al-Bukhârî, Kitâb al-Farô'idh (٨٥), Bâb Man Idda'â ilâ Ghoyri Abîhi (٢٩), hal. ٥٦٥, hadis ke-٦٧٦٨).

:Imam Muslim meriwayatkan

عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَتَى مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ

Dari Jarir bahwa dia mendengarnya bersabda, "Siapa pun budak yang melarikan diri" dari tuannya maka dia telah kafir sampai dia kembali kepada mereka." (Ibid., Shohîh Muslim, Kitâb al-Îmân (Mukjam ke-١), Bâb Tasmiyah al-'Abd al-Âbiqi Kâfiron (Mukjam ke-٣١), hal. ٦٩١, hadis ke ١٢٢ [٢٢٨]).

:Ibnu Majah meriwayatkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ.

Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Barangsiapa yang' mendatangi wanita haid atau wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka sungguh dia kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad." (Ibid., Imam al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ar-Rab'i Ibnu Majah, Sunan Ibni Mâjah, Abwâb al-Tayammum, Bâb al-Nahy 'an al-Ityân al-Hâ'idh (Mukjam ke-١٢٢), hadis ke-٦٣٩).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

Rasulullah Saw bersabda, "Janji antara kami dan mereka adalah shalat. Barangsiapa" yang meninggalkannya maka sungguh telah kafir." (Ibid., Sunan Ibni Mâjah, Abwâb Iqômah al-Sholawât wa al-Sunnah fîhâ, Bâb Ma Jâ'a fî Man Taroka al-Sholâh (Mukjam ke-٧٧), hal. ٢٥٤٠, hadis ke-١٠٧٩).

Ternyata di dalam sunnah, kita menyaksikan bahwa orang yang mengaku keturunan orang selain ayahnya, orang yang memerangi orang muslim, orang yang membenci bapaknya, budak yang lari dari tuannya, orang yang menyetubuhi perempuan dalam keadaan haid atau dari duburnya, dan orang yang meninggalkan shalat dikatakan kafir. Pertanyaannya, apakah kafir dalam semua hadis itu berarti keluar dari agama Islam? Mungkin, tidak ada satu mazhab Islam pun yang berpendapat demikian. Karena jika mereka berpendapat demikian, maka setidaknya betapa banyak orang muslim di dunia ini yang keluar dari agama Islam karena telah meninggalkan shalat, sehingga setelah kafir dia harus mengucapkan dua syahadat lagi untuk menjadi muslim.

Maka dari satu sisi, salah fatal apabila seseorang memukul rata makna kafir dalam bahasa Arab atau pun literatur Islam. Dari sisi lain, perlu dicurigai orang yang memutarbalikkan makna kafir dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain guna menarik konsekuensi yang dia inginkan.

Setelah mengetahui makna dasar kata kafir dan variasi penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita perlu mengetahui makna Islam untuk mengerti maksud kata kafir yang bermakna keluar dari Islam. Kulaini meriwayatkan

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ أَهُمَا مُخْتَلِفَانِ؟ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ، فَقُلْتُ: فَصِفْهُمَا لِي، فَقَالَ: الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَمَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالتَّضْيِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، بِهِ حُقِقَتِ الدَّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاحِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ، وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بَدْرَجِهِ، إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنْ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.

Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad, dari Hasan bin Mahbub, dari Jamil bin Saleh, dari Samaah berkata, "Aku katakan kepada Abu Abdillah as, 'Beritahu aku tentang Islam dan Iman; apakah dua hal itu berbeda?' maka beliau berkata, 'Iman menyertai

Islam dan Islam tidak menyertai iman.' Aku katakan kepadanya, 'Kalau begitu, terangkanlah hal itu kepadaku.' Beliau pun berkata, 'Islam adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan membenaran (kesaksian) atas Rasulullah Saw, dengan itulah darah (nyawa) terlindungi, pernikahan dan warisan berlaku, dan demikianlah lahiriah umum masyarakat. Adapun iman adalah hidayah, apa yang teguh dalam hati berupa sifat keislaman, dan apa yang tampak dari pelaksanaannya. Iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Iman menyertai Islam dalam lahirnya, sedangkan Islam tidak menyertai iman dalam batinnya, walau pun keduanya berkumpul dalam perkataan dan sifat." (Tsiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, (Ushûl al-Kâfi, Beirut: Darul Adhwa', cetakan pertama, 1413 H/ 1992 M, jld. 2, hal. 29

فَسَيَلُّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ مَا لَفَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ، وَقَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقْرَبَهَا وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِمًا وَكَانَ ضَالًّا.

Orang itu bertanya kepada Abu Abdillah tentang Islam dan Iman, apa beda di antara" keduanya? Abu Abdillah menjawab, "Islam adalah sesuatu yang tampak (lahir) pada masyarakat berupa kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah se-Esa tanpa sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba-Nya serta rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa bulan Ramadan. Inilah Islam. Adapun Iman berarti makrifat tentang hal ini di samping lahiriahnya. Maka apabila seseorang mengakui hal-hal tersebut tanpa punyai makrifat tentang hal ini, berarti dia muslim tapi sesat." (Kulaini, ibid., jld. 2, hal. 28

:Imam Bukhari meriwayatkan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.»

Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, "Telah " meriwayatkan kepada kami Abu Rauh al-Harami bin Umarah, telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata, 'Aku mendengar ayahku meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad rasul (utusan) Allah, dan mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal itu niscaya mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku hanya karena Islam, adapun perhitungan mereka (selanjutnya) adalah wewenang Allah.'" (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Shohîh al-Bukhârî, Kitâb al-Îmân (٢), Bâbun: Fa'in Tâbû wa Aqômû al-Sholâta wa Âtaw al-Zakâta fa (Kholî Sabîlahum (١٧), hal. ٤, hadis ke-٢٥

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بنِ أَبِي سُرَيْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِتْيَانِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

Telah meriwayatkan kepada kami Ubaidullah bin Musa mengatakan, "Telah " meriwayatkan kepada kami Handzalah bin Abi Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar berkata, 'Rasulullah Saw bersabda, 'Islam dibangun atas lima hal: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa bulan Ramadan.'" (Ibid., Bâb (Qoul al-Nabiy Saw Buniya al-Islâmu 'alâ Khomsin (١), hal. ٢, hadis ke-٨

Hadis-hadis di atas dan hadis yang serupa sama-sama mengakui keislaman seseorang minimal dalam bentuk pengucapan kalimat syahadat; kesaksian tiada Tuhan selain Allah Swt dan kesaksian bahwa Muhammad utusan-Nya. Sebagian dari hadis itu, ada yang

menambahkan shalat dan zakat, ada pula yang menambahkan shalat, zakat, haji dan puasa Bulan Ramadan sebagai syarat seorang disebut Muslim. Tapi yang disepakati oleh semua hadis sebagai standar minimal keislaman seseorang adalah Syahadatain

Maka baik menurut hadis-hadis Syiah, seperti dua hadis pertama, dan hadis-hadis Ahlus Sunnah seperti dua hadis berikutnya, orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Swt dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah Saw sejatinya seorang muslim, dimana nyawa dan hartanya terlindungi, boleh menikah dengan orang muslim yang lain, dan bisa saling mewarisi dengan sesama muslim. Sehingga kita tidak berhak untuk menolak keislamannya dan menyebut dia kafir (di luar Islam) karena alasan tertentu. Allah Swt berfirman

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi -- berjuang -- di jalan Allah," maka carilah keterangan, dan janganlah kalian berkata kepada orang yang memberi salam kepada kalian, "Engkau bukan mukmin." -- lalu kalian bunuh --, karena kalian mengharapkan harta kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang lebih banyak. Demikian jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah memberikan nikmat kepada kalian, karena itu carilah keterangan, sesungguhnya Allah adalah Maha (Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (QS. An-Nisa' (4): 94

### Pandangan Ulama

Setelah mengetahui pandangan Sunnah (hadis), sebaiknya kita memperhatikan pandangan ulama tentang masalah ini. Sahib Jawahir, Syekh Muhammad Hasan Esfahani (1266 H. yang dikenal dengan Syaikhul Fukaha karena karyanya sampai sekarang menjadi salah satu buku kajian dan referensi para ulama terkemuka Syiah) mengatakan

الْمَسْأَلَةُ (التَّاسِعَةُ): (كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ) نَصًّا وَفَتْوَى (أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا، بَلْ إِنْ تَرَكَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ فَفِي كَشْفِ اللَّثَامِ حُكْمٌ بِإِسْلَامِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِإِرَادَةِ الْإِسْلَامِ.

Persoalan Kesembilan: Kalimat Islam, baik menurut nas maupun fatwa adalah "hendaknya seseorang mengucapkan Syahadatain (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah) atau kalimat yang punya makna sama dengannya. Bahkan apabila seseorang meninggalkan (tidak menggunakan) kata syahadat (kesaksian), maka sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kasyf al-Litsâm, orang itu dihukumi muslim selama tidak menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan Syahadatain tersebut. Dan tidak apa-apa orang menggunakan kata selain syahadat (kesaksian) selama itu dimengerti keinginan dia untuk masuk Islam." (Syekh Muhammad Hasan Esfahani, Jawâhir al-Kalâm fî Syarh .(Syarô'i' al-Islâm, Beirut: Daru Ihya'it Turats al-Arabi, cetakan ketujuh, jld. ٤١, hal. ٦٣٠.

Bahkan menurutnya juga, Syahadatain dengan isyarat yang jelas sudah cukup bagi mereka yang bisu

وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ إِمَّا أَنْ يَحْصَلَ مُبَاشَرَةً أَوْ تَبَعًا، فَالْأَوَّلُ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِأَنْ يُظْهِرَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَسَ وَ إِلَّا فَبِالِإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ.

Hal itu karena keislaman seseorang didapatkan melalui dua cara; yang pertama" secara langsung dan yang kedua tidak -- seperti anak yang status keislamannya ikut pada orangtua --. Adapun keislaman yang secara langsung, didapatkan dari orang yang balig dan berakal dengan cara mengucapkan Syahadatain, -- tentu dengan catatan -- apabila dia tidak bisu. Adapun jika dia bisu, maka bisa dengan cara isyarat .(yang bisa dimengerti." (Ibid., jld. ٣٨, hal. ١٨١

:Di tempat lain dia menjelaskan



فَيَكُونُ الْإِسْلَامَ حِينَئِذٍ عِبَارَةً عَنِ إِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْنِ وَالتَّائِبِ بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ بَاطِنُهُ وَاعْتِقَادُهُ فَاسِدًا، وَهُوَ الْمُسِيءُ بِالْمُنَافِقِ، بَلْ فِي شَرْحِ الْمَفَاتِيحِ لِلْأُسْتَاذِ أَنَّ الْأَخْبَارَ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ، وَ الْكُفْرُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ ذَلِكَ.

Karena itu, Islam berarti ungkapan Syahadatain dan menunjukkan syiar Muslimin, "walau pun batin dan keyakinannya rusak, orang yang demikian itu disebut dengan munafik. Bahkan, sebagaimana tertera di dalam kitab Syarh al-Mafâtiḥ karya Ustadz, hadis tentang hal ini mutawatir. Adapun "kafir" (lawan dari Islam) adalah selain itu -- (yakni: tidak mengungkapkan Syahadatain--)." (Ibid, jld. ٤, hal. ٥٩

:Setelah menjelaskan penggunaan kata "kafir" dia menegaskan

فَتَحْصَلَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ قَدْ يُطَلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى مَا يُرَادُ الْإِيمَانَ، وَعَلَى الْمَصَدِّقِ بغيرِ الْوَلَايَةِ، وَعَلَى مُجَرَّدِ إِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَ يُقَابِلُهُ الْكُفْرُ فِي الثَّلَاثَةِ.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa "Islam" digunakan untuk tiga" makna: (١) Sinonim makna iman -- yakni, Muslim adalah orang yang mengucapkan Syahadatain, mengimannya dan mengimani wilayah Ali bin Abi Thalib. – (٢) Iman tanpa wilayah -- yakni, Muslim adalah orang yang mengucapkan Syahadatain dan mengimannya, tapi tidak mengimani wilayah. – (٣) Ungkapan Syahadatain -- yakni, Muslim adalah orang yang hanya mengucapkan kalimat syahadatain, tapi tidak mengimannya dan tidak pula mengimani wilayah. -- Masing-masing dari tiga (.penggunaan kata/istilah "Islam" itu lawannya adalah "kafir" (ibid

Dari kalangan ulama kontemporer Syiah, kita ambil contoh Muhammad Baqir Shadr. :Dia menegaskan

وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَعْلَنَ الشَّهَادَتَيْنِ (الشَّهَادَةَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (ص) بِالرَّسَالَةِ) فَهُوَ مُسْلِمٌ.

Setiap orang yang menyatakan Syahadatain (kesaksian akan ke-Esa-an Allah Swt" dan ke-rasul-an Nabi Muhammad Saw) maka dia

Muslim. (Sayid Muhammad Baqir Shadr, al-Fatâwâ al-Wâdhihah, Beirut: Darut Ta'aruf lil Mathbu'at, cetakan kedelapan, 1412 H/1992 M, jld. 1, hal. 318).

Adapun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, Imam Muhyiddin Nawawi (w. 676 H) mengatakan

إِذَا أَرَادَ الْكَافِرُ الْإِسْلَامَ: فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ بِلِسَانِهِ، وَ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ فَهَلْ يَصِحُّ إِسْلَامُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ: الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ: صِحَّتُهُ.

Apabila seorang kafir ingin masuk Islam: jika dia tidak bisa melafalkan bahasa Arab" secara baik, maka dengan mengucapkan Syahadatain secara lisan dia sudah menjadi muslim. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun jika dia orang yang bisa melafalkan bahasa Arab secara baik, apakah sah atau tidak keislaman dia dengan Syahadatain selain bahasa Arab? Ada dua pendapat masyhur dalam hal ini: Pendapat yang benar menurut kesepakatan ulama kami, itu sah." (Imam Muhyiddin bin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmû' Syarh al-Muhadzab, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, 1423 H/ 2002 M, Bâb Shifah al-Sholâh, Far': Fî Masâ'ila Tata'llaqu bi al-Takbîr, jld. 4, hal. 366-367).

:Imam Nawawi juga mengatakan

فَرْعٌ: يَصِحُّ إِسْلَامُ الْكَافِرِ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الشَّامِلِ» وَ غَيْرُهُ، وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْرَفَ مَعْنَى الْكَلِمَةِ.

فَرْعٌ: يَصِحُّ إِسْلَامُ الْآخِرْسِ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ ...

فَرْعٌ: ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي «المُخْتَصَرِ» فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ الْإِسْلَامَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ الْإِسْلَامَ، وَ افْتَصَرَ فِي مَوَاضِعَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، وَ لَمْ يَشْتَرَطِ الْبِرَاءَةَ.

Cabang pembahasan: Sah keislaman orang kafir dengan semua bahasa. Demikian" kata penulis buku Al-Syâmil dan lain-lain. Tapi, -- hal itu -- dengan syarat makna -- kalimat -- Syahadatain -- harus dimengerti -- dari kata bahasa yang digunakannya

Cabang pembahasan: Sah hukumnya keislaman orang yang bisu dengan cara isyarat  
.yang dapat dimengerti

Cabang Pembahasan: Syafii ra di dalam kitab al-Mukhtashor, pada bab yang sama, mengatakan, "Islam adalah hendaknya seseorang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, serta berlepas diri dari semua agama yang bertentangan dengan Islam." Di beberapa tempat, dia (Imam Syafii ra) mencukupkannya dengan Syahadatain, dan tidak mensyaratkan lepas diri -- dari agama yang bertentangan --." (Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf Abu Zakariya an-Nawawi, Roudhoh al-Thôlibîn, Beirut: Darul Fikr, cetakan tahun ١٤١٥ H/ ١٩٩٥ M, Kitâb al-Kaffârôt, pasal kedua, jld. ٧, .(hal. ٢٧٧

:Imam Nawawi menegaskan

وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، أَنَّ كَلِمَتِي الشَّهَادَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا، وَلَا يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِمَا، وَحَكَى الْإِمَامُ مَعَ ذَلِكَ طَرِيقَهُ  
أُخْرَى مَنسُوبَةً إِلَى الْمُحَقِّقِينَ، أَنَّ مَنْ أَتَى مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ تُخَالِفُ مُعْتَقَدَهُ، حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ.

Mazhab yang diyakini oleh mayoritas adalah, kalimat Syahadatain harus diucapkan," dan keislaman seseorang tidak akan terjadi tanpa itu. Pun demikian, Imam meriwayatkan cara lain (untuk keislaman) yang dinisbatkan kepada para peneliti, yaitu barangsiapa yang mengungkapkan Syahadatain dengan kalimat yang bertentangan dengan keyakinannya -- yakni, kepercayaan dia sebelumnya -- maka .(dia dihukumi masuk Islam." (Ibid., hal. ٢٧٥-٢٧٦

Sampai di sini kita sadari bahwa ulama Islam, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah, mempunyai pandangan yang sama tentang keislaman seseorang. Pandangan mereka juga sama dengan apa yang sebelumnya kita pahami dari hadis, baik hadis yang disinyalir oleh literatur Ahlus Sunnah maupun Syiah. Sehingga pada prinsipnya, mazhab Syiah dan Ahlus Sunnah sama-sama meyakini bahwa orang yang mengucapkan Syahadatain adalah Muslim. Lebih tegas lagi, Syiah dan Ahlus Sunnah sama-sama meyakini bahwa orang Islam adalah mereka yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Swt dan Muhammad adalah utusan-Nya Saw. Kesaksian ini boleh diucapkan dalam bentuk kalimat bahasa Arab "asyhadu allâ ilâha illallôh, wa asyhadu anna muhammadar rosûlullôh", boleh juga



diucapkan dalam bentuk kalimat bahasa Arab yang lain tapi punya makna sama dengan itu. Dalam kondisi tertentu, ia boleh juga diucapkan dalam bentuk bahasa selain Arab dengan makna yang sama. Bahkan, bagi orang bisu, isyarat yang jelas untuk menyampaikan Syahadatain sudah cukup untuk membuatnya mendapat derajat Muslim; nyawa dan hartanya terlindungi, boleh menikah dan dinikahi orang muslim lainnya, bisa mewariskan sesuatu kepada keluarganya yang muslim atau .menerima warisan darinya

Berdasarkan keterangan di atas, baik menurut Syiah maupun Ahlus Sunnah, hanya orang yang secara terang-terangan menolak Syahadatain yang patut dihukumi kafir dalam artian keluar dari Islam; nyawa dan hartanya tidak serta-merta terlindungi seperti orang muslim melainkan harus melalui cara-cara tertentu seperti kesepakatan atau perjanjian dengan pemerintah; tidak bisa menikah dan dinikahi sebagaimana orang muslim; tidak bisa menerima warisan dari keluarganya yang .muslim dan begitulah seterusnya

Hukum "keluar dari Islam" dan konsekuensi di atas -- baik menurut Sunnah maupun pandangan ulama Ahlus Sunnah dan Syiah --, hanya berlaku bagi orang yang menolak Syahadatain secara terang-terangan dan bukan bagi orang kafir dalam artian yang lain seperti 'kafir' dalam artian petani menanam biji-bijian; kafir dalam artian orang yang mengingkari tagut (sembahan selain Allah Swt); kafir dalam artian tidak mensyukuri nikmat; kafir dalam artian orang yang bermaksiat meninggalkan haji; kafir dalam artian orang yang bermaksiat meninggalkan shalat; kafir dalam artian orang yang membenci ayahnya; kafir dalam artian orang yang munafik; kafir dalam artian orang yang mengingkari wilayah atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib .sepeninggal Nabi Muhammad Saw

Karena itu, tidak logis dan tidak pula bijaksana apabila seseorang memukul rata makna kafir dalam bahasa Arab atau literatur Islam, bahkan terkesan punya itikad kurang baik apabila seseorang memutarbalikkan makna kafir dari satu penggunaan .ke penggunaan yang lain guna menarik konsekuensi yang dia inginkan

Jika penggunaan kata "kafir" di dalam literatur seseorang atau kelompok tertentu

dijadikan sebagai standar penilaian bahwa mereka meyakini orang atau kelompok lain 'telah keluar dari Islam', maka

p:139

bukan hanya Syiah yang semestinya jadi pihak tertuduh 'kerap mengkafirkan' banyak orang. Ahlus Sunnah pun sejatinya pantas jadi tertuduh 'kerap mengkafirkan banyak orang dan mengharuskan mereka untuk kembali mengucapkan Syahadatain'. Sebab, hadis-hadis Ahlus Sunnah menggambarkan status mereka yang tidak mensyukuri nikmat, yang meninggalkan haji, yang meninggalkan shalat, yang membenci ayah sendiri, dan yang munafik sebagai "kafir". Penilaian absurd seperti itu bahkan menjadikan Al-Qur'an sebagai pihak tertuduh 'menyatakan mereka yang mengingkari tagut 'telah keluar dari Islam', mengingat kata yang digunakan untuk pengingkaran itu adalah "kafir". Karena itu, standar yang tidak logis ini sebaiknya .ditinggalkan

Dan dengan demikian, kalau pun orang yakin bahwa setiap orang harus mengimani Allah Swt sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya, tetap saja dia tidak berhak menghukumi orang munafik (orang yang mengucapkan Syahadatain tapi hatinya tidak mengimani hal itu) sebagai orang yang keluar dari Islam (kafir). Begitu pula, orang yang meyakini wilayah atau imamah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi Muhammad Saw sebagai nas dan ajaran Islam juga tidak berhak menghukumi orang yang menolak keyakinan itu sebagai golongan yang keluar dari Islam (kafir). Sebaliknya juga demikian, orang yang meyakini wilayah atau imamah Ali bin Thalib sepeninggal Nabi Muhammad Saw bukan nas dan bukan pula ajaran Islam tidak berhak menghukumi mereka yang menolak keyakinan itu sebagai .(kelompok yang keluar dari Islam (kafir

Semua itu semata karena mereka semua mengucapkan Syahadatain, dan orang yang mengucapkan Syahadatain, menurut Sunnah serta pandangan ulama Ahlus Sunnah dan Syiah, adalah orang Islam. Dan, sebagaimana tercermin dalam hadis serta pandangan ulama Syiah, pengikut mazhab Syiah tidak menghukumi orang Ahlus Sunnah sebagai kafir (keluar dari Islam), karena setidaknya orang Ahlus Sunnah mengucapkan Syahadatain -- bahkan meyakini. Sebaliknya pun demikian, sebagaimana tercermin dalam hadis serta pandangan ulama Ahlus Sunnah, pengikut mazhab Ahlus Sunnah tidak menghukumi orang Syiah sebagai kafir (keluar dari ,Islam





.karena setidaknya orang Syiah mengucapkan Syahadatain -- bahkan meyakini

Soal apakah kita, baik pengikut mazhab Ahlus Sunnah maupun Syiah, masuk surga atau neraka dan bagaimana Allah Swt akan menghukumi kita di Akhirat, tergantung pada kadar iman dan amal masing-masing diri. Toh, hanya Allah Swt yang sesungguhnya mengetahui kenyataan diri yang sebenarnya. Kalau pun ada riwayat yang menyinggung masalah ini dan mengisyaratkan si fulan bakal masuk neraka atau surga, tetap saja tidak bisa menjadi landasan untuk menghukuminya di dunia ini .sebagai orang kafir (keluar dari agama Islam) atau muslim

Semua itu menunjukkan betapa Islam mendukung kehidupan damai di antara umat manusia supaya mereka dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Allah Swt :berfirman

{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ} (الآية)

Dan katakanlah, "Kebenaran itu dari Tuhan kalian, maka barangsiapa yang " menghendaki -- iman -- maka berimanlah dan barangsiapa yang menghendaki -- .(kafir -- maka kafirlah." (QS. Al-Kafhi (١٨): ٢٩

Untuk perdamaian itu pula, akan lebih bijaksana apabila kita menghindari penggunaan kata yang punya banyak makna dan berpotensi untuk disalahgunakan pihak ketiga, apalagi jika kata itu pada zaman sekarang lebih populer di tengah masyarakat dengan makna yang sangat negatif, seperti kata "kafir". Akan lebih bijaksana pula apabila kita menghindari semangat saling tuduh satu sama yang lain dengan mengutip riwayat atau pendapat yang ganjil dari sebuah kelompok atau pengikut mazhab tertentu. Seperti tuduhan "mengkafirkan umat Islam" atau tuduhan .""menyebut orang lain sebagai anak pelacur

Tuduhan "mengkafirkan Umat Islam" kepada pengikut mazhab tertentu, sebut saja Syiah, ternyata hanya pepesan kosong sebagaimana terbukti di atas. Tuduhan "menyebut orang lain sebagai anak pelacur" juga perlu diuji benar-salahnya, bahkan diperhatikan



.untung-ruginya bagi persatuan Umat Islam dan kerukunan umat manusia

Setelah diteliti, ternyata tuduhan terakhir itu semata bersandar pada riwayat yang  
:mengatakan

يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا

Abu Ja'far berkata, "Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya orang-orang semuanya "anak baghōyâ, kecuali Syiah kami." (Tsiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi, al-Roudhoh min al-Kâfî, Teheran: Darul Kutub al-Islamiyah, cetakan kedua - ۱۳۸۹ H, cetakan keempat - ۱۴۰۳ H, jld. ۸, hal. ۲۸۵

Baghōyâ berasal dari kata baghō-yabghî-baghyān-bughyān-bughō'an yang berarti mencari, menyimpang dari haq, durhaka dan dusta. (Al-Munawwir, ibid., hal. ۱۰۶) Sehingga meskipun kata itu kemudian digunakan salah satunya untuk makna "pelacur", tapi masih ada kemungkinan makna yang dimaksud di dalam riwayat itu adalah "mereka yang menyimpang dari haq", dimana menurut Abu Ja'far dan pengikutnya makna ini mencakup mereka yang mengingkari wilayah Ali dan imam-imam setelahnya. Dan kalau kita kembali pada pembahasan sebelumnya, terbukti Syiah meyakini orang-orang Ahlus Sunnah sebagai Muslim yang boleh menikah dan dinikahi orang muslim lainnya. Sehingga, kecil sekali kemungkinannya yang dimaksud .dengan kata Baghōyâ dalam riwayat ini adalah pelacur

Apabila ditinjau dari sisi sanad atau silsilah rawinya juga riwayat ini tidak berharga menurut orang Syiah sendiri, karena di dalamnya terdapat Ali bin Abbas al-Jaradzini al-Razi. Yang terakhir ini adalah sosok yang menurut ulama Rijal Syiah, seperti Najjasyi, tergolong Ghulat (orang yang berlebihan), tukang fitnah dan sangat lemah riwayatnya. (Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abbas al-Najjasyi al-Asadi al-Kufi (w. ۴۵۰ H.), Fihrist Asmâ' al-Syî'ah al-Musytahar, Rijâl al-Najjâsyî, Qom: Muassasatun Nasyr al-Islami, cetakan kelima, ۱۴۱۶ H, hal. ۲۵۵). Sehingga tidak logis dan bijaksana apabila seseorang menuduh bahwa pengikut mazhab Syiah menuding .selain mereka sebagai 'anak pelacur

Apalagi, kalau kita perhatikan literatur Ahlus Sunnah, riwayat yang mirip dengan itu juga bisa ditemukan. Sebagai contoh, ulama Syafii bernama Imam Syamsudin :Muhammad al-Jazri al-Syafii meriwayatkan

عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا تَبَوُّرُ أَوْلَادِنَا بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدَهُمْ لَا يُحِبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا، وَإِنَّهُ لِعَئِيرٍ رَشِيدِهِ.

قَوْلُهُ لِعَئِيرٍ رَشِيدِهِ، هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَلَدٌ زِنَا. وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ قَدِيمٍ وَإِلَى الْيَوْمِ أَنَّهُ مَا يُبْغِضُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَلَدٌ زِنَا.

وَ رَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا، مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ لَفْظُهُ: كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ تَبَوُّرُ أَوْلَادِنَا بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِذَا وُلِدَ فِينَا مَوْلُودٌ فَلَمْ يُحِبَّهُ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا.

Ubadah bin Shamit ra berkata, "Kami dulu menguji anak-anak kami dengan" kecintaan terhadap Ali bin Abi Thalib ra, apabila kita lihat salah satu dari mereka tidak mencintai Ali bin Abi Thalib maka kita tahu dia bukan dari kita, dan sungguh dia anak li ghoiri risydih

Kata Ubadah, 'li ghoiri risydih' --- dengan kasrah pada huruf Ra' dan sukun pada huruf Syin --- berarti anak zina. Dan ini populer sejak dulu sampai hari ini, bahwa tidak ada .orang yang membenci Ali ra kecuali anak zina

Kami meriwayatkannya juga dari Abu Sa'id al-Khudri ra, dan redaksinya adalah: "Kami dulu orang-orang Anshar menguji anak-anak kami dengan kecintaan mereka terhadap Ali ra, maka apabila ada anak yang lahir di tengah kami sementara dia tidak mencintai Ali maka kita tahu bahwa anak itu bukan dari kami." (Imam al-Hafidz Abul Khair Syamsudin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Jazri al-Syafii, Asnâ al-Mathôlib fî Manâqib Sayyidinâ 'Aliyyi bni Abî Thôlib, Peneliti: Muhammad Hadi al- .Amini, Isfahan: Maktabah Imam Amirul Mukminin as al-Ammah, ١٤٥٢ H, hal. ٥٧-٥٨

:Ibnu Mardawaih meriwayatkan

ابْنُ مَرْذَوَيْهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ:  
سَمِعْتُ مَالِكََ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ الرَّجُلَ لِنُغَيِّرَ أَبِيهِ إِلَّا لِنُبْغِضَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

Ibnu Mardawaih, dari Ahmad bin Muhammad bin Shabah Nisaburi, dari Abdullah bin" Ahmad bin Hanbal, dari Ahmad berkata, "Aku mendengar Syafii berkata, 'Aku mendengar Malik bin Anas berkata, 'Anas bin Malik berkata, 'Kami tidak mengenali seseorang bukan anak bapaknya kecuali dengan kebencian terhadap Ali bin Abi Thalib.'" (Abu Bakr Ahmad bin Musa Ibnu Mardawaih al-Isfahani, Manâqib 'Aliy Ibni Abî Thôlib as wa Mâ Nazala min al-Qur'âni fî 'Alî, Darul Hadis, cetakan ketiga, ١٤٢٩ H, hal. (٧٦).

Seandainya riwayat-riwayat ini tidak bermasalah dari sisi sanad, tetap saja tidak bisa dijadikan bukti tolok ukur dalam hukum untuk menentukan seseorang sebagai anak yang sah atau bukan. Apalagi riwayat itu tidak membawakan sabda Nabi Muhammad Saw, melainkan perkataan sahabat beliau. Dan pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengerti bahwa tidak semua sahabat itu suci, benar dan harus diikuti

Berdasarkan keterangan di atas, sebaiknya tuduhan seperti itu juga dihindari, baik riwayat yang ada di literatur Syiah lemah maupun riwayat yang ada di literatur Ahlus Sunnah. Sebagai gantinya, akan baik sekali jika orang-orang Ahlus Sunnah dan Syiah mempererat tali persaudaraan di antara mereka atau sesama umat beragama. Jangan ada yang menuduh, menyesatkan, dan mengkafirkan apalagi melakukan aksi [ ].kekerasan semata karena tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan

Imam Thabari meriwayatkan bahwa pada tahap awal dakwah terang-terangan, tepatnya setelah turunnya ayat "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat." (QS. Asy-Syu'ara' [٢٦]: ٢١٤), Nabi Muhammad Saw di hadapan kerabat beliau, termasuk Abu Thalib, bersabda

«إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.» قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِإِينِكَ وَتُطِيعَ.

Sungguh ini (Ali) adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku di tengah kalian, maka" dengarkan dan taatilah dia." -- Begitu jelasnya pernyataan beliau terkait kekhalifahan Ali, sampai-sampai -- rawi mengatakan: Kaum (para tamu undangan) berdiri sambil tertawa seraya mengatakan kepada Abu Thalib, "Sungguh dia (Nabi Muhammad Saw) memerintahkanmu untuk mendengarkan putramu (Ali) dan mematuhi." (Imam Abu Jakfar Muhammad bin Jarir Thabari, Târîkh al-Umam wa .(al-Mulûk, Kairo: Matbaah al-Istiqomah, ١٩٣٩M/١٣٥٧ H, jld. ٢, hal ٦٢-٦٣

Menjelang akhir dakwah Nabi Muhammad Saw, tepatnya pada tahun ١٠ Hijriah, beliau diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting – sedemikian hingga ditegaskan apabila beliau tidak menyampaikan hal tersebut niscaya sama :dengan beliau tidak menyampaikan risalah beliau selama ini. Allah Swt berfirman

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }

Wahai Rasul! Sampailah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak " engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh Allah .(tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." (QS. Al-Ma'idah [٥]: ٦٧

:Imam Abul Hasan Ali al-Wahidi (w. ٤٦٨ H) meriwayatkan

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِخْلَدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُلَوْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَادٍ سَجَّادَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَابْنِ حَجَّابٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يَوْمَ «غَدِيرِ خُمٍّ» فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Sa'id Muhammad bin Ali Shaffar berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Hasan bin Ahmad Mikhladi berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Hamdun bin Khalid berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim Hilwani berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Hasan bin Hammad Sijjadah berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Abis, dari A'masy, dan Abu Hajjab dari Athiyah, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, 'Ayat ini (Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.) turun pada hari Ghadir Khum berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib ra." (Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, Beirut: Darul Fikr, cetakan tahun 1425-1426 H/ 2005 M, hal. 112).

:Imam Fakhru Razi menambahkan

الْعَاشِرُ: نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ» فَلَقِيَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: هِنَبْنَا لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ، وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ.

Pandangan kesepuluh, ayat ini turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib as. Dan" ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad Saw mengangkat tangan Ali seraya bersabda, "Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maulanya (tuannya) maka Ali maulanya (tuannya). Ya Allah! dukunglah siapa saja yang mendukung Ali, musuhilah siapa saja yang memusuhinya." Lalu, Umar ra menemuinya seraya mengucapkan, "Selamat untukmu wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi maula semua orang mukmin laki maupun perempuan." (Imam Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Allamah Dhiya'uddin Umar, *Tafsîr al-Fakhr al-Rôzî al-Musytahar bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghoyb*, Beirut

Darul Fikr, cetakan tahun ١٤٢٣ H/ ٢٠٠٢ M, jld. ٦, juz ١٢, tafsir ayat ٦٧ surat Al-Ma'idah, (hal. ٥٣).

Sulaiman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafi (w ١٢٩٤ H) meriwayatkan bahwa di Ghadir :Khum, Rasulullah Saw bersabda

«أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا بَلَىٰ، آخِذًا بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ، اأَلَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.» قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا بَنِي طَالِبٍ! أَصْبَحْتَ مَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ.

Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap semua orang" mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap semua orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu." Sambil meraih tangan Ali, beliau bersabda kepada mereka, "Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maulanya (tuannya) -- yang lebih berhak terhadap semua orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri -- maka Ali maulanya (tuannya) -- yang lebih berhak terhadap orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri --. Ya Allah! dukunglah siapa saja yang mendukung Ali, musuhilah siapa saja yang memusuhinya." Rawi berkata, "Lalu Umar bin Khathab ra menemui Ali seraya mengucapkan, "Selamat untukmu, wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi maula semua orang mukmin laki maupun perempuan." (Allamah Sulaiman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafi (w ١٢٩٤ H), Yanâbî' al-Mawaddah, Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at, cetakan pertama, ١٤١٨ H/ ١٩٩٧ M, juz pertama, Fashl Hadîts al-Tsaqolain wa Hadîts al-Ghodîr fi Hadîts Muslim, juz ١, hal. ٣٧; Imam Fakhrurazi, Al-Tafsîr al-Kabîr, Beirut: Daru Ihya'it Turats .(al-Arabi, cetakan keempat, ١٤٢٢ H/ ٢٠٠١ M, jld. ٤, hal. ٤٠١

Kamaluddin Muhammad bin Thalhah as-Syafii (٥٨٢-٦٥٢ H) di samping meriwayatkan :hadis Imam Al-Wahidi di atas juga meriwayatkan



نَقَلَ عَنْ زَادَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا (ع) فِي الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ (مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍّ وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ) فَقَامَ ثَلَاثَةٌ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ).

Diriwayatkan dari Zadzan berkata, "Aku mendengar Ali as menyumpah orang-orang" di Rahbah: "Siapa yang bersaksi di antara kalian bahwa Rasulullah Saw pada Hari Ghadir Khum bersabda demikian?" maka tiga belas (١٣) orang berdiri seraya bersaksi bahwa mereka telah mendengar Rasulullah Saw bersabda demikian: "Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya." (Kamaludin Muhammad bin Thalhah as-Syafii, Mathôlib al-Sa'ûl fî Manâqib Âli ar-Rosûl, Muassasah Ummul Qura wat Tahqiq wan Nasyr, diteliti oleh Majid bin Ahmad al-Athiyah, cetakan pertama, ١٤٢٠ H, hal. ٨٠-٨١)

Imam Ahmad bin Hanbal (w. ٢٤١ H) meriwayatkan banyak hadis tentang hal ini, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو نَعِيمٍ الْمَعْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ الرَّحْبَةَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ مَا سَمِعَ لِمَا قَامَ، فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ أَبُو نَعِيمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ».

Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepada kami" ayahku, telah meriwayatkan kepada kami Husain bin Muhammad dan Abu Na'im berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Fitr dari Abu Thufail berkata, Ali ra mengumpulkan orang-orang di Rahbah lalu berkata kepada mereka, 'Aku menyumpah, demi Allah, semua orang muslim yang mendengar Rasulullah bersabda pada Hari Ghadir apa yang telah dia dengar di sana, agar berdiri.' Maka berdirilah tiga puluh (٣٠) orang di antara mereka. Abu Na'im mengatakan, 'Maka banyak orang yang berdiri.' Lalu mereka bersaksi bahwa Rasulullah Saw meraih tangan Ali seraya bersabda di

depan khalayak, 'Tahukah kalian bahwa aku lebih berwilayah (berhak) atas semua orang mukmin daripada diri mereka sendiri?' mereka menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maula (tuan yang berhak atas semua orang mukmin daripada diri mereka sendiri) maka ini Ali adalah maulanya (yang berhak atas semua orang mukmin daripada diri mereka sendiri). Ya Allah, dukunglah siapa saja yang mendukungnya, dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya." (Imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Diteliti oleh Sidqi Jamil Athar, (Lebanon: Darul Fikr, cetakan pertama, jld. ۷, hal. ۸۲, hadis ke-۱۹۳۲۱

:Al-Hafidz Ibnu Majah juga meriwayatkan beberapa hadis tentang hal ini, antara lain

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو الْحَسَنِ. أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ. فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ. فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟" قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟" قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: "فَهَذَا وُلِيٌّ مِنْ أَنَا مَوْلَاهُ. اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ. اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ."

Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Muhammad, telah meriwayatkan kepada " kami Abu Husain, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Adi bin Tsabit, dari Barra' bin Azib berkata, "Kami datang bersama Rasulullah Saw di haji yang beliau laksanakan, lalu beliau turun di sebagian jalan seraya memerintahkan shalat berjamaah, lalu beliau meraih tangan Ali seraya bersabda, 'Bukankah aku lebih berwilayah (berhak) atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri?' mereka berkata, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Bukankah aku lebih berwilayah (berhak) atas semua orang mukmin daripada dirinya sendiri?' mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Maka ini (Ali yang beliau raih tangannya) orang yang berwilayah atas orang yang aku adalah maulanya (orang yang berwilayah atasnya). Ya Allah, dukunglah siapa yang mendukungnya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin ,Nasyri wat Tauzi

cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majjah, (Sunan Ibnu Mâjjah, Bab Fadhail Ali bin Abi Thalib, hal. ٢٤٨٤, hadis ke- ١١٦

:Imam Tirmidzi meriwayatkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ -- شَكُّ شُعْبَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ". قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bassyar, telah meriwayatkan " kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail berkata, "Aku mendengar Abu Thufail meriwayatkan dari Abu Sariyah atau Zaid bin Arqam -- Syu'bah yang ragu dari siapa, di antara dua orang itu -- dari Nabi Saw bersabda, "Barangsiapa yang aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya." (Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzî, Beirut: Darul Fikr, cetakan pertama, ١٤٢٢ H/ ٢٠٠٢ M, Bâb Manâqib 'Aliy Ibnî Abî Thôlib ra, hal. (١٠٦), hadis ke-٣٧٣٣

Imam Hakim Nisaburi juga meriwayatkan beberapa hadis yang sahih menurut standar Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang hal itu, antara lain

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ عَدِيرَ حُجْمٍ أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقَمَمَنَ فَقَالَ كَأَنِّي قَدْ دُعَيْتُ فَأَجَبْتُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَ عِترَتِي فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تُخَلَّفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَ لِيئِهِ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عِيَادِ مَنْ عَادَاهُ. وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ \* هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرِطِ الشَّيْخَيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجَاهُ بِطَوِيلِهِ.

Dari Zaid bin Arqam ra berkata, "Ketika Rasulullah Saw pulang dari Haji Wada' dan " berhenti di Ghadir Khum (Lembah Khum yang terletak di antara Mekkah dan Madinah, tempat persimpangan dan perpisahaan jamaah haji dari berbagai daerah), beliau mengisyaratkan

segelintir pohon yang ada di sana. Setelah dibersihkan dan disediakan kanopi, beliau bersabda, 'Sepertinya aku sudah dipanggil dan aku pun akan menjawab panggilan itu (wafat). Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah kalian dua hal yang sangat berharga; salah satunya lebih besar daripada yang lain: Kitab Allah Swt, dan — satunya lagi adalah — Itrahku. Maka perhatikan bagaimana kalian memperlakukan dua hal itu sepeninggalku. Sesungguhnya dua hal itu tidak akan berpisah sampai dua-duanya datang kepadaku di Telaga (Haudh).' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah Swt adalah maulaku, dan aku adalah maula semua orang mukmin.' Kemudian beliau meraih tangan Ali ra seraya bersabda, 'Barangsiapa aku — menjadi — maulanya maka ini (Ali yang beliau raih tangannya) adalah walinya. Ya Allah, dukunglah siapa saja yang mendukungnya dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya.' Dan dia menyebutkan hadis itu sepanjang-panjangnya. \* Hadis ini sahih menurut standar Imam Bukhari dan Imam Muslim tapi mereka tidak meriwayatkannya." (Al-Imam al-Hafidz Abu Abdillah al-Hakim an-Nisaburi (w. ٤٠٥ H), al-Mustadroku 'alâ al-Shohîhain, Daru Ihyait Turats, cetakan ٢٠٠٢ M/١٤٢٢ H, hal. ٩١٧, .(hadis ke-٤٦٣٣).

Nuruddin Ali bin Abi Bakr al-Haitsami (w. ٨٠٧ H) meriwayatkan berbagai hadis tentang :hal ini, antara lain

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: شَهِدْنَا الْمَيْوَسِمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَبَلَّغْنَا مَكَانًا — يُقَالُ لَهُ: عَمْدِيرُ حُمٍّ — فَنَادَى: الصَّلَاةُ جَمَاعَةً، فَاجْتَمَعْنَا الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَسَيَّطْنَا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ بِمِ تَشْهَدُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: «تُمْ مَه؟» قَالُوا: وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، قَالَ: «فَمَنْ وَ لِيِّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مَوْلَانَا، قَالَ: «مَنْ وَ لِيِّكُمْ؟» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى عَضُدِ عَلِيٍّ — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — فَأَقَامَهُ، فَنَزَعَ عَضُدَهُ، فَأَخَذَ بِدِرَاعِيهِ فَقَالَ: «مَنْ يَكُنِ اللهُ وَ رَسُولُهُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ هَذِهِ مَوْلَاهُ، اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ فَكُنْ لَهُ حَبِيبًا، وَ مَنْ أَبْغَضَهُ فَكُنْ لَهُ مُبْغِضًا، اَللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدًا اسْتَدْعَاهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الْعَبْدَيْنِ الصَّالِحِينَ غَيْرَكَ فَاقْضِ فِيهِ بِالْحُسْنَى.

Dari Jarir mengatakan, "Kami menyaksikan musim haji bersama Rasulullah Saw di 'Haji Wada', lalu kita sampai ke sebuah tempat – yang disebut dengan Ghadir Khum-. Maka beliau menyerukan, 'Shalat secara jamiah.' Kita pun, sahabat Anshar dan Muhajirin, berkumpul. Lalu Rasulullah Saw berdiri di tengah-tengah kita seraya bersabda, 'Wahai orang-orang sekalian, dengan apa kalian bersaksi?' mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.' beliau bersabda, 'Lalu apa lagi?' mereka berkata, 'Dan Muhammad adalah hamba-Nya serta utusan-Nya.' Beliau bersabda, 'Lalu siapa wali kalian?' mereka menjawab, 'Allah dan rasul-Nya adalah maula (wali) kami.' Beliau bersabda, 'Siapa wali kalian?' kemudian beliau memukulkan tangannya ke lengan Ali ra seraya membuatnya berdiri, lalu beliau melepas lengan seraya meraih tangan Ali dan bersabda, 'Barangsiapa Allah dan rasul-Nya -- menjadi -- maulanya maka sungguh ini (Ali) adalah maulanya, ya Allah dukunglah siapa saja yang mendukungnya, dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya. Ya Allah, siapa pun yang mencintainya dari orang-orang sekalian maka jadilah Engkau pecinta baginya, dan siapa pun yang membencinya maka jadilah Engkau pembenci terhadapnya. Ya Allah, sungguh selain dua hamba yang saleh aku tidak menemukan satu pun di bumi ini yang kuberi ucapan selamat jalan kecuali Engkau, maka putuskanlah dalam hal ini dengan baik." (Al-Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakr al-Haitsami, Majma' al-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id, diteliti oleh Abdullah Muhammad Darwisy, Darul Fikr, cetakan pertama, 1426 H/2005 M, jld. 9, hal. 133

Dia juga meriwayatkan contoh hadis bagaimana Ali bin Abi Thalib mengingatkan :sahabat yang lain tentang hal ini

وَعَنْ نَذِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ لَطَلَحَهُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا طَلْحَةَ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟» قَالَ: بَلَى، فَذَكَرَ وَ انْصَرَفَ.

Dari Nadzir berkata, "Aku mendengar Ali berkata kepada Thalhah pada Hari Jamal" (Perang Jamal), 'Aku menyumpahmu atas nama Allah wahai Thalhah, bukankah engkau mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Ya Allah dukunglah siapa saja yang mendukungnya, dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya.'? Dia menjawab, '(Tentu.' Maka dia teringat sabda itu dan berpaling." (ibid., hal. 133-134



:Ibnu Hajar Asqalani as-Syafii (w. ٨٥٢ H) mengatakan

وَأَمَّا حَدِيثُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ» فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ كَثِيرٌ الطَّرِيقِ جَدًّا، وَقَدْ اسْتَوْعَبَهَا ابْنُ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ مُفْرَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَسَانِيدِهَا صَحَاحٌ وَحَسَانٌ.

Adapun hadis "Barangsiapa aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya.", telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, dan banyak sekali jalur periwayatannya, Ibnu Uqdah telah mengumpulkan riwayat-riwayat itu di dalam kitab tersendiri, dan banyak sanadnya yang sahih serta hasan." (Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Fadhl as-Syafii, Fath al-Bârî fî Syarh Shohîh al-Bukhârî, diteliti oleh Abdulkadir Syaibah al-Hamd, Riyadh: Maktabah al-Abikan, cetakan kedua, ٢٠٠٥ M/١٤٢٥ H, jld. ٧, hal. ٩٢).

:Ibnu Hajar Haitami (٨٩٩- ٩٧٤ H) mengatakan

أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مَرِيَةَ فِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ كَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَطُرُقُهُ كَثِيرٌ جَدًّا وَمِنْ ثَمَّ رَوَاهُ سِتَّةُ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا وَشَهِدُوا بِهِ لِعَلِيِّ لَمَّا نُزِعَ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ كَمَا مَرَّ وَسَيَاتِي، وَكَثِيرٌ مِنْ أَسَانِيدِهَا صَحَاحٌ وَحَسَانٌ وَلَا الْإِنْفَاتَ لِمَنْ قَدَحَ فِي صِحَّتِهِ وَلَا لِمَنْ رَدَّهُ بَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ بِالْيَمَنِ، لِثُبُوتِ رُجُوعِهِ مِنْهَا وَإِدْرَاكِهِ الْحِجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ زِيَادَةَ اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ الْخِ مَوْضُوعَةٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ صَحَّحَ الذَّهَبِيُّ كَثِيرًا مِنْهَا.

Hadis ini sahih, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, dan telah diriwayatkan" oleh para ulama seperti Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad. Jalur periwayatannya banyak sekali, karena hadis itu telah diriwayatkan oleh enam belas (١٦) sahabat. Dan menurut riwayat Ahmad, yang mendengar hadis itu dari Nabi Muhammad Saw adalah tiga puluh (٣٠) sahabat, mereka bersaksi untuk Ali ketika diperselisihkan pada masa khilafahnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan akan disebutkan lagi nanti. Sanad (silsilah rawi) hadis ini banyak yang sahih dan hasan, sehingga sama sekali tidak

perlu dihiraukan orang yang mengkritik kesahihan hadis ini. Begitu pula, tidak perlu dihiraukan orang yang menolak hadis ini dengan alasan bahwa Ali pada waktu itu ada di Yaman. Karena, terbukti dia telah pulang dari Yaman dan ikut haji bersama Nabi Saw. Adapun perkataan sebagian orang bahwa tambahan kalimat "Ya Allah, dukunglah siapa saja yang mendukungnya -- sampai akhir --" adalah palsu, tidaklah bisa diterima. Sebab, sabda itu juga sampai -- kepada kita -- melalui beragam jalur. Banyak dari jalur periwayatan itu yang dinyatakan sahih oleh Dzahabi." (Al-Muhaddits Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makki, al-Showâ'iq al-Muhriqoh fî roddin 'alâ ahli al-  
 .(Bida'i wa al-Zindiqoh, Kairo: Maktabah al-Qahirah, hal. ٤٢

:Sibt Ibnul Jauzi al-Hanafi (w. ٦٥٤ H) mengatakan

إتَّفَقَ عُلَمَاءُ السَّيْرِ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ الْعَدِيرِ كَانَتْ بَعْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، جَمَعَ الصَّحَابَةَ وَكَانُوا مِئَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ» الْحَدِيثُ، نَصَّ (ص) عَلَى ذَلِكَ بِصِيْرِ رِيحِ الْعِبَارَةِ دُونَ التَّلْوِيحِ وَالْإِشَارَةِ.

Para ulama Sirah (biografi) sepakat bahwa peristiwa Ghadir Khum terjadi sepulang" Nabi Muhammad Saw dari Haji Wada' pada ١٨ Dzul Hijjah. Beliau mengumpulkan sahabat, dan jumlah mereka ketika itu seratus dua puluh ribu (١٢٠.٠٠٠) sahabat. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya." Beliau menyatakan wilayah Ali ini dengan nas yang tegas, bukan dengan singgungan atau isyarat." (Syamsuddin Abu al-Mudzaffar al-Baghdadi Sibt bin al-Jauzi al-Hanafi, Tadzkirah al-Khowâsh min al-Ummah bi Dzikr Khoshô'ish al-A'immah, Majmak Alami li Ahlilbait, cetakan pertama, ١٤٢٦ H, hal. ٢٦٥-٢٦٦; Beirut: Muassasah  
 .(Ahlul Bait as, tanpa tahun, hal. ٣٧

:Ibnu Maghazili al-Syafii mengatakan

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو سُلَيْمَانَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنَّ يَكُونُ بَشِيرَ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَإِنَّ كَانَ هُوَ، فَهُوَ نَفَهُ، وَبَقِيَهُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan Hadis Ghadir dan di dalam sanadnya terdapat Abu" Sulaiman. Menurut saya, itu adalah Basyir bin



Sulaiman. Dan jika memang yang dimaksud dengan Abu Sulaiman adalah Basyir bin Sulaiman maka dia orang yang terpercaya (tsiqah), adapun perawi-perawi yang lainnya adalah orang-orang yang terpercaya." (Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Muhammad as-Syafii, Manâqib al-Imâm 'Alî ibni Abî Thôlib as, Beirut: Darul Adhwa', .(cetakan kedua, 1992 M/1412 H, hal. 135, hadis ke-14629

:Syekh Kamaluddin as-Syafii (582-652 H) mengatakan

وَصَارَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا وَ مَوْسِمًا لِكَوْنِهِ كَانَ وَقْتًا حَصَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَيَّا بِهِدِهِ الْمَنْزِلَةَ الْعَلِيَّةِ وَ شَرَّفَهُ بِهَا دُونَ النَّاسِ كُلِّهِمْ.

Hari itu (18 Dzul Hijjah) menjadi hari raya dan pekan raya. Karena merupakan waktu " dimana Rasulullah Saw mengkhhususkan Ali dengan kedudukan yang sangat tinggi ini (wilayah) dan memuliakannya dengan kedudukan tersebut lebih dari semua orang yang lain. (Syekh Kamaluddin Muhammad bin Thalhah as-Syafii, Mathôlib al-Sa'ûl fî Manâqib Âli al-Rosûl, diteliti oleh Majid bin Ahmad al-Athiyah, Beirut: Muassasah .(Ummul Qura lit Tahqiq wan Nasyr, cetakan pertama, 1420 H, hal. 8.

Sampai di sini, kita mengerti bahwa ada berlimpah riwayat seputar Peristiwa Ghadir Khum. Kualitasnya sahih atau hasan, dan dengan redaksi yang sangat mirip. Dan penyampainya adalah kalangan ulama terkemuka dari berbagai mazhab Ahlus Sunnah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan imam Mazhab Hanbali, Al-Hafidz Ibnu Majah penyusun salah satu dari Kutubus Sittah (6 buku induk hadis Ahlus Sunnah), Imam Tirmidzi penyusun salah satu dari Kutubus Sittah, Imam Hakim Nisaburi penyusun buku yang mengumpulkan hadis-hadis dengan standar kesahihan yang diakui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sulaiman al-Qunduzi dan Ibnul Jauzi ulama Mazhab Hanafi, Nuruddin al-Haitsami dan Ibnu Hajar Haitami ahli hadis, .Ibnu Hajar Asqalani dan Kamaludin serta Al-Maghazili ulama Mazhab Syafii

Kita juga mengerti bahwa, sebagaimana diriwayatkan oleh ulama terkemuka Ahlus Sunnah, seperti Al-Wahidi dan Fakhru Razi, ayat ٤٧ surat Al-Ma'idah berhubungan dengan Peristiwa Ghadir Khum, sehingga pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada ratusan sahabat beliau sepulang Haji Wada' adalah pesan .ekstra penting dan wajib segera disampaikan

Kita juga mengerti, dengan merujuk pada teks sunnah Nabi di literatur dan keterangan ulama Ahlus Sunnah, bahwa pesan yang disampaikan Nabi Muhammad Saw di Ghadir Khum adalah wilayah (kepemimpinan) Ali bin Abi Thalib yang sama dengan wilayah beliau atas semua orang mukmin, laki dan perempuan. Di luar itu, pesan di Ghadir Khum terbilang penting sedemikian hingga Allah Swt menegaskan bahwa bila pesan itu tak tersampaikan tak ubahnya seluruh risalah Nabi Suci tak tersampaikan. Masih sekaitan itu, ulama Mazhab Syafii, seperti Syekh Kamaluddin, .bahkan mensinyalir hari penyampaian pesan itu (١٨ Dzul Hijjah) sebagai 'hari raya

Menurut sebagian kalangan, termasuk tim penyusun buku MMPSI (hal.٤٩), ihwal wilayah Ali (Maula Wali) sebagaimana terucap oleh Nabi Muhammad Saw di Ghadir Khum semata bermakna kasih sayang dan tolong menolong. Namun, pendapat ini tampak lemah ketika dihadapkan pada lensa logika. Paling tidak, orang perlu penjelasan sebegitu pentingkah pesan "sayang dan tolong menolong" antara Ali dan semua orang mukmin sehingga Allah Swt mendesak Rasul Saw untuk menyampaikannya di hadapan ratusan ribu sahabat di Ghadir Khum? Sebegitu pentingkah sampai Rasul sempat khawatir untuk menyampaikannya terbuka? Dengan kata lain, apa susahya bagi Nabi untuk menyampaikan pesan bahwa Ali adalah pengasih dan penolong orang-orang beriman jika memang hanya itu makna dari wilayah Ali? Sebegitu pentingkah sampai Khalifah Kedua, Umar bin Khathab, mengucapkan selamat kepada Ali karena telah dinyatakan sebagai pengasih dan ?penolong orang-orang beriman

Di samping itu, Khalifah Abu Bakr dan Khalifah Umar sendiri tampak menggunakan :kata wilayah untuk makna kepemimpinan. Imam Muslim meriwayatkan

قَالَ: فَلَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوْفِّي أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

Umar berkata, 'Ketika Rasulullah –Saw– wafat, Abu Bakr mengatakan, 'Aku wali" Rasulullah –Saw–.' lalu kalian berdua (Abbas dan Ali) datang, kamu (Abbas) menuntut warisan anak saudaramu, dan ini (Ali) menuntut warisan perempuannya (Fatimah) dari ayahnya (Nabi Muhammad Saw). Maka Abu Bakr berkata, 'Rasulullah –Saw– bersabda, 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.' Kemudian kalian berdua memandang dia (Abu Bakr) sebagai orang yang berbohong, berdosa, berperdaya, dan berkhianat, padahal Allah tahu sungguh dia orang yang jujur, baik, benar, dan mengikuti kebenaran. Kemudian Abu Bakr wafat dan akulah wali Rasulullah –Saw– serta wali Abu Bakr, lalu kalian berdua memandangku sebagai orang yang berbohong, berdosa, berperdaya dan berkhianat. (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh, Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Shohih Muslim, Kitabul Jihad was Siyar, Bab Hukmul Fai', hal. ٩٨٩, hadis ke-٤٩ dari Kitabul Jihad was Siyar dan ke-٤٥٧٧ dari keseluruhan

Dengan demikian, wali di sini berarti "pemimpin", dan tidak alasan untuk mengartikannya dengan "penolong" saat kata itu digunakan untuk Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, kita melihat ternyata wilayah Ali secara umum dipercaya oleh orang-orang Islam, baik pengikut Mazhab Syiah sebagaimana mereka ekspresikan di berbagai kitab seperti al-Ghodir karya Abdulhusain Ahmad al-Amini dan pengikut Mazhab Ahlus Sunnah sebagaimana tertera di atas. Mereka semua sama-sama mempercayai wilayah itu, hanya saja menurut sebagian orang wilayah tersebut berlaku bagi Ali setelah tiga khalifah sebelumnya

Nah, alangkah baiknya apabila orang-orang Islam lebih memperhatikan titik temu mereka yang sangat banyak daripada mempublikasikan hal-hal yang ganjil dan langka dari setiap pihak. Betapa indahnya apabila mereka mempererat persaudaraan guna melawan kezaliman daripada membesar-besarkan perbedaan yang sangat  
□.menguntungkan orang-orang zalim

#### ۴. Dugaan Penyimpangan Faham tentang Kedudukan Imam Syiah

Ihwal pentingnya imamah atau kepemimpinan, hampir tidak ada aliran atau mazhab :Islam yang mengingkarinya. Allah Swt berfirman

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), " (dan Ulil Amri di antara kalian." (QS. An-Nisa' [۴]: ۵۹

:Terkait makna imamah, ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Mawardi menjelaskan

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَتِهِ النَّبَوِّهِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَ عَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ.

Imamah ditetapkan -- secara terminologis -- untuk meng-khalifahi (menggantikan)" kenabian dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia. Dan akad imamah kepada orang yang mengemban tugas itu di tengah umat hukumnya wajib menurut ijmak. (Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthôniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah, Beirut: al-Maktab al-Islami, cetakan .(pertama, ۱۹۹۶ M/ ۱۴۱۶ H, hal. ۱۳

Setelah menjelaskan keharusan (kewajiban) akad imamah menurut kesepakatan ulama (ijmak), dia menjelaskan

وَ اِخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهَا هَلْ وَجِبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَجِبَتْ بِالْعَقْلِ ... وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى بَلْ وَجِبَتْ بِالشَّرْعِ ... قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ فِينَا وَ هُمْ الْأئِمَّةُ الْمُتَأَمَّرُونَ عَلَيْنَا.

Mereka sepakat bahwa imamah sebuah keharusan, tapi) mereka berbeda apakah)" keharusan itu berdasarkan akal ataukah syariat. Sebagian dari mereka mengatakan itu harus berdasarkan akal ... sebagian lagi mengatakan bahkan itu harus berdasarkan syariat ... Allah Swt berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kalian." Maka, Allah Swt mengharuskan kita untuk taat kepada Ulil Amri di tengah kita, dan (merekalah para imam yang memerintah kita." (ibid

:Terkait hal yang sama, ulama Syi'ah seperti Syekh Thusi mengatakan

الإِمَامَةُ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ دِينِيَّةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَرْغِيبِ عُمُومِ النَّاسِ فِي حِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الدِّيْنِيَّةِ وَ الدُّنْيَوِيَّةِ وَ زَجْرِهِمْ عَمَّا يَضُرُّهُمْ بِحَسَبِهَا. وَ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي نَصْبِ الإِمَامِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ عَقْلًا، وَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ سَمْعًا. وَ بَعْضُهُمْ بِلَا وُجُوبِهِ. وَ الَّذِينَ يُوجِبُونَهُ عَقْلًا اِخْتَلَفُوا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْخَلْقِ. وَ أَمَّا الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَهُمُ الْعُلَمَاءُ وَ الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ. وَ أَمَّا الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِهِ عَلَى اللهِ، فَهُمُ الشِّيْعَةُ الْقَائِلُونَ بِإِمَامَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

Imamah adalah kepemimpinan universal, agamis, dan mencakup motivasi semua orang untuk menjaga masalahat agama dan dunia

mereka serta mencegah mereka dari apa yang membahayakan agama dan dunia .mereka

Orang-orang berbeda pendapat dalam pelantikan imam itu, sebagian berpendapat itu wajib secara akal, sebagian lagi berpendapat itu wajib secara naqal (tekstual), .sebagian lagi berpendapat tidak wajib

Mereka yang berpendapat wajib menurut akal berbeda pendapat juga; sebagian berpendapat itu (imamah) wajib dari Allah Swt, sebagian berpendapat itu wajib atas .Allah Swt, dan sebagian lagi berpendapat itu wajib atas makhluk-Nya

Adapun orang-orang yang mengatakan itu wajib dari Allah Swt adalah Ghulat dan Ismailiyah. Sedangkan yang mengatakan itu wajib atas Allah Swt adalah orang-orang Syiah yang meyakini imamah Ali bin Abi Thalib as setelah Nabi Muhammad Saw." (Muhaiqiq Thusi dan Allamah Hilli, Kasyf al-Murôd fi Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id, Beirut: (Darus Shafwah, cetakan pertama, 1993 M/1413 H, hal. 295-296

Jadi, baik menurut Ahlus Sunnah maupun Syiah, imamah adalah sesuatu yang wajib alias keniscayaan. Hanya saja, menurut Syiah, seandainya tidak ada bukti tekstual pun, imamah tetap merupakan sebuah keharusan berdasarkan rasionalitas. Pentingnya imamah ini ditegaskan pula oleh berbagai hadis, antara lain Ibnu Haban :meriwayatkan

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِثَّةَ جَاهِلِيَّةٍ.

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Ya'la berkata, "Telah meriwayatkan kepada " kami Muhammad bin Yazid bin Rifa'ah berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakr bin Iyasy, dari Ashim bin Abi Nujud, dari Abu Shaleh, dari Muawiyah berkata, 'Rasulullah Saw bersabda, 'Barangsiapa mati dan tiada baginya imam maka dia mati jahiliyah." (Al-Ihsân bi Tartîb Shohîh Ibn Habân, disusun oleh Amir Alaudin Ali bin Balban al-Farisi (739 H), disunting oleh Kamal Yusuf al-Hut, Beirut: Darul Kutub al- .(Ilmiah, cetakan pertama, 1987 M/1407 H, jld. 7, hal. 49, hadis ke-4554



:Al-Hafidz Abu Na'im Ahmad bin Abdillah al-Isfahani meriwayatkan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَقَدْ مَاتَ مِثَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ.»

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدٍ.

Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Ja'far, telah meriwayatkan kepada " kami Yunus bin Habib, telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud at-Thayalisi, telah meriwayatkan kepada kami Kharijah bin Mush'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar ra berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Barangsiapa mati dengan selain Imam maka sungguh dia mati jahiliyah, dan barangsiapa mencabut tangannya dari ketaatan maka akan datang pada Hari Kiamat tanpa hujjah (bukti) ".untuk dirinya

Ini hadis shahih dan terbukti. Diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj di dalam kitab Shohihnya melalui Amr bin Ali, dari Ibni Mahdi, dari Hisyam bin Sa'd, dari Yazid. (Al-Hafidz Abu Na'im Ahmad bin Abdillah al-Isfahani, Hilyah al-Auliyâ' wa Thobaqôt al-Ashfiyâ', Beirut: Darul Fikr, 1996 M/1416 H, jld. 3, hal. 224.

Jika kita mencermati kehidupan Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Saw, kita bakal meihat bahwa Allah Swt mengangkat Nabi Ibrahim as sebagai imam lepas melewati :('berbagai cobaan yang berat. Allah Swt berfirman (Ayat Ibtilla

{وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat, lalu dia " melaksanakannya dengan sempurna, Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, ("Dan (juga



dari anak cucuku?" Allah berfirman, (Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Di dalam sejarah Nabi Muhammad Saw, Imam Thabari meriwayatkan bahwa beliau pada awal dakwah terang-terangannya bersabda

«يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا فِي الْعَرَبِ، جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلِ مِمَّا قَدْ جِئْتُمْ بِهِ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ، فَأَتَيْتُكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ؟»

قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ عَنْهَا جَمِيعًا. وَقُلْتُ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكُونُ وَزِيرَكَ عَلَيْهِ. فَأَخَذَ بَرَقَتِي، ثُمَّ قَالَ:

«إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.»

قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِإِثْنِكَ وَتُطِيعَ.

Wahai Bani Abdil Muthalib, sungguh demi Allah aku tidak mengetahui ada pemuda di kalangan Arab yang mendatangi kaumnya dengan membawa sesuatu yang lebih utama ketimbang apa yang aku bawakan untuk kalian, sungguh aku membawakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kalian, dan sungguh Allah Swt telah memerintahkanku untuk menyeru kalian kepadanya. Maka siapakah di antara kalian yang membantuku dalam hal ini sehingga menjadi saudaraku, washiku dan khalifahku di tengah kalian?

Rawi (Ali) mengatakan, "Orang-orang semuanya menghindarkan diri dari seruan itu. Dan aku katakan, "Aku wahai Nabi Allah jadi pembantumu untuk itu. Maka beliau meraih leherku seraya bersabda

Sungguh ini (Ali) adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku di tengah kalian, maka dengarkan dan taatilah dia

Begitu jelasnya pernyataan beliau terkait kekhalifahan Ali sampai-sampai rawi mengatakan: Orang-orang berdiri sambil tertawa seraya mengatakan kepada Abu Thalib, "Sungguh dia (Nabi Muhammad Saw) memerintahkanmu untuk mendengarkan putramu (Ali) dan

mematuhinya." (Imam Abu Jakfar Muhammad bin Jarir Thabari, Târîkh al-Umam wa  
(al-Mulûk, Kairo, Matbaah al-Istiqamah, 1939M/1357 H, jld. 2, hal 62-63

Dan di dalam sejarah beliau pula telah diriwayatkan bahwa menjelang akhir dakwah  
:dan hayat, beliau bersabda di Ghadir Khum

«أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا بَلَىٰ،  
أَخِذًا بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.» قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ  
عَنْهُ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا بَنِي طَالِبٍ! أَصْبَحْتَ مَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ.

Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap semua orang"  
mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu." Beliau  
bersabda, "Bukankah kalian tahu bahwa aku lebih berhak (ber-wilayah) terhadap  
semua orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Tentu."  
Sambil meraih tangan Ali, maka beliau bersabda kepada mereka, "Barangsiapa yang  
aku -- menjadi -- maulanya (tuannya) -- yang lebih berhak terhadap semua orang  
mukmin ketimbang diri mereka sendiri -- maka Ali maulanya (tuannya) -- yang lebih  
berhak terhadap orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri --. Ya Allah! dukunglah  
siapa saja yang mendukung Ali, musuhilah siapa saja yang memusuhinya." Rawi  
berkata, "Lalu Umar bin Khathab ra menemui Ali seraya mengucapkan, "Selamat  
untukmu, wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi maula semua orang mukmin  
laki maupun perempuan." (Allamah Sulaiman bin Ibrahim al-Qunduzi al-Hanafi (w 1294  
H), Yanâbî' al-Mawaddah, Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at, cetakan pertama,  
1418 H/ 1997 M, juz pertama, Fashl Hadîts al-Tsaqolain wa Hadîts al-Ghodîr fi Hadîts  
Muslim, juz 1, hal. 37; Imam Fakhrurazi, Al-Tafsîr al-Kabîr, Beirut: Daru Ihya'it Turats  
(al-Arabi, cetakan keempat, 1422 H/ 2001 M, jld. 4, hal. 401

Adapun pasca sejarah Nabi Muhammad Saw, Al-Hafidz Ibnu Katsir (w 774 H)  
meriwayatkan bahwa sehari setelah kepergian beliau dan

pembaiatan di Saqifah Bani Sa'idah, Umar berdiri di hadapan khalayak seraya  
:berpidato, lalu berkata

«فَقَوْمُوا فَيَايَعُوهُ»

فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعَامَةِ بَعْدَ بَيْعَةِ السَّقِينَةِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:

«أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنِ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَ إِنِ أَسَأْتُ فَقُومُونِي ... أَطِيعُونِي مَا أَعْطَى اللَّهُ وَ رَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ.»

"Maka berdirilah kalian dan berbaiatlah kepadanya"

Orang-orang pun berbaiat kepada Abu Bakr dalam Baiat Umum setelah Baiat Saqifah. Kemudian Abu Bakr berbicara seraya memuji Allah Swt sebagaimana layak-Nya, lalu  
:berkata

Adapun setelah puja-puji kehadiran Allah Swt, wahai orang-orang sekalian," sesungguhnya aku jadi wali (pemimpin) atas kalian sementara aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Karena itu, apabila aku berlaku baik maka bantulah aku, adapun jika aku berbuat buruk maka bangkitlah kepadaku ... taatilah aku selama aku mentaati Allah dar rasul-Nya, adapun jika aku bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya maka tiada ketaatan atas kalian kepadaku." (Abul Fida' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Beirut: Darul Fikr, cetakan ketiga, ١٤١٩ H/١٩٩٨ H, .jld. ٥, hal. ٣-٤)

Mengenai kekhalifahan Abu Bakr setelah Nabi Muhammad Saw, Imam Qadhi Ali bin  
:Ali bin Muhammad bin Abil Iz ad-Dimasyqi menjelaskan

قَوْلُهُ: «و نَشِيتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَوْلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَفْضِيلًا لَهُ وَ تَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ

«

ش: اِخْتَلَفَ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي خِلَافِهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَيْلُ كَانَتْ بِالنَّصِّ، أَوْ بِالِاخْتِيَارِ؟ فَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصِيرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهَا تُبَيِّنُ بِالنَّصِّ الْخَفِيَّ وَالْإِشَارَةَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ. وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تُبَيِّنُ بِالِاخْتِيَارِ.

Perkataannya (Imam Thahawi mengatakan): "Dan kami membuktikan khilafah" setelah Rasulullah Saw pertama-tama untuk Abu Bakr as-Shiddiq ra, sebagai sebuah "pengutamaan dan pengemukaan atas semua umat

Keterangan: Ahlus Sunnah berbeda pendapat mengenai kekhalifahan Abu Bakr as-Shiddiq ra; apakah kekhalifahan dia berdasarkan nas, atau berdasarkan pemilihan? Hasan al-Bashri dan sekelompok Ahli Hadis berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakr ditetapkan berdasarkan nas yang samar dan isyarat. Sebagian dari mereka berpendapat kekhalifahan itu berdasarkan nas yang jelas. Sementara sekelompok Ahli Hadis dan kelompok Muktazilah serta kelompok Asy'ariyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakr ditetapkan berdasarkan pemilihan." (Al-Imam al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Iz ad-Dimasyqi, Syarh al-'Aqîdah al-Thohâwiyah, diteliti oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Syu'aib al-Arnawut, Beirut: .(Muassasatur Risalah, cetakan pertama, ١٤٠٨ H/١٩٨٨ M, jld. ٢, hal. ٦٩٨-٦٩٩

Nas pertama yang dibawakan oleh Imam Baihaqi (٣٨٤-٤٥٨ H), penulis buku tentang :akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membuktikan kekhalifahan Abu Bakr adalah

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدِهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَفِيقٌ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسُدُّ تَطْبَعُ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، (قَالَ): فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكَ صَوَابَاتٌ يُوسَفَ». قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hafidz ra, " telah meriwayatkan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin Muhammad ad-Dawriy, telah meriwayatkan kepada kami Al-Husain al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Bardah, dari Abu Musa berkata, "Rasulullah Saw sakit lalu bersabda, 'Biarkanlah Abu Bakr untuk dirikan shalat dengan orang-orang.' Seketika itu juga Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, Abu Bakr orangnya lembut (di riwayat lain diterangkan, mudah menangis saat membaca. – Pen.), kapan dia menempati posisimu dia tidak bisa shalat dengan orang-orang." Rawi (Abu Musa) berkata, "Maka Rasulullah Saw bersabda, 'Biarkanlah Abu Bakr shalat dengan orang-orang, sungguh kalian -- seperti -- wanita-wanita penggemar Yusuf." Rawi berkata, "Maka Abu Bakar shalat (baca: mengimami shalat) pada masa hidup Rasulullah Saw." (Al-Imam al-Hafidz Syaikhul Muhadditsin Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, al-I'tiqôd wa al-Hidâyah ilâ Sabîl al-Rosyâd 'alâ Madzhab al-Salafi Ahli al-Sunnah wa al-Jamâ'ah, diteliti oleh Abdullah Muhammad Darwisy, Beirut: Al-Yamamah, cetakan kedua, ١٤٢٣ H/٢٠٠٢ M, ٣٥- Bab Tanbihi Rasulillah (Saw ala Khilafati Abi Bakr as-Shiddiq ba'dah, hal. ٤٥٨, hadis ke-٤٨١)

Nas kedua, ketiga, keempat dan kelima juga tentang Abu Bakr mengimami shalat jamaah pada zaman hidup Nabi Muhammad Saw. (Ibid., hal. ٤٥٨-٤٦٠, hadis ke-٤٨٢, ٤٨٣, ٤٨٤ dan ٤٨٥)

Sampai di sini kita tahu bagaimana pendapat Ahlus Sunnah mengenai pelantikan imam atau khalifah dan contoh nas yang diajukan oleh mereka yang menjelaskan jatuhnya kekhalifahan pada Abu Bakr. Adapun Syiah, rata-rata ulamanya meyakini :pengangkatan khalifah harus melalui nas. Syekh Thusi mengatakan

وَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْ طَرِيْقِ مَعْرِفَةِ الْاِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ اَنْ اَتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّهُ هُوَ النَّصُّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ مِمَّنْ هُوَ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى، لَمَّا غَيَّرَ. فَقَالَتْ الْاِمَامِيَّةُ الْاِثْنَا عَشْرِيَّةُ وَ الْكَيْسَانِيَّةُ: اِنَّهُ اِنَّمَا يَحْصُلُ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ، لَا غَيْرَ. وَ قَالَتِ الزَّيْدِيَّةُ: اِنَّهُ يَحْصُلُ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ اَيْضًا.

Mereka berbeda pendapat mengenai cara mengetahui imam as setelah mereka" sepakat bahwa satu-satunya cara itu adalah nas dari Allah Swt atau dari orang yang diangkat secara nas oleh Allah Swt, tidak ada jalur yang lain. Imamiyah Itsna Asyariyah dan Kisaniyah berpendapat bahwa pengetahuan itu hanya dapat diperoleh melalui nas yang jelas, tiada yang lain. Sementara Zaidiyah berpendapat bahwa pengetahuan itu bisa juga diperoleh melalui nas yang samar." (Kasyf al-Murôd fi .(Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id, ibid., hal. ٢٩٦

Allamah Hilli dalam komentarnya terhadap keterangan Syekh Thusi di atas :mengatakan

وَ اتَّفَقَتِ الشَّيْعَةُ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ هُوَ النَّصُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِمَّنْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ.

Syiah sepakat bahwa jalur mengetahui imam adalah nas dari Allah Swt atau dari" .(orang yang diangkat oleh Allah Swt melalui nas." (ibid., ٢٩٧-٢٩٨

Nas pertama yang disebutkan oleh Syekh Jakfar Subhani untuk imamah dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah Hadis Yaumud Dar sebagaimana tersebut di :atas

«إِنَّ هَذَا أَحْيَى وَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا.»

Sungguh ini (Ali) adalah saudaraku, washiku, dan khalifahku di tengah kalian, maka" dengarkan dan taatilah dia." (Imam Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, Kairo, Matbaah al-Istiqamah, ١٩٣٩M/١٣٥٧ H, jld. ٢, hal ٦٢-٦٣; Syekh Hasan Muhammad Makki al-Amili, Muhâdhorôt al-Ustâdz al-Syaikh Ja'far al-Subhânî, al-Ilahiyyât 'alâ Hudâ al-Kitâb wa al-Sunnah wa al-'Aql, Qom: E'temad [Maktabah Tauhid], cetakan kelima, ١٤٢٣ .(H, jld. ٤, hal. ٧٧

:Nas kedua yang disebutkannya adalah Hadis Manzilah, seperti

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْبَّ أَبَا

التُّرَابِ فَقَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أُسَبِّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِرِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَنِي مَعَ النَّسَاءِ وَالصَّبِيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمَّا عَطَيْنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتَنِي بِهِ أَرْمَدًا فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي.

Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Abbad meriwayatkan kepada kami dengan "redaksi yang serupa, mereka berkata, Hatim -- dan dia adalah Ismail -- meriwayatkan dari Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari bapaknya (Abu Waqqash) mengatakan, "Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'd seraya berkata, "Apa yang membuatmu enggan untuk mencaci-maki Abu Turab (Ali)?" maka Sa'd mengatakan, "Adapun setiap kali aku ingat tiga hal yang disabdakan Rasulullah Saw untuk dia (Ali) niscaya aku tidak akan pernah mencacinya. Oh seandainya satu saja dari tiga hal itu untukku, niscaya itu lebih kucintai daripada Unta :(.Merah (istilah untuk barang yang paling berharga -- Pen

Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda untuknya (Ali) ketika disuruh tinggal -- di [١] Madinah -- pada waktu perang, maka Ali berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kamu tinggalkan aku bersama orang-orang perempuan dan anak-anak." Maka Rasulullah Saw bersabda untuknya, "Tidakkah engkau rela untuk berkedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada lagi kenabian ".setelahku

Dan aku mendengar beliau bersabda pada Hari Khaibar, "Akan kuberikan bendera [٢] --perang ini-- kepada seorang yang mencintai Allah

dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Dia (Sa'd) berkata, "Maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera itu. Lalu beliau (Saw) bersabda, "Panggillah Ali untukku." Dia (Ali) pun didatangkan dalam keadaan sakit mata, maka beliau (Saw) meludah di matanya dan menyerahkan bendera itu kepadanya, dan Allah memenangkannya

Dan ketika ayat "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, (istri- [۳] istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.)" (QS. Ali Imran [۳]: ۶۱) Rasulullah Saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahliku (keluargaku)." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan ۱۴۲۹ H/۲۰۰۸ M, Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Mukjam ke-۴, Bab Keutamaan Ali, hadis ke-۶۲۲۰, hal. ۱۱۰۱; Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shohih Muslim, Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwaliyah lin Nasyr wat Tauzi', ۱۴۱۹ H/۱۹۹۸ M, Kitab Fadhailus Sahabah, Bab Keutamaan Ali bin Abi Thalib ra, (hal. ۹۷۹, hadis ke ۳۲-۲۴۰۲).

:Dan nas ketiga yang disebutkannya adalah Hadis Ghadir Khum

فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَ أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.» «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ» - يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ أَحَبِّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَ أَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَ انصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَ اخْذِلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، أَلَا فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.» ثُمَّ لَمْ يَنْفَرُوا حَتَّى نَزَلَ أَمِينٌ وَحِيَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Maka Nabi Muhammad Saw bersabda, "Wahai orang-orang sekalian, siapakah" orang yang paling berwilayah (berhak) atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri?" mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah maulaku, dan aku adalah maula orang-orang mukmin, dan aku



lebih berwilayah (berhak) atas mereka daripada diri mereka sendiri." "Maka barangsiapa aku -- menjadi -- maulanya maka Ali adalah maulanya." Beliau mengulang kata-kata ini tiga kali, lalu bersabda, "Ya Allah, dukunglah siapa saja yang mendukungnya, musuhilah siapa saja yang memusuhinya, cintailah siapa saja yang mencintainya, bencilah siapa saja yang membencinya, tolonglah siapa saja yang menolongnya, hinakanlah siapa saja yang menghinakannya, putarkanlah kebenaran bersamanya kemana pun dia berputar. Dan hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan hal ini kepada yang absen." Belum mereka berpencar dari tempat itu, Malaikat Jibril turun menyampaikan firman Allah Swt, "Hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kulengkapi atas kalian nikmat-Ku." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3). (Syekh Hasan al-Amili, Muhâdhorôt, ibid., jld. 4, hal. 84; hadis yang .(serupa dapat dibaca pada pembahasan sebelumnya

Setelah kekhalifahan Abu Bakr -- yang menurut keterangan Imam Qadhi Ali masih diperselisihkan oleh ulama Ahlus Sunnah apakah berdasarkan nas yang jelas, nas yang samar atau pemilihan -- kekhalifahan Umar, Usman dan Ali mengambil jalan :yang berbeda. Dia mengatakan

و تُوِّبَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَ ذَلِكَ بِتَفْوِضِ أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ إِلَيْهِ وَ اتِّفَاقِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ.

Dan kami menetapkan (membuktikan) kekhalifahan setelah Abu Bakr untuk Umar ra." Dan ketetapan itu berdasarkan serah khilafah oleh Abu Bakr kepadanya dan kesepakatan umat sepeninggal Abu Bakr atasnya." (Al-Imam al-Qadhi Ali ad- .(Dimasyqi, Syarh al-'Aqîdah al-Thohâwiyah, ibid., hal. 71

Dan setelah menyebutkan keutamaan Umar, dia menjelaskan berdasarkan apa :Usman menjadi khalifah

و تُوِّبَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ عُمَرَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَ قَدْ سَاقَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِصَّةَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ أَمْرِ الشُّوْرَى وَ الْمُبَايَعَةِ لِعُثْمَانَ فِي «صَحِيحِهِ».

Dan kami menetapkan (membuktikan) kekhalifahan setelah Umar untuk Usman ra," dan Bukhari ra di dalam kitab Shohîhnya membawakan kisah pembunuhan Umar ra, urusan syura (yang terdiri dari Ali, Usman, Zubair, Thalhah, Sa'd, dan Abdurrahman -- (Pen.) dan pembaiatan kepada Usman. (Ibid., hal. ۷۱۲

Setelah menyebutkan keutamaan Usman, dia menjelaskan berdasarkan apa Ali :menjadi khalifah setelah Usman

وَ نُثِبْتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَ بَايَعَ النَّاسُ عَلِيًّا، صَارَ إِمَامًا حَقًّا، وَاجِبَ الطَّاعَةِ، وَ هُوَ الْخَلِيفَةُ فِي زَمَانِهِ خِلَافَةً تُبَوَّهَ.

Dan kami menetapkan (membuktikan) kekhalifahan setelah Usman untuk Ali ra." Ketika Usman terbunuh dan orang-orang berbaiat kepada Ali, maka dia (Ali) menjadi imam yang haq, wajib ditaati, dan dialah khalifah pada zamannya dengan .(kekhalifahan atas kenabian." (Ibid., hal. ۷۲۱

Setelah itu Imam Qadhi Ali menjelaskan kerajaan Muawiyah dan di sela-sela keterangannya ihwal bagaimana dan berdasarkan apa kepemimpinan Muawiyah menjadi sah dia menyinggung pembaiatan masyarakat pada Hasan (putra Ali cucu :Nabi Saw). Dia mengatakan

وَ أَوَّلُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَ هُوَ خَيْرُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِمَامًا حَقًّا لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْخِلَافَةَ، فَإِنَّ الْحَسَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَايَعَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، ثُمَّ بَعْدَ سِتِّهِ أَشْهُرٍ، فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى مَعَاوِيَةَ.

Adapun raja pertama Muslimin adalah Muawiyah ra, dia adalah sebaik-baik raja" Muslimin, tapi dia menjadi imam yang haq ketika Hasan bin Ali ra menyerahkan kekhalifahan kepadanya. Hasan ra dibaiat orang-orang Irak setelah kematian bapaknya, lalu setelah enam bulan dia menyerahkan urusan (kekuasaan) kepada .(Muawiyah." (Ibid., hal. ۷۲۲

Setelah itu Qadhi Ali tidak menjelaskan bagaimana kepemimpinan Islam dilanjutkan. ;(Dia justru menjelaskan keutamaan Ali (hal. ۷۲۲-۷۶۶

menerangkan empat khalifah pertama sebagai Khulafa Rasyidin (hal. ٧٢٤-٧٢٨); menjelaskan ١٠ sahabat ahli surga (hal. ٧٢٨-٧٣٥) dan menyerang Syiah -- dengan sebutan Rafidhah -- karena membuat tandingan untuk riwayat ١٠ ahli surga dengan ١٢ imam dengan alasan hadis ١٢ belas khalifah. Padahal menurut Qadhi Ali, ١٢ khalifah yang dimaksud adalah: ١. Abu Bakr, ٢. Umar, ٣. Usman, ٤. Ali, ٥. Muawiyah, ٦. Yazid, ٧. Abdulmalik bin Marwan, empat anaknya (٨. Walid, ٩. Sulaiman, ١٠. Yazid dan ١١. Hisyam) dan ١٢. Umar bin Abdul Aziz (hal. ٧٣٥-٧٣٧). Dia (Qadhi Ali) tidak menjelaskan bagaimana dan kenapa Hasan (yang, menurutnya, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sehingga kekuasaan yang sebelumnya tidak sah menjadi sah) tidak termasuk ١٢ khalifah. Dia tidak pula menjelaskan bagaimana dan atas dasar apa Yazid hingga Abdul Aziz menjadi khalifah. Pun dia tidak menjelaskan bagaimana dan atas dasar apa setelah itu khilafah atau kepemimpinan Islam berjalan sehingga Muslimin sah untuk menyatakan baiat demi menghindari kematian dalam keadaan jahiliyah

Adapun Syiah, baik Imamiyah maupun yang lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berpandangan bahwa imam atau khalifah Nabi Muhammad Saw harus ditentukan berdasarkan nas -- langsung dari Allah Swt atau dari orang yang telah ditentukan berdasarkan nas. Dasar argumennya dijelaskan Allamah Hilli sebagai berikut:

وَ اِخْتَجُّوا عَلَيَّ أَنْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ النَّصُّ الْجَلِيَّ خَاصَّهُ، بِأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا مِنَ الصَّغَائِرِ وَ الْكِبَائِرِ:  
وَ إِلَّا لَرِمَ التَّسْلُسُ، لِأَنَّ الْمُقْتَضَى لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِمَامِ جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى الْأُمَّةِ، فَلَوْ جَازَا الْخَطَأُ عَلَيْهِ إِفْتَقَرَ إِلَى إِمَامٍ آخَرَ.  
وَ لِأَنَّهُ حَافِظٌ لِلشَّرْعِ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ إِزْتَكَبَ الْخَطَأَ، وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، فَيَسِيْقُ مَحَلَّهُ مِنَ الْقُلُوبِ. لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِبْ إِتْبَاعُهُ فِيهِ، إِتْنَفَتْ فَائِدَتُهُ نَصِيْبِهِ، وَإِلَّا لَزِمَ  
وُجُوبُ الْحَرَامِ.

وَ الْعِصْمَةُ مِنَ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى؛ فَلَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ سِوَى النَّصِّ مِنْهُ.

Prihal jalur mengetahui imam hanyalah nas yang jelas, mereka beralasan karena " imam harus maksum (suci), baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Dasar :argumennya sebagai berikut

Apabila tidak maksum, konsekuensinya mata rantai yang tak berujung dalam . ١ kebutuhan kepada imam. Sebab, faktor kebutuhan kepada imam adalah kemungkinan yang ada pada umat untuk berbuat salah, sehingga apabila imam juga .mungkin berbuat salah maka dia sendiri butuh kepada imam yang lain

.Karena imam pemelihara syariat .٢

Karena apabila imam berbuat kesalahan, maka harus ditolak --dalam kesalahan itu .٣ --. Otomatis, dia akan gugur dari posisinya di dalam hati umat. Dan apabila tidak wajib hukumnya imam untuk diikuti (karena, harus ditolak sama dengan tidak wajib diikuti – Penerjemah.) maka tidak ada gunanya dia diangkat sebagai imam. Sebab, jika wajib diikuti -- dalam kesalahan itu juga --, berarti wajib mengikuti hal yang haram .(.(sementara, itu tidak mungkin – Pen

Kemaksuman (ismah) itu sendiri termasuk hal batin yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Swt. Karena itu, tiada jalan untuk mengetahui imam kecuali nas dari Allah Swt. (Kasyf al-Murôd fi Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id, Muhaqiq Thusi dan Allamah Hilli, Beirut: .(Darus Shafwah, cetakan pertama, ١٩٩٣ M/١٤١٣ H, hal. ٢٩٩

Syekh Jakfar Subhani berusaha mengukuhkan penjelasan itu dengan Ayat Ibtilla' yang tertera di atas, khususnya pada penggalan akhir ayat tersebut (janji-Ku tidak :berlaku bagi orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [٢]: ١٢٤). Dia berkata

الظُّلْمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَمُجَاوِزُهُ الْحَيْدُ الَّذِي عَيْنُهُ الْعُرْفُ أَوْ الشَّرْعُ، فَالْمَعْصِيَةُ بِهِ، كَبِيرُهَا وَصِيغَتُهَا، ظُلْمٌ، لِأَنَّ مُقْتَرَفُوهُمَا يَتَجَاوَزُونَ عَنِ الْحَدِّ الَّذِي رَسَمَهُ الشَّارِعُ.

Kezaliman, secara bahasa berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan" melampaui batas yang ditentukan oleh norma umum atau syariat. Maka, maksiat besar maupun kecil adalah kezaliman; karena pelakunya telah melampaui batas yang digariskan oleh pembuat syariat." (Syekh Hasan al-Amili, Muhâdhorôt, ibid., jld. ٤, hal. (١٢١).

:Kemudian dia menjelaskan

الظَّاهِرُ مِنْ صِيغَةِ الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ، أَنَّ الظُّلْمَ بِكُلِّ أَلْوَانِهِ وَصُورِهِ، مَانِعٌ عَنِ نَيْلِ هَذَا الْمَنْصَبِ الْإِلَهِيِّ، فَالِإِسْتِغْرَاقُ فِي جَانِبِ الْأَفْرَادِ يَسْتَلْزِمُ الْإِسْتِغْرَاقَ فِي جَانِبِ الظُّلْمِ، وَتَكُونُ النَّتِيجَةُ مَمْنُوعِيَّةً كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الظُّلْمِ عَنِ الْإِرْتِقَاءِ إِلَى مَنْصَبِ الْإِمَامَةِ، سِوَاءِ أَكَانَ ظَالِمًا فِي فَتْرِهِ مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ تَابَ وَصَارَ غَيْرَ ظَالِمٍ، أَوْ بَقِيَ فِي ظُلْمِهِ. فَالظُّلْمُ عِنْدَمَا يَزْتَكِبُ الظُّلْمَ يَشْمُلُهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ». فَصَلَاحِيَّتُهُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الظُّلْمِ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.

Secara literal, bentukan kata jamak yang diimbuhi huruf lâm menunjukkan bahwa" kezaliman dengan segala macam dan bentuknya merupakan penghalang seseorang untuk mencapai kedudukan Ilahi tersebut (imamah), maka cakupan ke semua individu berimplikasi pada cakupan ke semua bentuk kezaliman, sehingga hasilnya adalah larangan bagi setiap orang dari individu yang zalim untuk menduduki posisi imamah, baik dia zalim hanya dalam jangka waktu pendek dari umurnya kemudian bertaubat sampai tidak zalim lagi, atau pun dia tetap pada kezalimannya. Dengan demikian, orang zalim ketika berbuat kezaliman dicakup oleh firman Allah Swt "janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim", sehingga kelayakan dia untuk kembali menduduki posisi imamah setelah tidak lagi zalim butuh pembuktian lain. (Ibid., hal. (١٢٢).

Lalu, siapa saja yang telah ditentukan berdasarkan nas menurut Syiah? Sebagai contoh, Imamiyah Itsna Asyariyah. Syekh Thusi menjelaskan

وَ اتَّفَقُوا عَلَى إِمَامِهِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَعْدَ النَّبِيِّ، إِذْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ مَعْصُومًا. ثُمَّ سَاقُوا الْإِمَامَةَ بَعْدَهُ إِلَى الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى إِنَّهُ، ثُمَّ إِلَى أَخِيهِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلَاءَ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ عَلِيِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ مُوسَى الْكَاظِمِ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ عَلِيِّ الرِّضَا، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ التَّقِيِّ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ عَلِيِّ النَّقِيِّ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ الرَّكِّيِّ الْعَسْكَرِيِّ، ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ الْمُهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ خُرُوجَهُ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَجْمَعِينَ. وَقَالُوا إِنَّهُ بَاقٍ، وَ سَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا، وَ هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أُمَّتِهِمْ، وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لُقِّبُوا بِـ "الْإِثْنَى عَشْرِيَّةً".

Mereka sepakat tentang imamah (kepemimpinan atau kekhalifahan) ١. Ali as setelah" Nabi Saw, karena tidak ada selain dia (Ali) yang maksum. Kemudian menurut mereka imam setelah Ali adalah ٢. Hasan al-Mujtaba putranya, kemudian saudaranya ٣. Husain yang mati syahid di Karbala, kemudian putranya ٤. Ali Zainul Abidin, kemudian putranya ٥. Muhammad al-Baqir, kemudian putranya ٦. Ja'far as-Shadiq, kemudian putranya ٧. Musa al-Kadzim, kemudian putranya ٨. Ali ar-Ridha, kemudian putranya ٩. Muhammad at-Taqi, kemudian putranya ١٠. Ali an-Naqi, kemudian putranya ١١. Hasan az-Zaki al-Askari, dan kemudian putranya ١٢. Muhammad al-Mahdi yang dinanti kemunculannya (al-Muntadzar); salam untuk mereka semua. Menurut mereka, dia (Mahdi) tetap ada dan akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana terpenuhi kezaliman. Dialah (Mahdi) imam yang keduabelas (ke-١٢). Dan karena itu, mereka dijuluki dengan Itsna Asyariyah. (Kasyf al-Murôd fi Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id, Muhaqiq Thusi dan Allamah Hilli, Beirut: Darus Shafwah, cetakan pertama, ١٩٩٣ M/١٤١٣ .(H, hal. ٣٠٥

Berdasarkan keyakinan itu, orang-orang Syiah zaman sekarang meyakini Mahdi sebagai imam yang suci dari dosa kecil dan besar, dan kepada dia mereka menyatakan baiat dan ketaatan. Contohnya, selepas shalat subuh mereka diajarkan :untuk membaca Doa Ahd (Doa Perjanjian) yang antara lain kandungannya

اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، سَيِّئِهَا وَجِبَلِهَا، وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا، وَعَنْنِي وَعَنْ وَالِدَتِي مِنَ الصَّلَوَاتِ زَنَهُ عَرْشِ اللَّهِ وَمِتْدَادِ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أُحْيِدُّدُ لَهُ فِي صَبِيحِهِ يَوْمِي هَذَا وَمَا عَشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْدًا وَعَقْدًا وَبَيْعَهُ لَهُ فِي عُنُقِي لَأَأْخُولَ عَنْهَا وَلَا أَرْوُلُ أَبَدًا.

Ya Allah, kepada maula kami Imam al-Hadi al-Mahdi al-Qaim Bi'amrika -- salawat" Allah atasnya dan atas bapak-bapaknya yang suci -- dari semua orang yang beriman, laki dan perempuan, di segenap timur dan barat bumi, dataran maupun pegunungannya, daratan maupun lautannya, dan dariku, begitupula dari kedua orangtuaku sampaikanlah salawat seberat Arasy Allah dan tinta kalimat-Nya, sebanyak hitungan ilmu-Nya dan cakupan kitab-Nya. Ya Allah, sungguh pada pagi hariku ini dan pada hari-hari hidupku aku memperbarui janji dan akad serta baiat kepadanya di leherku, selama-lamanya tiada aku berpaling darinya dan tiada pula aku meninggalkannya." (Syekh Abbas Qummi, Mafâtîh al-Jinân, Teheran-Qom: (Intisyarate Usweh, cetakan kedua, ۱۳۸۷ Hs, Doa Ahd, hal. ۸۱۵

Dengan baiat kepada Imam Mahdi yang menurut mereka suci dan berada dalam kondisi Kegaiban Besar itu, mereka menyongsong masa depan keadilan dan percaya .setidaknya tidak akan mati jahiliyah

Selanjutnya, baik di dalam kitab Ahlus Sunnah (seperti al-I'tiqôd wa al-Hidâyah ilâ Sabîl al-Rosyâd 'alâ Madzhab al-Salafi Ahli al-Sunnah wa al-Jamâ'ah dan Syarh al-'Aqîdah al-Thohâwiyah,) maupun di dalam kitab Syiah (seperti Kasyf al-Murôd fi Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id dan Muhâdhorôt al-Ustâdz al-Syaikh Ja'far al-Subhânî, al-Ilahiyyât 'alâ Hudâ al-Kitâb wa al-Sunnah wa al-'Aql), kita tidak menemukan pembahasan, apalagi penekanan ihwal para imam memiliki dunia dan akhirat, mempunyai ilmu gaib, berserikat dengan

Nabi dalam syariat, atau pun ihwal pengkafiran (penghakiman keluar dari Islam) bagi .orang yang mengingkari kepemimpinan dalam Islam

Jadi, itulah inti pembahasan mengenai kepemimpinan dalam Islam yang terkadang disebut dengan imamah, khilafah, wilayah, imarah, wishayah dan sebagainya. Adapun masalah-masalah yang lain maka termasuk pembahasan parsial yang .tergantung pada keyakinan terhadap inti pembahasan tersebut

Ambil sebuah contoh soal perbandingan antara kedudukan Sayidina Ali dan Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, Syekh Mufid menjelaskan pendapat-pendapat yang :berkembang pada zamannya

قَدْ قَطَعَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ بِفَضْلِ الْمَائِمَةِ (ع) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (ص) عَلَى سَائِرِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ سِوَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ (ص)، وَأَوْجَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ سِوَى أَوْلِيَاءِ الْعَزْمِ مِنْهُمْ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- وَابَى الْقَوْلَيْنِ فَرِيقٌ مِنْهُمْ آخَرَ وَقَطَعُوا بِفَضْلِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ عَلَى سَائِرِ الْأَائِمَّةِ.

وَ هَذَا بَابٌ لَيْسَ لِلْعُقُولِ فِي إِيْجَابِهِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ مَجَالٌ وَ لَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ فِيهِ إِجْمَاعٌ.

وَ قَدْ حَيَّأَتْ آثَارُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَ ذُرِّيَّتِهِ مِنَ الْمَائِمَةِ، وَ الْأَخْيَارُ عَنِ الْمَائِمَةِ الصَّادِقِينَ أَيْضًا مِنْ بَعْدِهِ، وَ فِي الْقُرْآنِ مَوَاضِعٌ تُقَوِّى الْعَزْمَ عَلَى مَا قَالَهُ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَ أَنَا أَنْظُرُ فِيهِ وَ بِاللَّهِ أَعْتَصِمُ مِنَ الضَّلَالِ.

Sekelompok orang dari pengikut mazhab Syiah Imamiyah meyakini keutamaan para " imam as dari keluarga Muhammad Saw atas semua rasul dan nabi kecuali Nabi Muhammad Saw. Sekelompok lagi meyakini keutamaan mereka atas semua nabi kecuali para nabi Ulil Azmi as. Sedangkan kelomok ketiga meyakini keutamaan semua .nabi atas semua imam

Ini adalah bab pembahasan yang berada di luar kemampuan akal untuk memastikan .iya atau tidaknya, dan tidak ada satu pun pendapat yang mencapai batas ijmak

Pun demikian, ada hadis-hadis Nabi Saw tentang Amirul Mukminin Ali as dan para imam dari keturunannya, begitu pula hadis dari para imam yang shadiq setelah beliau, dan di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa tempat (ayat) yang memperkuat pendapat pertama dalam hal ini. Saya berpandangan demikian dan kepada Allah saya





berlindung dari kesesatan." (Al-Imam al-Syaikh al-Mufid Muhammad bin Muhammad bin Nukman, Awâ'il al-Maqôlât, Beirut: Darul Mufid, cetakan kedua, ١٤١٤ H/١٩٩٣ M, hal. (٧٠-٧١).

Keterangan Syekh Mufid ini jelas menunjukkan bahwa Syiah pada umumnya tidak ada yang mengatakan Ali (atau imam setelahnya) lebih utama daripada Nabi :Muhammad Saw. Dalam sebuah riwayat disebutkan

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَضْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمُؤَصِّلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَتَى حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى كَانَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَيَلُوكَ إِنَّمَا يُقَالُ: مَتَى كَانَ لِمَا لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا مَا كَانَ فَلَا يُقَالُ: م-تَى كَانَ، كَانَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلِ وَبَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ وَ لَا مُنْتَهَى غَايَةٍ لِنْتَهَى غَايَتَهُ، فَقَالَ: أ نَبِيٌّ أَنْتَ؟ فَقَالَ: لَأُمُّكَ الْهَبْلُ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

Ali bin Muhammad, dari Sahl bin Ziyad, dari Muhammad bin al-Walid, dari Ibnu Abi" Nasr, dari Abul Hasan al-Museli, dari Abu Abdillah as berkata, "Seorang pendeta datang kepada Amirul Mukminin Ali as lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, kapan Tuhanmu ada? Dia menjawab, 'Celakalah engkau, hanya -- boleh/bisa -- dikatakan, "kapan ada" bagi sesuatu yang sebelumnya tidak ada, adapun Yang Mahaada (azali dan abadi) maka tidak -- boleh/bisa -- dikatakan "kapan Dia ada", Dia ada sebelum 'sebelum' tanpa 'sebelum' dan setelah 'setelah' tanpa 'setelah', tiada batas akhir sehingga berujung pada akhir itu.' Lalu si pendeta berkata, 'Apakah engkau seorang Nabi?' dia menjawab, 'Ibumulah Habal, sungguh aku hanyalah hamba dari hamba-hamba Rasulullah Saw.'" (Tsiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, Ushûl al-Kâfî, Beirut: Darul Adhwa', cetakan pertama, ١٤١٣ H/ ١٩٩٢ M, jld. ١, Kitâb al-Tauhîd, Bâb al-Kaun wa al-Makân (٤), hal. ١٤٤, hadis ke-٨

:Di lain tempat diriwayatkan

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ ص قَبْلَ الْمَخْلُوقَاتِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفَ سِنِينَ وَ خَلَقَ مَعَهُ عَشْرَ حِجَابًا وَ الْمَرَادُ بِالْحُجُبِ الْأَيْمَةُ ع.

Dari Amirul Mukminin Ali as berkata, "Sesungguhnya Allah Swt menciptakan cahaya " Muhammad Saw empat belas ribu (١٤.٠٠٠) tahun sebelum makhluk-makhluk-Nya yang lain, dan Dia menciptakan bersamanya dua belas (١٢) tabir, dan yang dimaksud dengan tabir-tabir itu adalah para imam as." (Allamah Syaikh Muhammad Baqir al-Majlisi, Bihâr al-Anwâr, Beirut: Muassasah al-Wafa', cetakan kedua, ١٤٠٣ H/١٩٨٣ M, jld. ٣٦-٢٥, hal. ٢١, hadis ke-٣٦).

Mengenai keutamaan imam atas para nabi selain Rasulullah Saw, Syekh Mufid menegaskan bahwa hal itu di luar jangkauan akal. Mungkin maksudnya tergantung pada bukti-bukti tekstual dari sumber yang terpercaya. Artinya, orang yang meyakini bahwa ١٢ imam itu suci otomatis menerima apa saja yang dijelaskan oleh mereka. Toh mereka suci dan tidak mungkin salah. Dan mungkin karena bukti-bukti tekstual yang ada tidak begitu kuat, entah dari sisi sanad atau pun kandungannya, maka tidak ada kata ijmak tentang masalah ini. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Syekh Mufid bahwa ada sejumlah bukti yang tampaknya menguatkan pendapat pertama, :mungkin salah satunya adalah Ayat Mubalahah

{فَمَنْ حَادَّكَ فِيهِ مِنْ بَعِيدٍ مَيَّا حَادَّكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ }

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan" (Muhammad), "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermubalahah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." (QS. Ali (Imran [٣]: ٦١).

Dimana menurut berbagai riwayat, termasuk riwayat Sa'd di atas, Nabi Muhammad Saw mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai "diri-diri kamu" (diri Nabi Muhammad Saw). Sehingga boleh jadi orang yang membaca ayat dan riwayat tersebut akan berkesimpulan bahwa apabila Nabi Saw lebih utama daripada semua nabi yang lain, maka mengingat Ali adalah diri beliau juga, maka berarti dia sekaligus lebih utama .daripada semua nabi selain Muhammad Saw

Contoh masalah parsial yang lain tentang imamah adalah persoalan ilmu gaib bagi para imam. Kita tidak menemukan persoalan ini sebagai inti dalam pembahasan tentang imamah. Dan kalau pun ada orang yang mempercayai hal itu berdasarkan kata-kata Nabi Muhammad Saw atau imam suci, maka setidaknya itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Toh, dari satu sisi memang Allah Swt :berfirman

{قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ }

Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan .(mereka akan dibangkitkan)." (QS. An-Naml [٢٧]: ٦٥

:Tapi dari sisi lain Allah Swt juga berfirman

{عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا }

Dia Mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun" tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya." (QS. Al-Jinn .[٧٢]: ٢٦-٢٧

{ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَفْلاهُمْ أَنَّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ }

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu" (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di



antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama  
.(mereka ketika mereka bertengkar." (QS. Ali Imran [٣]: ٤٤

:Karena itu, Mufassir Mahmud Alusi menukil perkataan Ibnu Hajar

وَعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَافِظٌ وَمَا يَدْرِي أَلَمِ الْغَيْبِ فِي قَضَائِهِ إِلَّا الَّذِي يُرِيدُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا فَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْئًا ۚ ذَٰلِكَ يُضِلُّ الْغَافِلِينَ ۚ  
وَعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَافِظٌ وَمَا يَدْرِي أَلَمِ الْغَيْبِ فِي قَضَائِهِ إِلَّا الَّذِي يُرِيدُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا فَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْئًا ۚ ذَٰلِكَ يُضِلُّ الْغَافِلِينَ ۚ

Pada akhirnya, orang-orang khusus boleh (bisa) mengetahui -- hal yang -- gaib" dalam persoalan tertentu, sebagaimana hal itu banyak terjadi pada mereka dan populer. Adapun ayat yang menunjukkan kekhususan ilmu gaib untuk Allah Swt tiada lain maksudnya adalah ilmu keseluruhan dan ilmu kunci-kunci gaib yang disinggung dalam firman-Nya, "Dan di sisi-Nya kunci-kunci gaib." Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa orang yang mengaku -- punya -- ilmu gaib dalam persoalan tertentu tidak dinyatakan kafir." (Mahmud Alusi al-Baghdadi, Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm, tafsir ayat ٤٥ surat An-Naml, jld. ١٠, hal. ٢٢٢

:Kemudian Alusi sendiri mengatakan

وَلَعَلَّ الْحَقُّ أَن يُقَالَ: إِنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ الْمُنْفِيِّ عَنِ غَيْرِهِ جَلٌّ وَعَلَا هُوَ مَا كَانَ لِلشَّخْصِ لِذَاتِهِ أَيْ بِلَا وَسِيطَةٍ فِي ثُبُوتِهِ لَهُ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْقَلُ لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِمَكَانِ الْإِمْكَانِ فِيهِمْ ذَاتًا وَصِفَةً وَهُوَ يَأْتِي ثُبُوتَ شَيْءٍ لَهُمْ بِلَا وَسِيطَةٍ.

Mungkin benar untuk dikatakan bahwa ilmu gaib yang dinafikan dari selain Allah Swt" adalah ilmu untuk seseorang secara dzati; yakni tanpa perantara dalam memperolehnya. Inilah yang mustahil dibayangkan bagi siapa pun dari penduduk langit dan bumi. Hal itu karena posisi "mungkin" mereka secara dzat dan sifat, dan  
.(posisi itu menolak perolehan sesuatu bagi mereka tanpa perantara." (ibid

Contoh parsial berikutnya tentang imamah adalah isu perserikatan atau persekutuan imam dalam penyusunan syariat, sehingga berdasarkan itu maka cakupan sunnah tidak lagi khusus untuk Rasulullah Saw, melainkan terbuka juga bagi para imam sepeeninggal

beliau. Kalau pun ada orang Syiah yang berpandangan bahwa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw mengategorikan perkataan dan perilaku imam laiknya syariat Islam atau sunnah, itu juga tidak begitu bertentangan dengan hadis nabawi yang terdapat di dalam referensi Ahlus Sunnah dan memperluas cakupan sunnah sampai ke level :sunnah Khulafa' Rasyidin. Sebagai contoh, Imam Abu Dawud meriwayatkan

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا.

Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku niscaya akan" menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin al-Mahdiyin, berpegang teguhlah denganya." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Maktabah Darus Salam, cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sajestani, (Sunan Abî Dâwûd, hal. ١٥٦١, hadis ke-٤٦٠٧

Berdasarkan hadis ini, cakupan sunnah melebar dari awalnya terbatas pada Nabi Muhammad Saw lalu mencakup kehidupan Khulafa' Rasyidin. Nah, jika hal seperti itu dipandang tidak bertentangan dengan kenabian -- bahkan dengan status Rasulullah Saw sebagai penutup kenabian --, maka pada dasarnya orang yang mempercayai cakupan sunnah juga mencakup kehidupan para imam bukan sesuatu yang .melenceng dari jalan agama atau bertentangan dengan kenabian

Demikian pula halnya dengan masalah kepemilikan dunia dan akhirat. Sejauh ini tidak ditemukan pada pembahasan imamah dalam buku-buku rujukan akidah. Bisa jadi ini masalah parsial mirip persoalan yang dikatakan oleh Syekh Mufid; di luar jangkauan akal dan tergantung pada kepercayaan seseorang terhadap bukti tekstual serta sumbernya. Persoalan ini ditemukan dalam sebuah riwayat berkenaan dengan :masalah khumus atau zakat

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلَّتْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ

بِضْعِهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيُدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَدًا وَلِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.

Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Ahmad, dari Abu Abdillah ar-Razi, dari " Hasan bin Ali bin Abi Hamzah, dari ayahnya, dari Abu Bashir, dari Abu Abdillah as. Abu Bashir berkata, "Aku katakan kepadanya, 'Apakah imam punya tanggungan zakat (sebagian mengartikannya dengan khumus – Pen.)?' maka dia berkata, 'Kamu mengatakan sesuatu yang tidak mungkin wahai Abu Muhammad. Tidakkah engkau tahu bahwa dunia dan akhirat untuk imam, dia meletakkannya di mana dia kehendaki dan menyerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Hal itu bisa (mungkin/diperbolehkan) bagi dia dari sisi Allah. Sungguh imam, wahai Abu Muhammad, sama sekali tidak akan tidur malam sementara di hadapan Allah dia masih punya tanggungan di lehernya yang akan dimintai pertanggungjawaban.'" (Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, Ushûl al-Kâfî, Beirut: Darul Adhwa', cetakan .(pertama ١٤١٣ H/١٩٩٢ M, jld. ١, hal. ٤٧٢, hadis ke-٤

Judul bab yang mengumpulkan hadis ini adalah "Bumi hak Imam", dimana hadis :pertama bab tersebut menjelaskan ayat

{إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia " kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi .(orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-A'raf [٧]: ١٢٨

Jadi mungkin yang dimaksud dengan dunia dan akhirat adalah bumi yang diwariskan Allah Swt kepada hamba yang dikehendaki-Nya, sebagaimana Abu Abdillah di atas juga menegaskan semua itu dengan izin-Nya

Di samping itu, dari sisi sanad hadis ini oleh ulama rijal Syiah sendiri dipandang lemah karena Hasan bin Ali bin Abi Hamzah terdapat di dalamnya. (Allamah Fadhil Muhammad bin Ali Ardabili al-Gharawi Hairi, Jâmi' al-Ruwâh, Beirut: Darul Adhwa', .(١٤٠٣ H/١٩٨٣ M, jld. ١, hal. ٢٠٨ dan ٤٤٧





Adapun masalah kafir-tidaknya mereka yang mengingkari imamah, sepenuhnya kembali pada pembahasan sebelumnya bahwa kata "kafir" di dalam Al-Qur'an dan Sunnah punya banyak makna. Telah dipaparkan bahwa baik Ahlus Sunnah maupun Syiah sama-sama berpandangan setiap orang yang mengucapkan Syahadatain adalah muslim; nyawa dan hartanya terlindungi, boleh menikah dan dinikahi sesama muslim, dan seterusnya. Maka, dalam persoalan imamah juga, apabila ada nas atau riwayat sahih yang menyebutkan bahwa mereka yang mengingkari imamah adalah "kafir", maka tidak serta merta harus diartikan sebagai "keluar dari Islam". Melainkan cukup diartikan sebagai "pengingkaran" atau "penolakan" terhadap imamah yang merupakan pilar agama menurut semua mazhab

Karena itu, alangkah baik dan bijaksananya apabila Muslimin tidak terprovokasi untuk menuduh sesama muslim sebagai menyimpang, sesat, dan kafir, apalagi diperlakukan dengan kekerasan bahkan dimusnahkan. Betapa logis dan indahnya apabila mereka semua menerapkan pola yang diajarkan Al-Qur'an dalam menyikapi perbedaan; mempererat tali persaudaraan sesama Muslim; mengelola kesamaan mereka yang begitu besar sebagai dasar untuk bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini bisa diwujudkan dalam mengelola kesamaan pandang tentang urgensi imamah atau kepemimpinan umat Islam guna menyelamatkan umat dari ketertindasan dan mengantarkan mereka ke posisi selayaknya

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena "kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah [orang-orang fasik]." (QS. Ali Imran [3]: 110)

## Dugaan Penyimpangan Faham tentang Hukum Nikah Mut'ah .۵

### Point

Mut'ah berasal dari kata mata'a-yamta'u-mutû'an yang berarti panjang, naik, menjadi kuat, membawa pergi, mendustakan, menjadi sangat merah, elok, luwes, dan lemah lembut. Kata mut'ah itu sendiri berarti kenikmatan dan kesenangan, adapun kata Nikâh al-Mut'ah berarti perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu.

..(Al-Munawwir, ibid., hal. ۱۴۰۱)

Dalam Al-Qur'an, kata mut'ah hadir dalam bentuk istaf'ala (istamta'a) yang pada mulanya mengandung makna mencari atau mendapatkan. Allah Swt berfirman

{وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}

Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu" berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya .(kepada mereka sebagai suatu kewajiban." (QS. An-Nisa' [۴]: ۲۴

:Para mufasir Ahlus Sunnah seperti Imam Thabari (w. ۳۱۰ H) mengatakan

عَنْ مُجَاهِدٍ: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ: يَعْنِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

Dari Mujahid: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka."  
".Dia mengatakan, "Maksud ayat ini adalah Nikah Mut'ah

... ثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَعْطَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ مُضِيحًا، فَقَالَ: هَذَا عَلَى قِرَائَةِ أَبِي. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ (أَبُو بَكْرٍ)، قَالَ يَحْيَى: فَرَأَيْتَ الْمُضْحَفَ عِنْدَ نَصِيرٍ فِيهِ: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى }.

Telah meriwayatkan kepadaku Habib bin Abi Tsabit, dari ayahnya, berkata, "Ibnu ..."  
Abbas memberiku sebuah Mushaf." lalu dia berkata, "(Mushaf) ini berdasarkan qiraat  
Ubai." Abu Kuraib (Abu Bakr) berkata, Yahya berkata, "Lalu aku lihat Mushaf itu di sisi  
Nashir, di dalamnya terdapat: " Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan  
".dari mereka sampai batas tertentu

... عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَ: أَمَّا تَقْرَأُ سُورَةَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَمَا تَقْرَأُ فِيهَا (فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)؟ قُلْتُ لَهُ: لَوْ قَرَأْتَهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُكَ. قَالَ: فَإِنَّهَا كَذَا.

Dari Abu Nadhirah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang Mut'ah ..."  
Nisa' (Nikah Mut'ah), dia mengatakan, 'Bukankah kamu membaca Surat An-Nisa'?"  
Abu Nadhirah berkata, "Aku Jawab, 'tentu.'" Ibnu Abbas melanjutkan, "Apa kamu  
tidak membaca di dalam surat itu "Maka karena kenikmatan yang telah kamu  
dapatkan dari mereka sampai batas tertentu."? Aku katakan kepadanya,  
"Seandainya aku membacanya demikian niscaya aku tidak bertanya kepadamu."  
".Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu memang demikian

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } قَالَ: قُلْتُ:  
مَا أَقْرَأُهَا كَذَلِكَ! قَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

Dari Abu Nadhirah, berkata, "Aku bacakan ayat ini kepada Ibnu Abbas: "Maka"  
karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka." Ibnu Abbas berkata,  
"Sampai batas tertentu." Aku katakan, "Aku tidak membacanya demikian!" dia  
berkata, "Demi Allah! Sungguh Allah menurunkan ayat itu demikian." Dia  
".mengucapkannya sebanyak tiga kali

... عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى).

Dari Qatadah berkata, "Di dalam qiraat Ubai bin Ka'b: "Maka karena kenikmatan" yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai batas tertentu

... ثَنَّا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلَىٰ هَذَا الْمَوْضِعِ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أَمْ مَنْسُوحَهُ هِيَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَىٰ إِلَّا شَقِيًّا.

Syubhan meriwayatkan kepada kami dari Hakam, berkata, "Aku bertanya ..." kepadanya tentang ayat ini "Dan orang-orang ..." sampai "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka." Dan aku tanyakan apakah ayat ini termansukhkan?" dia menjawab, "Tidak." Hakam berkata, "Ali ra berkata, "Seandainya Umar ra tidak melarang Mut'ah, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka." (Imam Ibnu Jarir at-Thabari, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân, Beirut: Darul Fikr, cetakan pertama, 1421 H/2001 M, jld. 4, hal. 16-17).

Ibnu Hayan Andalusî (w. 745 H) di dalam tafsirnya mengatakan

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُجَاهِدٌ، وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ: الْآيَةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. وَقَرَأَ أَبُو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي نَضْرَةَ: هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ.

وَرُوِيَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَىٰ إِلَّا شَقِيًّا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَوَازُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ عَنْهُ: بِجَوَازِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَالْأَصْحَحُ عَنْهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ تَحْرِيمِهَا، وَاتَّفَقَ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا فَقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.

وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حَصْبَةَ: «أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ، وَمَاتَ بَعْدَ مَا أَمَرْنَا بِهَا، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ» قَالَ رَجُلٌ بَعْدَهُ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. وَعَلَىٰ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالتَّابِعِينَ. وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمُتَّعِ وَ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَ فِي شُرُوطِهِ، وَ فِيْمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ لِحَاقِ وَلَدٍ أَوْ حَدٍّ بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ  
الْفِقْهِ، وَ كُتُبِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.

Ibnu Abbas juga dan Mujahid, Suddi dan lain-lain mengatakan, "Ayat ini tentang" Nikah Mut'ah." Ubai dan Ibnu Abbas serta Ibnu Jubair membaca ayat ini, "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai batas yang telah ditentukan, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban." Ibnu Abbas berkata kepada Abu Nadhirah, "Demikianlah Allah Swt menurunkan ayat  
".ini

Diriwayatkan dari Ali berkata, "Seandainya Umar tidak melarang Mut'ah, niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa secara mutlak boleh hukumnya Nikah Mut'ah." Ada yang mengatakan bahwa dia berpendapat kalau itu boleh hanya dalam keadaan darurat." Dan yang benar dari dia adalah kembali kepada pendapat yang mengharamkannya. Dan fukaha di  
.berbagai masa sepakat tentang pengharamannya

Imran bin Hashin mengatakan, "Rasulullah Saw memerintahkan kita untuk Mut'ah, beliau meninggal setelah memerintahkan hal itu dan tidak pernah melarang kita darinya. Setelah itu, ada seorang lelaki yang mengatakan pendapatnya semauanya. Demikianlah pandangan sekelompok Ahli Bait dan Tabiin. Dan sungguh terbukti  
.pengharamannya dari Rasulullah Saw dari hadis Ali dan selain Ali

Mereka berbeda pendapat mengenai bukti pemansukh Nikah Mut'ah, begitu pula tentang caranya, syarat-syaratnya, dan konsekuensi-konsekuensinya; seperti, kepada siapa anak yang lahir diikutkan, atau had dan hukuman pelakunya. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dan Ahkam Al-Qur'an. (Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Andalusi, Al-Bahr al-Muhîth fî al-Tafsîr, Beirut: Darul  
(Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, ١٤٢٢ H/ ٢٠٠١ M, jld. ٣, hal. ٢٢٥-٢٢٨

:Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan

وَ قَالَ الْجُمْهُورُ: الْمُرَادُ نِكَاحِ الْمُتَّعِ الَّذِي كَانَ فِي صَيْدِ الْإِسْلَامِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبِي وَ ابْنُ جُبَيْرٍ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Jumhur atau sebagian besar ulama mengatakan, "Yang dimaksud di dalam ayat ini" adalah Nikah Mut'ah yang ada (sah) pada awal munculnya Islam. Ibnu Abbas dan Ubai serta Ibnu Jubair membaca -- Ayat Mut'ah sebagai berikut: --, "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai batas yang telah ditentukan, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka." Kemudian Nabi Saw melarangnya. (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Qurthubi, Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân, Beirut: Al-Maktaba al-Assrya, cetakan tahun ١٤٣٠ H/ ٢٠٠٩ M, jld. ١, hal. ٩٠).

:Syaukani (w. ١٢٥٠ H) dalam tafsirnya mengatakan

وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ: فَقَالَ الْحَسَنُ وَ مُجَاهِدٌ وَ غَيْرُهُمَا: الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَ تَلَذَّذْتُمْ بِالْجَمَاعِ مِنَ النَّاسِ بِالنِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ «فَاتَوْهِنَّ أُجُورَهُنَّ» أَيْ مُهُورَهُنَّ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْمَايَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتَوْهِنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

Ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini, Hasan dan Mujahid serta yang lain" berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, "Maka apa yang telah kalian ambil manfaat dan kelezatan dari jimak dengan orang-orang melalui nikah yang sah, .niscaya berikanlah ujûrohunna, yakni mas-kawinnya

Jumhur atau sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Nikah Mut'ah yang ada (sah) pada awal munculnya Islam. Hal itu didukung oleh qiraat Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Abbas serta Sa'id bin Jubair (Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai batas yang telah ditentukan, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.). Kemudian Nabi Saw melarangnya. (Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, Fath al-Qodîr, Beirut: Daru Ihya'it Turats al-Arabi, cetakan kedua, 1422 H/2001 M, jld. 1, .(hal. 491



:Imam Fakhur Razi di dalam tafsirnya mengatakan

أَلْحَجَّةُ الثَّانِيَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي الْإِسْلَامِ، وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيهِ،  
إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَرَيَانِ النَّاسِخِ ...

وَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ نَقُولَ: أَنَا لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً، إِنَّمَا الَّذِي نَقُولُهُ: إِنَّهَا صَارَتْ مَنْسُوحَةً.

Bukti kedua boleh Nikah Mut'ah adalah: Umat ijmak (sepakat) bahwa dulu, Nikah" Mut'ah boleh dalam Islam dan tidak ada satu pun dari mereka yang berpendapat beda mengenai hal ini. Adapun perbedaannya terletak pada datangnya bukti pemansukh --  
-- ?hukum tersebut. Betul ada bukti yang demikian atau tidak

Apa yang harus kita percaya dalam hal ini dan harus kita katakan adalah, "Kita tidak mengingkari bahwa Mut'ah dulu hukumnya Mubah (boleh)." Dan apa yang kemudian kita katakan adalah, "Hukum itu telah dimansukhkan." (Imam Fakhur Razi, al-Tafsîr al-Kabîr, cetakan ketiga, tanpa tahun dan penerbit, juz ١٠, tafsir ayat ٢٤ surat An-Nisa', hal. ٥٢, ٥٣).

:Dari kalangan mufasir Syiah, Allamah Thabathaba'i mengatakan

وَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِئْتِمَاعِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بِمَا شَكَ. فَإِنَّ الْآيَةَ مَدْيَنِيَّةٌ نَازِلَةٌ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ فِي النُّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ مُعْظَمُ آيَاتِهَا. وَ هَذَا النِّكَاحُ أَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَانَتْ دَائِرَةٌ بَيْنَهُمْ مَعْمُولَةً عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْبُرْهَةِ مِنَ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ - وَقَدْ أَطْبَقَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ - ... وَ جُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الْآيَةِ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَ هُوَ الْمُنْقُولُ عَنِ الْقَعْدَمَاءِ مِنْ مُفَسِّرِي الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَ قَتَادَةَ وَ مُجَاهِدٍ وَ الشَّيْخِ وَ ابْنِ جُبَيْرٍ وَ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِمْ، وَ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Yang dimaksud dengan istamta'tum di dalam ayat ini adalah Nikah Mut'ah, dan tidak " ada keraguan dalam hal itu. Ayat ini madani, turun bersama surat an-Nisa' di paruh pertama masa hidup Nabi

Muhammad Saw pasca hijrah. Demikian sebagaimana disaksikan oleh mayoritas ayatnya. Pernikahan ini -- maksud saya Nikah Mut'ah -- berlaku di antara mereka dan diamalkan pada masa itu, dan tidak ada keraguan tentang hal tersebut -- sebagaimana disepakati juga oleh riwayat-riwayat -- ... singkat kata, yang dimengerti dari ayat ini adalah hukum Nikah Mut'ah, dan itulah yang diriwayatkan dari para pendahulu, baik para mufasir dari kalangan sahabat Nabi Saw maupun tabiin. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'b, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan, dan lain-lain. Dan inilah mazhab para imam Ahli Bait as. (Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i, Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân, Beirut: Muassasah al-A'lami lil .(Mathbu'at, cetakan ketiga, ١٣٩٤ H/ ١٩٧٤ M, jld. ٤, hal. ٢٧١-٢٧٢

Dari keterangan makna, ayat dan tafsir di atas setidaknya kita mengerti berapa hal: ١) baik menurut sahabat, tabiin, ulama Ahlus Sunnah dan Syiah, Mut'ah adalah nikah yang menjadikan sepasang lelaki dan perempuan berstatus suami-istri atau azwâj. ٢) Nikah Mut'ah pada awal munculnya Islam berlaku statusnya sah, atau mubah -- tidak haram --; ٣) Ayat ٢٤ surat An-Nisa' berkenaan dengan pembolehan Nikah Mut'ah; ٤) Setelah pembolehan itu, sebagian sahabat dan tabiin mengatakan hukum ini tetap berlaku dan Nabi Muhammad Saw tidak pernah melarangnya -- kecuali oleh 'seorang lelaki' atau Umar yang melarangnya. Sebagian lain berpendapat Rasul kemudian melarang atau memansukhkannya; yakni, menghapus hukum mubah Nikah Mut'ah dan mengubahnya jadi haram. Walaupun tampaknya itu sebatas pendapat mereka tentang Rasul. Sebab, tidak ada yang meriwayatkan sabda beliau mengenai .pelarangan tersebut

Terkait pelarangan Nikah Mut'ah, sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ayat Nikah Mut'ah ini dimansukhkan (dianulir). Tapi mereka tidak sepakat mengenai ayat apa yang memansukhkannya. Dalam hal ini, mereka menyebutkan sejumlah ayat pemansukh semisal Ayat Keharusan Memelihara Kemaluan (QS. Al-Ma'arij [٧٠]: , (٢٩-٣١; Al-Mu'minin [٢٣]: ٥-٧), Ayat Warisan (QS. An-Nisa' [٤]: ١٢

Ayat Iddah (QS. Al-Baqarah [٢]: ٢٣٤), Ayat Talak (QS. At-Talaq [٦٥]: ١), Ayat Bilangan Istri Da'im (QS. An-Nisa' [٤]: ٣), Ayat Tahrim (QS. An-Nisa' [٤]: ٢٣), dan Ayat Ihshan (QS. An-Nisa' [٤]: ٢٤ = Ayat Nikah Mut'ah itu sendiri

Sementara itu, ulama Syiah sepakat bahwa ayat Nikah Mut'ah tidak dimansukhkan dengan ayat apa pun. Menurut mereka, pendapat pemansukhan tidak tes lolos validitas karena berbagai alasan: (١) mayoritas ayat yang dipandang sebagai pemansukh itu (Ayat Keharusan Memelihara Kemaluan, Ayat Warisan, Ayat Talak, Ayat Iddah, Ayat Bilangan Istri, dan Ayat Tahrim), sebagaimana disepakati ulama dari dua mazhab, turun sebelum Ayat Nikah Mut'ah. Nah, bagaimana mungkin sebuah ayat dimansukh oleh ayat yang turun lebih dulu -- bukan sebaliknya?; (٢) tidak ada pertentangan antara Ayat Nikah Mut'ah dengan ayat-ayat yang digambarkan sebagai 'ayat pemansukh' itu. Justru semua ayat itu dan Ayat Nikah Mut'ah saling melengkapi. Ini bertentangan dengan logika pemansukhan yang memastikan hanya terjadi bila sebuah ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Toh Ayat Ihshan merupakan penggalan lain dari Ayat Mut'ah itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin dalam sebuah ayat, satu bagian memansukh sebagian yang lain. (Referensi: Kitab-kitab tafsir Syiah, seperti: Thabathaba'i, al-Mîzân, jld. ٤; Khu'i, al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân

Setelah mengetahui ayat Al-Qur'an tentang Nikah Mut'ah berikut tafsirnya dari para mufasir Ahlus Sunnah dan Syiah, sekarang mari membaca literatur hadis tentang masalah ini. Sejatinya ada banyak riwayat, dan pada studi singkat ini, kami cukupkan .dengan berapa contoh dari lima kategori hadis dari literatur Ahlus Sunnah

Kategori pertama adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw membolehkan Nikah Mut'ah dan menegaskan kemubahannya (baca: kebolehan atau ketidakharamannya). Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan

عَبْدُ اللَّهِ (بْنُ مَسْعُودٍ): كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءْنَا (شَيْئٌ). فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَنَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ بِالثُّوبِ إِلَى أَحْرِلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

Abdullah (bin Mas'ud) berkata, "Suatu saat kami berperang bersama Rasulullah Saw" dan tidak ada seorang perempuan pun bersama kami. Maka kami katakan, 'Tidakkah kami kebiri?'. Lalu beliau melarang kami untuk itu, kemudian beliau membolehkan kami untuk menikah dengan baju (sebagai mas kawin -- Penerjemah.) sampai waktu tertentu. Kemudian beliau membacakan kepada kami ayat "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'idah [٥]: ٨٧). (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Bukhari Shohîh al-Bukhârî, Kitab Nikah, bab delapan, hal. ٤٣٩, hadis ke-٥٠٧٥; Imam Muslim bin Hajjaj, Shohîh Muslim, Kitab Nikah, bab Nikah Mut'ah, hal. ٩١٠, hadis (ke-٣٤١٠).

Kata "dalam waktu tertentu" di dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, dan tampaknya terlewatkan dari naskah yang ditulis oleh Imam Bukhari, karena perawinya sama-sama Ismail dari Qais dari Abdullah bin Mas'ud

:Imam Muslim meriwayatkan

عَنْ سَبْرَةَ قَالَتْ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْمُتْعَةِ، فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عِمَامِرٍ كَانَتْهَا بِكَرَّةٍ عَيْطَاءً. فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَصَالَتْ: مَا تُعْطَى؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَ قَالَتْ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَ كَانَ رِدَاءَ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبْتُهَا، وَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهُا. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَ رِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا.

Dari Sabrah berkata, "Rasulullah Saw mengizinkan kita Mut'ah. Maka aku dan" seorang lelaki pergi ke seorang perempuan dari Bani Amir, sepertinya dia perawan berleher panjang. Kami pun menyodorkan diri kepadanya. Dia berkata, 'Apa yang kamu berikan?' aku jawab, 'Pakaianku.' Temanku juga berkata, 'Pakaianku.' Sementara pakaian temanku lebih bagus daripada pakaianku, tapi aku lebih muda daripada dia, sehingga ketika perempuan itu melihat pakaian temanku dia tertarik padanya, dan ketika melihatku dia tertawan padaku. Lalu dia berkata, 'Kamu dan pakaianmu cukup buatku.' Maka aku pun tinggal bersamanya tiga kali. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, 'Siapa pun yang punya sesuatu di sisi para wanita yang di-Mut'ah ini, maka hendaknya dia melepaskan mereka." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, 1429 H/2008 M, Imam Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim, Kitab Nikah, bab Nikah Mut'ah, hal. 911, hadis ke-3419).

Kategori kedua adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw hukumnya halal, namun setelah itu Umar atau 'seorang lelaki' tampil melarangnya. Imam Muslim meriwayatkan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ -- نِكَاحِ الْمُتْعَةِ -- عُمَرُ فِي شَأْنِ عُمَرِ بْنِ حُرَيْثٍ.

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah meriwayatkan kepada kami Abdurrazzaq, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraij, telah meriwayatkan kepada kami Abu Zubair berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Kita dulu menikah Mut'ah dengan segenggam kurma dan tepung, untuk berapa hari, pada zaman Rasulullah Saw, sampai kemudian Umar melarangnya -- yakni, melarang Nikah Mut'ah -- terkait kasus Amr bin Huraitis." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, 1429 H/2008 M, Imam Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim, Kitab Nikah, bab Nikah Mut'ah, hal. 911, hadis ke-3416).

:Imam Muslim meriwayatkan

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِينَ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، ثُمَّ نَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

Diriwayatkan dari Abu Nadhrah berkata, "Suatu saat aku berada di sisi Jabir bin" Abdullah. Lalu ada seorang datang seraya berkata, "Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih mengenai dua Mut'ah (Nikah Mut'ah dan Haji Tamattu')." Maka Jabir berkata, "Kita dulu melakukan kedua-duanya bersama Rasulullah Saw, kemudian Umar melarang kita, dan kita pun tidak melakukannya lagi." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Muslim bin Hajjaj, Shohîh Muslim, Kitab Nikah, bab Nikah Mut'ah, hal. ٩١١, hadis ke-٣٤١٧).

:Imam Bukhari meriwayatkan

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

Diriwayatkan dari Qatadah berkata, "Mutharrif meriwayatkan kepadaku, dari Imran" berkata, "Kita dulu melakukan Mut'ah pada zaman Rasulullah Saw, dan Al-Qur'an pun turun -- berkenaan dengan masalah itu dan membolehkannya --, kemudian seorang lelaki datang mengatakan pendapatnya semaunya." (Al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi', cetakan keempat, ١٤٢٩ H/٢٠٠٨ M, Imam Muslim bin Hajjaj, Shohîh al-Bukhârî, Kitab Haji, Bab Tamattu', hal. ١٢٤, hadis ke-١٥٧١).

:Imam Ahmad bin Hanbal (١٦٤-٢٤١ H) meriwayatkan

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَحْيِرًا يَعْزِي النِّسَاءَ.

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq, telah meriwayatkan kepada kami" Abdulmalik, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah berkata, "Kita dulu Mut'ah pada zaman Rasulullah Saw dan Abu Bakr serta Umar ra, sampai kemudian Umar ra melarang kita dari Mut'ah, akhir-akhir ini. Yakni Mut'ah Nisa'." (Imam al-Hafidz Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad bni Hanbal, Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwaliyah, .(cetakan tahun ١٤١٩ H/ ١٩٩٨ M, Musnad Jâbir bin Abdillâh, hal. ٩٩٨, hadis ke-١٤٣١٩

ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ: حِينَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَا فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, Atha' berkata, "Ketika Jabir bin Abdillah datang" berumrah, kami mendatangi dia di rumahnya, lalu orang-orang bertanya kepadanya tentang berapa hal, kemudian mereka menyebutkan Mut'ah, maka dia berkata, 'Iya, kami melakukan Mut'ah pada zaman Rasulullah Saw, Abu Bakr dan Umar. Sampai .(kemudian di akhir kekhalifahan Umar ra." (Ibid., hal. ١٠٥٣, hadis ke-١٥١٣٩

Kategori ketiga adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw halal (mubah, boleh) dan Umar melarang serta mengancam siapa pun yang masih melakukannya dengan hukuman keras, termasuk rajam. Imam :Baihaqi (٤٥٨ H) meriwayatkan

(أَخْبَرَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَبُو مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثِ، تَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الرَّسُولُ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَّهُمَا، وَأَعَاقِبُ

عَلَيْهِمَا: إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَ لَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلِ إِلَّا عَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَ الْآخَرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ.

Telah meriwayatkan kepada kami) Muhammad bin Abdillah al-Hafidz, telah)" meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Musa, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ayyub, telah meriwayatkan kepada kami Musa bin Isma'il, telah meriwayatkan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Jabir berkata, "Di tanganku hadis mengalir, kami mengamalkan Mut'ah bersama (pada zaman) Rasulullah Saw, begitu pula bersama (pada zaman) Abu Bakar. Lalu, ketika Umar berwilayah (berkuasa), dia berpidato kepada orang-orang seraya berkata, 'Sungguh Rasulullah Saw adalah rasul ini, dan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ini, sesungguhnya ada dua Mut'ah pada zaman Rasulullah Saw dan aku melarang kedua-duanya serta menghukum pelakunya; yang pertama adalah adalah Mut'ah Nisa' (Nikah Mut'ah), aku tidak tahan melihat orang yang mengawini perempuan sampai waktu tertentu kecuali aku benamkan dia dengan batu. Yang kedua adalah Mut'ah Haji (Haji Tamattu')." (Imam al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Al Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubrô, Beirut: Darul Makrifah, Kitâb al-Nikâh, Bâb Nikâh al-Mut'ah, jld. v (hal. ٢٠٦).

:Imam Syafii meriwayatkan

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بِنْتُ أُمِّيهِ اسْتَمْتَعَ بِأَمْرَأَةٍ مَوْلَدِهِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ يُجْرُ رِدَاءَهُ فَرَعَا فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ.

Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, "Khulah binti Hakim masuk ke tempat" Umar bin Khathab seraya berkata, 'Rabiah bin Umayyah melakukan Mut'ah dengan perempuan yang subur sehingga dia hamil darinya. Maka dia (Umar) keluar sembari menarik pekaianya dan terkejut, lalu berkata, 'Ini Mut'ah, seandainya aku lebih dulu dalam hal itu (baca: dalam hal melarang Mut'ah) niscaya aku akan merajamnya (Rabiah)." (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii ra, Al-Umm, tanpa penerbit (Kitabus Sya'b), ١٣٨٨ H, Kitâb al-'Itq, Bâb fî al-Nikâh, Bâb Mâ Jâ'a fî al-Mut'ah, (jld. v, hal. ٢١٩).



Kategori keempat adalah riwayat yang menjelaskan seandainya Umar tidak melarang Mut'ah niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka

:Thabari meriwayatkan

... ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَيْدِهِ الْآيَةِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ - إِلَى - مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلَى هَيْدَا الْمَوْضِعِ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أَمْ مَنْسُوحَهُ هِيَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنَّ عُمرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيًّا.

Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Hakam, berkata, "Aku bertanya ..." kepadanya tentang ayat ini: "Dan (diharamkan juga) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan" -- sampai -- "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka." Dan aku tanyakan apakah ayat ini termansuhkan?" dia menjawab, "Tidak." Hakam berkata, "Ali ra berkata, "Seandainya Umar ra tidak melarang Mut'ah, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka." (Imam Ibnu Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, Beirut: Darul Fikr, cetakan pertama, 1421 H/2001 M, jld. 4, hal. 17).

Kategori kelima adalah riwayat yang menjelaskan pemansukhan atau pengharaman Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw. Meskipun sangat penting, riwayat ini tidak kita temukan di dalam kitab *Shohîh al-Bukhârî*. Imam Muslim meriwayatkan delapan belas (18) riwayat tentang hal itu (*Al-Kutub al-Sittah*, Riyadh: Maktabah Darus Salam, cetakan keempat, 1429 H/2008 M, Imam Muslim, *Shohîh Muslim*, hal. 911-912, hadis ke 3418-3435), dan hadis-hadis itu bertolak belakang baik dari sisi waktu, tempat atau pun sisi yang lain. Sebagai contoh, (1) Pemansukhan pada waktu Perang Khaibar; (2) Pemansukhan pada Tahun Awthas (Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah); (3) Pemansukhan di Mekkah; (4) Pengharaman pada waktu Perang Tabuk

Pensyariatan dan pengharaman di Haji Wada' (٤) Pensyariatan dan pengharaman (٥)  
'di Umrah Qadha

Satu dari delapan belas riwayat itu diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa' pada Tahun Awthas, lima berikutnya diriwayatkan oleh Hasan dan Abdullah putra Muhammad Hanafiyah, satu di antaranya tanpa waktu dan tempat, sedangkan empat lainnya menyebutkan Hari Khaibar. Adapun dua belas (١٢) dari ١٨ riwayat itu (hadis ke ٣٤١٩–٣٤٣٠) diriwayatkan oleh Rabi' dari ayahnya sendiri bernama Sabrah — yang oleh .ulama rijal Ahlus Sunnah digambarkan sebagai sosok yang identitasnya tak dikenal

:Imam Dzahabi (w. ٧٤٨ H), sebagai contoh, mengatakan

٣٤١٧ - سَبْرَةٌ، رَجُلٌ حَدَّثَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، مَجْهُولٌ

Sabrah, orang yang Ismail as-Suddi meriwayatkan hadis darinya, adalah orang yang " tak dikenal." (Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman adz-Dzahabi, Mîzân al-I'tidâl fî Naqd al-Rijâl, Beirut: Darul Fikr, cetakan pertama, ١٤٢٠ H/ ١٩٩٩ M, jld. .(٢, hal. ٩٢

Sebagian riwayat Sabrah tanpa menyebutkan waktu dan tempat, sebagian menyebutkan Fathu Mekkah, Tahun Fath, Tahun Fathu Mekkah, Hari Fath, dan .Zaman Fath

Kalau boleh sedikit menyimpulkan, dari membaca literatur hadis Ahlus Sunnah di atas, kita sama-sama mengetahui di sana banyak sekali hadis tentang Nikah Mut'ah. Pukul rata, hadis-hadis itu bisa dibagi menjadi lima kategori; (a) hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad Saw membolehkan Nikah Mut'ah; (b) hadis yang menjelaskan halalnya Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw dan setelah itu diharamkan oleh Umar; (c) hadis yang menjelaskan Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw boleh dan Umar mengatakan dirinya mengharamkannya; (d) hadis yang menjelaskan seandainya Umar tidak melarang Mut'ah niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka dan; (e) hadis yang

menjelaskan pemansukhan atau pelarangan Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw.

Empat pertama dari lima kategori hadis itu sepakat mengenai boleh dan sahnya Nikah Mut'ah pada zaman Nabi Muhammad Saw, dan hanya kategori kelima yang menyebut Nikah Mut'ah telah dilarang pada zaman beliau Saw. Meskipun penting sekali, tapi riwayat kategori kelima ini tidak ditemukan di dalam kitab Shohîh al-Bukhârî, sementara dari empat kategori yang menjelaskan Nikah Mut'ah boleh pada zaman Nabi Muhammad Saw, dua kategori di antaranya diriwayatkan di dalam kitab (yang sama) (Shohîh al-Bukhârî).

Sekarang, mari membaca literatur hadis Syiah tentang Nikah Mut'ah. Riwayat soal ini terbilang banyak, kendati tak sebanyak riwayat dalam literatur hadis Ahlus Sunnah.

.Dan di sini kami akan menyebutkan contoh dari tiga kategori yang bersangkutan

Kategori pertama adalah riwayat yang menjelaskan kebolehan Nikah Mut'ah. Hur Amili (w. 1104 H) meriwayatkan

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ عَمِّهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَيْهَلِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عِيَاصِمِ بْنِ حَمِيدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الْمُتَعَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).

Muhammad bin Ya'qub dari sebagian sahabat kami, dari Sahl bin Ziyad dan dari Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, semuanya dari Ibnu Abi Najran, dari Ashim bin Hamid, dari Abu Bashir berkata, "Aku tanya kepada Abu Ja'far as tentang Mut'ah, maka dia menjawab, "Hal itu turun (disyariatkan) di dalam Al-Qur'an: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu merelakannya setelah ditetapkan." (Muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili, Tafshîl Wasâ'il al-Syî'ah ilâ Tahshîl Masâ'il al-Syarî'ah, Qom: Muassasah Alul Bait as Liihya'it Turats, cetakan kedua, 1414 H, Abwâb al-Mut'ah, 1. Bâb Ibâhatihâ, hadis 1 ((26356), jld. 21, hal. 5.

Kategori kedua menjelaskan keutamaan dan istihbabnya (dianjurkannya). Sebagai contoh, Hur Amili meriwayatkan

يَسِينَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَقَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: قُلْتُ: لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَخِلَافًا عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمَهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِمَا حَسَنَةً، وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْبًا، فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ، قُلْتُ: بِعَدَدِ الشَّعْرِ؟ قَالَ: بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

Dengan sanadnya dari Shaleh bin Aqabah, dari ayahnya, dari Abu Ja'far as. Dia (Ayah " Saleh) berkata, "Aku tanyakan, "Apakah pelaku Mut'ah dapat pahala?" dia menjawab, 'Apabila dengan -- perbuatan -- itu dia menginginkan Wajhullah (demi Allah) dan menolak orang yang mengingkari Mut'ah, maka dia tidak mengucapkan satu kata pun kepada wanita yang dinikah-mut'ahi kecuali Allah menuliskan satu amal baik (pahala) untuknya, dia tidak mengulurkan tangan kepadanya kecuali Allah menuliskan satu amal baik (pahala) untuknya, dan ketika dia mendekatinya maka karena itu Allah mengampuni dosanya, dan ketika dia mandi maka Allah memberi ampunan kepadanya sebanyak air yang mengalir di atas rambutnya.' Aku tanyakan, 'Sebanyak rambut?' dia menjawab, 'Sebanyak rambut." (Ibid., ۲. Bâb Istihbâb al-Mut'ah wa Mâ .(Yanbaghî Qoshduhu Bihâ, hadis ke-۳ (۲۶۳۹۰), jld. ۲۱, hal. ۱۳

Kategori ketiga menjelaskan berbagai hal atau hukum yang berkenaan dengan Nikah Mut'ah. Sebagai contoh, Hur Amili meriwayatkan

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى، عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَضِيرٍ الْبَزَنْطِيِّ، عَنِ الرَّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: الْبُكَرُ، لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.

Abdillah bin Ja'far di dalam kitab Qurb al-Isnâd, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, " dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr al-Bizanthi, dari Ridha as berkata, "Perawan, jangan menikah Mut'ah

dengannya kecuali dengan izin ayahnya." (Ibid., ۱۱. Bâb Hukm al-Tamattu' bi al-Bikr bi  
(Ghoiri Idzni Abîhâ, hadis ke-۵, (۲۶۴۵۱), jld. ۲۱, hal. ۳۳

عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُعْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلَيْسَ تَغْفِيفٌ  
بِالْمُتْعَةِ، فَإِنْ اسْتَعْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

Dari Fath bin Yazid berkata, "Aku bertanya tentang Mut'ah kepada Abal Hasan as." Maka dia berkata, 'Nikah Mut'ah halal, mubah dan dibolehkan (mutlak) bagi orang yang tidak dicukupi oleh Allah untuk menikah Da'im. Dalam kondisi seperti itu, hendaknya dia menjaga kesuciannya dengan Nikah Mut'ah. Adapun jika dia tercukupi dari (tidak butuh) Mut'ah karena telah menikah Da'im, maka -- Nikah Mut'ah -- itu boleh bagi dia apabila dia absen dari istri Da'imnya." (Ibid., ۵. Bâb Karôhah al-Mut'ah Ma'a al-Ghinâ 'Anhâ wa Stilzâmiyah al-Syin'ata aw Fasâd an-Nisâ'i, hadis ke-۲ (۲۶۴۲۱),  
.jld. ۲۱, hal. ۲۲

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلْحُوا عَلَيَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْغَلُوا  
بِهَا عَنْ فَرَشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرُونَ وَيَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا.

Dari Muhammad bin Hasan bin Syammun berkata, "Abul Hasan as menulis kepada" sebagian mawalinya, 'Jangan kalian bersikeras Mut'ah, hendaknya kalian menegakkan Sunnah (Nikah Da'im), jangan kalian disibukkan dengan Mut'ah -- sehingga lalai -- dari ranjang dan istri Da'im kalian. Karena, mereka akan ingkar, benci, dan menggugat orang yang mensyariatkannya, serta melaknat kita." (Ibid.,  
(hadis ke-۴ (۲۶۴۲۳), hal. ۲۳

Dari telaah terhadap hadis-hadis Syiah, setidaknya kita mengetahuinya bahwa semua hadis itu sepakat tentang diperbolehkannya Nikah Mut'ah. Sebagian dari hadis itu juga menggambarkan Nikah Mut'ah sebagai perbuatan yang dianjurkan apabila dengan niat demi Allah Swt dan menolak bid'ah dalam agama Islam (pengharaman Nikah Mut'ah) atau apabila seseorang belum sanggup untuk membangun rumah tangga karena sejumlah alasan, seperti kemiskinan. Sebagian riwayat lainnya menggambarkan Nikah

Mut'ah sebagai perbuatan yang patut dihindari oleh mereka yang sudah punya syarat untuk Nikah Daim (permanen), apalagi jika perbuatan itu sampai berdampak negatif pada bangunan rumah tangga atau bahkan mencemarkan mazhab, agama, dan para penghulunya.

## Pandangan Ulama

Sekarang, kita akan menelaah pendapat para ulama atau fukaha tentang masalah ini dan melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan bukti-bukti tekstual di atas. Kita mulai dengan ulama Ahlus Sunnah. Ibnu Qudamah (w. 620 H), ulama Hanbali, mengatakan:

مَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ مُدَّةً مِثْلَ أَنْ يَقُولَ زَوْجَتُكَ ابْتِنِي شَهْرًا ...، فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدٌ. فَقَالَ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهَا رَوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ حَرَامٍ، لِأَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ سَأَلَ أَحْمَدَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: يَجْتَنِبُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَظَاهِرٌ هَذَا الْكِرَاهَةُ دُونَ التَّحْرِيمِ ...

قَالَ ابْنُ عَبِيدِ الْبَرِّ: وَعَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ ... وَقَالَ زَفَرٌ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.

وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا حَرَامٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِيهَا، وَرَوَى عُمَرُ قَالَ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَأَنْهَى عَنْهُمَا وَأَعَاقَبَ عَلَيْهِمَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

Nikah Mut'ah berarti seorang perempuan ber-zauj (kawin) dalam waktu tertentu," seperti orang mengatakan, "Aku kawinkan anak perempuanku sebulan" ..., ini nikah yang batil. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad. Karena itu, dia berkata, "Nikah Mut'ah adalah haram." Dan Abu Bakr mengatakan, "Dalam hal ini ada kutipan lain -- dari Ahmad -- yang menyebutnya makruh, bukan haram. Sebab, Ibnu Mansur bertanya kepada Ahmad tentang hal itu, lalu dia menjawab, 'Aku lebih suka jika itu dihindari.'" Dia (Abu

Bakr) mengatakan, 'Secara literal, jawaban ini menunjukkan hukum makruh, bukan  
".pengharaman

Ibnu Abdulbar mengatakan, "Yang mengharamkan Nikah Mut'ah adalah Malik dan Ahli Madinah. Begitu pula Abu Hanifah di tengah Ahli Kufah, dan Auza'i di tengah Ahli Syam .... Zafar mengatakan, "Nikahnya sah, tapi syaratnya (batasan waktunya)  
".batal

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nikah Mut'ah itu boleh. Demikian pula menurut mayoritas sahabatnya; Atha' dan Thawus. Ibnu Juraij pun berpandangan sama. Hal itu diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Jabir. Syiah juga berpendapat demikian (boleh). Karena, terbukti bahwa Nabi Saw telah membolehkannya, dan diriwayatkan bahwa Umar berkata, "Ada dua Mut'ah pada zaman Rasulullah Saw, lalu aku melarangnya dan menghukumi pelakunya; Mut'ah Nisa' (Nikah Mut'ah) dan Mut'ah Haji (Haji Tamattu')." (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughnî li Ibni Qudâmah, Beirut: Muassasah Tarikh al-Arabi, cetakan, tahun, hal. ٦٤٤; Beirut: Daru Ihya'it Turatsh al-Arabi, tanpa tahun, .Jawâz al-Mut'ah, jld. ٦, hal. ٦٤٤

:Muhammad Syarbini, ulama Syafii, mengatakan

وَكَانَ (نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ رُخْصَةً لِلْمُضْطَّرِّ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ ثُمَّ حُرِّمَ عَامَ خَيْبَرَ ثُمَّ رُخِّصَ فِيهِ عَامَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ حُرِّمَ أَبَدًا. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا حُرِّمَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ حُرِّمَ إِلَّا الْمُتْعَةَ.

Pada awal munculnya Islam, boleh Nikah Mut'ah. Dan itu merupakan izin" (kelonggaran) bagi orang yang terdesak, seperti halnya makan bangkai. Kemudian diharamkan pada Tahun Khaibar. Lalu diperbolehkan lagi pada Tahun Fath. Ada yang mengatakan pada Tahun Haji Wada', kemudian diharamkan untuk selama-lamanya. Mengenai hal ini, Syafii ra mengatakan, "Tidak pernah aku tahu ada sesuatu selain Mut'ah yang diharamkan, lalu diperbolehkan, lalu diharamkan lagi." (Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughnî al-Muhtâj ilâ ,Ma'rifah Ma'ânî Alfâdz al-Minhâj

Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, ١٤٢١ H/ ٢٠٠٠ M, Kitâb al-Nikâh, Fashl fî Arkân al-Nikâh  
(wa Ghoirihâ, jld. ٤, hal. ٢٣٢).

:Allamah Dimiyathi, ulama Syafii juga, mengatakan

وَ الْحَاصِلُ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَانَ مُبَاحًا، ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ حَيْبَرَ، ثُمَّ أُبِيحَ يَوْمَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نُسِخَ أَيَّامَ الْفَتْحِ، وَ اسْتَمَرَ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ، وَ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ ارْتَفَعَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ.

Alhasil, Nikah Mut'ah dulunya mubah (baca: boleh, tidak haram). Kemudian" dimansukh pada Hari Khaibar. Lalu, dimubahkan lagi pada Hari Fath. Setelah itu, dimansukh pada Hari-Hari Fath, dan pengharamannya berlanjut sampai Hari Kiamat. Pada awal sejarah Islam, terjadi perselisihan tentang masalah ini. Tapi kemudian, perselisihan itu berakhir dan mereka ijmak (baca: sepakat) tentang pengharamannya." (Allamah Sayid Abu Bakar yang dikenal dengan Sayid al-Bakri ibn al-Arif Billah Sayid Muhammad Syatha al-Dimiyathi, Abu Bakr Sayid al-Bakri ad-Dimiyati, I'ânah al-Thôlibîn, Beirut: Daru Ihyait Turats al-Arabi, tanpa tahun, Bâb al-Nikâh, Mathlab Arkân al-Nikâh mathlab wa shohha al-Nikâh bi Tarjumah, jld. ٢, juz ٣, (hal. ٢٨٠).

:Sarkhasi, ulama Hanafi, mengatakan

بَلَّغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الدَّهْرِ فِي غَزَاهِ غَزَاهَا اسْتَدَّ عَلَى النَّاسِ فِيهَا الْعُزُوبَةُ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا، وَ تَفْسِيرُ  
الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ أَتَمَّتْ بِكَ كَذَا مِنَ الْمِدَّةِ بِكَذَا مِنَ الْبَدَلِ، وَ هَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا، جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، وَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ  
قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» وَ لَأَنَّا اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا، وَ  
الْحُكْمُ الثَّابِتُ يَبْقَى حَتَّى يَظْهَرَ نَسْخُهُ، وَ لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ نَسْخُ هَذِهِ الْإِبَاحَةِ بِالْآثَارِ الْمَشْهُورَةِ .

Telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah Saw menghalalkan Mut'ah tiga hari di" sebuah peperangan, dimana orang-orang betul-betul tertekan oleh kondisi membujang. Tapi kemudian, beliau melarangnya. Yang dimaksud dengan Mut'ah adalah seseorang mengatakan kepada si perempuan, 'Aku menjalin akad Mut'ah denganmu sekian waktu dengan sekian imbalan.' Ini tidak sah menurut kami. Tapi, boleh (sah) menurut Malik bin Anas. Dan



tampaknya, itulah (hukum boleh Mut'ah) pendapat Ibnu Abbas ra. Dia berargumen dengan firman Allah Swt: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas-kawinnya kepada mereka.". Begitu pula, karena kami sepakat bahwa dulunya Mut'ah itu mubah, dan hukum yang tetap akan terus tetap sampai ada bukti yang memansukhnya. Namun, terbukti bahwa pembolehan Mut'ah ini terhapus oleh riwayat-riwayat yang masyahur." (Syamsuddin as-Sarkhasi, al-Mabsûth, Beirut: Darul Makrifah, ١٤١٤ H/ ١٩٩٣ M, Bâb Nikâh al-Mut'ah, jld. ٥, hal. ١٥٢).

:Imam Ibnu Hazm adz-Dzahiri (٣٨٤-٤٥٦ H) mengatakan

وَقَدْ أوردْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ دِيْوَانِنَا الْكَبِيرِ الْمَسْمُومِ بِالْإِيصَالِ -- بِأَصْحِّ أَسَانِيدٍ -- أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ نَسَخَهُ، ثُمَّ أَبَاحَهُ، ثُمَّ نَسَخَهُ، ثُمَّ أَبَاحَهُ، ثُمَّ نَسَخَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Di Bab Nikah buku besar kami yang diberi nama al-Îshôl, kami telah paparkan --" berdasarkan riwayat-riwayat yang punya sanad paling sahih -- bahwa Nikah Mut'ah dimubahkan (baca: dibolehkan) oleh Allah Swt, kemudian dimasukkan, kemudian di mubahkan lagi, kemudian dimansukhkan lagi, kemudian dimubahkan lagi, dan kemudian dimansukhkan sampai Hari Kiamat." (Imam al-Jalil Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm adz-Dzahiri, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun, jld. ١, juz ٤, Fashl: Hal Yajûzu Naskh al-Nâsikh?, hal. ٤٩٤, (Fashlun hal yajuzu naskhun nasikh, jld. ٤, hal. ٤٥٦).

Imam Namawi (٦٣١-٦٧٦ H), ulama Mazhab Syafii, di dalam komentarnya terhadap :Shohîh Muslim mengatakan

قَالَ الْمَازِرِيُّ تُبَيَّنَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ نُسِخَ.

Mazri mengatakan, "Terbukti bahwa Nikah Mut'ah pada awal --munculnya -- Islam " hukumnya jaiz (boleh, tidak haram), kemudian terbukti dengan hadis-hadis sahih yang tersebut bahwa hukum itu dimansukhkan." (Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi

as-Syafii, Syarh Shohîh Muslim, Beirut: Darul Qalam, cetakan pertama, ١٤٠٧ H/ ١٩٨٧ H,  
(Kitâb al-Nikâh, Bâb Nikâh al-Mut'ah, jld. ٩-١٠, hal. ١٨٩

:Adapun dari kalangan ulama Syiah, Syekh Mufid (٣٣٦-٤١٣ H) mengatakan

نِكَاحُ الْمُتَعَةِ: هُوَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ مُّسَيَّمٍ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ. وَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ هَذَا النِّكَاحِ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ أَمْرٍ مُنَادِيهِ أَنْ يُنَادَى بِهَا، وَ عَمَلِ الصَّحَابَةِ بِهَا.

Nikah Mut'ah adalah pernikahan sampai batas waktu yang ditentukan dengan" imbalan yang jelas. Muslimin ijmak (baca: sepakat) tentang sahnya nikah ini berdasarkan izin (pembolehan) Nabi Muhammad Saw, perintah beliau kepada si ".penyeru untuk menyerukan hal itu, dan praktik sahabat

وَ أَمَّا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَجَدُّدِ نَسْخِهَا، فَقَالَتْ الْأِمَامِيَّةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ): إِنَّهَا ثَابِتَةٌ لَمْ تُنْسَخْ وَ لَمْ تُنْسَخْ، وَ بِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَمِيرُ  
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَ حَبْرُ الْأُمَمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الَّذِي دَعَا لَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بِأَنْ يُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ وَ يُعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ، وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَ  
سَلَمَةُ بْنُ الْمَأْكَوعِ، وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَ أَسِمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ النَّجْدِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْمَحَبَّر» عِمْرَانَ بْنَ  
الْحَصَةِ بْنِ الْخَزَاعِيِّ، وَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. وَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي صِيَحِّجِهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدٍ فِي كِتَابِ  
«الْأَفْضِيَّةِ» مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَ [عَبْدَ اللَّهِ] بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ، وَ عَمْرُو بْنَ حَرْيِثٍ، وَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَ سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ  
الْمَخْزُومِيَّ، وَ صَيْفَوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَ رَبِيعَ بْنَ مَيْسِرَةَ، وَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. وَ أَكْثَرُهُمْ رَوَاهَا  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

Adapun perselisihan di antara Muslimin terjadi pada pemansukhannya. Imamiyah ra " berpandangan, "Nikah Mut'ah (halal) belum dianulir dan belum pula dimansukhkan. Pandangan ini disampaikan oleh para sahabat: Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as, Hasan dan Husain as, Tinta Umat Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi Saw agar dijadikan orang yang fakih (baca: alim dan spesialis) di bidang agama dan diajari ,(takwil (tafsir Al-Qur'an

Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id Khudri, Salamah bin Akwa', Mughirah bin Syu'bah, dan Asma' binti Abu Bakr. Muhammad bin Habib an-Nahwi di dalam kitabnya, al-Muhabbar menambahkan nama sahabat Imran bin Hashin al-Khuza'i, Zaid bin Tsabit, dan Anas bin Malik. Sementara itu, Muslim di dalam kitab Shohih-nya, begitu pula Abu Ali al-Husain bin Ali bin Yazid di dalam kitab al-Aqdhiyah menambahkan nama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar bin Khathab, Amr bin Hurais, Rabiah bin Umayyah, Salamah bin Umayyah al-Makhzumi, Safwan bin Umayyah, Bara' bin Azib, Ya'la bin Umayyah, Rabi' bin Maysarah, dan Sahl bin Sa'd as-Sa'idi. Mayoritas sahabat itu meriwayatkan Nikah Mut'ah dari Nabi "Muhammad Saw

وَفِي التَّابِعِينَ الْأِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، وَابْنُ أَبِي رِبَاعٍ، وَطَاوُؤُسُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مُطْرِفٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِيٍّ، وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ «سِيرِ الْعِبَادِ» أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصِيرِيَّ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُونَ بِهِ، وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ—حَتَّى قَالَتْ أَنَّهَا أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ— وَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدِ الْجُعْفِيُّ، وَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، وَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

Dari kalangan Tabiin, yang mengatakan Nikah Mut'ah boleh antara lain Imam " Zainulabidin, Imam Baqir dan Imam Shadiq as, begitu pula Mujahid, Atha' bin Abi Rabah, Thawus, Abu Zubair bin Mutrif, dan Muhammad bin Sariy. Al-Hafidz Abu Hasan Ali bin Husain di dalam kitabnya Siyar al-'Ibâd menyebutkan bahwa Hasan al-Bashri dan Ibrahim an-Nakha'i berpendapat demikian, begitu pula Sa'id bin Jubair --bahkan dia pernah mengatakan Nikah Mut'ah lebih halal daripada air Sungai Furat --, Jabir bin Yazid al-Ju'fi, Ibnu Juraij, Hasan bin Muhammad bin Ali bin Hanafiyah, dan Amr bin "Dinar

وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَ ابْنُ شُبَيْرَةَ نَقَلَ عَنْهُ الْمَيْلَ إِلَيْهَا، وَ عَلِيُّهَا إِجْمَاعٌ بَقِيَهِ الْعُتْرَةُ الطَّاهِرَةُ مِنَ الْكَاطِمِ، وَ الرِّضَا، وَ الْجَوَادِ، وَ الْهَادِي، وَ الْعَسْكَرِيُّ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَ عَلَيْهِ خَلَقَ كَثِيرٌ.

Adapun dari kalangan Fukaha, yang berpendapat Nikah Mut'ah boleh antara lain" Malik bin Anas, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafidz, dan dinukil oleh Ibnu Syubramah tentang kecenderungannya terhadap pendapat tersebut. Pendapat ini juga merupakan ijmak

kesepakatan pandang) semua Ahli Bait suci, termasuk Al-Kadzim, Al-Ridha, Al-Jawad, Al-Hadi, dan Al-Askari as. Pendapat ini juga diterima oleh banyak khalayak." (Silsilah Mu'allafât al-Syaikh al-Mufîd, jld. ٤, Syekh Mufid Muhammad bin Muhammad bin Nu'man bin Mu'allim Abu Abdillah al-Ukbari, al-Baghdadi, Khulâshoh al-Îjâz, peneliti: Ali Akbar Zamani Nezhad, Beirut: Darul Mufid, cetakan kedua, ١٤١٤ H/ ١٩٩٣ M, (hal. ١٩-٢١).

:Syahid Awal (٧٣٤-٧٨٦ H), tokoh ulama Syiah, mengatakan

وَلَا خِلَافَ فِي شَرْعِيَّتِهِ وَالْقُرْآنُ مُصَرِّحٌ بِهِ، وَدَعْوَى نَسِخِهِ لَمْ تَثْبُتْ، وَتَحْرِيمُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إِيَّاهُ تَشْرِيعٌ مَرْدُودٌ. وَإِيجَابُهُ كَالدَّائِمِ وَقَبُولُهُ كَالذَّائِمِ، وَيَزِيدُ ذِكْرُ الْأَجَلِ وَذِكْرُ الْمَهْرِ، وَحُكْمُهُ كَالدَّائِمِ فِي جَمِيعِ مَا سَلَفَ إِلَّا مَا اشْتَبَهَ، فِي عَيْدٍ وَنِصَابٍ، وَلَا تَقْدِيرٍ فِي الْمَهْرِ قَلَّةً وَكَثْرَةً، وَكَذَا فِي الْأَجَلِ.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai sahnya Nikah Mut'ah. Al-Qur'an" menyatakan hal itu secara tegas. Klaim pemansukhannya tidak terbukti. Dan pengharaman sebagian sahabat terhadapnya adalah pensyariatan yang tertolak. Ijab dan kabulnya seperti ijab dan kabul Nikah Daim, ditambah penyebutan waktu dan mahar. Hukumnya sama dengan Nikah Daim dalam semua hal yang telah lalu – pembahasannya -- kecuali yang memang dikecualikan; dalam bilangan dan nisab; dan tidak ada kadar -- yang ditetapkan -- mengenai sedikit-banyaknya mahar; tidak ada pula -- kadar yang ditetapkan -- mengenai waktu." (Syahid Tsani Zainuddin al-Jab'i al-Amili, Al-Rowdhoh al-Bahiyah fî Syarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyah [Lum'ah karya Syahid Awal], Qom: Maktabul I'lam al-Islami, cetakan kesembilan, ١٤١٦ H, Kitâb al-Nikâh, al-Fashl al-Rôbi': Fî Nikâh al-Mut'ah, jld. ٢, hal. ١٠٣-١٠٤; teks asli dalam (kurung yang dikomentari oleh Syahid Tsani

:Ayatullah Khumaini (١٩٠٢-١٩٨٩ M) memfatwakan antara lain

النِّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ وَيُقَالُ لَهُ الْمُتَعَةُ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَجَّلُ.

(مَسْأَلَةٌ ١) النِّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ كَالدَّائِمِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إِيجَابٍ وَقَبُولٍ لَفْظِيَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الرِّضَا الْقَلْبِيِّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ، وَلَا الْمَعَاطَاهُ وَلَا الْكِتَابَةُ وَلَا الْإِشَارَةُ ...

.Nikah Munkati' disebut juga dengan Mut'ah atau Nikah Mu'ajjal"

Masalah ke-١: Nikah Mut'ah seperti Nikah Da'im, dalam hal harus ada akad dengan segenap ijab dan kabulnya secara lisan. Tidak cukup hanya dengan kerelaan hati dari dua belah pihak, tidak cukup pula dengan Muathat (akad non-verbal), tulisan atau "... isyarat

(مَسْأَلَةٌ ٢) أَلْفَاظُ الْإِيجَابِ فِي هَذَا الْعَقْدِ «مَتَّعْتُ» وَ «زَوَّجْتُ» وَ «أَنْكَحْتُ». أَيُّهَا حَصَلَتْ وَقَعَ الْإِيجَابُ بِهِ، وَ لَا يُعْقَدُ بِمِثْلِ التَّمْلِيكِ وَالْهَبَةِ وَالْإِجَارَةِ. وَالْقَبُولُ كُلُّ لَفْظٍ دَالٌّ عَلَى إِنْشَاءِ الرِّضَا بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ «قَبِلْتُ الْمُتَّعَةَ» ...

Masalah ke-٢: Kata-kata ijab di dalam akad Nikah Mut'ah ini adalah: matta'tu (aku" nikah-mut'ahkan), zawwajtu (aku kawinkan), dan ankahtu (aku nikahkan). Dengan kata yang mana pun, ijab terjadi. Tapi, -- ijab -- tidak terjadi dengan -- kata-kata -- seperti pemilikan, pemberian, atau persewaan. Adapun di dalam kabul, dapat digunakan semua kata yang menunjukkan kerelaan untuk itu, seperti qobiltu al- ". ... (mut'ata (kuterima mut'ah itu

(مَسْأَلَةٌ ٣) لَا يَجُوزُ تَمَتُّعُ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ بِجَمِيعِ أَنْصَافِهِ، وَ كَذَا لَا يَجُوزُ تَمَتُّعُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ الْكِتَابِيِّهِ مِنْ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ وَ لَا بِالْمُزْتَدَّةِ وَ لَا بِالنَّاصِبَةِ الْمُعْلَنَةِ بِالْعَدَوَاهِ كَالْخَارِجِيَّةِ. ...

Masalah ke-٣: Tidak boleh perempuan muslim menikah Mut'ah dengan orang laki" kafir, apa pun macamnya orang kafir tersebut. Begitu pula, tidak boleh pria muslim menikah Mut'ah dengan perempuan kafir selain Ahlul Kitab, apa pun macamnya. Begitu pula dengan perempuan murtad atau perempuan nasibi yang terang- ... .terangan memusuhi Ahli Bait as, seperti Kharijiyah

(مَسْأَلَةٌ ٥) يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ الْمُنْقَطِعِ ذِكْرُ الْمَهْرِ، فَلَوْ أَخْلَى بِهِ بَطُلًا... تَمْتَلِكُ الْمَتَمَتِّعَةُ الْمَهْرَ بِالْعَقْدِ، فَيُلْزَمُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ إِلَيْهَا بَعْدَهُ لَوْ طَالَ بَيْتُهُ وَإِنْ كَانَ اسْتِقْرَارُهُ بِالتَّمَامِ مُرَاعَى بِالدُّخُولِ وَوَفَائِهَا بِالتَّمَكِينِ فِي تَمَامِ الْمُدَّةِ... لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا مَعَ تَمَكِينِهَا حَتَّى انقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ تَمَامُ الْمَهْرِ.

Masalah ke-٥: Di dalam Nikah Mut'ah, disyaratkan (baca: diharuskan) untuk" menyebutkan mahar. Maka, apabila hal itu diabaikan, niscaya akadnya batal. ... Istri Mut'ah akan memiliki mahar begitu akad. Karena itu, suami Mut'ah harus membayarkan mahar tersebut kepadanya apabila dia menuntut. Walau pun, keharusan membayar -- mahar -- secara sempurna tergantung pada persetubuhan dan kesediaan -- istri -- untuk melayani selama masa nikah ... Adapun jika terjadi akad dan belum terjadi persetubuhan, tapi istri Mut'ah senantiasa sedia melayani ".selama masa nikah, maka dia berhak mendapatkan mahar secara sempurna

(مَسْأَلَةٌ ٨) لَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْعُقْدِ بِأَنْ ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ أُخْتٌ زَوْجَتِهِ أَوْ أُمُّهَا مِثْلًا، وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَ لَوْ قَبِضَتْهُ كَانَ لَهُ اسْتِعَادَتُهُ، بَلْ لَوْ تَلَفَ كَانَ عَلَيْهَا بَدَلُهُ، وَ كَذَا إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْفَسَادِ، وَ أَمَا إِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، ...

Masalah ke-٨: Apabila terbukti akadnya fasid (baca: rusak, batal), karena -- sebagai" contoh -- ternyata si perempuan bersuami, -- atau ternyata dia adalah -- saudara perempuan istri si lelaki atau ibunya (mertua lelaki), dan belum terjadi persetubuhan di antara keduanya maka perempuan itu tidak berhak mendapatkan mahar. Seandainya dia sudah mengambil mahar tersebut, maka si lelaki berhak untuk menariknya kembali, bahkan apabila mahar itu sudah habis (baca: digunakan oleh si perempuan) maka dia harus memberikan gantinya. Begitu pula hukumnya apabila sudah terjadi persetubuhan sedangkan si perempuan tahu kalau akad itu fasid. Adapun jika dia tidak tahu --bahwa akad itu fasid -- maka dia berhak mendapatkan "... ,mahar misl

(مَسْأَلَةٌ ٩) يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ الْمُنْقَطِعِ ذِكْرُ الْأَجْلِ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ نِسْيَانًا بَطُلَ مُتَعَهُ وَ انْعَقَدَ دَائِمًا.

Masalah ke-٩: Di dalam Nikah Mut'ah disyaratkan (baca: diharuskan) untuk" menyebutkan jangka waktu. Maka, apabila -- jangka waktu itu -- tidak disebutkan secara sengaja atau lupa, niscaya Mut'ahnya yang batal, sedangkan akadnya terjalin ".sebagai akad Nikah Da'im

(مَسْأَلَةٌ ١٤) لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاُقٌ، وَ إِنَّمَا تَبَيَّنُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ هَيْبَتِهَا، وَ لَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

Masalah ke-١٤: Talak tidak berlaku di dalam Nikah Mut'ah. Melainkan, Nikah Mut'ah" akan berakhir dengan habisnya jangka waktu -- yang telah disepakati dalam akad -- atau pemberian sisa waktu -- oleh suami kepada istri --. Setelah itu (setelah habis ".waktu atau pemberian sisa waktu), suami tidak bisa rujuk lagi kepadanya

(مَسْأَلَةٌ ١٥) لَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْعَقْدِ تَوَارُثُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ، ...

Masalah ke-١٥: Dengan akad Nikah Mut'ah, tidak akan terjalin hubungan saling-" "... ,mewarisi antara suami dan istri

(مَسْأَلَةٌ ١٦) لَوْ انْقَضَى أَجْلُهَا أَوْ وَهَبَ مُدَّتَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَ إِن كَانَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَكُنْ غَيْرَ بِالْعَهِّ وَ لَا يَأْتِسِرُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ هِيَ عَلَى الْأَشْهَرِ الْأَظْهَرِ حَيْضَتَانِ، وَ إِن كَانَتْ فِي سَنٍّ مِنْ تَحِيضٍ وَ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ... وَ لَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا كَالْمُطَلَّغَةِ ... وَ أَمَّا عِدَّتُهَا مِنَ الْوَفَاءِ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرَةٌ أَيَّامٍ إِن كَانَ حَائِلًا وَ أَعْبَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْهَا وَ مِنْ وَضَعِ حَمْلِهَا إِن كَانَتْ حَامِلًا كَالدَّائِمَةِ.

Masalah ١٦: Apabila jangka waktu Nikah Mut'ah habis, atau suami telah memberikan" jangka waktu itu kepada istri sebelum persetubuhan, maka tidak ada iddah bagi mantan istri. Adapun seandainya itu terjadi setelah persetubuhan, sedangkan istri bukan perempuan yang belum balig atau berhenti haid (yaisah), maka dia harus menjalani iddah. Iddahnya, menurut pendapat yang paling masyahur, adalah dua kali haid. Adapun jika istri itu perempuan di usia haid tapi tidak haid, maka iddahnya (adalah empat puluh lima (٤٥

hari ... adapun jika istri itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, seperti perempuan yang ditalak ... adapun jika istri ditinggal mati suami maka iddahnya empat bulan sepuluh hari jika tidak hamil, tapi jika istri yang ditinggal mati suami itu dalam keadaan hamil maka iddahnya mengikuti jangka waktu yang paling panjang .dari iddah kematian atau iddah melahirkan, seperti halnya istri Nikah Daim

(مَسْأَلَةٌ ١٧) يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ بِهَا مُؤْمِنَةً عَفِيفَةً، وَ السُّؤَالُ عَنْ حَالِهَا قَبْلَ التَّرْوِيجِ وَ أَنَّهَا ذَاتُ بَعْلِ أَوْ ذَاتُ عِدَّةٍ أَمْ لَا، وَ أَمَّا بَعْدَهُ فَمَكْرُوهٌ، وَ لَيْسَ السُّؤَالُ وَ الْفَحْصُ عَنْ حَالِهَا شَرْطًا فِي الصَّحِّهِ.

Masalah ke-17: Mustahab (baca: sunnah dan dianjurkan hukumnya) agar pasangan" Nikah Mut'ah adalah perempuan yang mukmin dan afifah ( yakni: menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik). Mustahab pula sebelum akad untuk menanyakan kondisinya; bersuami atau tidak; dan sedang menjalani iddah atau tidak. Adapun setelah akad, makruh -- hukumnya -- bertanya demikian. Dan pertanyaan tentang ".kondisi itu, bukanlah syarat sahnya akad Nikah Mut'ah

(مَسْأَلَةٌ ١٨) يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِالزَّانِيَةِ عَلَى كَرَاهِيَّتِهِ، خُصُوصًا لَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوَاهِرِ وَ الْمَشْهُورَاتِ بِالزَّنَا، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْمَنْعَهَا مِنَ الْفُجُورِ.

Masalah ke-18: Makruh -- hukumnya -- Nikah Mut'ah dengan perempuan pezina," terutama jika pezina itu terkenal sebagai pelacur. Dan kalau pun -- Nikah Mut'ah -- itu dilakukan, maka hendaknya pelaku mencegah perempuan pezina itu dari perbuatan yang tidak baik." (Sayid Ruhullah al-Musawi al-Khumaini, Tahrîr al-Wasîlah, Qom: .(Intisyarat Darul Ilm, cetakan keenam, ١٣٧٤ Hs, jld. ٢, hal. ٢٨٨-٢٩٢

Terkait masalah yang terakhir, sekilas perlu diketahui bahwa di kalangan Ahlus Sunnah sendiri terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkan perkawinan dengan pelacur, sebagian lagi melarangnya. Ibnu Rusyd Al-Hafidz, di dalam kitab fikih :Mazhab Maliki, menyatakan



وَ اِخْتَلَفُوا فِي زَوَاجِ الزَّانِيَةِ فَاجَازَ هَذَا الْجُمْهُورُ وَ مَنَعَهَا قَوْمٌ

Mereka berbeda pendapat mengenai perkawinan dengan pelacur. Mayoritas" membolehkannya, dan sebagian melarangnya." (Ibnu Rusyd Al-Hafidz, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi, Syarh Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid, Darussalam lit Thiba'ah wan Nasyr (.wat Tauzi', cetakan pertama, ١٤١٦ H/ ١٩٩٥ M

:Dari keterangan para ulama di atas, setidaknya kita mengerti berapa hal

Semua ulama Islam, baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, menggunakan kata "nikah" (١) untuk Mut'ah, mereka meyakini perbuatan itu sebagai pernikahan dengan esensi yang sama dengan pernikahan permanen, yaitu sarana menggapai kesucian. Ia bukan sifah (zina). Sedikit perbedaannya dengan Nikah Daim (seperti ketentuan waktu dan mahar, cara perpisahan, hubungan saling mewarisi dan sebagainya) tidak membuat Mut'ah keluar dari 'ranah' pernikahan. Itu artinya, nikah adakalanya Daim dan adakalanya Mut'ah, sehingga pasangan di dalam Nikah Mut'ah juga tergolong ;(suami dan istri (azwâj

Semua ulama Islam, baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, mengakui bahwa pada (٢) suatu zaman Nabi Muhammad Saw, Nikah Mut'ah hukumnya mubah (boleh, tidak ;haram) dan sah menurut syariat Islam

Rata-rata ulama Ahlus Sunnah mempercayai pemansukan hukum Nikah Mut'ah (٣) dan pengharaman pasca penghalalan. Hanya Ahmad bin Hanbal yang, menurut sebuah riwayat, menghukuminya makruh (bukan haram). Begitu pula Malik, yang menurut sebuah riwayat, membolehkannya. Sementara Zafar menghukuminya ;sah tapi penentuan jangka waktunya batal

Tidak dapat diingkari bahwa banyak Sahabat terkemuka yang meyakini Muslimin (٤) boleh melakukan Nikah Mut'ah sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Ini termasuk sosok seperti Ibnu Abbas, Abu Sa'id Khudri, Jabir bin Abdillah Ansari, dan Ibnu Juraij.

Begitu pula Tabiin



seperti Said bin Jubair dan Atha'. Karena itu, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa dari kalangan Sahabat Nabi Saw hanya Ibnu Abbas yang tidak meyakini pengharaman Nikah Mut'ah, apalagi sampai mengkalim bahwa dia telah berbalik dari ;keyakinannya itu

Ulama Syiah Imamiyah, berdasarkan ayat, hadis Nabi Saw dan riwayat Ahli Bait (Δ) serta para imam yang mereka yakini maksum, sepakat (ijmak) tentang boleh, sah dan ;tidak termansukhnya hukum Nikah Mut'ah

Menurut fatwa ulama Syiah, hukum Nikah Mut'ah seperti hukum Nikah Daim (ϕ) kecuali dalam berapa hal yang memang dikecualikan, terutama dalam soal penyebutan jangka waktu dan mahar pada waktu akad; tidak ada hubungan saling mewarisi antara suami dan istri (walau pun mahar atau imbalan yang diminta istri pada waktu akad bisa bernilai lebih besar daripada warisan); tidak ada kewajiban nafkah (kecuali apabila disyaratkan, atau mahar yang diminta sekaligus dengan mempertimbangkan nafkah istri pada masa nikah dan iddah); dan tidak ada batasan .sampai empat istri

Karena itu, sebagaimana di dalam Nikah Daim, Nikah Mut'ah juga mengenal ada ijab dan kabul. Sehingga apabila tidak ada pihak perempuan yang melakukan ijab, niscaya :tidak akan terjadi Nikah Mut'ah. Selain itu, kesamaan lainnya mencakup

a) adanya masa iddah (sama dalam iddah hamil dan wafat, tidak sama dalam iddah) ;(habis masa pernikahan dan talak

b) anak yang lahir dari Nikah Mut'ah punya hukum yang sama dengan anak yang ) ;(lahir dari Nikah Daim (seperti hukum nasab, waris dan lain sebagainya

c) hukum kekeluargaan yang muncul dari Nikah Daim juga berlaku pada Nikah Mut'ah (seperti, ibu dan anak istri Nikah Mut'ah menjadi mahram suami dan selama- ;(lamanya dia tidak boleh menikah dengan mereka

d) hukum tentang siapa saja yang boleh dinikahi dalam Nikah Daim juga berlaku) pada Nikah Mut'ah (seperti haram dan batal akad nikah dengan perempuan

bersuami, makruh menikah dengan pezina -- apalagi yang terkenal sebagai pelacur --  
-, boleh menikah dengan orang

p:215

yang belum balig seizin wali dan dengan syarat kerelaan dua belah pihak ketika balig)  
;dan

e) hukum tentang cara berhubungan antara suami dan istri di dalam Nikah Daim juga berlaku di dalam Nikah Mut'ah. (Seperti sangat makruh hukumnya bersetubuh melalui dubur dan lebih makruh lagi apabila istri tidak rela untuk itu [Tahrîr al-Wasîlah, ibid., Kitab Nikah, hal. ٢٤١, masalah ١١] -- atau bahkan menurut Imam Malik, dari kalangan Ahlus Sunnah, perbuatan itu halal dan tidak makruh. [Imam Abu Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashash, Ahkâm al-Qur'ân, Beirut: Daru Ihya'it Turats Al-Arabi, cetakan pertama, ١٤١٢ H/ ١٩٩٢ M, jld. ٢, hal. ٣٩ --; tidak boleh bersetubuh dengan istri di bawah umur ٩ tahun [ibid., masalah ١٢]), dan sebagainya. (Lebih detilnya, lihat: Tahrîr al-Wasîlah, ibid., Kitab Nikah, hal. ٢٣٦-٣٢٤

Setelah memperhatikan penjelasan di atas, kita sama-sama mengerti sebetulnya dalam salah satu persoalan cabang agama atau fikih yang terkenal paling kontroversial antara Ahlus Sunnah dan Syiah, yaitu Nikah Mut'ah, terdapat banyak titik temu pandang antara kedua mazhab tersebut. Antara lain, disepakati bahwa ayat ٢٤ surat An-Nisa' [٤] merupakan ayat pengesahan Nikah Mut'ah. Disepakati bahwa Nikah Mut'ah telah disyariatkan, dibolehkan, dan diamalkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Di luar itu, kedua mazhab juga sepakat, setidaknya disepakati oleh Syiah dan diakui oleh mayoritas Ahlus Sunnah, bahwa sebagian sahabat terkemuka .Nabi Muhammad Saw dan tabiin tetap meyakini Nikah Mut'ah boleh menurut Islam

Adapun inti perbedaannya dalam masalah ini terletak pada pemansukhan ayat tersebut atau penghapusan hukum boleh Nikah Mut'ah. Mayoritas mutlak ulama Ahlus Sunnah menerima pemansukhan dan penghapusan tersebut dan hanya sebagian kecil yang meyakini larangan Nikah Mut'ah sebatas makruh. Bahkan ada juga yang diriwayatkan membolehkannya

Dalam perincian penghapusan hukum boleh Nikah Mut'ah itu sendiri terjadi perbedaan, ada yang mengatakan ayat Nikah Mut'ah itu

dihapus dengan ayat lain dan ada yang mengatakan dihapus dengan hadis Nabi Muhammad Saw. Ayat yang diyakini telah memansuhkan ayat Nikah Mut'ah juga beda-beda; Ayat Keharusan Memelihara Kemaluan, Ayat Warisan, Ayat Iddah, Ayat Talak, Ayat Bilangan Istri Da'im, Ayat Tahrim, dan Ayat Ihshan. Hadis yang diyakini telah menghapus hukum Nikah Mut'ah juga beda-beda; dimansukh pada waktu Perang Khaibar, Tahun Awthas (Fathu Mekkah tahun 1 Hijriah), di Mekkah, pada .waktu Perang Tabuk, di Haji Wada', dan di Umrah Qadha

Adapun ulama Syiah, mereka juga meyakini terjadi pemansuhan dan penghapusan hukum itu, tapi menurut mereka hal itu tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukannya; yaitu Allah Swt atau Nabi Muhammad Saw, melainkan dari pihak yang -- menurut mereka -- tidak berwenang untuk itu; yaitu Umar bin Khathab saat melarang dua Mut'ah (Nikah Mut'ah dan Haji Tamattu') dan bahkan bertekad .menghukum pelakunya

Dengan banyaknya titik temu pandang antara Ahlus Sunnah dan Syiah seputar Nikah Mut'ah ini, maka sudah sepatutnyalah jika penganut kedua mazhab menjadikannya sebagai modal utama untuk menciptakan situasi damai, mendiskusikan perbedaan dalam rangka mencapai kebenaran, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta mempererat persaudaraan dalam rangka menegakkan keadilan .dan melawan penindasan

Tapi, faktanya perdamaian, kerukunan, tolong menolong, dan persaudaraan Umat Islam adalah kombinasi emas yang dikhawatirkan musuh-musuh Islam. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk menghancurkan Umat Islam adalah memecah belahnya dari dalam, antara lain dengan mengelabui sebagian Muslim untuk menyembunyikan persamaan yang banyak dan menonjolkan perbedaan yang sedikit -- seolah-olah merupakan sebuah penyimpangan, kesesatan, kekafiran atau bahkan .bahaya yang harus dimusnahkan

:Mungkin sudah saatnya kita merujuk kembali petunjuk yang terang dalam Al-Qur'an

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah" kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan [].(ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [٣]: ١٠٣

### **C. PERGERAKAN SYIAH DI INDONESIA DAN PENYEBARANNYA**

Mereka yang memahami sesuatu seyogianya menggunakan pendekatan komprehensif. Begitu pula dalam memahami mazhab

Islam, baik Sunni maupun Syiah, di Indonesia. Siapapun yang tertarik perlu menilik kedua mazhab dalam ranah ke-Indonesia-an dan ranah internasional. Sebab pada umumnya, sesuai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, mazhab-mazhab itu tidak serta merta muncul begitu saja. Toh mereka memang berasal dari luar Nusantara.

.Dan ini sesuai fakta masuknya Islam ke Indonesia

Dalam perkembangannya, setiap mazhab mengikuti pola keyakinan dan penerimaan masyarakat. Terlepas dari berbagai hal yang melatari munculnya perbedaan mazhab dalam Islam, mazhab-mazhab Islam itu hadir untuk mencerdaskan dan membimbing umat sesuai ajaran Nabi Muhammad saw. Jika tujuan Islam adalah mengantarkan manusia pada posisi manusia paripurna (insan kamil), maka mazhab-mazhab yang ada pun berusaha mengarahkan manusia menjadi pribadi sempurna. Wilayah pencerdasan ini tentu melewati saringan budaya masyarakat, percis seperti jalan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Di Indonesia, ini jelas terlihat dalam pembauran .dakwah dan budaya masyarakat di era Wali Songo

Nah, orang tak perlu heran jika dalam dakwah Islam, aspek sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi menjadi sasaran utama mengingat ajaran Islam sendiri mencakup semua dimensi kemanusiaan, baik duniawi maupun ukhrawi. Di sisi lain, bangsa Indonesia, yang merupakan bangsa dengan penduduk muslim terbesar, dalam sistem pendidikan nasionalnya, menyebutkan tujuan mulia: "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," (Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3). Tujuan ini .notabene merupakan usaha mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya

Ia juga punya banyak kemiripan dengan muatan dalam undang-undang Sistem -Pendidikan Nasional sebelumnya, yakni Undang



Undang No.2/1989 Pasal 4: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."; menjadikan masyarakat Indonesia sebagai pribadi-pribadi sempurna yang mengabdikan dan bertanggung jawab kepada Allah swt dan masyarakat. Dan .tujuan mulia ini sesuai dengan prinsip Islam

Dalam prosesnya, dakwah Islam dimulai dari seorang individu mulia, Nabi Muhammad Saw, yang berjuang keras mendidik masyarakat menjadi manusia-manusia sempurna yang mengabdikan kepada Allah Swt. Secara ilustrasi, proses dakwah Islam menyerupai piramida terbalik. Dakwah dimulai dari individu yang sedikit yang kemudian bergerak ke atas menjadi besar dan mencerdaskan semakin banyak manusia. Maka terciptalah orang-orang yang mendapat limpahan rahmat Allah Swt melalui ajaran Islam yang beliau bawa sehingga menjadi para wali, ulama, dan orang saleh. Baru kemudian perlahan-lahan terbentuklah masyarakat madani yang .cerdas, beriman, dan beramal saleh dalam rangka pengabdian total kepada Allah Swt

#### Kasus Antar Mazhab di Indonesia

Jelas sudah bahwa tidak ada orang yang bisa memaksakan keyakinan dan kepercayaan mengingat setiap individu berhak dan bebas memilih keyakinannya sendiri. Islam juga menegaskan hal serupa: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang .(tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 256

Pemaksaan sebuah keyakinan pada pihak lain, baik untuk menerima atau meninggalkan keyakinan tertentu, adalah jenis kezaliman yang bisa memicu pertikaian dan konflik. Karena seseorang akan memilih

keyakinan tertentu yang sesuai dengan daya nalar, kecenderungan jiwa dan pengetahuannya. Kasus-kasus pemaksaan atas nama agama yang terjadi di Indonesia merupakan manifestasi penodaan keyakinan itu. Terlebih jika, dengan dalih agama, kelompok tertentu melakukan perusakan dan penindasan hingga jatuh korban jiwa dari pihak yang ditindas. Penyerangan dan pemaksaan oleh sekelompok orang terhadap kelompok lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association

p:221

No one may be compelled to belong to an association. (Universal Declaration of Human Rights; adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948)

Tapi ironisnya, pemaksaan dan tindak kekerasan itu terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung hukum kehidupan seluruh warga negara. Soal ini bisa kita rujuk pada Pancasila sila pertama butir ke-1 yang menekankan pelarangan adanya pemaksaan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa kepada orang lain. Di luar itu, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan percayanya itu. Masih sekaitan itu pula, Pancasila sila kedua butir ke-2 menyatakan perlunya setiap warga mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

Nah, andai tindakan sebaliknya dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah maka bentuknya menjadi penyelewengan kekuatan dan kekuasaan -- dan ini terlarang dalam sistem kenegaraan kita. Justru pemerintah harus mengayomi dan menekankan toleransi -- bukan penindasan. Pancasila sila pertama butir ke-1, 2 dan 3 mengharuskan adanya pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Ia juga mewajibkan pengembangan sikap saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

Namun beberapa kasus atas nama keagamaan -- untuk tidak menyebut tragedi sosial -- menunjukkan bahwa kerugian dan korban jiwa selalu berada di pihak yang tertindas. Kasus pembakaran bangunan, penghacuran kendaraan dan rumah yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab telah menodai hukum negara. Apapun bentuk keyakinan mazhab yang telah diakui dunia

Islam -- Mazhab Ahlus Sunnah dan Syiah telah diakui oleh para ulama dan dunia Islam sebagai mazhab yang sah (Three Points of The Aman Message, [http://ammanmessage.com/index.php?option=com\\_contenttask=view&id=90&Itemid=74](http://ammanmessage.com/index.php?option=com_contenttask=view&id=90&Itemid=74))  
... dan dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945

Sungguh memprihatinkan dan mengesankan jika di negeri yang dilindungi hukum ini terjadi tindak pelecehan nilai-nilai kemanusiaan atas nama agama sehingga menewaskan warganya sendiri. Tragedi Sampang dan kasus-kasus lain yang menelan korban jiwa, raga, dan harta dari pihak tertindas telah melanggar nilai-nilai  
... agama dan mencederai hukum positif NKRI

Kasus antar mazhab di Indonesia -- yang kerap dipotret seadanya sebagai 'konflik antar-mazhab' -- termasuk fenomena yang relatif baru dalam sejarah negeri pertiwi ini. Bertahun-tahun, bahkan puluhan dan ratusan tahun sebelumnya, hal serupa tak pernah terjadi. Perselisihan antar mazhab memang terjadi tapi hanya dalam tataran  
... ilmiah dan perbedaan pemikiran, tidak sampai pada taraf bentrokan fisik

Sejatinya, perbedaan pemikiran dan pandangan hidup wajar terjadi sebagai konsekwensi perbedaan sudut pandang. Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah seyogianya tetap mampu menjaga akhlak dan menghargai siapapun yang berbeda paham. Konflik baru muncul ketika salah satu atau keduanya bersikap intoleran dan  
... tidak menghargai perbedaan paham yang ada

:Beberapa kasus terbaru yang terjadi di Indonesia antara lain

Kasus pembakaran Pondok Pesantren Al-Hadi di Desa Brokoh, Wonotunggal, ( 1 ) Kabupaten Batang Jawa Tengah pada 14 April 2000. Pembakaran ini berujung hancurnya tiga buah rumah, satu unit mobil dan gudang material bangunan milik  
... warga di pesantren itu

Demonstrasi anarkis atas masyarakat Syiah di Jawa Timur pada 24 Desember 2006. ( 2 ) Pemicunya adalah rasa tidak senang kelompok

tertentu terhadap warga yang menggelar Doa Kumail -- doa pamungkas yang, oleh kalangan Syiah, diyakini bersumber dari sahabat terkemuka Nabi Muhammad Saw dan Ahli Bait, Ali bin Abi Thalib. Demonstrasi ini berujung hancurnya tiga buah rumah, .(satu unit mobil dan bahkan rusaknya tempat ibadah (musholla

Pelarangan kegiatan keagamaan oleh pihak tertentu pada 9 April 2007 di Desa (3) Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang Madura. Ironis sebab kegiatan yang diberangus itu adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad saw yang notabene bertujuan agar masyarakat bisa mengenang dan mengambil suri tauladan .dari pribadi agung Nabi

Penyerangan dan pembubaran acara peringatan hari kesyahidan cucu Nabi, Imam (4) Husein, di Dusun Kebun Ruek, Kecamatan Ampenan, Lombok, pada 13 Januari 2008

Pembakaran beberapa rumah dan musholla milik warga Syiah oleh kelompok tidak (5) bertanggung jawab di Omben, Madura, pada 29 Desember 2011. Kebrutalan ini menjadi awal terusirnya warga Muslim Syiah dari kampung halaman mereka di .Omben, Madura

Kasus penghadangan dan pelarangan anak-anak warga Syiah untuk belajar agama (6) dan mengaji Al-Quran di pondok pesantren yang berujung tragedi pengusiran dan .terbunuhnya seorang warga Muslim Syiah di Omben pada 26 Agustus 2012

Pada dasarnya, kasus-kasus yang terjadi antara Sunni dan Syiah tidak pas untuk disebut sebagai 'konflik'. Sebab konflik memestikan kedua belah pihak sama-sama bertahan atau saling menyerang. Sementara dalam beberapa kasus yang terjadi, faktanya adalah penyerangan dan penindasan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab -- dengan mencatut nama besar mazhab Ahlus Sunnah -- terhadap warga Syiah yang digambarkan kafir dan keluar dari Islam. Dalam

soal ini, ada yang mengklaim bahwa kasus yang terjadi di Indonesia dipicu oleh warga Syiah sendiri. Namun, jika ini harus dipercaya, pertanyaan belum bergeser: siapa yang memulai penyerangan? Siapa yang merusak dan membabi-butakan? Pihak mana yang hangus, rugi materi dan kehilangan darah dan nyawa

Realita menunjukkan bahwa kelompok Syiah adalah pihak yang ditindas dan dizalimi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan mazhab tertentu. Kasus-kasus di atas juga dipicu oleh sikap oknum-oknum yang tidak menghormati perbedaan pemahaman dan pemikiran, begitu pula oleh rasa kebencian yang tinggi terhadap sesama muslim. Paradoks. Jika dengan pemeluk agama yang berbeda mereka bisa hidup damai dan rukun, mengapa dengan saudara seagama tidak

Sejatinya, kajian mendalam dan pemahaman tentang penyebab utama beberapa kasus ini bisa melampirkan siapapun untuk mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang terzalimi. Pihak penegak hukum dan masyarakat juga bakal memahami tindakan apa yang harus diambil sebagai penyelesaian. Untuk mencegah munculnya kembali kasus yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, pemerintah dan masyarakat, utamanya Muslimin, perlu menghidupkan kembali rasa kebersamaan dan sikap toleransi seluas-luasnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, sila pertama butir keenam, setiap pihak perlu "mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

### Perkembangan Mazhab di Indonesia

Sejarah menyebutkan, mazhab Ahlus Sunnah dan Syiah sejak dulu ada di Nusantara seiring masuknya Islam. Ahlus Sunnah maupun Syiah di Indonesia memiliki kultur tersendiri, yang berbeda dengan kultur di luar Indonesia. Sebut saja Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang kultur Ahlus Sunnahnya sangat khas Indonesia. Mazhab-mazhab dan cabang-cabang ormas Islam di Indonesia juga akan memiliki kultur sesuai daerahnya. Demikian pula dengan Syiah. Sebagai bagian dari masyarakat, Syiah di Indonesia dengan

sendirinya memiliki karakter Indonesia dan mengikuti pola hidup masyarakat yang terikat pada hukum ketatanegaraan NKRI

Sekaitan itu, setiap generasi dari mazhab-mazhab Islam di Indonesia biasanya berkembang dan bergerak sesuai dinamika zaman. Mengenai pembagian generasi dalam setiap mazhab jelas bisa saja dilakukan sehubungan dengan zaman yang ada. Tapi penisbatan suatu generasi mazhab pada pihak lain harus dilakukan sangat hati-hati dan memperhatikan hakikat kehidupan generasi tersebut. Sebab itu, orang bakal keliru dan tersesat jika satu generasi dalam Ahlus Sunnah atau Syiah dinisbatkan (dimiripkan) pemahamannya dengan mazhab lainnya, seperti Neo-Marxian, misalnya. Karena pola dan karakter Neo-Marxian yang cenderung radikal berbeda dengan karakter generasi Ahlus Sunnah dan Syiah Indonesia yang tidak bersikap radikal.

.Kedua mazhab ini cenderung bersikap lebih toleran dan berkarya bagi masyarakat

### Syiah di Indonesia

Sejarah mencatat, kemunculan Syiah di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Perkembangan kajian intelektual Syiah juga sudah dimulai sejak muncul dan berkembangnya Syiah di Indonesia, meski kualitas dan kuantitas pengkajian berbeda dari masa ke masa, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Para ulama Indonesia terdahulu, yang diidentifikasi sebagai ulama yang bermazhab atau condong pada Syiah, memiliki pesantren-pesantren dan ruang kajian di lingkungannya sendiri. Sebut saja Sultan Peureulak (Kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di sekitar wilayah Peureulak, Aceh Timur, Aceh sekarang antara tahun 1400 sampai dengan tahun 1492.), beberapa tokoh Nusantara dan ulama seperti Hamzah Fansuri (seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup di abad ke-16), Pangeran Diponegoro (lahir di Yogyakarta, 11 November 1785 – meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun) dan Kyai Mojo (satu .(era dengan Pangeran Diponegoro

Di era Orde Baru, dengan adanya perlindungan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, kondisi kaum Syiah terus membaik dari segi pengkajian intelektual. Pondok-pondok pesantren, yayasan dan kelompok diskusi didirikan guna memenuhi tuntutan kebutuhan intelektual warga Syiah

Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta merupakan salah satu lembaga yang bertujuan memperkenalkan kebudayaan Iran pada publik Indonesia di bawah naungan kedutaan Republik Islam Iran di Jakarta. Lembaga ini sama seperti lembaga-lembaga lain dari negara-negara sahabat yang beraktivitas di bawah perjanjian kerjasama bilateral dengan Indonesia. Sebut saja Goethe Institute milik Jerman, Japan Language Culture Center (JLCC) milik Jepang, LIPIA milik Arab Saudi, Pusat Kerjasama Internasional bidang Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia (Roszarubezhtsentr), Korean Cultural Center (KCC) milik Korea Selatan, British Council Indonesia milik Inggris, LBPP LIA milik Amerika, dan seterusnya

Pendek kata, pada lembaga itu, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan berlebih. Toh pemerintah Indonesia pasti mengawasi segala aktivitas lembaga asing itu. Sebagai sebuah lembaga di bidang kebudayaan, aktivitas lembaga-lembaga itu tidak jauh dari wilayah budaya, sosial dan pendidikan. Hal ini berlatar keinginan agar warga bisa punya wawasan lebih tentang negara lain di bidang-bidang budaya, sosial dan pendidikan. Begitu pula produk-produk ICC berupa buku, CD, berbagai jenis kajian ilmiah dan lain-lain dapat digunakan sebagai tambahan khazanah pengetahuan dan referensi di dunia penelitian dan pengetahuan. Produk-produk ICC ini bisa diperoleh secara umum. Sama sekali tidak ada yang rahasia dalam soal ini

Sebagai sebuah mazhab dalam Islam, Syiah berhak memiliki sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat. Lazimnya sebuah institusi pendidikan yang berada di tengah masyarakat, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan itu terbuka untuk umum hingga masyarakat bisa bebas mengambil manfaat positif atas keberadaannya. Mazhab-mazhab dalam Ahlus Sunnah pun berhak dan memiliki sistem pendidikan untuk kalangan sendiri atau yang terbuka untuk umum. Seperti NU dan Muhamadiyah yang





.relatif mempunyai banyak lembaga pendidikan dibandingkan yang lain

### Lembaga, Organisasi, Penerbitan dan Situs-Situs Islam

Islam mengajarkan pendidikan dan pembentukan manusia seutuhnya. Muslimin dapat mewujudkan usaha ini dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengetahuan. Indonesia juga memiliki sistem pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pesan Pancasila dan UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945, tercantum aturan mengenai kewajiban penyaluran 20% anggaran negara untuk sektor pendidikan. Ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pendidikan dan pencerdasan bangsa dengan .(membangun lembaga-lembaga pendidikan pemerintah (negeri

Kendati, pihak swasta (masyarakat) dari berbagai lapisan juga dapat keleluasaan untuk ikut serta bergerak dalam usaha pencerdasan bangsa dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan swasta. Pemerintah mengapresiasi dan menghargai pihak-pihak yang gigih dan serius dalam usaha penyelenggaraan pendidikan dan pencerdasan masyarakat seperti itu. Karena itu, setiap pihak dan lapisan masyarakat .seyogianya didukung dan didorong dalam hal ini, bukan sebaliknya

Kemiskinan yang mendera sebagian masyarakat Indonesia membuat mereka tidak mampu mengenyam pendidikan formal, baik di lembaga negeri maupun swasta. Meski pemerintah bertanggung jawab menghilangkan kesenjangan sosial ini, sesuai amanat pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, tapi realitanya masih ada fakir miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Inisiatif lapisan masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam mengurangi kebodohan dan menghilangkan kesenjangan sosial melalui

pendidikan gratis atau murah perlu mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah maupun masyarakat

Tentu saja, tidak sepatutnya jika usaha-usaha baik semacam itu dihalangi dan diganggu. Yayasan-yayasan yang dibentuk dan memiliki tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 seyogianya mendapat dukungan finansial. Paling tidak, bantuan pemerintah dalam wujud dukungan moral. Sementara penerbitan buku, jurnal, buletin dan lain-lain harus dipandang sebagai bentuk kemajuan pola pikir masyarakat Indonesia. Selama kontennya tidak bertentangan dan melanggar hukum negara, nilai agama dan norma sosial maka usaha-usaha itu sewajarnya dinilai sebagai usaha pencerdasan bangsa. Begitu pula buku-buku penunjang pendidikan formal dan non-formal

### Kerjasama Antar Negara

Di tengah kehidupan dunia, Indonesia tentu saja harus hidup berdampingan dengan negara lain. Indonesia harus berhubungan dengan negara-negara lain agar bisa terus berkembang dan menjadi negara yang maju dan makmur, baik hubungan via jalur bilateral maupun multilateral. Dalam hal ini, Indonesia membangun hubungan dan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Republik Islam Iran

Hubungan Indonesia-Iran sendiri telah terjalin sejak berabad-abad lalu, sejak masa kerajaan kuno di Nusantara. Saat ini hubungan keduanya lebih mengarah pada kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Salah satu bentuk hubungan sosial budaya, adalah kerjasama bidang pendidikan. Jadi wajar saja ketika tercapai kesepakatan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di kedua negara. Usaha Iran memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas negaranya terjelma dalam program Iran Corner di beberapa perguruan tinggi Indonesia dan pembentukan lembaga pendidikan seperti Islamic Center for Advance Studies (ICAS) yang menerima mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan

Pemerintah Iran juga aktif memberi beasiswa kepada para pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar Indonesia. Program



ini pada dasarnya sama dengan negara-negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang pendidikan lewat pemberian beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Begitupun bidang lainnya seperti perdagangan, olahraga, ekonomi, politik dan lain-lain

Mengenai kerjasama Indonesia-Iran, sebagaimana dilansir oleh: (<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=١٨١١=id>), Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, mengatakan: "mispersepsi tentang Iran hingga saat ini menjadi isu sentral lambatnya kemajuan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan sosial-budaya antara Indonesia dan saudaranya Iran ... Optimalisasi Hubungan Indonesia-Iran di bawah Pemerintahan Presiden Hassan Rouhani Pasca Pelonggaran Sanksi Iran oleh Negara Barat merupakan forum yang tepat dan kesempatan yang sangat baik untuk berbagi informasi akurat bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Iran, di tengah derasnya arus informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya ... Untuk bidang ekonomi, embargo barat atas Iran yang sebenarnya telah berlangsung sejak ٣٥ tahun lalu, seakan memberikan kesan bahwa dunia usaha Indonesia tidak bisa berbuat apapun dengan mitranya di Iran...Perlu kita pahami bahwa Iran telah membuktikan diri menjadi negara mandiri walau terus dirundung sanksi, dan negara-negara tetangga kita ternyata dapat memanfaatkan situasi sanksi ini dengan lebih baik daripada kita ... Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah tidak pernah terjadi di Iran, lantas mengapa harus terjadi di Indonesia yang moderat dan plural? ... Konflik tersebut muncul karena isu keluarga yang dibesar-besarkan ".oleh segelintir orang yang mengail untuk kepentingan sempit kelompoknya

Duta Besar Dian patut mendapat acungan jempol karena keinginannya mengajak semua pihak melihat Iran 'lebih komprehensif'. Di tengah fenomena pemberitaan yang bias dari media barat, dia justru mengajak awak media nasional agar dapat berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang obyektif dan proporsional .'seputar Iran. Semuanya semata-mata demi 'kepentingan nasional

Pada tanggal 19-25 September 2013, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran dengan sukses menyelenggarakan Pekan Budaya Indonesia (Indonesian Cultural Festival). Festival itu diselenggarakan sebagai momentum memperingati seribu tahun hubungan Nusantara dan tanah Persia. Meski kedua negara saat itu belum terlahir secara harfiah dan konstitusional, namun fakta membuktikan bahwa masyarakat Nusantara dan Persia telah menjalin kerjasama emosional dan fungsional sejak sepuluh abad silam

Benar, hubungan diplomatik antara kedua negara baru terbentuk 60 tahun tapi keeratan hubungan antara masyarakat kedua negara telah terjalin sejak 1000 tahun silam. Salah satu buktinya, ditemukan pusara berbahasa Parsi di kawasan Barus, Sumatera Barat. Tema "Satu Millennium Persaudaraan Indonesia dan Iran, Nusantara dan Persia" dalam festival budaya tersebut adalah ungkapan tepat yang merefleksikan usia eratny hubungan kedua negara ini. Usia 1000 tahun diharapkan menjadi momentum tepat bagi kedua negara untuk merekatkan kembali hubungan emosional yang pernah ada dalam berbagai bentuk kerjasama yang lebih nyata dan relevan saat ini. (<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=1221=id>)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mohammad Nuh, yang hadir dalam rangkaian pagelaran Festival Budaya tersebut, dalam kuliah umumnya di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Tehran University menekankan pentingnya membangun kerjasama antara Indonesia dan Iran dalam bidang kebudayaan guna meningkatkan pemahaman masyarakat kedua negara akan persamaan dan perbedaan yang ada. Mohammad Nuh menyampaikan: "Peradaban dunia khususnya saat ini dibangun atas tiga skenario yaitu dominasi yang kuat atas yang lemah, terjadinya benturan peradaban (clash of civilization) dan konvergensi budaya dan peradaban. Konvergensi budaya dan peradaban inilah yang kita ingin bangun dan kerjasamakan antara kedua negara dan masyarakat kita. Selain itu, konvergensi tersebut dapat dibentuk antara lain pendidikan, thinking

out of the box, creative, innovative dan memelihara etika atau akhlak."

.(<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=1211=id>)

Sebagai negara yang usianya baru setengah usia Indonesia, Republik Islam Iran termasuk negara yang perlu diperhatikan karena mampu membangun negaranya secara pesat di berbagai bidang dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai sarana pertukaran pengalaman, tentu saja hubungan Indonesia-Iran masih perlu ditingkatkan lagi. Mengenai falsafah negara dan keyakinan warga Iran, yang oleh sebaian pihak kerap dianggap berseberangan, tidak selayaknya menjadi penghalang terjalannya hubungan antara kedua negara. Toh Iran mengadopsi hukum Islam sebagai Undang-Undang dan ini berarti ada banyak kesamaan kultur Islami antara Jakarta dan Tehran

Indonesia sendiri merupakan negara yang mampu menyaring dan menjaga diri sendiri serta terlatih menangkal gangguan terhadap negara, baik gangguan fisik maupun laten. Negara ini juga mampu meyakinkan dirinya dan menunjukkan pada dunia luar bahwa kerjasama antar negara tidak serta merta berujung campur tangan satu negara terhadap negara lain. Indonesia saat ini mampu menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara lain yang jelas sangat berbeda falsafah dan kulturenya. Misalnya Cina, Jepang, Korea, Rusia, Amerika, Thailand, Myanmar, Afrika Selatan, negara-negara Eropa dan lainnya

Jadi, Indonesia yang mayoritas warganya muslim tidak perlu merasa khawatir dengan pola kerjasama bilateral. Kerjasama dengan negara-negara berpenduduk muslim seperti negara-negara di Timur Tengah tentu akan lebih memiliki kultur keislaman yang lebih dekat

Nah, adapun kekhawatiran tentang warga Syiah yang dituduh memiliki hubungan dengan Iran dan digadag-gadag punya 'proyek rahasia' mendirikan negara Islam Syiah di Indonesia, mungkin sudah waktunya jika kekhawatiran berlebihan seperti itu dikesampingkan demi terciptanya hubungan baik antarnegara. Semua pihak, baik masyarakat sebagai pelaku kontrol sosial, MUI sebagai wadah silaturahmi yang menggalang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyyah dan ukhuwah insaniyyah,

serta pemerintah sebagai pemersatu memiliki tugas memelihara integrasi bangsa demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia



#### **D. SIKAP DAN RESPON TERHADAP PENCIPTA BUKU MMPSI YANG MENGATASNAMAKAN MUI**

Para ulama adalah pewaris para Nabi sebagaimana sabda Rasulullah Saw "inna al-‘ulama waratsatul anbiya" (HR. Abu Dawud), dan para Nabi adalah "orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai .(pembuat perhitungan." (QS. Al-Ahzab [33]: 39

Majelis Ulama Indonesia -- yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia -- hadir sebagai sebuah organisasi

kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif. MUI berupaya mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Sesuai visinya, MUI ingin menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt (baladun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Organisasi juga hadir demi mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, MUI sudah selayaknya menjadi perekat hubungan umat .beragama, terlebih antar mazhab dalam tubuh Islam

Memperhatikan buku yang ditulis mengatasnamakan Tim Penulis MUI tentang :paham Syiah, kiranya ada beberapa poin yang harus diperhatikan

MUI seyogianya peka terhadap oknum-oknum yang berusaha memecah belah . 1 umat Islam dan persatuan Indonesia. Dalam Orientasi dan Peran MUI, Orientasi Kelima: Ta'awuniyah disebutkan "Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat." Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah sendiri merupakan landasan MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah). Sebab itu lah MUI seyogianya mengedepankan ukhuwah dan persatuan umat sesuai dengan misinya "mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik .(Indonesia." (Misi MUI, Misi Ketiga

Setiap usaha MUI seyogianya didasarkan pada visi dan misi organisasi yang agung. ۲  
Dalam Misi MUI, Misi Pertama disebutkan, "Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah" dan "Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat)" (Orientasi dan Peran MUI, Orientasi Ketiga: Istijabiyah). Oleh karena itu usaha-usaha MUI akan senantiasa berlandaskan musyawarah mufakat di tubuh MUI sendiri, "Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam .(masyarakat." (Orientasi dan Peran MUI, Orientasi Keenam: Syuriyah

Dalam usahanya memberikan fatwa, MUI seyogianya senantiasa merujuk pada ۳  
tujuan umumnya yang menyebutkan: "Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (wajib al-imamah), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturrahi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam" (Iftitah MUI). Di luar itu, MUI juga hadir sebagai lembaga pemberi fatwa yang "mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta :organisasi keagamaannya" (Orientasi dan Peran MUI, Peran Kedua



Mufti). Fungsi lainnya menggambarkan lembaga sebagai "wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah." (Orientasi dan Peran MUI, Orientasi Ketujuh: Tasamuh). Oleh karena itu MUI akan senantiasa bersikap moderat serta mengedepankan dialog dengan .berbagai kalangan dan aliran pemahaman yang ada di Indonesia

Mengenai pemahaman Syiah, tentunya MUI memahami -- seperti telah dibahas dalam . ƒ berbagai masalah di bagian depan buku ini -- bahwa Syiah tidak memandang pemerintahan sebagai rukun agama. Syiah hanya memiliki prinsip keyakinan mengenai imamah, sebagaimana Ahlus Sunnah. Dan MUI sendiri -- yang notabene adalah lembaga independen dan bukan pemerintah (lembaga eksekutif) -- menyatakan diri sebagai "Sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam" (Profil MUI) dan "Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah" (Misi MUI, Misi Pertama). MUI sebagai lembaga kepemimpinan umat Islam yang independen berperan "Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan .(mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik." (Profil MUI

Sebelum mengeluarkan fatwa, MUI seyogianya melakukan pengkajian . ٥ komprehensif sehingga fatwanya lebih tepat. Terkait hal ini, fatwa MUI tentang haramnya nikah Mut'ah lebih bersandar pada hasil kajian sosiologis yang kemudian diarahkan untuk menolak Mazhab Syiah dengan alasan mengizinkan praktek nikah Mut'ah. Padahal, seandainya penyimpangan dalam praktik Nikah Mut'ah terjadi maka hal itu tidak lebih dari gejala sosiologis yang muncul akibat perilaku oknum-oknum yang salah memahami



atau menyalahgunakan Nikah Mut'ah. Menolak Mazhab Syiah karena adanya oknum yang melakukan kesalahan atau penyalahgunaan dalam Nikah Mut'ah merupakan penghakiman yang tidak tepat. Sebab, hampir di setiap pengikut ajaran atau mazhab terdapat oknum yang melakukan kesalahan atau penyalahgunaan terhadap sebagian dari ajarannya, sehingga apabila standar penghakiman yang digunakan untuk menolak sebuah mazhab adalah kesalahan dan penyalahgunaan pengikutnya, maka bukan Syiah saja yang akan tertolak, melainkan ajaran dan mazhab lain juga akan tertolak

Seperti seandainya terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan terkait ajaran dan prinsip Sunni, apakah lantas Sunni harus ditolak ?karena penyelewengan oknum tersebut

Dalam "Sepuluh Kriteria Aliran Sesat" yang ditetapkan pada Rakernas MUI tanggal 6 November 2007 di Sari Pan Pasifik, Jakarta tidak terdapat satu pun poin kriteria yang mengacu pada Syiah. Adapun sepuluh kriteria tersebut

1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam (1)

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah tidak mengingkari rukun iman dan rukun Islam yang ada

2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan (2) Sunnah

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah mendasarkan ajarannya pada Al-Qur'an dan Sunnah

3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an (3)

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah meyakini Al-Quran sebagai wahyu risalah terakhir yang orisinal. Adapun wahyu dalam arti selain wahyu Al-Qur'an, mereka juga menerimanya sebagaimana digunakan oleh Al-Qur'an itu sendiri; seperti

Dan Tuhanmu mewahyukan (mengilhamkan) kepada lebah." (QS. An-Nahl [16]: 68); "

"Dan Kami wahyukan (ilhamkan) kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa)." (QS. Al-Qasas [٢٨]: ٧); "Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka



mewahyukan (membisikkan) kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan." (QS. Al-An'am [٤]: ١١٢); "Dan sesungguhnya setan-setan mewahyukan (membisikkan) kepada kawan-kawannya agar mereka membantah .(kamu." (ibid., ١٢١)

.Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur'an (٤

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah mengakui autentisitas dan kebenaran Al-Qur'an, tapi musuh-musuh Islam yang gagal mengubah Al-Qur'an atau menandinginya berusaha menghembuskan fitnah Tahrif (ketidakautentikan) Al-Qur'an atas nama .mazhab-mazhab Islam

.Menafsirkan Al-Qur'an yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir (٥

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah dalam menafsirkan Al-Qur'an mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang serupa

.Mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam (٦

.Salah satu sumber hukum Ahlus Sunnah dan Syiah adalah Sunnah atau hadis

.Melecehkan/mendustakan Nabi dan Rasul (٧

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, meyakini Nabi Muhammad Saw sebagai makhluk Allah Swt yang paling mulia dan menghormati serta menjunjung tinggi kedudukan .para nabi dan rasul

.Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir (٨

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah mengakui tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi .Muhammad saw

.Mengurangi/menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syari'ah (٩

Baik Ahlus Sunnah maupun Syiah menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi .Muhammad saw

.Mengafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya (۱)

p:۲۳۸

Pada prinsipnya, Ahlus Sunnah dan Syiah meyakini satu sama yang lain sama-sama Muslim, tapi mungkin saja ada oknum dari dua belah pihak yang mengafirkan satu sama lain, seperti pencipta MMPSI yang bersemangat untuk mengafirkan orang-orang Syiah dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang mengafirkan pengikut Ahlus Sunnah

Apakah menurut kriteria MUI, tim penulis buku "Menegal Mewaspadaai penyimpangan Syi'ah di Indonesia" tidak termasuk sesat -- minimal berdasarkan poin kesepuluh? Jika diperhatikan, "Sepuluh Kriteria Aliran Sesat" itu sejatinya tak sekadar menghukumi Syiah atau kelompok tertentu, tapi menghukumi siapapun yang sesuai dengan kriteria tersebut, bahkan Tim Penulis buku MPPSI apabila memenuhi kriteria

Kriteria lain aliran sesat yang diajukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Banda Aceh pada tahun 2009 tidak mengikat seluruh daerah Indonesia. Kriteria tersebut hanya berlaku di wilayah Banda Aceh. Oleh karena itu, penukilannya oleh pencipta MMPSI dalam bukunya mengandung kejanggalan. Apakah penukilan tersebut untuk menguatkan MUI pusat? Bisakah demikian? Jika demikian hal ini menunjukkan kelemahan MUI secara kelembagaan

Fatwa MUI Jawa Timur mengenai Syiah juga bukan fatwa MUI Pusat. MUI Jawa Timur hanya mengusulkan dan merekomendasikan pada MUI Pusat. Dan hingga saat ini MUI Pusat belum mengeluarkan fatwa mengenai kesesatan Syiah. Semestinya, fatwa MUI Pusat lah yang mengikat MUI daerah -- bukan sebaliknya

Fatwa MUI Jawa Timur menyimpang dari fatwa MUI Pusat karena MUI Pusat hanya mengeluarkan fatwa "mewaspadaai" -- bukan "menyesatkan". Dan "terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI Pusat, maka MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya" (Himpunan Fatwa MUI, hal. 1). Oleh karena itu, seharusnya MUI Jawa Timur melaksanakan fatwa MUI pusat, bukan malah membuat fatwa baru yang berbeda dengan fatwa MUI Pusat

Selain itu, adanya indikasi penyimpangan oleh oknum tertentu dalam Syiah tak serta merta membuat Syiah jadi mazhab sesat. Toh indikasi penyimpangan oleh oknum tertentu juga bisa terjadi di dalam



komunitas yang lain, seperti Sunni -- dan ini tentu saja tidak berarti Sunni dengan  
. 'mudah bisa dicap 'sesat

Perbedaan ajaran antara Syiah dan Ahlus Sunnah adalah suatu yang wajar, . 10  
sebagaimana perbedaan antara Mazhab Syafii dan tiga mazhab lainnya dalam  
ajaran, atau antara Mazhab Asy'ari dan mazhab lainnya dalam akidah. Jika tidak ada  
perbedaan maka hanya akan ada satu mazhab dalam Islam. Namun perbedaan ini  
tidak berarti pertentangan seluruh ajaran di antar mazhab-mazhab yang ada. Syiah  
dan Ahlus Sunnah memiliki banyak persamaan ajaran dan akidah. Maka, dalam  
menyelesaikan perselisihan, baik yang menyangkut hukum fiqih maupun akidah yang  
dianggap menyimpang, Muslimin tetap perlu mengedepankan akhlakul karimah dan  
cara-cara berdakwah yang santun dan tegas dengan hikmah, mauzah yang baik,  
maupun jidal yang sebaik-baiknya, serta sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi aksi kekerasan terhadap  
.para pengikut Ahlus Sunnah maupun Syiah

MUI yang memiliki fungsi mewujudkan persatuan umat Islam Indonesia . 11  
seyogianya selalu berupaya mengayomi setiap mazhab yang ada dan memberi  
perasaan tenang ke setiap Muslimin. Lembaga perlu berdiri di garda depan melawan  
setiap upaya dari kelompok tertentu untuk memecah belah umat dan menimbulkan  
keresahan sosial. "Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang  
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah  
. (khilafiyah." (Orientasi dan Peran MUI, Orientasi Ketujuh: Tasamuh

Syekh Al-Akbar Mahmud Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir (6 Juli 1959) . 12  
ketika ditanya seseorang, "Sebagian orang berpendapat bahwa orang muslim agar  
ibadah dan muamalahnya benar harus mengikuti salah satu dari Empat Mazhab  
Populer, dan tidak ada di antaranya Mazhab Syiah Imamiyah maupun Syiah Zaidiyah.  
Apakah yang mulia setuju dengan pendapat ini secara mutlak sehingga yang mulia  
melarang ikut Mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah contohnya?" dia menjawab:  
"Islam tidak mengharuskan siapa pun dari pengikutnya untuk mengikuti mazhab  
tertentu. Melainkan kami katakan: bahwa setiap orang muslim berhak untuk mulai  
mengikuti mazhab mana pun dari mazhab-mazhab yang



dinukil secara benar dan disusun hukum-hukumnya di dalam buku-buku khusus, dan setiap orang yang mengikuti sebuah mazhab dari mazhab-mazhab itu berhak untuk pindah ke mazhab yang lain, apa pun mazhab tersebut, dan tidak apa-apa bagi dia dalam hal itu. Mazhab Jakfari yang dikenal dengan sebutan Mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah mazhab yang boleh diikuti secara syariat seperti halnya mazhab-mazhab Ahlus Sunnah. Maka sudah sepatutnya Muslimin mengetahui hal itu dan membebaskan diri dari fanatisme yang tidak benar terhadap mazhab tertentu. Agama Allah dan syariatnya tidaklah mengikuti atau terkurung pada mazhab tertentu. Semuanya mujtahid dan diterima di sisi Allah Swt. Bagi orang yang bukan pakar dan mujtahid boleh untuk mengikuti mereka dan beramal sesuai apa yang mereka sebutkan di dalam fikih mereka, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara ibadah ".serta muamalah

Fatwa ini dikeluarkan pada 6 Juli 1959 dan dipublikasikan di berbagai penerbitan di Timur Tengah bahkan Eropa, diantaranya: Surat kabar ash-Shaab (Mesir), terbitan 7 Juli 1959; Surat kabar al-Kifah (Libanon), terbitan 8 Juli 1959. Teks fatwa ini juga dapat ditemukan dalam buku *Inquiries About Islam* oleh Muhammad Jawad Chirri, Direktur .(Pusat Islam Amerika (Islamic Center of America), 1986, Detroit, Michigan

Jika pencipta MMPSI dalam bukunya menyatakan bahwa "terkait upaya Taqrib .13 (pendekatan) antara Suni-Syiah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang gerakan Taqrib selama ini dikendalikan Syiah untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan akidah dan simbol-simbol ahlussunah," (Tim Penulis MUI, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'a'h di Indonesia*, Tanpa penerbit, tahun terbit dan tempat terbit, hal. 126), maka setidaknya terdapat suatu harapan bahwa upaya Taqrib bisa dilakukan oleh MUI tanpa mengorbankan akidah dan simbol-simbol Syiah untuk kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan Prof. Mohammad Baharun yang mengatakan "Risalah Amman bukanlah cek kosong, Risalah Amman bukan pula kesepakatan membenaran atas keyakinan menyimpang Rafidhah, yaitu doktrin takfir dan caci-maki kepada para pembesar sahabat dan istri Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam, apalagi pembenar doktrin tahrif," (Ibid., hal 128.) tidaklah beralasan. Risalah Amman tidak memuat kata Rafidhah. Perihal Syiah dan Rafidhah sendiri

sudah dibahas dalam pembahasan Rafidhah pada buku ini. Dalam Risalah Amman disebutkan bahwa Syiah termasuk salah satu mazhab Islam yang diakui para ulama ,dunia. (Three Points of The Amman Message

([http://ammanmessage.com/index.php?option=com\\_contenttask=view&id=9&Itemid=74](http://ammanmessage.com/index.php?option=com_contenttask=view&id=9&Itemid=74)



Dalam buku MMPSI tidak terdapat pernyataan atau fatwa MUI Pusat tentang . ۱۴ kesesatan Syiah. Buku tersebut hanya merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan kerja sama dengan pemerintah Republik Islam Iran dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Mungkin dalam hal ini pencipta .MMPSI kurang menyadari pentingnya kerjasama bilateral

Saat ini Pemerintah RI melalui Kedutaan Besarnya di Iran sedang megalakkan peningkatan hubungan kedua negara demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Upaya provokasi dengan penyebaran informasi yang salah mengenai Iran dan Syiah justru akan mengundang polemik dan mengancam stabilitas negara serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat, diakui ataupun tidak, kemunculan Islam di Indonesia juga tak terlepas dari peran .negeri mulla tersebut

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Dubes, Dian Wirengjurit, di hadapan para peserta Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) di Bandung, ۸ Februari ۲۰۱۴ mengatakan, "Mispersepsi tentang Iran hingga saat ini menjadi isu sentral lambatnya kemajuan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan sosial-budaya antara Indonesia dan saudaranya Iran". Beliau menambahkan dengan nada yang cukup tinggi "Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah tidak pernah terjadi di Iran, lantas mengapa harus terjadi di Indonesia yang moderat dan plural? Konflik tersebut muncul karena isu keluarga yang dibesar-besarkan oleh segelintir orang yang mengail untuk kepentingan sempit kelompoknya".

(<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=۱۸۱۱=id>)

Di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan delegasi dari Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum RI di Tehran, Duta Besar RI juga menyampaikan, "Perlu bapak-bapak ketahui, hingga saat ini, tantangan yang kami hadapi ini dalam upaya mengembangkan kerjasama bilateral adalah mispersepsi. Karena mispersepsi inilah kita banyak kehilangan potensi yang dapat digali. Ketika negara-negara tetangga kita memanen dari situasi sanksi yang dihadapi Iran, kita (malah merugi". (<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=۱۸۳۱=id>)



Duta Besar itu menyatakan bahwa pemberitaan media dan opini yang disampaikan pada sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya dunia usaha tentang Iran .adalah keliru

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dari PKS menyampaikan "Mispersepsi dan isu perbedaan antara Sunni dan Syiah diyakini akan segera dapat ditangani dengan semakin dewasanya dan terbukanya mindset masyarakat kita. Namun memang hal ini juga membutuhkan kedewasaan para elit politik dan .(stakeholders terkait dalam menangani kedua isu tersebut". (Ibid

Wirengjurit menyatakan bahwa Iran merupakan sebuah negara dengan potensi yang sangat besar di segala bidang, utamanya ekonomi, dan potensi tersebut bersifat komplementer dengan yang dimiliki Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera me-cash-in hubungan diplomatik yang sangat baik sebagai sesama negara .(muslim. (<http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/Embassies.aspx?IDP=1821=id>

Singkat kata, hubungan antar Indonesia dan Iran bukanlah sebuah hubungan yang berbahaya. Terlebih, pemerintah Indonesia sangat paham dengan kondisi yang ada. Semoga Allah Swt membimbing kita semua, baik para ulama, umara dan umat Islam ke jalan yang lurus demi tercipta kehidupan keberagaman yang harmonis, saling menghormati dan bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dengan harapan []terjaganya NKRI tercinta. Amin

## Pernyataan Tokoh dan Ulama Indonesia Tentang Mazhab Syiah

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka: "Jika saya akan dituduh oleh orang syiah karena saya mencitai keluarga Muhammad, maka saksikanlah oleh seluruh manusia dan jinn bahwa saya ini adalah penganut Syiah", Dengan kata-kata yang tegas Imam Syafii telah menyatakan pendiriannya 13 abad yang lalu. beliau dengan Syiir yang begitu gamblang menjelaskan pendiriannya yaitu beliau mencitai keluarga Muhammad SAW, ialah anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. jelas bahwa beliau tiada beranak laki-laki, karena semua anak laki-laki meninggal diwaktu kecil tetapi sebagai manusia beliau ingin mempunyai keturunan laki-laki, sebab itu - sebagai manusia- beliau ingin akan keturunan itu. ketika lahirnya putera terakhir, ibrahim dari perkawinannya dengan maria Qibtiyah, sangatlah beliau berbesar hati, karena inilah yang akan menyambung keturunannya, sedang usia beliau ketika anak itu lahir sudah lebih 60 tahun, sudah tua

Namun ilmu ilahi lebih tinggi dari ilmu manusia! Ibrahim yang diharapkan penyambung keturunan itu, meninggal dunia ketika masih menyusu. kematian ini sangat membawa duka cita bagi nabi SAW sampai titik air mata beliau dari sangat terharu. terkenal ucapan beliau SAW, ketika anak tercinta itu meninggal:" Hati sedih, air mata berlinang, namun dari mulut tidaklah akan keluar kata-kata yang tidak di "ridhai oleh Tuhan kita

Prof. Dr. Umar Shihab (Ketua MUI Pusat): "Syiah bukan ajaran sesat, baik Sunni (۲) maupun Syiah tetap diakui Konferensi Ulama Islam International sebagai bagian dari "Islam

<http://www.rmol.co/read/۲۰۱۲/۰۱/۰۱/۵۰۷۳۶/Prof.-Umar-Shihab-Sepakat-dengan-Prof.->  
(-Din,-Syiah-Bukan-Ajaran-Sesat

KH. Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU) : "Ajaran Syi'ah tidak sesat dan termasuk (۳) Islam seperti halnya Sunni. Di universitas di dunia mana pun tidak ada yang .(menganggap Syi'ah sesat." (tempo ۲۷/۱/۲۰۱۲

KH. Alie Yafie (Ulama Besar Indonesia): "Dengan tergabungnya Iran yang ( ۴) mayoritas bermazhab Syiah sebagai negara Islam dalam wadah OKI, berarti Iran diakui sebagai bagian dari Islam. Itu sudah cukup. Yang jelas, kenyataannya seluruh dunia Islam, yang tergabung dalam ۶۰ negara menerima Iran sebagai negara Islam".  
.(tempointeraktif

Prof Dr.Din Syamsuddin (Ketua UmumPP Muhammadiyah): "Persatuan umat Islam (۵) khususnya antara Sunni dan kaum Syiah, adalah mutlak perlu sebagai prasyarat kejayaan Islam. Kejayaan umat Islam pada abad-abad pertengahan juga didukung . "persatuan dan peran serta kedua kelompok umat Islam tersebut

<http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/۲۲۵۲۴۹۱-pandangan-prof-dr-din->  
(syamsuddin. (Konferensi Islam Sedunia di Tehran ۴ sampai ۶ Mei ۲۰۰۸

KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). "Nahdlatul Ulama (NU) itu Syiah minus Imamah, (۶) "Syiah itu NU plus Imamah

<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/۲۰۱۰/۰۱/۰۱/۸۵۸۲۳/Kutip-Gus-Dur,-NU-Disebut->  
(Syiah-Minus-Imamah

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (RektorUIN Syarif Hidayatullah Jakarta): "Syi'ah ( ۷) merupakan bagian dari sejarah Islam dalam perebutan kekuasaan, dari masa sahabat, karenanya akidahnya sama, Alqur'annya, dan nabinya juga sama."  
.(republika.co.id

Prof. Dr.Syafi'i Ma'arif (Cendikiawan Muslim, Mantan Ketua PP Muhammadiyah): (٨  
."Kalau Syiah di kalangan mazhab, dianggap sebagai mazhab kelima." (okezone.com

Marzuki Alie (Ketua DPR RI): "Syiah itu mazhab yang diterima di negara manapun di seluruh dunia, dan tidak ada satupun negara yang menegaskan bahwa Islam Syiah (adalah aliran sesat." (okezone.com

KH Nur Iskandar Sq (Ketua Dewan Syuro PPP): "Kami sangat menghargai kaum (Muslimin Syi'ah." (inilah.com

## Fatwa Syaikh Akbar Mahmud Syaltut (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

متن الفتوى التي اصدرها السيد صاحب الفضيله الاستاد الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الاماميه

قيل لفضيلته: ان بعض الناس يرى انه يجب على المسلم لكي تقع عباداته و معاملاته على وجه صحيح ان يقلد احد المذاهب الاربعه المعروفة و ليس من بينها مذهب الشيعة الاماميه و لا الشيعة الزيديه، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الراى على اطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الاماميه الاثنا عشرية مثلا.

فاجاب فضيلته:

١- ان الاسلام لا يوجب على احد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: ان لكل مسلم الحق في ان يقلد بادىء ذى بدء اى مذهب من المذاهب المنقوله نقلا صحيحا و المدونه احكامها في كتبها الخاصه، و لمن قلد مذهباً من هذه المذاهب ان ينتقل الى غيره اى مذهب كان و لا حرج عليه في شئ من ذلك.

٢- ان مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاماميه الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كساير مذاهب اهل السنه.

فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلك و ان يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينه، فما كان دين الله و ما كانت شريعته بتابعه لمذهب او مقصوره على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس اهلا للنظر و الاجتهاد تقليدهم و العمل بما يقررونه في فقههم و لا فرق في ذلك بين العبادات و المعاملات.

محمود شلتوت

Dengan Nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang

Teks fatwa yang dikeluarkan Sayid Pemunya Keutamaan Ustad Akbar Syaikh Mahmud Syaltut Syaikh Jamik Al-Azhar tentang bolehnya beramal dan beribadah .sesuai Mazhab Syiah Imamiyah

:Kepada yang mulia dikatakan

Sebagian orang berpendapat bahwa orang muslim agar ibadah dan muamalahnya benar harus mengikuti salah satu dari Empat Mazhab Populer, dan tidak ada di



antaranya Mazhab Syiah Imamiyah maupun Syiah Zaidiyah. Apakah yang mulia setuju dengan pendapat ini secara mutlak sehingga yang mulia melarang ikut ?Mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah contohnya

:Yang mulia menjawab

Islam tidak mengharuskan siapa pun dari pengikutnya untuk mengikuti mazhab – ۱ tertentu. Melainkan kami katakan: bahwa setiap orang muslim berhak untuk mulai mengikuti mazhab mana pun dari mazhab–mazhab yang dinukil secara benar dan disusun hukum–hukumnya di dalam buku–buku khusus, dan setiap orang yang mengikuti sebuah mazhab dari mazhab–mazhab itu berhak untuk pindah ke mazhab .yang lain, apa pun mazhab tersebut, dan tidak apa–apa bagi dia dalam hal itu

Mazhab Jakfari yang dikenal dengan Mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah – ۲ adalah mazhab yang boleh diikuti secara syariat seperti halnya mazhab–mazhab .Ahlus Sunnah

Maka sudah sepatutnya Muslimin mengetahui hal itu dan membebaskan diri dari fanatisme yang tidak benar terhadap mazhab tertentu. Agama Allah dan syariatnya tidaklah mengikuti atau terkurung pada mazhab tertentu. Semuanya mujtahid dan diterima di sisi Allah Swt. Bagi orang yang bukan pakar dan mujtahid boleh untuk mengikuti mereka dan beramal sesuai apa yang mereka sebutkan di dalam fikih .mereka, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara ibadah serta muamalah

Mahmud Syaltut

in English, as modified and ratified by the International Islamic Fiqh Academy, June)

(٢٠٠٦

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

May peace and blessings be upon the Prophet Muhammad and his pure and noble family

Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic (١) jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi`i and Hanbali), the two Shi'i schools of Islamic jurisprudence (Ja`fari and Zaydi), the Ibadhi school of Islamic jurisprudence and the Thahiri school of Islamic jurisprudence, is a Muslim. Declaring that person an apostate is impossible and impermissible. Verily his (or her) blood, honour, and property are inviolable. Moreover, in accordance with the Shaykh Al-Azhar's fatwa, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to the Ash`ari creed or whoever practices real Tasawwuf (Sufism) an apostate. Likewise, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to true Salafi thought an apostate

Equally, it is neither possible nor permissible to declare as apostates any other group of Muslims who believes in God, Glorified and Exalted be He, and His Messenger (may peace and blessings be upon him), the pillars of faith (Iman), and the five pillars of Islam, and does not deny any necessarily self-evident tenet of religion

There exists more in common between the various schools of Islamic (٢) jurisprudence than there is difference between them. The adherents to the eight schools of Islamic jurisprudence are in agreement as regards the basic principles of Islam. All believe in Allah (God), Glorified and Exalted be He, the One and the Unique; that the Noble Qur'an is the Revealed Word of God preserved and protected by God, Exalted be He, from any change or aberration; and that our master Muhammad, may blessings and peace be upon him, is a Prophet and Messenger unto all mankind. All

are in agreement about the five pillars of Islam: the two testaments of faith (shahadatayn); the ritual prayer (salat); almsgiving (zakat); fasting the month of Ramadan (sawm), and the Hajj to the sacred house of God (in Mecca). All are also in agreement about the foundations of belief: belief in Allah (God), His angels, His scriptures, His messengers, and in the Day of Judgment, in Divine Providence in good and in evil. Disagreements between the 'ulama (scholars) of the eight schools of Islamic jurisprudence are only with respect to the ancillary branches of religion (furu`) and some fundamentals (usul) [of the religion of Islam]. Disagreement with respect to the ancillary branches of religion (furu`) is a mercy. Long ago it was said

."that variance in opinion among the 'ulama (scholars) "is a mercy

Acknowledgement of the schools of Islamic jurisprudence (Mathahib) within Islam (۳) means adhering to a fundamental methodology in the issuance of fatwas: no one may issue a fatwa without the requisite qualifications of knowledge. No one may issue a fatwa without adhering to the methodology of the schools of Islamic jurisprudence. No one may claim to do unlimited Ijtihad and create a new opinion or issue unacceptable fatwas that take Muslims out of the principles and certainties of the .Shari`ah and what has been established in respect of its schools of jurisprudence

(/http://ammanmessage.com/the-three-points-of-the-amman-message-v-۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

[يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة] [النساء ١]

(١) إنّ كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّه والجماعه (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى فضيله شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدَه الأشعريّه،\* ومن يمارس التصوّف الحقيقي، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح.

كما لا يجـوز تكفير أيّ فئه أخـرى مـن المسلمـين تؤمـن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة.

(٢) إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير ممّا بينها من الاختلاف. فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسيه للإسلام. فكلهم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، واحداً واحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزّل، وبسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافه. وكلهم متفق على أركان الإسلام الخمسه: الشهادتين، والصلاه، والزكاه، وصوم رمضان، وحجّ البيت، وعلى أركان الإيمان: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول، وهو رحمه. وقديماً قيل: إنّ اختلاف العلماء في الرأى أمرٌ جيّد.

(٣) إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعنى الالتزام بمنهجيه معينه في الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهلات شخصيه معينه يحددها كل مذهب، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجيه المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يدعى الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدم فتاوى مرفوضه تخرج المسلمين عن قواعد الشريعه وثوابتها وما استقرّ من مذهبها.

(http://ammanmessage.com-محاوَر-رسالَه-عمان-الثالثَه//?lang=ar)

Tiga Poin Risalah Amman

Dengan Nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang

Dan shalawat serta salam atas Sayidina Muhammad dan atas keluarganya

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian "

١: [٤] (QS. An-Nisa' [٤]: ١). (dari satu jiwa."

Setiap orang yang mengikut salah satu dari Empat Mazhab Ahlus Sunnah wal . 1  
Jamaah (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) dan Mazhab Jakfari, Mazhab Zaidi,  
Mazhab Ibadhi, dan Mazhab Dzahiri adalah muslim. Dan tidak boleh dikafirkan  
(dikatakan sebagai kafir). Darah, kehormatan, dan hartanya haram (tidak boleh  
dilanggar). Begitu pula, dan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam fatwa yang  
mulia Syaikh Al-Azhar, tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang ber-Akidah  
Asy'ariyah dan orang yang mengamalkan tasawauf hakiki. Demikian pula tidak boleh  
.mengkafirkan orang yang ber-pikiran salafi yang benar

Tidak boleh pula mengkafirkan kelompok manapun dari Muslimin yang beriman  
kepada Allah Swt dan kepada Rasul-Nya Saw serta rukun-rukun iman, menghormati  
.rukun-rukun Islam, dan tidak mengingkari maklumat agama yang pasti

Hal-hal yang mempersatukan mazhab-mazhab jauh lebih banyak daripada . ۲ perbedaan di antaranya. Para penganut Delapan Mazhab sepakat tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka semua beriman kepada Allah Swt sebagai Satu dan Esa, beriman bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan, beriman kepada Sayidina Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul bagi umat manusia seluruhnya. Mereka semua sepakat tentang rukun-rukun Islam yang lima: Syahadatain, shalat, zakat, puasa Ramadan, dan haji Baitullah. Dan sepakat tentang rukun-rukun iman: iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, dan takdir baik serta buruk. Perbedaan ulama dari kalangan mazhab-mazhab itu adalah perbedaan dalam cabang-cabang, bukan dalam pokok-pokok. Dan itu merupakan rahmat. Sejak dulu kala dikatakan: bahwa perbedaan ulama dalam suatu pendapat adalah hal yang bagus

Pengakuan terhadap mazhab-mazhab di dalam Islam berarti komitmen terhadap . ۳ metodologi tertentu di dalam fatwa. Karena itu, tidak boleh bagi siapa pun untuk memegang jabatan fatwa tanpa keahlian-keahlian pribadi dan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing mazhab, tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa keterikatan pada metodologi mazhab, tidak boleh mengaku diri sebagai mujtahid dan membuat mazhab baru atau mengajukan fatwa-fatwa tertolak yang mengeluarkan Muslimin dari kaidah-kaidah syariat, hal-hal yang pasti dan tetap di dalam mazhab-mazhab tersebut

Fatwa Syekh Said Abdul Hafiz al-Hijjawi, Mufti Besar Jordania (۳)

و أما الجعفرية فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان و يحترمون أركان الإسلام و يلتقون مع بقية المذاهب في معظم الفروع و قد تلقى أئمة السنة عن أئمة الشيعة كما تلقى أئمة السنة مما يؤكد أنهم أمه مسلمه واحده.

و إذا كان هناك من إختلافات يسعى بعض الناس على تعميقها فإنها تتعلق بأمور تاريخيه ما احرانا في هذه الأيام أن نتجاوزها ونحقق وحده الأمه و نقوى من تكاتفها في وجه ما تتعرض له من تحديات.

فهلا فكرنا فيما يصلحنا و وقفنا عند كسبنا و عدم نبش الماضي للإساءه و الإختلاف و هلا احترمنا سلفنا الصالح قال تعالى: {تلك أمه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون} و قال سبحانه: {ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}.

Adapun para pengikut Mazhab Jakfari (Syiah Itsna Asyariyah), mereka mengimani" rukun-rukun iman, menghormati rukun-rukun Islam, dan bertemu dengan mazhab-mazhab yang lain di dalam mayoritas besar cabang-cabang agama. Para imam Ahlus Sunnah telah mendapatkan pelajaran dari imam-imam Syiah sbeagaimana para imam Syiah telah mendapatkan pelajaran dari imam-imam Ahlus Sunnah. Dimana hal .itu menekankan bahwa mereka semua adalah umat muslim yang satu

Dan sekiranya di sana terdapat sejumlah perbedaan yang mana sebagian orang berusaha untuk mempertajamnya, maka sesungguhnya itu berhubungan dengan persoalan-persoalan historis yang seyogianya kita pada hari-hari ini untuk melewatinya dan merealisasikan kesatuan umat serta mengukuhkan bahu-membahu dalam menghadapi berbagai tantangan

Sudah sepatutnya pikiran kita terarah kepada apa yang menjadi masalah kita, konsentrasi kita tertuju pada usaha dan raihan kita, dan tidak menggali masa lalu untuk mencela dan berselisih. Marilah kita menghormati salaf saleh kita. Allah Swt berfirman, "Itulah umat sungguh telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta – pertanggungjawaban- tentang apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarah [۲]: ۱۳۴) "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau .(Maha Penyantun Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr [۵۹]: ۱۰

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

Ali bin Ibrahim dari bapaknya, dari Ibnu Abi Umair, dari Hammad, dari Halabi, dari Abu Abdillah (Jakfar Shadiq) as berkata, "Barangsiapa shalat bersama mereka (Ahlu Sunnah) di barisan pertama, maka dia seperti orang yang shalat di belakang Rasulullah Saw." (Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Kulaini, Al-Kâfi, Darul Kutub al-Islamiyah, Tehran, cetakan keempat, tahun ۱۴۰۷ H, jld. ۳, hal. ۳۸۰.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيِّدِنَا عَنِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

Muhammad bin Ali bin Husain, dengan sanadnya dari Hammad bin Usman, dari Abu Abdillah Jakfar Shadiq as bahwa dia berkata, "Barangsiapa shalat bersama mereka (Ahlu Sunnah) di barisan pertama, maka dia seperti orang yang shalat di belakang Rasulullah Saw di barisan pertama." (Syaiikh Muhammad bin Hasan Hur Amili, Wasâ'il al-Syî'ah, Muassasah Alul Bait as, Qom, cetakan pertama, tahun ۱۴۰۹ H, jld. ۸, hal. ۲۹۹.

قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ.

Jakfar Shadiq as berkata, "Jika engkau shalat bersama mereka niscaya terampunilah (bagimu –dosa– sejumlah orang yang menentangmu." (Ibid



عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلَّى مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Ammar berkata, "Berkata kepadaku Abu Abdillah (Jakfar Shadiq) as, "Wahai Ishaq! Apakah engkau shalat bersama mereka (Ahlus Sunnah) di masjid?" Aku jawab, "Iya". Dia berkata, "Shalatlah bersama mereka, maka sesungguhnya orang yang shalat bersama mereka di barisan pertama adalah seperti .(penghunuh pedang di jalan Allah." (Ibid., hal. ۳۰۱

قَالَ عُودُوا مَرَضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ.

Abu Abdillah Jakfar Shadiq as berkata, "Jenguklah orang-orang sakit mereka (Ahlus Sunnah), hadirilah jenazah-jenazah mereka, bersaksilah untuk dan atas mereka, .(serta shalatlah bersama mereka di masjid-masjid mereka." (Ibid., hal. ۳۰۱

#### Pernyataan Ayatullah Khumaini (۵

ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلاً در کار نیست، ما همه با هم برادریم

Kita dengan Muslimin Ahlus Sunnah adalah satu; kita satu sebagai muslim dan" saudara. Apabila ada orang mengatakan sesuatu yang menyebabkan perpecahan di antara kita; Muslimin, maka ketahuilah dia itu entah orang bodoh atau termasuk orang yang ingin membuat perselisihan di antara Muslimin. Persoalannya sama sekali bukan Syiah dan Sunni. Kita semua sama-sama saudara." (۱۴ Rabiul Awal ۱۳۹۹ H / .(Ruhullah Khumaini, Shohifeh-ye Imom, jld. ۶, hal. ۱۳۳

در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هر کس خلاف این را تبلیغ کرد، دشمن اسلام و ایران است و برادران کُرد باید این تبلیغات غیر اسلامی را در نطفه خفه کنند. از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودی منافقین را خواهانم

Di Republik Islam, semua saudara Sunni dan Syiah bahu membahu, bersaudara, dan" setara dalam hak-haknya. Siapa pun yang mempropagandakan selain ini maka dia adalah musuh Islam dan musuh Iran. Saudara-saudara Kurdi hendaknya mencekik propaganda-propaganda non-Islami ini sedini mungkin. Saya berdoa kepada Allah Swt untuk kesatuan kalimat Muslimin dan kehancuran Munafikin." (۲۶ Ramadan ۱۳۹۹ H ./ Ibid., jld. ۹, hal. ۳۱۱)

آن چیزی که من تأکید کردم یکی همین معنا بود که گمان نکنند برادرهای شیئی ما که در اسلام این معنا مطرح باشد که فرقی ما بین شما و ما باشد. همان طور که چهار مذهبی که در اهل تسنن هست، چه طور آن مذهب با آن مذهب دوتاست، لکن برادرند همه، دشمن نیستند، این هم یک مذهب خامسی است که دشمنی در کار نیست، همه برادر؛ همه مسلمان؛ همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اکرم.

Salah satu hal yang saya tekankan adalah jangan sampai saudara-saudara Sunni" kami mengira bahwa di dalam Islam ada perbedaan antara kalian dan kami. Sebagaimana empat mazhab di kalangan Ahlus Sunnah (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali), bagaimana mazhab itu dan mazhab ini terhitung dua, tapi sama-sama saudara, bukan musuh, ini (Syiah) juga mazhab kelima yang tidak bermusuhan dengan mereka. Semua saudara, semua muslim, semua Ahli Al-Qur'an, semua (pengikut Rasulullah Saw." (۶ Syawal ۱۳۹۹ H – Ibid., jld. ۹, hal. ۳۶۰)

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ای از مسلمانان سنی، یک دسته حنفی و یک دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند؛ اصلاً طرح این معنا، از اول درست نبود.

در یک جامعه ای که همه می خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یک دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند شیعه، اینها دلیل اختلاف نیست. ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند. امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق، آنها می خواهند نه این باشد نه آن، راه را این طور می دانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.

Sebagian orang-orang Muslim adalah Syiah, sebagian lagi adalah Sunni. Satu" kelompok Hanafi, satu kelompok lagi Hanbali, dan ada juga kelompok Akhbari. Pada prinsipnya pengemukaan hal ini sejak awal tidaklah benar

Di dalam masyarakat yang seluruhnya ingin berkhidmat kepada Islam dan untuk Islam, hal-hal seperti ini tidak semestinya muncul. Kita semua saudara dan bersama. Hanya saja, ulama kalian mengeluarkan sejumlah fatwa tentang sesuatu dan kalian bertaklid kepada mereka sehingga, jadilah kalian Hanafi; sebagian orang mengamalkan fatwa Syafii; sebagian lagi bertindak sesuai fatwa Hadirat Shadiq, jadilah mereka Syiah. Semua ini bukan alasan untuk berselisih. Kita jangan sampai berselisih dan bertentangan satu dengan yang lain. Kita semua sama-sama saudara. Saudara-saudara Syiah dan Sunni harus menghindari perselisihan. Sekarang perselisihan di antara kita hanya bermanfaat bagi mereka yang tidak meyakini mazhab Syiah dan tidak pula meyakini mazhab Hanafi atau mazhab-mazhab yang lain. Mereka ingin tidak ini dan tidak itu. Jalan yang mereka lihat adalah membuat perselisihan di antara kalian dan kami. Kita harus perhatian terhadap prihal ini bahwa kita semua adalah muslim, kita semua adalah Ahli Al-Qur'an dan Ahli Tauhid. Kita harus berjerih payah dan berkhidmat untuk Al-Qur'an dan Tauhid." (٨ Ramadan ١٤٠٠ H  
(- Ibid., jld. ١٣, hal. ٥٤

آنهایی که می خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند نه شیعه. اینها اصلاً به اسلام کار ندارند. و الا کسی که به اسلام اعتقاد داشته باشد، در یک زمانی که با وحدت همه مسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز بشویم ان شاء الله، این نمی آید دامن بزند به اختلاف و مسائل اختلافی را طرح کند، اینها نیست جز اینکه اشاره ای از خارج هست. و قدرتهای بزرگ فهمیدند که آن چیزی که آنها را عقب زده است اسلام است و وحدت مسلمین و برادری بین همه گروههای اسلامی، از این جهت، از اینجا شروع کردند که اینها را به هم بزنند.

Orang-orang yang ingin memisahkan antara Ahlus Sunnah dan Ahlut Tasyayu " adalah bukan orang Sunni dan bukan pula orang Syiah. Mereka pada prinsipnya tidak ada hubungan dengan Islam. Karena kalau betul bahwa seseorang percaya kepada Islam, maka pada waktu kita harus maju dan menang –insyaallah- dengan persatuan seluruh umat Islam niscaya dia tidak akan mengusung perselisihan dan mengemukakan persoalan-persoalannya. Semua ini tiada lain isyarat dari luar. Kekuatan-kekuatan besar mengerti bahwa faktor yang memukul mundur mereka adalah Islam, persatuan Muslimin, dan persaudaraan di antara seluruh kelompok Islam. Karena itu, mereka memulainya dari sini dengan cara menghancurkannya." (۲۵  
.(Rajab ۱۴۰۱ H – Ibid., jld. ۱۴, hal. ۳۸۱

من امیدوارم که با همت همه آقایان، علمای اعلام همه بلاد و با اجتماع همه، برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختلافی که می خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کنند بین ماها، از این اختلافات پرهیز کنند.

Saya berharap dengan semangat seluruh tokoh dan ulama di semua negeri, dan" dengan berkumpulnya mereka semua, saudara-saudara Ahlus Sunnah dan saudara-saudara Ahlus Syiah bersatu, serta menghindari perselisihan yang hendak menciptakan orang-orang bejat dan perusak di antara kita." (۴ Shafar ۱۴۰۲ H – Ibid.,  
.(۱۵, hal. ۳۹۶

مسأله ی شیعه و سُنی یکی از ابزارهای مهم دشمنان برای زمینگیر کردن امت اسلامی است. هم سُنی ها بدانند، هم شیعه ها بدانند؛ همه، در ایران و در دنیای اسلام، این را بدانند که اختلاف شیعه و سنی یکی از ابزارها و چماق های دشمن علیه امت اسلامی است. آنها هر جور بتوانند، از این ابزار استفاده می کنند. آن روزی که سُنی فلسطینی زیر فشار است، یک عده ای را با این شعار، با این تبلیغات، که: اینها سُنی هستند، شما شیعه هستید؛ سعی می کنند نگذارند کمک کنند.

امروز که شیعه ی لبنان زیر فشار است، به یک عده ای می گویند: شما سُنی هستید، اینها شیعه هستند؛ به آنها کمک نکنید. آنها نه به شیعه احترامی می گذارند، نه به سُنی؛ آنها با اصل اسلام طرفند. سم مهلك دنیای اسلام تفرقه است. این تفرقه، ملتها را از هم جدا می کند؛ دلها را از هم جدا می کند. الان دشمن، و همین سرویس های جاسوسی اسرائیل و امریکا، در عراق یک عده ای را تحریک می کنند که با شیعیانی که در عراق اکثریت را دارند - حالا امروز اکثریت دولت متعلق به آنهاست - مقابله و مبارزه کنند؛ ناامنی ایجاد کنند؛ و این ناامنی را وسیله ای قرار می دهند برای این که پای خودشان را در عراق و در بغداد مستحکم کنند.

امریکا برای ماندن در عراق بهانه لازم دارد و این بهانه، ناامنی است. آنها برای این که دولت عراق نتواند به خدمات لازم بپردازد، این اوضاع ناامن را در کشور به وجود می آورند، تا بهانه داشته باشند که بمانند. اختلافات را آنها به وجود می آورند: دل سُنی را نسبت به شیعه، دل شیعه را نسبت به سُنی آن چنان چرکین می کنند که نتوانند با این همه مشترکات، کنار هم قرار بگیرند. این، کار دشمن است. چرا ما این حقیقت را نمی فهمیم؟ سالهای متمادی است - از زمان مرحوم آیت الله بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) و بعضی از بزرگان علمای اهل سنت در مصر - که این فکر پیدا شده که بیاید اختلافات را کنار بگذارید؛ سنی، سنی بماند؛ شیعه، شیعه بماند؛ عقاید خودتان را داشته باشید؛ اما با هم، دست در دست هم بگذارید.

قرآن از زبان پیامبر اکرم (ص) به مسیحیان آن زمان می گوید: «تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا». آن وقت فرقه های مسلمان، با خدای واحد، پیغمبر واحد، قرآن واحد، قبله ی واحد، عبادت واحد، این همه مشترکات و مسلّمات، چند موضوع مورد اختلاف را وسیله قرار بدهند برای دشمنی! این، خیانت نیست؟ این، غرض ورزی غرض ورزان و غفلت غافلان نیست؟ هر کسی که در این زمینه تقصیری بکند، پیش خدای متعال مؤاخذ است؛ چه شیعه باشد، چه سُنی. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد امیرالمؤمنین (ع)

(<http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۴۵۱۳۸۵/۰۵/۱۷>)

Isu Syiah dan Sunni merupakan salah satu sarana utama musuh untuk menjegal" Umat Islam. Orang-orang Sunni harus sadar, orang-orang Syiah juga harus sadar; semuanya, di Iran dan di Dunia Islam, mereka semua harus sadar bahwa perbedaan Syiah dan Sunni merupakan salah satu alat dan pentungan musuh terhadap Umat Islam. Sebisa mungkin mereka gunakan alat ini. Ketika Sunni Palestina ditekan, ada sekelompok orang dengan slogan dan propaganda "Mereka itu Sunni, sedangkan .kalian Syiah!" berusaha menghalangi orang-orang Syiah untuk membantu mereka

Sekarang, di saat orang-orang Syiah Libanon berada di bawah tekanan, ada kelompok yang mengatakan, "Kalian itu Sunni, sedangkan mereka Syiah! Jangan bantu mereka!" Orang-orang seperti ini tidak menghormati Syiah, tidak pula Sunni. Mereka bermasalah dengan asas Islam itu sendiri. Racun mematikan dunia Islam adalah perpecahan. Perpecahan ini menceraikan-beraikan bangsa-bangsa; menjauhkan hati satu dari yang lain. Sekarang musuh, agen-agen jesus israel dan AS ini, di Irak mereka memprovokasi sekelompok orang untuk menentang masyarakat Syiah yang mayoritas di Irak – karena sekarang mayoritas pemerintah berada di tangan Syiah -. Mereka buat kekacauan, dan kekacauan ini mereka gunakan sebagai sarana untuk .mengukuhkan pijakan kaki di Irak dan Baghdad

Untuk tetap tinggal di Irak, AS butuh alasan. Kekacauan itulah yang dijadikan alasan. Situasi keamanan negara mereka kacaukan agar pemerintah Irak tidak bisa memberikan layanan yang semestinya kepada rakyat. Itulah alasan mereka buat .untuk tetap tinggal di sana

Mereka yang menciptakan perselisihan. Begitu parahnya AS mengeruhkan hati Sunni terhadap Syiah, dan hati Syiah terhadap Sunni sehingga mereka tidak bisa .berdampingan. Padahal banyak sekali kesamaan di antara mereka. Ini kerja musuh

?Kenapa kita tidak memahami hakikat ini

Bertahun-tahun –sejak zaman Almarhum Ayatullah Brujurdi ra dan sebagian ulama ternama Ahlus Sunnah di mesir– telah muncul gagasan untuk menyingkirkan perselisihan-perselisihan ini; Sunni silahkan tetap Sunni, Syiah silahkan tetap Syiah; silahkan kalian pegang kepercayaan masing-masing; tapi tetap bersama dan .bergandengan tangan

Al-Qur'an mensinyalir perkataan Nabi Muhammad Saw kepada orang-orang kristen, "Marilah menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan dengan-Nya sesuatu apa pun." (QS. Ali Imran [٣]: ٦٤). Sementara itu, kelompok-kelompok muslim sendiri, dengan Tuhan satu, nabi satu, Al-Qur'an satu, kiblat satu, ibadah satu, dan sekian banyak kesamaan serta hal-hal yang pasti diterima bersama oleh mereka malah menjadikan berapa gelintir perbedaan sebagai perantara untuk bermusuhan! Apakah ini bukan pengkhianatan? Apakah ini bukan niat buruk orang-orang yang berniat buruk dan kelalaian orang-orang yang lalai? Siapa pun orang yang lalai dan kendur dalam hal ini niscaya akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum di sisi Allah .(Sw. Baik dia Syiah maupun Sunni." (٨ Agustus ٢٠٠٦

اختلاف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یک امری است که هست و طبیعی است، و مخصوص شیعه و سنی هم نیست. بین فرق شیعه، خودشان؛ بین فرق سنی، خودشان؛ در طول زمان از این اختلافات وجود داشته است. تاریخ را نگاه کنید، میبینید هم بین فرق فقهی و اصولی اهل تسنن - مثل اشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعیه و اینها - هم بین فرق مختلف شیعه، بین خودشان، اختلافاتی وجود داشته است. این اختلافات وقتی به سطوح پایین - مردم عامی - میرسد، به جاهای تند و خطرناکی هم میرسد؛ دست به گریبان میشوند. علما مینشینند با هم حرف میزنند و بحث میکنند؛ لیکن وقتی نوبت به کسانی رسید که سلاح علمی ندارند، از سلاح احساسات و مشت و سلاح مادی استفاده میکنند که این خطرناک است. در دنیا این همیشه بوده؛ همیشه هم مؤمنین و خیرخواهان سعی میکردند که مانع بشوند؛ علما و زبندگان، تلاششان این بوده است که نگذارند سطوح غیرعلمی کارشان به درگیری برسد؛ لیکن از یک دوره ای به این طرف، یک عامل دیگری هم وارد ماجرا شد و آن «استعمار» بود. نمیخواهیم بگوییم اختلاف شیعه و سنی همیشه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساسات خودشان هم دخیل بوده؛ بعضی از جهالتها، بعضی از تعصبات، بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمیها دخالت داشته؛ لیکن وقتی استعمار وارد شد، از این سلاح حداکثر استفاده را کرد.

(<http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۷۵>)

Perbedaan di antara pendukung dua kepercayaan yang muncul akibat fanatisme" adalah hal yang nyata dan natural. Bukan pula hal yang secara khusus terjadi antara Syiah dan Sunni. Di antara kelompok-kelompok Syiah sendiri juga ada perbedaan. Begitu pula di antara kelompok-kelompok Sunni sendiri. Sepanjang masa, perbedaan-perbedaan ini selalu ada. Lihat saja sejarah, kalian akan menyaksikan baik di antara kelompok-kelompok fikih dan usuludin Ahlus Sunnah –seperti Asyairah dan Muktazilah. Seperti Hanbali, Hanafi, Syafii dan sebagainya– maupun di antara .kelompok-kelompok Syiah, terjadi perbedaan di antara mereka sendiri



Perbedaan-perbedaan ini ketika sampai kepada lapisan-lapisan bawah –masyarakat awam– maka akan sampai pula pada titik-titik yang tajam dan membahayakan. Bertengkar satu sama yang lain. Kalau ulama memang saling berdialog dan berdiskusi. Tapi, ketika persoalannya sampai kepada orang-orang yang tidak punya senjata intelektual, maka mereka akan menggunakan senjata emosi, tinju, dan .senjata materi. Dan ini berbahaya

Di dunia, hal ini selalu ada. Dan selalu pula ada orang-orang mukmin dan orang-orang baik yang berusaha untuk mencegah. Para ulama dan orang-orang pilihan senantiasa berupaya jangan sampai urusan lapisan-lapisan masyarakat non-intelektual ini berujung pada pertikaian. Namun, dari periode tertentu sampai kemari, ada faktor .lain yang mencampuri urusan ini. Yaitu faktor penjajah

Saya tidak ingin mengatakan bahwa perselisihan Syiah dan Sunni selalunya berhubungan dengan penjajah. Tidak! Emosi mereka juga termasuk berpengaruh, sebagian kebodohan, sebagian fanatisme, sebagian perasaan, dan sebagian kesalahpahaman juga termasuk berpengaruh. Namun, ketika kolonialisme ikut campur, maka mereka menggunakan senjata ini semaksimal mungkin." (۱۵ Januari ۲۰۰۷).

سنی و شیعه هر کدام مراسمی مذهبی خودشان را، آداب خودشان را، عادات خودشان را، وظایف دینی خودشان را انجام می دهند و باید بدهند؛ اما خط قرمز این است که نباید مطلقاً بین اینها به خاطر اهانت به مقدسات - چه آنچه که از سوی بعضی از افراد شیعه از روی غفلت صادر می شود، چه آنچه که از روی غفلت از بعضی از افراد سنی مثل سلفی ها و امثال اینها صادر میشود که یکدیگر را نفی می کنند - چیزی بیان شود. این همان چیزی است که دشمن می خواهد. اینجا هم باید هوشیاری باشد.

(<http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۶۹۵۲>)

Sunni dan Syiah masing-masing melaksanakan ritus mereka sendiri, adab mereka" sendiri, adat istiadat mereka sendiri, dan tugas-tugas keagamaan mereka sendiri. Dan sudah semestinya mereka berlaku demikian. Namun, garis merahnya adalah jangan sampai sama sekali terjadi ekspresi sesuatu dalam rangka menistakan hal-hal yang sakral; baik itu hal yang muncul dari sebagian orang Syiah karena kelalaian mereka, maupun hal yang muncul dari sebagian orang Sunni seperti Salafi dan sebagainya karena kelalaian mereka pula. Dimana hal itu menafikan satu sama yang lain-. Ini persis sesuatu yang diinginkan musuh. Dan di sinilah semua harus waspada."

..(19 Mei 2009)

اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام [عائشه] حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سید الانبیاء پیامبر اعظم - حضرت محمد (ص) - می شود.

(فتوای تاریخی مقام معظم رهبری مد ظله العالی در حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ هجری شمسی، ص ۹)

Penistaan terhadap simbol-simbol saudara-saudara Ahlus Sunnah, antara lain" tuduhan terhadap istri Nabi Islam [Aisyah], adalah haram. Hal ini mencakup istri-istri semua nabi, terutama Penghulu Para Nabi, Nabi Paling Agung Hadirat Muhammad Saw." (Fatwoye Torikhiye Maqome Muazzame Rahbari Mudda Zilluhul Oli dar Hurmate Ehonat beh Muqaddasote Ahle Sunnat, Tehran, Majmak Jahani Taqrife Mazohebe Eslomi, ۱۳۹۰ Hs, hal. ۹)

## Pernyataan Ayatullah Sistani Marjik Taklid Syiah di Irak (v

أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الثلاثاء، انه لا خلافات حقيقيه بين السنه والشيعه، مشيرا الى انه خادم لجميع العراقيين.

وأضاف السيد السيستاني، في كلمه ألقيت نيابه عنه خلال افتتاح الملتقى الأول لعلماء السنه والشيعه في العراق في مدينه النجف الاشرف، بالقول: (انا أحب الجميع، والدين هو المحبه، أعجب كيف استطاع الأعداء ان يفرقوا بين المذاهب الاسلاميه).

ومضى قائلاً: (هذه المجالس واللقاءات مهمه ومفيده ومن خلالها يعرف الجميع انه لا توجد خلافات حقيقيه بينهم، ان نقاط الخلاف بين الشيعه والسنه في قضايا فقيهيه موجوده بين أبناء المذهب الواحد أيضا).

وقال السيد السيستاني: (لابد للشيعه ان يدافعوا عن الحقوق الاجتماعيه والسياسيه للسنه قبل أبناء السنه انفسهم).

وأضاف: (أن خطابنا هو الدعوه الى الوحده، وكنت ولا أزال أقول لا تقولوا اخواننا السنه، بل قولوا (أنفسنا أهل السنه). انا استمع الى خطب أئمه الجمعه من أهل السنه أكثر مما استمع لخطب الجمعه من أهل الشيعه. نحن لا نفرق بين عربي وكردي، والاسلام هو الذي يجمعنا معا).

وأوضح انه يشير في أبحاثه الفقيهيه ( الى فتاوى أئمه السنه، نحن متحدون في كعبه واحده وصلاته واحده وصوم واحد، حينما يقول لى بعض أبناء السنه أيام النظام السابق انه أصبح شيعيا، أسأله لماذا؟ فيقول لولايه أهل البيت، فأقول له ان أئمه السنه دافعوا عن ولايه أهل البيت).

(<https://www.sistani.org/arabic/in-news/1038>)

Marjik Taklid Syiah Yang Mulia di Irak Ayatullah Sayid Ali Sistani, Selasa (27/11/2007), menekankan bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara Sunni dan Syiah. Dia .mengisyaratkan bahwa dirinya merupakan pembantu bagi seluruh warga Irak

Sayid Sistani, di dalam kata sambutannya yang dibacakan di sela-sela acara pembukaan Konferensi Pertama Ulama Ahlus Sunnah dan Syiah di kota Najaf Asyraf Irak, menambahkan bahwa, "Saya mencintai semua. Dan agama adalah cinta. Saya  
".heran bagaimana musuh bisa memecah mazhab-mazhab Islam

Dia melanjutkan, "Majelis dan pertemuan seperti ini penting dan berguna. Dari sela-sela itu semua akan tahu bahwa tidak ada perbedaan hakiki di antara mereka. Sejatinya, poin-poin perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah dalam persoalan-persoalan fikih adalah sesuatu yang terdapat juga di antara para pengikut satu  
".mazhab

Sayid Sistani mengatakan, "Orang-orang Syiah harus membela hak-hak sosial dan  
".politik Ahlus Sunnah sebelum orang-orang Ahlus Sunnah itu sendiri

Dia menambahkan bahwa, "Seruan kami adalah seruan kepada persatuan. Sejak dulu dan senantiasa sampai sekarang saya katakan bahwa jangan sebut mereka dengan "Saudara-saudara Ahlus Sunnah, melainkan sebutlah mereka dengan "Diri-diri kami Ahlus Sunnah". Saya lebih sering menyimak pidato-pidato para imam jumat dari kalangan Ahlus Sunnah daripada menyimak pidato-pidato jumat dari kalangan Syiah. Kami tidak membeda-bedakan antara Arab dan Kurdi. Islam adalah sesuatu  
".yang mengumpulkan kita bersama

Dia menjelaskan bahwa di dalam kajian-kajian fikihnya dia mengisyaratkan kepada fatwa para imam Ahlus Sunnah. Kita bersatu dalam satu Ka'bah, satu shalat, dan satu puasa. Ketika sebagian orang Ahlus Sunnah pada masa rezim yang lalu mengatakan kepada saya bahwa dia jadi Syiah, saya tanyakan kepadanya kenapa? Lalu dia menjawab karena wilayah Ahli Bait. Maka saya katakan kepadanya bahwa para imam  
[]Ahlus Sunnah telah membela wilayah Ahli Bait

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi'. Cet. IV. 1429 H / 2008 M. 1  
Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin  
.Bardizbah al-Bukhari. Shohih al-Bukhori

Al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi'. Cet. IV. 1429 H / 2008 M. 2  
Imam al-Hafidz Abu Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi.  
.Shohih Muslim

Al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi'. Cet. IV. 1429 H / 2008 M. 3  
Imam al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sajestani.  
.Sunan Abi Dawud

Al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi'. Cet. IV. 1429 H / 2008 M. 4  
Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa at-Tirmidzi. Jami' al-  
.Tirmidzi

Al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Darus Salam lin Nasyri wat Tauzi'. Cet. IV. 1429 H / 2008 M. 5  
Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ar-Rabi Ibnu Majah al-Qazwaini.  
.Sunan Ibnu Majah

.Allamah Hilli. Ajwibah al-Mas'ail al-Mahnaiyah. Qom: Khayyam. Cet. I. 1401 H. 6

.Alusi al-Baghdadi, Mahmud. Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm. Jld. 10. 7

Amili, Syahid Tsani Zainuddin al-Jab'i. Al-Rowdhoh al-Bahiyah fî Syarh al-Lum'ah al- 8  
Damesyqiyah [Lum'ah karya Syahid Awal]. Qom: Maktabul I'lam al-Islami. Cet. IX. 1416  
.H. Jld. 2

Amin, KH. Makruf dan Prof. Dr. Yunahar Ilyas, M.A., Drs. H. Ichwan Sam, serta Dr. Amirsyah. Mengenal Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia. Depok: GEMA .INSANI. ۲۰۱۳ M

Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf. Al-Bahr al-Muhîth fî al-Tafsîr. Beirut: ۱۰ .Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. I. ۱۴۲۲ H / ۲۰۰۱ M. Jld. ۳

Asad Abadi, Qadhi Abul Hasan Abduljabbar. Al-Mughnî fî Abwâb al-Tauhîd wa al- ۱۱ .Adl. Fil Imamah. Tanpa cetakan. Tanpa tahun

Asqalani, Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. Hady al-Sârî Muqoddimah Fath. ۱۲ .al-Bârî. Tanpa kota. Tanpa tahun. Al-Maktabah al-Salafiyah

Asqalani, Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. Al-Ishôbah fî Tamyîz al-Shohâbah. ۱۳ .Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. Cet. I. ۱۴۱۵ H / ۱۹۹۵ M. Jld. ۱

Ayyasyi, Syaikh Abin Nadhr Muhammad bin Mas'ud. Al-Tafsîr al-'Ayyasyî. Qom: ۱۴ .Muassasah al-Bi'tsah. Cet. I. ۱۴۲۱ H. Jld. ۱

Baghdadi, Ahmad bin Husein Wasithi. Al-Rijâl li Ibn al-Ghodhô'irî. Qom: Darul Hadis. ۱۵ .Cet. I. ۱۳۷۴ Hs

Baihaqi, Al-Imam al-Hafidz Syaikhul Muhadditsin Abu Bakar Ahmad bin Husain. Al- ۱۶ I'tiqôd wa al-Hidâyah ilâ Sabîl al-Rosyâd 'alâ Madzhab al-Salafi Ahli al-Sunnah wa al-Jamâ'ah. Peneliti: Abdullah Muhammad Darwisy. Beirut: Al-Yamamah. Cet. II. ۱۴۲۳ H / ۲۰۰۲ M

Baihaqi, Imam al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Al Husain bin Ali. Al-Sunan al-Kubrô. ۱۷ .Beirut: Darul Makrifah

Baihaqi, Imamul Muhaddisin Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali. Al-Sunan. ۱۸ .al-Kubrô. Beirut: Darul Fikr. Tanpa tahun. Jld. ۱۰

Bakri al-Dimyathi, Allamah Sayid Abu Bakar yang dikenal dengan Sayid al-Bakri ibn. ۱۹ al-Arif Billah Sayid Muhammad Syatha. I'ânah al-Thôlibîn. Beirut: Daru Ihyait Turats .al-Arabi. Tanpa tahun. Jld. ۲



- Baqir Shadr, Sayid Muhammad. Al-Fatâwâ al-Wâdhihah. Beirut: Darut Ta'aruf lil . 20  
.Mathbu'at. Cet. VIII. 1412 H / 1992 M. Jld. 1
- .Bin Hanbal, Imam Ahmad. Al-Musnad. Beirut: Darul Fikr. 1420 H. Jld. 4.21
- Bin Hanbal, Imam Ahmad. Al-Musnad. Peneliti: Sidqi Jamil Athar. Libanon: Darul Fikr..22  
.Cet. I. Jld. 7
- .Bin Hanbal, Imam Ahmad. Musnad. Beirut: Daru Shader. Tanpa tahun. Jld. 3.23
- Bin Hanbal, Imam al-Hafidz Abu Abdillah Ahmad. Musnad al-Imâm Ahmad bin.24  
.Hanbal. Riyadh: Baitul Afkar ad-Duwaliyah. Cet. 1419 H / 1998 M
- Bukhari, Imam Abu Abdillah bin Ismail. Shohîh al-Bukhôrî. Dimasyq-Beirut: Daru.25  
.Ibni Katsir. 1424 H / 2002 M
- Bukhari, Imam Abu Abdillah bin Ismail. Shohîh al-Bukhôrî. Riyadh: Baitul Afkar ad-.26  
.Dauliyah lin Nasyr. 1998 M / 1419 H
- Bukhari, Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Shohîh al-Bukhôrî..27  
.Beirut: Daru Ibn Katsir – Al-Yamamah. 1407 H. Jld. 4
- .Bukhari, Imam. Shohîh al-Bukhôrî. Maroko: Darul Makrifah. 1418 H / 1997 M. Jld. 4.28
- Departemen Agama RI Tahun. AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA. Yayasan .29  
.Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an: CV. Ferlia Citra Utama. 2008
- Dimasyqi, Al-Imam al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Iz. Syarh al-'Aqîdah.30  
al-Thohâwiyah. Peneliti: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Syu'aib al-  
.Arnawut. Beirut: Muassasatur Risalah. Cet. I. 1408 H / 1988 M. Jld. 2
- Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman. Mîzân al-I'tidâl. Darul Fikr..31  
.Tanpa tahun. Jld. 4
- Dzahabi, Al-Hafidz. Al-'Ibar fî Khobar man Ghobar. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah..32  
.Cet. I. 1405 H / 1985 M. Jld. 3





- Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Mîzân al-I'tidâl fî*.<sup>33</sup>  
.Naqd al-Rijâl. Beirut: Darul Fikr. Cet. I. 1420 H / 1999 M. Jld. 2
- Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Al-Mughnî fî ad-Dhu'afâ'*. Peneliti:<sup>34</sup>  
.Nuruddin Itr. Qatar: Idaratu Ihya'it Turats al-Islami. Jld. 2
- Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mîzân al-I'tidâl fî Naqd ar-Rijâl*.<sup>35</sup>  
.Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. I. 1416 H / 1995 M. Jld. 5
- Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Târîkh al-Islâm*. Beirut: Darul Kutub.<sup>36</sup>  
.al-Arabi. 1413 H. Jld. 15
- Dzahiri, Imam al-Jalil Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. *Al-Ihkâm fî*.<sup>37</sup>  
.Ushûl al-Ahkâm. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Tanpa tahun. Jld. 1-2
- Faidh Kasyani. *'Ilm al-Yaqîn fî Ushûl al-Dîn*. Qom: Intisyarat-e Bidar. Cet. I. 1418 H. <sup>38</sup>  
Jld. 2
- Fakhrur Razi, Imam Muhammad ar-Razi Fakhrudin bin Allamah Dhiya'uddin Umar. <sup>39</sup>  
*Tafsîr al-Fakhr al-Rôzî al-Musytahar bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghoyb*. Beirut:  
.Darul Fikr. Cet. 1423 H / 2002 M. Jld. 6
- Fakhrur Razi, Imam. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Daru Ihya'it Turats al-Arabi. Cet. IV. <sup>40</sup>  
.1422 H / 2001 M. Jld. 4
- .Fakhrur Razi, Imam. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Cet. III. Tanpa tahun. Tanpa penerbit. Juz 10. <sup>41</sup>
- Hairi, Allamah Fadhil Muhammad bin Ali Ardabili al-Gharawi. *Jâmi' al-Ruwâh*. Beirut:<sup>42</sup>  
.Darul Adhwa'. 1403 H / 1983 M. Jld. 1
- Haitami al-Makki, Al-Muhaddits Ahmad bin Hajar. *Al-Showâ'iq al-Muhriqoh fî roddin*.<sup>43</sup>  
.alâ ahli al-Bida'i wa al-Zindiqoh. Kairo: Maktabah al-Qahirah
- Haitsami, Al-Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakr. *Majma' al-Zawâ'id wa Manba' al*.<sup>44</sup>  
.Fawâ'id. Peneliti: Abdullah Muhammad Darwisy. Darul Fikr. Cet. I. 1426 H / 2005 M. Jld. 9



Hakim Haskani, Al-Hafiz al-Kabir Ubaidullah bin Abdillah bin Ahmad. Syawâhid al-<sup>45</sup>  
Tanzîl li Qowâ'id al-Tafdhîl fî al-Âyât al-Nâzilah fî Ahli al-Bait Saw. Beirut: Muassasah  
Al-A'lami Lil Matbuat. Cet. I. 1974 M / 1393 H. Jld. 2

Hakim Nisaburi, Al-Imam al-Hafidz Abu Abdillah. Al-Mustadroku 'alâ al-Shohîhain.<sup>46</sup>  
.Daru Ihyait Turats. Cet. 2002 M / 1422 H

Hakim Nisaburi, Muhammad bin Abdillah bin Abu Abdillah. Al-Mustadrok 'alâ al-<sup>47</sup>  
.Shohîhain. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Peneliti: Musthafa Abdulqadir Atha. Jld. 1

Hakim Nisyaburi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Hakim. Al-Mustadrok 'alâ al-<sup>48</sup>  
.Shohîhain. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1411 H / 1990 M. Jld. 3

Hakim Nisyaburi, Muhammad bin Abdillah. Al-Mustadrok 'alâ al-Shohîhain. Beirut:<sup>49</sup>  
.Daru Fikr. 1422 H / 2000 M. Jld. 3

Himyari, Abdullah. Qurb al-Asnâd. Qom: Muassasah Alul Bait Li Ihyait Turats. Cet. I. <sup>50</sup>  
.1413 H

Hur Amili, Muhammad bin Hasan. Tafshîl Wasâ'il al-Syî'ah ilâ Tahshîl Masâ'il al-<sup>51</sup>  
.Syarî'ah. Qom: Muassasah Alul Bait as Lihya'it Turats. Cet. II. 1414 H. Jld. 21

Hur Amili, Syekh Muhammad bin Hasan. Wasâ'il al-Syî'ah. Qom: Muassasah Alul Bait.<sup>52</sup>  
.as Li Ihya'it Turats. Jld. 4 Jld. 21

Ibnu Atsir, Izzuddin. Al-Kâmil fî al-Târîkh. Beirut: Darul Kitab al-Arabi. Cet. IV. 1424 H /<sup>53</sup>  
.2004 M. Jld. 2

Ibnu Atsir. Al-Nihâyah fî Ghorîb al-Hadîts al-Âtsâr. Beirut: Dar Ehyaut Turats al-<sup>54</sup>  
Arabi. Cet. I. 2001 M / 1422 H. Jld. 2

Ibnu Babawaih, Muhammad bin Ali. Al-I'tiqôdât. Qom: al-Muktamar al-Alami li as-<sup>55</sup>  
.Syaikh al-Mufid. Cet. I. 1414 H

Ibnu Haban. Al-Ihsân bi Tartîb Shohîh Ibn Habân. Penyusun: Amir Alaudin Ali bin <sup>56</sup>  
Balban al-Farisi. Penyunting: Kamal Yusuf al-Hut. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. I.



- Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Abul Fida' al-Hafidz. Al-Bidâyah wa al-Nihâyah. Beirut: .٥٧  
.Darul Fikr. Cet. III. ١٤١٩ H / ١٩٩٨ H. Jld. ٥
- Ibnu Katsir, Imam Ismail bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi. Tafsîr Ibn Katsîr. .٥٨  
.Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal. Cet. I. ٢٠٠٧ M. Jld. ٦
- Ibnu Katsir, Imam Ismail Qurasyi Dimasyqi. Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm. Beirut: Dar .٥٩  
.wa Maktabah al-Hilal. Cet. I. ٢٠٠٧ M. Jld. ٣
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman Muhammad. Muqoddimah Ibnu Kholdûn. Beirut: Dar.٦٠  
.Ehyaut Turats al-Arabi. ١٤٣١ H / ٢٠١٠ M. Jld. ١
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. Târîkh Ibn Kholdûn. Beirut: Darul Fikr. ٢٠٠٠ M / ١٤٢١ H..٦١  
Jld. ٣
- Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukrim. Lisân al-'Arob. Beirut: Darus Shadir. Cet. III..٦٢  
.١٤١٤ H. Jld. ٧
- Ibnu Mardawaih, Abu Bakr Ahmad bin Musa. Manâqib 'Aliy Ibni Abî Thôlib as wa Mâ.٦٣  
.Nazala min al-Qur'âni fî 'Alî. Darul Hadis. Cet. III. ١٤٢٩ H
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim. Al-Imâmah wa al-Siyâsah..٦٤  
.Beirut: Darul Adhwa'. ١٤١٠ H. Jld. ١
- Ibnu Rusyd, Al-Hafidz Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin.٦٥  
Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi. Syarh Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid.  
.Darussalam lit Thiba'ah wan Nasyr wat Tauzi'. Cet. I. ١٤١٦ H / ١٩٩٥ M
- Ibnul Jauzi al-Hanafi, Syamsuddin Abu al-Mudzaffar al-Baghdadi Sib. Tadzkiroh al-.٦٦  
Khowâsh min al-Ummah bi Dzikr Khoshô'ish al-A'immah. Majmak Alami li Ahlilbait. Cet.  
.I. ١٤٢٦ H. Beirut: Muassasah Ahlul Bait as. Tanpa tahun
- Isfahani, Al-Hafidz Abu Na'im Ahmad bin Abdillah. Hilyah al-Auliyâ' wa Thobaqôt al-.٦٧  
.Ashfiyâ'. Beirut: Darul Fikr. ١٩٩٦ M / ١٤١٦ H. Jld. ٣
- Isfahani, Syekh Muhammad Hasan. Jawâhir al-Kalâm fî Syarh Syarô'i' al-Islâm..٦٨



- Jashash, Imam Abu Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi. Ahkâm al-Qur'ân. Beirut: Daru. ٤٩  
.Ihya'it Turats Al-Arabi. Cet. I. ١٤١٢ H / ١٩٩٢ M. Jld. ٢
- Jazri, Imam al-Hafidz Abul Khair Syamsudin Muhammad bin Muhammad bin. ٧٠  
Muhammad al-Jazri al-Syafii. Asnâ al-Mathôlib fî Manâqib Sayyidinâ 'Aliyyi bni Abî  
Thôlib. Peneliti: Muhammad Hadi al-Amini. Isfahan: Maktabah Imam Amirul Mukminin  
.as al-Ammah. ١٤٥٢ H
- Kashiful Ghitha, Muhammad Husein. Ashl al-Syî'ah wa Ushûluhâ. Qom: Muasasah. ٧١  
.Imam Ali as. Cet. I. ١٤١٥ H
- Khu'i, Abul Qasim Musawi Sayid. Al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân. Beirut: Daruz Zahra'. ٧٢  
.Cet. IV. ١٣٩٥ H
- Khu'i, Abul Qasim. Al-Tanqîh fî Syarh al-'Urwah al-Wutsqô. Penyusun: Mirza Ali. ٧٣  
.Gharawi. Jld. ٣
- Khumaini, Sayid Ruhullah al-Musawi. Tahrîr al-Wasîlah. Qom: Intisyarat Darul Ilm. ٧٤  
.Cet. VI. ١٣٧٤ Hs. Jld. ٢
- Kulaini, Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq. Al-Kâfî. Qom: Darul Hadis. Cet. I. ١٤٢٩ H. ٧٥  
Jld. ١
- Kulaini, Muhammad bin Ya'qub. Ushûl al-Kâfî. Beirut: Darul Adhwa'. Cet. I. ١٤١٣ H / ٧٦  
.١٩٩٢ M. Jld. ١
- Kulaini, Tsiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Razi. Al- ٧٧  
Roudhoh min al-Kâfî. Teheran: Darul Kutub al-Islamiyah. Cet. II. ١٣٨٩ H. Cet. IV. ١٤٠٣ H.  
Jld. ٨
- Kulaini, Tsiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub. Ushûl al-Kâfî. Beirut: Darul ٧٨  
Adhwa'. Cet. I. ١٤١٣ H / ١٩٩٢ M. Jld. ١-٢
- Majlisi, Allamah Syaikh Muhammad Baqir. Bihâr al-Anwâr. Beirut: Muassasah al- ٧٩  
.Wafa', Cet. II. ١٤٠٣ H / ١٩٨٣ M. Jld. ٢٥



Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi. *Mir'âh al-'Uqûl fî Syarh*.  
.Akhbâr Âli al-Rosûl. Teheran: Darul Kutub al-Islamiyah. Cet. II. ١٤٠٤ H. Jld. ١٢

Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi. *Bihâr al-Anwâr*. Beirut: Daru Ihyait  
.Turats al-Arabi. Cet. II. ١٤٠٣ H. Jld. ٨٩

- Majlisi, Muhammad Baqir. Bihâr al-Anwâr. Beirut: Muassasah al-Wafa'. 1404 H. Jld. 22.82  
.25
- Makki al-Amili, Syekh Hasan Muhammad. Muhâdhorôt al-Ustâdz al-Syaikh Ja'far.83  
al-Subhânî, al-Ilahiyyât 'alâ Hudâ al-Kitâb wa al-Sunnah wa al-'Aql. Qom: E'temad  
.[Maktabah Tauhid]. Cet. V. 1423 H. Jld. 4
- Makrifat, Syekh Muhammad Hadi. Shiyânah al-Qur'ân min al-Tahrîf. Qom:84  
.Muassasah an-Nasyr al-Islami. Cet. I. 1413 H
- Manqari, Nasr bin Muzahim. Wâq'ah Shiffîn. Peneliti: Abdussalam Muhammad.85  
.Harun. Bairut: Darul Jayl. 1410 H / 1990 M
- Manqari, Nasr bin Muzahim. Wâq'ah Shiffîn. Peneliti: Abdussalam Muhammad.86  
.Harun. Bairut: Darul Jayl. 1410 H / 1990 M
- Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Al-87  
.Mughnî li Ibni Qudâmah. Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi
- Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Al-88  
.Mughnî li Ibni Qudâmah. Beirut: Daru Ihya'it Turatsh al-Arabi. Tanpa tahun. Jld. 6
- Marwan, Drs. M. Marwan dan Jimmy P. SH. Kamus HUKUM. Surabaya: REALITY 89  
.PUBLISHER. Cet. I. 2009 M
- Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi. Al-Ahkâm.90  
al-Sulthôniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah. Beirut: Al-Maktab al-Islami. Cet. I. 1996 M /  
.1416 H
- Muslim, Imam al-Hafidz Abu Hasan bin Muslim bin Hajjaj. Shohîh Muslim. Riyadh:91  
.Baitul Afkar ad-Dauliyah lin Nasyr. 1419 H / 1998 M
- Muslim, Imam Muslim bin Hajjaj. Shohîh Muslim. Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriyah.92  
.1426 H. Jld. 57
- Najjasyi, Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abbas al-Najjasyi al-Asadi al-Kufi.93

Fihrist Asmâ' al-Syî'ah al-Musytahar, Rijâl al-Najjâsyî. Qom: Muassatun Nasyr al-  
.Islami. Cet. V. ١٤١٦ H

p:٢٧١

- Naubakhti, Abu Muhammad Hasan bin Musa. *Firoq al-Syî'ah*. Najaf: Al-Haidariyah.. ٩٤  
 .١٣٥٥ H / ١٩٣٦ M
- Nawawi ad-Dimasyqi, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarafuddin. *Roudhoh al-Thôlibîn*. Beirut: Daru Ibnu Hazm. Cet. I. ١٤٢٣ H / ٢٠٠٢ M
- Nawawi as-Syafii, Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Syarh Shohîh Muslim*. Beirut: Darul Qalam. Cet. I. ١٤٠٧ H / ١٩٨٧ H. Jld. ٩-١٠
- Nawawi, Imam Muhayiddin bin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. I. ١٤٢٣ H / ٢٠٠٢ M
- Nawawi, Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf Abu Zakariya. *Roudhoh al-Thôlibîn*. Beirut: Darul Fikr. Cet. ١٤١٥ H / ١٩٩٥ M. Jld. ٧
- Qazwaini, Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Darul Fikr. ١٤١٥ H / ١٩٩٥ M. Jld. ١
- Qummi, Syekh Abbas. *Mafâtîh al-Jinân*. Teheran-Qom: Intisyarate Usweh. Cet. II. ١٠٠  
 .١٣٨٧ Hs. Doa Ahd
- Qunduzi al-Hanafi, Allamah Sulaiman bin Ibrahim. *Yanâbî' al-Mawaddah*. Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at. Cet. I. ١٤١٨ H / ١٩٩٧ M
- Qunduzi al-Hanafi, Allamah Syekh Sulaiman bin Ibrahim. *Yanâbî' al-Mawaddah*. Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathub'at. Cet. I. ١٩٩٧ M / ١٤١٨ H
- Qurthubi al-Maliki, Imam al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad. *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlih*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. II. ١٠٣  
 .١٤٢٨ H / ٢٠٠٧ M
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Darul Hadis. ١٤٢٤ H / ٢٠٠٢ M. Jld. ١

- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân. Beirut: 105.  
.Al-Maktaba al-Assrya. Cet. 1430 H / 2009 M. Jld. 1
- Qutub, Sayid. Fî Dzilâl al-Qur'ân. Beirut: Daru Ihya'it Turats al-Arabi. Cet. V: 1386 H / 1966  
.1967 M. Jld. 1
- Razi, Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Âdâb al-Syâfi'iy. 107  
.wa Manâqibuhu. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. I. 1424 H / 2003 M
- Sarkhasi, Syamsuddin. Al-Mabsûth. Beirut: Darul Makrifah. 1414 H / 1993 M. Jld. 5. 108
- Silsilah Mu'allafât al-Syaikh al-Mufîd. Jld. 6. Syekh Mufid Muhammad bin. 109  
Muhammad bin Nu'man bin Mu'allim Abu Abdillah al-Ukbari al-Baghdadi. Khulâshoh  
.al-Îjâz. Peneliti: Ali Akbar Zamani Nezaad. Beirut: Darul Mufid. Cet. II. 1414 H / 1993 M
- Subki, Allamah Tajuddin Abu Nasr Abdulwahhab bin Abdilkafi. Thobaqôt as-Syâfi'î. 110  
.al-Kubrô. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet. I. 1420 H / 1999 M. Jld. 1
- Suyuthi, Imam Abdurrahman Jalaludin. Al-Dur al-Mantsûr. Beirut: Darul Fikr. 1414 H. 111  
. / 1993 M. Jld. 28
- Suyuthi, Imam Abdurrahman Jalaludin. Al-Itqôn fî 'Ulûm al-Qur'ân. Beirut: Darul. 112  
.Kitab Al-Arabi. 1421 H / 2001 M. Jld. 1
- Suyuthi, Imam Jalaluddin. Al-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr. Kairo: Markaz. 113  
.Hajr lil Buhus wad Dirasat al-Arabiyah wal Islamiyah. Cet. I. 1424 H / 2003 M
- Syafii, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Fadhl. Fath al-Bârî fî Syarh Shohîh al-Bukhôrî. 114  
Penliti: Abdulkadir Syaibah al-Hamd. Riyadh: Maktabah al-Abikan. Cet. II. 2005 M / 1425  
.H. Jld. 7
- Syafii, Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Muhammad. Manâqib al-Imâm 'Alî ibni Abî Thôlib. 115  
.as. Beirut: Darul Adhwa'. Cet. II. 1992 M / 1412 H
- Syafii, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Al-Umm. Tanpa penerbit (Kitabus. 116  
.Sya'b). 1388 H. Jld. 7



- Syafii, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Dîwân al-Imâm al-Syâfi'iy*. 117  
 .Penyusun: Ust. Na'im Zarzur. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Tanpa tahun
- Syafii, Syekh Kamaluddin Muhammad bin Thalhaf. *Mathôlib al-Sa'ûl fî Manâqib Âli*. 118  
*al-Rosûl*. Peneliti: Majid bin Ahmad al-Athiyah. Beirut: Muassah Ummul Qura lit Tahqiq  
 .wan Nasyr. Cet. I. 1420 H
- Syahrestani, Abulfath Muhammad bin Abdilkarim bin Abi Bakar Ahmad. *Al-Milal wa*. 119  
*al-Nihal*. Beirut: Darul Makrifah. Cet. VIII. 2001 M / 1421 H. Jld. 1
- Syaikh Mufid, Al-Imam al-Syaikh al-Mufid Muhammad bin Muhammad bin. 120  
 .Nukman. *Awâ'il al-Maqôlât*. Beirut: Darul Mufid. Cet. II. 1414 H / 1993 M
- Syarbini, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib. *Mughnî al-*. 121  
*Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâdz al-Minhâj*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1421 H / 2000  
 .M. Jld. 4
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fath al-Qodîr*. Beirut: Daru Ihya'it. 122  
 .Turats al-Arabi. Cet. II. 1422 H / 2001 M. Jld. 1
- Taftazani, Mas'ud bin Umar Sa'duddin. *Syarh al-Maqôshid*. Beirut: Darul Kutub al-  
 .Ilmiyah. 2011 M. Jld. 3
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Târîkh al-Thobarî Târîkh al-Umam wa al-*. 124  
*Mulûk*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. Cet. III. 1408 H / 1988 M. Jld. 3
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Târîkh al-Thobarî Târîkh al-Rusul wa al-*. 125  
*Mulûk*. Kairo: Darul Ma'arif. Peneliti: Muhammad Abulfadhli Ibrahim. Cet. II. Tanpa  
 .tahun. Jld. 4
- Thabari, Imam Abu Jakfar Muhammad bin Jarir. *Târîkh al-Umam wa al-Mulûk*. 126  
 .Kairo: Matbaah al-Istiqamah. 1939 M / 1357 H. Jld. 2

- Thabari, Imam Muhammad bin Jarir. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*. Beirut: 127  
 .Darul Fikr. Cet. I. 1421 H / 2001 M. Jld. 3-4
- Thabarsi, Ahmad bin Ali. *Al-Ihtijâj*. Masyhad: Nasyr al-Murtadha. Cet. I. 1403 H. Jld. 128  
 .2
- Thabarsi, Fadhl bin Hasan. *Majma' al-Bayân*. Daru Ihyait Turats al-Arabi. Cet. I. 129  
 .1412 H / 1992 M
- Thabathaba'i, Al Allamah al-Kabir Sayid Muhammad Husain. *Al-Syî'ah fî al-Islâm*. 130  
 .Penerjemah: Ja'far Baha'udin. Teheran: Muassasah al-Bi'sah. Cet. I. Tanpa tahun
- Thabathaba'i, Allamah Sayid Muhammad Husein. *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*. 131  
 .Beirut: Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at. Cet. III. 1394 H / 1974 M. Jld. 4
- Thusi, Muhammad bin hasan. *Al-Tibyân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Daru Ihyait. 132  
 .Turats al-Arabi. Peneliti: Ahmad Qashir Amili. Jld. 1
- Thusi, Muhaqiq dan Allamah Hilli. *Kasyf al-Murôd fi Syarh Qowâ'id al-'Aqô'id*. 133  
 .Beirut: Darus Shafwah. Cet. I. 1413 H / 1993 M
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. Jakarta: 134  
 .Balai Pustaka. Cet. III: Edisi III. 2003 M
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa biin Saurah. *Sunan al-Tirmidzî*. Beirut: Darul. 135  
 .Fikr. Cet. I. 1422 H / 2002 M
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan al-Tarmadzî*. Beirut: Dar. 136  
 .Ehia Al-Tourath Al-Arabi. Cet. I. 1421 H / 2000 M
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzî*. Beirut: Darul Fikr. 1421 H / 137  
 .2001 M. Jld. 5
- Tokoh-tokoh Orientalis Dunia. *Dâ'iroh al-Ma'ârif al-Islâmiyah* (naskah Arab dari 138  
 Encyclopeadia of Islam). Penerjemah dan penyunting: Ibrahim Zaki Khursyid, Ahmad  
 .Syantanawi, dan Dr. Abdulhamid Yunus. Kairo: As-Sya'b. Cet. II. 1969 M. Jld. 9





Universal Declaration of Human Rights; adopted and proclaimed by General.<sup>139</sup>  
Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948

.UUD 1945.140

Wahidi an-Nisaburi, Abul Hasan Ali bin Ahmad. *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*. Beirut: Darul.<sup>141</sup>  
.Fikr. Cet. 1425-1426 H / 2005 M

.Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 1984 M.<sup>142</sup>

.Ya'qubi, Ahmad bin Abi. *Târîkh al-Ya'qûbî*. Beirut: Daru Sadir. Jld. 2.<sup>143</sup>

Zainul Abidin, Imam Ali. *Al-Shohîfah al-Sajjâdiyah*. Qom: Qa'im Ali Muhammad. 1387.<sup>144</sup>  
.Hs

Zamakhsyari, Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyâf*. Beirut: Dar Al-<sup>145</sup>  
.Makrefah. Cet. III. 1430 H / 2009 M

Zamakhsyari, Imam Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyâf 'an Haqôiq Ggowâmidh al-*<sup>146</sup>  
.Tanzîl. Penyunting: Mustafa Husain Ahmad. Darul Kutub al-Arabi. Tanpa tahun. Jld. 1

Zamakhsyari, Imam Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyâf 'an Haqôiq Ghowâmidh al-*<sup>147</sup>  
Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqôwîl fî Wujûh al-Ta'wîl. Beirut: Darul Kitab al-Arabi. 1429 H / 2008  
.M. Jld. 1

Zuhaili, Dr. Wahbah. *Tafsîr al-Wasîth*. Damaskus: Darul Fikr. Cet. III. 1430 H / 2009 M. <sup>148</sup>  
[]Jld. 1

p:276

Bismillahirrohmanirrohim

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

?Apakah sama antara orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan

Quran Surat Az-Zumar: ٩

Pendahuluan

Yayasan penelitian Komputer Qaimiyah Isfahan, sejak tahun ١٣٨٥ S, dibawah naungan Ayatullah H.Sayyid Hasan Faqih Imami, telah secara aktif dan sukarela memilih para pelajar terbaik dari Universitas dan Hauzah untuk bekerja keras menjalankan kegiatan pengembangan penelitian dalam bidang kebudayaan, madzhab, dan keilmuan

Yayasan Penelitian Komputer Qaimiyeh Isfahan, memberikan fasilitas serta kemudahan yang cepat kepada para peneliti untuk mengakses hasil penelitian dan aplikasi riset dalam bidang keislaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya pengembang dalam bidang ini, referensi yang melimpah serta sulitnya akses bagi para peneliti, maka kami melihat perlunya upaya serius —dengan mengesampingkan sikap fanatisme, problem sosial, politik, perbedaan kelompok dan individu— untuk menciptakan sebuah rencana dalam kerangka “Manajemen Hasil Karya dan Publikasi dari seluruh pusat Keilmuan Syiah” sehingga seluruh karya kitab, riset para ahli, makalah penelitian, dan hasil diskusi dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam beragam bahasa dunia. Lebih dari itu, kami menggunakan format file yang berbeda untuk seluruh karya dan disebar online agar bisa dimanfaatkan secara gratis oleh mereka yang membutuhkan

:Tujuan

Menyebarkan budaya dan pengetahuan berharga Tsaqalain (Kitabullah dan Ahlul .  
(Bayt as  
Memperkuat semangat masyarakat, utamanya generasi muda untuk meneliti .  
.beragam masalah agama  
Menggantikan aplikasi yang tidak berguna dengan aplikasi yang bermanfaat .  
.diberbagai ponsel, tablet dan computer  
.Dibimbing serta diasuh oleh para peneliti, mahasiswa dan para pelajar agama .  
.Memperluas budaya belajar dan membaca di tengah masyarakat .  
.Mendorong para penerbit dan penulis untuk digitalisasi karya mereka .

:Teknis pelaksanaan

.Aktivitas berdasarkan Peraturan yang berlaku .  
Kerjasama dengan berbagai pusat penelitian .  
Menghindari pekerjaan ganda .  
Fokus pada pengerjaan Referensi Ilmiah .

Menyebutkan Sumber Penerbitan sehingga dapat dipastikan bahwa tanggung .  
.jawab seluruh karya ada ditangan penulis

:Aktivitas Yayasan

.Mencetak dan menerbitkan buku, modul dan majalah bulanan .  
.Mengadakan lomba baca buku .

Mengadakan pameran online: tiga dimensi, Panorama tempat-tempat keagamaan, .  
.rekreasi dll  
.Memproduksi animasi, permainan komputer dll .

Pembuatan website Qoimeyah dengan alamat [www.ghaemiyeh.com](http://www.ghaemiyeh.com) .  
.Produksi gambar, ceramah dll .

Melaksanakan, mendukung dan memfasilitasi program tanya jawab keilmuan Syar'i .  
.meliputi fikih, akhlak serta akidah

Merancang sistem perhitungan, Pembangunan media, Pembuatan aplikasi mobile, .  
.automatisasi sistem Bluetooth manual, web kios, sms dll  
.Mengadakan program pelatihan internet untuk umum .  
.Mengadakan program pelatihan internet untuk guru .

Memproduksi ribuan software penelitian yang dapat dijalankan di berbagai.۱۱

:platform komputer, Tablet, smartphome dalam betuk format

,a.JAVA

b.ANDROID

c.EPUB

d.CHM

e.PDF

f.HTML

g.CHM

h.GHB

:Dan ۴ buah platform penjualan dengan nama Kitab Qaimiyah versi

Android.۱

IOS.۲

Windows Phone.۳

Windows.۴

Dalam ۳ bahasa, yaitu Persia, Arab dan Inggris dan diletakkan di dalam website  
.secara gratis

:Penutup

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak meliputi seluruh kantor Marja' Taqlid, seluruh departemen, Lembaga penerbitan, yayasan, para penulis, dan semua pihak yang telah membantu kami merealisasikan pekerjaan dan  
.program ini

:Alamat kantor pusat

Isfahan, Jl. Abdurazak, Bozorche Hj. Muhammad Ja'far Abadei, Gg. Syahid  
.Muhammad Hasan Tawakuli, Plat. No. ۱۲۹/۳۴- Lantai satu

Website: [www.ghbook.ir](http://www.ghbook.ir)

Email: [info@ghbook.ir](mailto:info@ghbook.ir)

Nomor Telepon kantor pusat: ۰۳۱-۳۴۴۹۰۱۲۵

Kantor Tehran: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲

Penjualan: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

Pelayanan Pengguna: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

Center of Computer

Researches



# Ghaemiyeh

Isfahan



For Getting Other Professional Libraries,  
refer to the Center Address Please:

**[www.Ghaemiyeh.com](http://www.Ghaemiyeh.com)**

[www.Ghaemiyeh.net](http://www.Ghaemiyeh.net)

[www.Ghaemiyeh.org](http://www.Ghaemiyeh.org)

[www.Ghaemiyeh.ir](http://www.Ghaemiyeh.ir)

For Order, Connect us:

**0913 2000 109**

